

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Efektif	: 27 Juni 2023	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 6 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 3 – 5 Juli 2023	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 7 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	: 5 Juli 2023	
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.		
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.		
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN” ATAU “AMI”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJURUAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.		
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).		



PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Website: www.amman.co.id; Email: investor.relations@amman.co.id

Jaringan Kantor:

Per tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 3 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Selatan, Mataram, dan Sumbawa Besar

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:

Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diamendemen (“UUPT”).

Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* atau “Program MSOP”) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap siswa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS



PT CLSA SEKURITAS INDONESIA



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

PT BRI DANAREKA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKLUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH INI: EXPOSURENYA YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG DAN MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN AMNT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERDAMPAK BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMNT DI MASA DEPAN.

KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Amman Mineral Internasional Tbk. (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**” atau “**AMI**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 010/DIR-AMI/AWS/AMI/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPM**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Se semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/ atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XVI mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S ATAU RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK TELAH MEMASTIKAN BAHWA PROSPEKTUS INI MENGANDUNG INFORMASI MATERIAL YANG SETARA DENGAN INFORMASI MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN PADA OFFERING MEMORANDUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA INVESTOR DI LUAR INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH INDUSTRI.....	x
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	XIII
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	XIV
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	XVII
4. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	XVIII
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	XXI
6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ENTITAS VENTURA BERSAMA LANGSUNG DAN ENTITAS ASOSIASI TIDAK LANGSUNG	XXIII
7. FAKTOR RISIKOXXIV
8. KEBIJAKAN DIVIDEN	XXVII
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM.....	2
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	3
3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI.....	4
4. PROGRAM MSOP.....	5
5. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM	7
6. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	7
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG.....	13
1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS.....	13
2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI.....	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	28
VI. FAKTOR RISIKO	59
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP	59
RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN GRUP	61
RISIKO UMUM	82
RISIKO BAGI INVESTOR	88
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	95
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	96
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	194
X. INDUSTRI.....	238
XI. LAPORAN PAKAR	253
XII. EKUITAS.....	256
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	258
XIV. PERPAJAKAN	259
XV. PENJAMINAN EMISI EFEK	261
XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	264
XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	266
XVIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	272

XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	278
XX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	279
XXI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	321
XXII.	LAMPIRAN I: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP YANG BERAKHIR PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE 2 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.....	463
XXIII.	LAMPIRAN II: INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PERSEROAN PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.....	608
XXIV.	LAMPIRAN III: <i>SELLING RESTRICTION</i> UNTUK PENJUALAN INTERNASIONAL	620
XXV.	LAMPIRAN IV: GAMBARAN UMUM PERATURAN	630
XXVI.	LAMPIRAN V: PASAR MODAL INDONESIA.....	652
XXVII.	LAMPIRAN VI: PERPAJAKAN BAGI INVESTOR LUAR NEGERI	665

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
	<ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;• hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;• hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;• hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;• hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akuntan Publik"	: Berarti KAP Mirawati Sensi Idris (<i>member of Moore Global Network Limited</i>) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa Efek"	: Berarti (a) perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin dari OJK dan (b) pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
"Bursa Efek" atau "Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"Grup"	: Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk. dan Perusahaan Anak yaitu AMIG, AMIN, AMNT, dan ANP.
"Harga Penawaran"	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan harga Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham.

"Hari Bursa"	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"IAPI"	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
"IFRS"	: Berarti <i>International Financial Reporting Standards</i> atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
"Indeks Harga Saham Gabungan" atau "IHSG"	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
"JORC"	: Berarti <i>Australasian Joint Ore Reserve Committee</i>
"KAP"	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
"Konfirmasi Tertulis"	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"Kemenkumham"	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Kustodian"	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"KSEI"	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
"Manajer Penjatahan"	: Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
"Masa Penawaran"	: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Masyarakat"	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

"Menkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Partisipan Admin"	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mandiri Sekuritas.
"Partisipan Sistem"	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mandiri Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang memiliki izin di OJK.
"Pemegang Rekening"	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
"Pemegang Saham"	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham" atau "PUPS"	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penitipan Kolektif"	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

"Penjamin Emisi Efek"	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emitter dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas serta PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia yang berkomitmen untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil Penawaran Awal.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
"Peraturan No. IX.A.2"	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-137/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 4 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 24 Mei 2023, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 89 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 Mei 2023 keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
"Pernyataan Efektif"	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimana Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif (a) pada Hari Kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau (b) pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

"Pernyataan Pendaftaran"	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Perseroan"	: Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung Menara Karya, lantai 6 Unit A, B, C dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.
"Perusahaan Anak"	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yaitu AMIG, AMIN, AMNT, ANP, AME, STA, PNS dan TIS.
"Perusahaan Efek"	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (20) Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"POJK No. 7/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
"POJK No. 8/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
"POJK No. 11/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
"POJK No. 13/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.
"POJK No. 15/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
"POJK No. 16/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
"POJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
"POJK No. 23/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 25/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

"POJK No. 41/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
"POJK No. 42/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
"POJK No. 55/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"PPh"	: Berarti Pajak Penghasilan.
"PPN"	: Berarti Pajak Pertambahan Nilai
"Prospektus"	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
"Prospektus Awal"	: Berarti adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
"Rekening Efek"	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
"Rencana Alur Penggunaan Dana"	: Berarti rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk penyetoran modal kepada AMNT dan AMIN.
"Rupiah" atau "Rp" atau "IDR"	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Saham Yang Ditawarkan"	: Berarti sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

"SEOJK No. 15/2020"	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Surat Kolektif Saham"	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Tanggal Distribusi"	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pembayaran"	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pencatatan"	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	: Berarti selambat-lambatnya dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Transaksi Alur Penggunaan Dana"	: Berarti rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk penyetoran modal kepada AMIN dan AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT dan AMIN.
"USD"	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
"US GAAP"	: Berarti <i>United States Generally Accepted Accounting Principles</i> .
"Undang-Undang Minerba 2020"	: Berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UUPM"	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPT"	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UUCK"	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ISTILAH INDUSTRI

"AMDAL"	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
"ANDAL"	: Berarti Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
"Batuan penutup"	: Berarti batuan yang tidak memiliki nilai ekonomis (<i>waste rocks</i>) dan harus dikupas untuk dapat mencapai bijih.
"Bijih"	: Berarti batuan yang memiliki nilai ekonomis dan mengandung mineralisasi tembaga, emas, dan perak (<i>ore</i>).
"Cadangan Bijih"	: Berarti perkiraan dari jumlah bijih dan mineral yang terkandung di dalamnya yang secara ekonomis dan sah dapat ditambang (<i>ore reserves</i>).
"C1 Cash Cost"	: Berarti standar industri untuk melaporkan biaya tunai yang diperlukan untuk menambang, memproses, memulihkan, dan mengirim konsentrat tembaga ke pasar, dikurangi kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, dan termasuk biaya produksi, biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, biaya operasional, TCRC, biaya pengangkutan konsentrat tembaga, dan biaya penjualan langsung lainnya.
"DSTP"	: Berarti Sistem Penempatan Tailing Laut Dalam (<i>Deep-Sea Tailings Placement</i>).
"EPC"	: Berarti Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction</i>).
"GRK"	: Berarti Gas Rumah Kaca.
"IUPK"	: Berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT.
"Koz"	: Berarti kilo ons (<i>kilo ounces</i>).
"Kontrak Karya" atau "KK"	: Berarti kontrak karya antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 sebagaimana telah diakhiri dan diubah menjadi IUPK.
"Lb"	: Berarti pon (<i>pound</i>).
"LBMA"	: Berarti <i>the London Bullion Market Association</i> .
"LIBOR"	: Berarti <i>the London Inter-Bank Offered Rate</i> .
"LME"	: Berarti <i>the London Metal Exchange</i> .
"LNG"	: Berarti gas alam cair (<i>Liquified Natural Gas</i>).
"LST"	: Berarti Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (<i>Environmental, Social and Governance</i>).
"Mlbs"	: Berarti juta pon (<i>million pounds</i>).
"Moz"	: Berarti juta ons (<i>million ounces</i>).
"Mt"	: Berarti juta ton (<i>million tonnes</i>).
"Oz"	: Berarti ons (<i>ounce</i>).

"Pabrik Konsentrator"	: Berarti pabrik pemrosesan bijih menjadi konsentrat tembaga.
"Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap"	: Berarti <i>Combined Cycle Power Plant</i> .
"Pemurnian Logam Mulia"	: Berarti pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas batangan, perak batangan dan logam mulia lainnya.
"RKAB"	: Berarti Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya.
"RKL-RPL"	: Berarti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
"Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG"	: Berarti terminal penerimaan dan penyimpanan LNG dan pabrik regasifikasi LNG dari wujud cair menjadi gas.
"Smelter"	: Berarti pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda.
"SOFR"	: Berarti <i>the Secured Overnight Financing Rate</i> .
"Stockpiles"	: Berarti bijih yang telah ditambang dan ditimbun untuk diproses di kemudian hari.
"Sumber Daya Mineral"	: Berarti estimasi dan bukanlah cadangan bijih dan belum menunjukkan kelayakan ekonomi untuk ditambang (<i>mineral resources</i>).
"TCRC"	: Berarti <i>Treatment Charges and Refining Charges</i> .
"Tpa"	: Berarti ton per tahun (<i>tonnes per annum</i>).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Pemegang Saham

“AMI” : Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Entitas Anak Langsung

“AMIG” : Berarti PT Amman Mineral Integrasi.

“AMIN” : Berarti PT Amman Mineral Industri.

“AMNT” : Berarti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya dikenal sebagai PTNNT).

“ANP” : Berarti PT Amman Nusa Propertindo.

“PTNNT” : Berarti PT Newmont Nusa Tenggara.

Entitas Anak Tidak Langsung

“AMCSPL” : Berarti Amman Mineral (Contractors) Singapore Pte. Ltd..

“AME” : Berarti PT Amman Mineral Energi.

“AMSPL” : Berarti Amman Mineral Singapore Pte. Ltd..

“PNS” : Berarti PT Pantai Nawasena Sekongkang.

“STA” : Berarti PT Segara Tentram Abadi.

“TIS” : Berarti PT Teluk Indah Sekongkang.

Entitas Ventura Bersama Langsung

“MLS” : Berarti PT Macmahon Labour Services.

“MPSS” : Berarti PT Medcopower Solar Sumbawa.

Entitas Asosiasi Tidak Langsung

“Macmahon” : Berarti Macmahon Holdings Limited.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum di bagian lain dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 juta pon (“**Mlbs**”) tembaga dan 9,5 juta ons (“**Moz**”) emas. Menurut laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

AMIN juga sedang membangun pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda dengan kapasitas input sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun (“**Smelter**”) dan pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan (“**Pemurnian Logam Mulia**”) (“**Proyek Smelter**”), yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD 1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen)**”), yang terakhir kali diamandemen dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 17 Tahun 2020**”) dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Perseroan memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga *the London Metal Exchange (“LME”)* Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya seperti asam sulfat dan selenium untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design*, dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (“**NFC**”) sebagai penyedia peralatan dan material dan PT Pengembangan Industri Logam (“**PTPIL**”) sebagai kontraktor *Engineering, Procurement, and Construction (“EPC”)* untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Keunggulan Kompetitif Grup

Grup yakin bahwa keunggulan kompetitif utama berikut ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan Grup dan membedakan Grup dari para pesaing:

- Produsen tembaga dan emas yang signifikan secara global dengan cadangan bijih kelas dunia yang besar
- Salah satu operasi penambangan dan pemrosesan dengan biaya C1 Cash Cost terendah di dunia (kuartil pertama) yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT dan peningkatan efisiensi operasional
- Investasi yang signifikan dalam infrastruktur pertambangan dan pemrosesan
- Pertumbuhan fundamental tembaga yang kuat, didukung oleh permintaan yang diperlukan untuk transisi energi hijau
- Tim manajemen kelas dunia dengan pengalaman global dan rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional dan melakukan investasi dan belanja modal yang berfokus pada peningkatan nilai Perseroan

Strategi Grup

Grup bermaksud untuk mengejar strategi berikut untuk lebih memperkuat posisi Grup sebagai pemimpin industri dan mencapai tujuan bisnis Grup:

- Mengoptimalkan operasi tambang Batu Hijau dan terus mengejar keunggulan efisiensi operasional secara ketat
- Melaksanakan investasi infrastruktur proyek penambahan kapasitas pabrik konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun dari kapasitas yang ada sekarang sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun (“**Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator**”), proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW (“**Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap**”), proyek pembangunan unit terminal penerimaan dan penyimpanan LNG dan regasifikasi LNG untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (“**Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG**”), dan Proyek Smelter
- Memanfaatkan teknologi dan pengetahuan internal Grup untuk melaksanakan penambangan dan rencana tambang Fase 8 tambang Batu Hijau serta mengembangkan tambang Elang
- Melanjutkan eksplorasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) AMNT
- Memelihara standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, mendukung masyarakat setempat, dan menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk membatasi dampak lingkungan Grup
- Memanfaatkan keahlian dan filosofi operasi bisnis berbiaya rendah Grup ke basis aset yang lebih luas dengan secara bijaksana mengejar peluang merger dan akuisisi yang menguntungkan
- Mengejar manajemen keuangan yang bijaksana dan memaksimalkan pengembalian jangka panjang kepada pemegang saham Perseroan

Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha pertambangan tembaga memiliki prospek usaha yang menjanjikan dan potensial karena produksi tembaga dunia diperkirakan akan mengalami defisit dibandingkan dengan permintaan tembaga, yang diperkirakan akan meningkat pesat seiring pertumbuhan sektor industri, energi hijau, serta kendaraan listrik. Prospek usaha pertambangan emas juga menarik dari sisi harga yang ditopang oleh permintaan investasi dan pembelian oleh bank sentral di berbagai negara di dunia.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	: Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 5 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 7 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gembilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,44
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	21,09
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,58
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,17
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,58
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,67
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,67
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,80
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	71.915.881.656	8.989.485.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		41.444.118.344	5.180.514.793.000	

Perseroan tidak akan melaksanakan Program *Employee Stock Allocation* ("Program ESA").

PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 129 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 129/2023"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Program MSOP"), kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada:

1. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah Saham Program MSOP yang akan diterima oleh masing-masing peserta Program MSOP dan mengeluarkan Saham Program MSOP dari saham dalam portepel Perseroan kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang berhak, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Program MSOP.
2. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MSOP, termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan atas dilaksanakan atau tidaknya Program MSOP, menentukan kepastian jumlah Saham Program MSOP, menentukan tata cara pelaksanaan Program MSOP, menentukan kriteria anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang berhak menerima Saham Program MSOP, dan jumlah anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan menerima Saham Program MSOP.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/COM-AP/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan Keputusan Direksi Perseroan No. 027/DIR-AWS/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 (“Keputusan Program MSOP”), Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Peserta Program MSOP

Anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Berdasarkan Keputusan Program MSOP, terdapat 6 (enam) orang peserta Program MSOP yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (“**Peserta Program MSOP**”) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MSOP Yang Akan Diperoleh
1.	Arief Widyawan Sidarto	Direksi	Perseroan	105.408.800
2.	David Alexander Gibbs	Direksi	Perseroan	105.408.800
3.	Irwin Ka Pui Wan	Direksi	Perseroan	105.408.800
4.	Lal Naveen Chandra	Direksi	Perseroan	105.408.800
5.	Aditya Sasmito	Direksi	AMNT	90.350.400
6.	Thomas Ramlie	Direksi	AMNT	90.350.400
Jumlah Saham Program MSOP				602.336.000

Kewajiban Peserta Program MSOP

- a. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk tetap menjabat sebagai manajemen atau bekerja pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang telah diterima kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan periode larangan pengalihan Saham Program MSOP sebagaimana diatur di bawah.
- b. Peserta Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan sebagai berikut:
 - i. Periode Pertama: Seluruh Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - ii. Periode Kedua: 3/4 (tiga perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iii. Periode Ketiga: 2/4 (dua perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iv. Periode Keempat: 1/4 (satu perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
- c. Apabila Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebelum berakhirnya Periode Keempat, maka Peserta Program MSOP wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang tunduk kepada Larangan Pengalihan dan Pembebanan pada saat Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan kepemilikan Saham Program MSOP yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal di Indonesia.

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,17
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	20,92
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,45
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,11
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,52
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,63
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,64
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,73
9. Program MSOP	-	-	-	602.336.000	75.292.000.000	0,83
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	72.518.217.656	9.064.777.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		40.841.782.344	5.105.222.793.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk¹:

1. Sekitar Rp1.786.128.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.200 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sekitar Rp3.048.000.000.000,- (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT.
3. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

¹ Kurs yang digunakan adalah USD/IDR 15.240,00 yang merupakan JISDOR pada tanggal 28 Februari 2023

4. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan pada saat pendirian ialah bergerak dalam perusahaan holding.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99,00
2. Agoes Projosasmto	625	62.500.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079001 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112803.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 (“**Akta 67/2023**”).

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat 7 (tujuh) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan No. 6 tanggal 4 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 6/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.584.094.391 saham dalam Perseroan milik PT Medco Energi Internasional Tbk. kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Akta 6/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064504 tanggal 4 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0022928.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	4.697.584.273	1.174.396.068.250	18,18
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	2.584.094.391	646.023.597.750	10,00
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB Perseroan No. 8 tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 8/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 904.433.037 saham dalam Perseroan milik PT Sumber Mineral Citra Nusantara kepada PT AP Investment yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 5 Februari 2020 antara PT Sumber Mineral Citra Nusantara dan PT AP Investment. Akta 8/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068762 tanggal 6 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0024412.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	21,68
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	6,50
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 47 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 47/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp6.460.235.976.250 menjadi Rp7.104.790.650.000 dengan cara mengeluarkan 2.578.218.695 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Alpha Investasi Mandiri. Akta 47/2020 tanggal 23 Desember 2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423593 tanggal 23 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0218035.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	33,98
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	26,69
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	19,71
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	9,07
5. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,91
6. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,64
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.419.162.600	7.104.790.650.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.260.837.400	7.065.209.350.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 53 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 53/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.104.790.650.000 menjadi Rp7.695.962.789.000 dengan cara mengeluarkan 2.364.688.556 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Pesona Sukses Cemerlang. Akta 53/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425867 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221540.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	31,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	24,63
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	18,20
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	8,37
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,68
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,46
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,29
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.783.851.156	7.695.962.789.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.896.148.844	6.474.037.211.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 59 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 59/2020"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.695.962.789.000 menjadi Rp8.198.459.107.000 dengan cara mengeluarkan 2.009.985.272 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Berdikari Jaya Sukses. Akta 59/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425963 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221645.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	29,45
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Berdikari Jaya Sukses	2.009.985.272	502.496.318.000	6,13
7. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
8. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 30/2021"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.009.985.272 saham dalam Perseroan milik PT Berdikari Jaya Sukses kepada PT Sumber Gemilang Persada. Akta 30/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0489520 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0227647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	11.666.095.697	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 133 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 133/2022"), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093249.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. Akta 133/2022 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0331129 tanggal 22 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0258878.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan demikian mengubah modal dasar perseroan yang semula berjumlah 56.680.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 113.360.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula berjumlah 32.793.836.428 saham, masing-masing bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 65.587.672.856 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

RINGKASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
Jumlah aset tidak lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556
Jumlah liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Beban pokok penjualan	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan non-pengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan non-pengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*	0,01667	0,00483	0,00167

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.733.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
<i>Funds From Operations ("FFO")⁽³⁾</i>	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
<i>Return on Assets ("ROA")⁽⁵⁾</i>	18,8%	6,4%	2,5%
<i>Return on Equity ("ROE")⁽⁶⁾</i>	36,0%	13,8%	5,1%
<i>Current ratio (x)⁽⁷⁾</i>	3,4	2,5	3,6
<i>Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")⁽⁸⁾ (x)</i>	4,7	2,3	1,3
<i>Interest Coverage Ratio ("ICR")⁽⁹⁾ (x)</i>	12,2	6,0	3,8
<i>Asset turnover⁽¹⁰⁾ (x)</i>	0,5	0,3	0,2
<i>Inventory turnover⁽¹¹⁾ (x)</i>	3,3	2,6	3,4
<i>Debt to Assets Ratio ("DAR")⁽¹²⁾ (x)</i>	0,3	0,4	0,4
<i>Debt to Equity Ratio ("DER")⁽¹³⁾ (x)</i>	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

1. EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs

2. Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih

3. FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan

4. Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih

5. ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset

6. ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas

7. *Current ratio* didefinisikan sebagai jumlah asset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek

8. DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang

9. ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan

10. *Asset turnover* didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset

11. *Inventory turnover* didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
 12. DAR didefinisikan sebagai jumlah pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang, bersih (“**jumlah utang**”) dibagi dengan jumlah aset
 13. DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
 14. Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
 15. Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
 16. Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Desember	November	Oktober	September	Agustus	Juli
	2022					
Nilai kurs tertinggi	15.742	15.737	15.616	15.247	14.929	15.024
Nilai kurs terendah	15.409	15.493	15.196	14.839	14.688	14.882

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

Tahun yang berakhir pada tanggal	Nilai kurs akhir tahun	Nilai kurs tertinggi tahun	Nilai kurs terendah tahun	Nilai kurs rata-rata tahun
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312
31 Desember 2020	14.105	16.741	13.612	14.579

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ENTITAS VENTURA BERSAMA LANGSUNG DAN ENTITAS ASOSIASI TIDAK LANGSUNG

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 13 perusahaan dengan kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
Entitas Anak Langsung							
1.	AMNT	Pertambangan	Indonesia	2016	2000	99,99	99,96
2.	AMIN	Industri pengolahan logam	Indonesia	2017	Belum beroperasi*	99,99 ⁽¹⁾	-
3.	AMIG	Penyediaan sumber daya manusia, manajemen fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Indonesia	2017	2019	99,99 ⁽¹⁾	0,04
4.	ANP	Perusahaan holding	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,60 ⁽²⁾	-
Entitas Anak Tidak Langsung							
5.	AME ⁽³⁾	Pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan logam	Indonesia	2018	Belum beroperasi*	99,99 ⁽⁴⁾	-
6.	AMSPL ⁽³⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	100,00 ⁽⁵⁾	-
7.	AMCSPL ⁽⁶⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	65,00 ⁽⁷⁾	-
8.	PNS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20 ⁽⁹⁾	-
9.	STA ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,99 ⁽⁹⁾	-

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
10.	TIS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20 ⁽⁹⁾	-
Entitas Ventura Bersama Langsung							
11.	MLS	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Indonesia	2020	2020	51,00	-
12.	MPSS	Instalasi listrik dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	Indonesia	2022	2022	50,00	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung							
13.	Macmahon	Jasa pertambangan	Australia	2017	1963	28,78 ⁽¹⁰⁾	-

Catatan:

- *) Masih dalam tahap pengembangan dan/atau pembangunan
- 1. Kepemilikan Perseroan bersama AMNT berjumlah 100,00%
- 2. Kepemilikan Perseroan bersama AMIG berjumlah 100,00%
- 3. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMNT
- 4. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini; kepemilikan AMNT bersama Perseroan berjumlah 100,00%
- 5. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini
- 6. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSPL
- 7. Kepemilikan AMSPL dalam perusahaan ini
- 8. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui ANP
- 9. Kepemilikan ANP dalam perusahaan ini; kepemilikan ANP bersama Perseroan berjumlah 100,00%
- 10. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSCPL

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Grup:

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup

- Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi
- Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Kondisi Keuangan Grup

Risiko Bagi Perseroan

- Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN
- Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan
- Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada perubahan standar akuntansi keuangan
- Pernyataan atas gambaran pada masa mendatang dalam Prospektus ini mungkin tidak akurat dan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi

Risiko Bagi Perusahaan Anak

- Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

- Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup
- Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup
- Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi
- Izin atau persetujuan operasional Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor
- Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup
- Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait Gas Rumah Kaca ("GRK") dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ("LST") Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup
- Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi
- Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup
- Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih
- Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya
- Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan
- Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup
- Grup bergantung pada manajemen dan personel operasional yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup
- Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya
- Grup bergantung pada hubungan Grup dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor pertambangan - PT Macmahon Indonesia ("**Macmahon Indonesia**")
- Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan
- Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup
- Perjanjian utang Grup mengandung covenant restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

- Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi
- Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan
- Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT
- Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal
- Risiko persaingan

Risiko Umum

- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup
- Interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan ketidakpastian
- Indonesia tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi
- Serangan, tindakan terorisme, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejolak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Otonomi daerah dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup melalui pengenaan pembatasan lokal, pajak, dan retribusi
- Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dan keresahan tenaga kerja dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Grup
- Standar pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi keuangan di Indonesia berbeda dengan standar di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya
- Tantangan ekonomi regional atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan operasi bisnis Grup
- Volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap Grup dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan
- Aset Grup mungkin tunduk pada *sovereign immunity risk*

Risiko Bagi Investor

- Kondisi di pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat pasar sebelumnya atas Saham dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas
- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi
- Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan
- Penerapan peraturan konflik kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkkan transaksi yang dapat menguntungkan Perseroan
- Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham perlu diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan terkait kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik, dan ekonomi global atau nasional atau peristiwa-peristiwa lain yang bersifat keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan dalam berbagai hal termasuk operasi bisnis dan kondisi keuangan Grup
- Kegagalan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan dan pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko lainnya, serta praktik terkait yang umum bagi suatu perusahaan terbuka dapat merugikan kinerja operasional Grup dan mengurangi kemampuan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala Grup
- Penjualan saham pada masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan
- Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen

- Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan konflik kepentingan
- Saham yang tercatat di BEI tunduk pada peraturan *auto rejection* BEI
- Nilai asset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Pemegang Saham akan segera mengalami dilusi yang substansial
- Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan *over-allotment* atau menstabilkan harga pasar Saham Perseroan
- Hukum Indonesia mungkin berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
- Investor tunduk pada batasan atas hak pemegang saham minoritas
- Standar tata kelola perusahaan di Indonesia bisa berbeda dari yurisdiksi lainnya
- Hak Investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh Perseroan dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham
- Mungkin terdapat lebih sedikit informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia daripada pasar modal di yurisdiksi lainnya
- Hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Dividen Perseroan akan bergantung pada sejumlah faktor yang meliputi pendapatan dan laba periode berjalan Perseroan, ketersedian dana cadangan wajib, kebutuhan belanja modal dan rencana investasi Perseroan, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas dan kondisi likuiditas Perseroan, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan lainnya ("**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen**"). Sesuai dengan kinerja operasional, kondisi keuangan Perseroan, dan kondisi perekonomian secara umum, dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba periode berjalan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ("**Dana Cadangan Wajib**"). Kecuali ditentukan lain dalam RUPS tahunan, sisa laba periode berjalan (setelah dikurangi alokasi Dana Cadangan Wajib) dapat dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Apabila pada akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan kebutuhan lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen. Apabila RUPS mengambil keputusan untuk membagikan dividen, dividen akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku (*record date*) akan berhak atas dividen yang disetujui untuk dibagikan, dengan tunduk pada pemotongan pajak sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku, jika ada.

Direksi Perseroan dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Perseroan mengadakan Program MSOP dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Website: www.amman.co.id
Email: investor.relations@amman.co.id

Jaringan Kantor:

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 3 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Selatan, Mataram, dan Sumbawa Besar

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:

Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKLUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI. KETERANGAN SELengkapnya Mengenai FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH IZIN EKSPOR AMNT YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG DAN MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN AMNT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERDAMPAK BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMNT DI MASA DEPAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMENGARUI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 133/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 133/2022 yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- (i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dengan jumlah saham sebesar sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama serta persetujuan atas pelaksanaan Program ESA
- (ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- (iii) Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020
- (iv) Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp125,- dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan
- (v) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham
- (vi) Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 15 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033970.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078849 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112652.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 ("Akta 54/2023"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan

2. Berdasarkan Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (i) Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125 yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional Tbk";
- (iii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
- (iv) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan negatif (*negative covenants*) dalam perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para krediturnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk tidak melaksanakan program insentif manajemen atau *management incentive programme* dan menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada para anggota Direksi dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	:	Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	7 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250		35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000		23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500		17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750		7,86	5.156.437.390	644.554.673.750
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000		7,21	4.729.377.112	591.172.139.000
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500		5,12	3.359.322.708	419.915.338.500
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000		4,02	2.638.799.080	329.849.885.000
8. Masyarakat	-	-		-	6.328.208.800	791.026.100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000		100,00	71.915.881.656	8.989.485.207.000
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000			41.444.118.344	5.180.514.793.000

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 yang dibuat Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan sebagian besar Saham Baru, yaitu terdiri dari Saham Yang Ditawarkan sebesar 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan ratus dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Program MSOP sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 65.587.672.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 71.915.881.656 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemegang saham perseroan menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas dengan keterangan sebagai berikut:

- PT Alpha Investasi Mandiri berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Alpha Investasi Mandiri dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT AP Investment berdasarkan surat tanggal 3 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT AP Investment dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Energi Internasional Tbk. dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif

- PT Medco Services Indonesia berdasarkan surat No. 1028/LEG/MSI-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Services Indonesia dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Pesona Sukses Cemerlang berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Pesona Sukses Cemerlang dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Sumber Gemilang Persada berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Gemilang Persada dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Sumber Mineral Citra Nusantara berdasarkan surat No. 1029/LEG/SMCN-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Mineral Citra Nusantara dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

4. PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta 129/2023 tanggal, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portefolio Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak opsi dalam Program MSOP akan diterbitkan dalam 1 (satu) tahap yaitu pada saat pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- b. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan hak opsi
- c. Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk mengambil bagian saham baru Perseroan pada periode pelaksanaan yang akan dilakukan segera setelah Perseroan mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia. pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi setelah jangka waktu 25 hari bursa sejak Tanggal Pencatatan dan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan telah disetujui oleh BEI. Untuk menghindari keraguan, pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi paling cepat 36 hari bursa setelah Tanggal Pencatatan
- d. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- e. Saham Program MSOP akan dikeluarkan dan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- f. Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP, termasuk penyetoran atas Saham Program MSOP seluruhnya merupakan biaya Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan
- g. Pelaksanaan Program MSOP akan bergantung kepada pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
- h. Penentuan jumlah Saham Program MSOP yang diperoleh masing-masing Peserta Program MSOP merupakan kewenangan penuh dari Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja dan *performance* dari masing-masing Peserta Program MSOP

Kriteria Peserta Program MSOP

Anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Berdasarkan Keputusan Program MSOP, terdapat 6 (enam) orang peserta Program MSOP yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak ("**Peserta Program MSOP**") dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MSOP Yang Akan Diperoleh
1.	Arief Widyan Sidarto	Direksi	Perseroan	105.408.800
2.	David Alexander Gibbs	Direksi	Perseroan	105.408.800
3.	Irwin Ka Pui Wan	Direksi	Perseroan	105.408.800
4.	Lal Naveen Chandra	Direksi	Perseroan	105.408.800
5.	Aditya Sasmito	Direksi	AMNT	90.350.400
6.	Thomas Ramlie	Direksi	AMNT	90.350.400
Jumlah Saham Program MSOP				602.336.000

Kewajiban Peserta Program MSOP

- a. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk tetap menjabat sebagai manajemen atau bekerja pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang telah diterima kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan periode larangan pengalihan Saham Program MSOP sebagaimana diatur di bawah
- b. Peserta Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebasan sebagai berikut:
 - i. Periode Pertama: Seluruh Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebasan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebasan
 - ii. Periode Kedua: 3/4 (tiga perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebasan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebasan
 - iii. Periode Ketiga: 2/4 (dua perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebasan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebasan
 - iv. Periode Keempat: 1/4 (satu perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebasan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebasan
- c. Apabila Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebelum berakhirnya Periode Keempat, maka Peserta Program MSOP wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang tunduk kepada Larangan Pengalihan dan Pembebasan pada saat Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan Peserta Program MSOP berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan kepemilikan Saham Program MSOP yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal di Indonesia.

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000 14.170.000.000.000			113.360.000.000 14.170.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,17
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	20,92
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,45
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,11
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,52
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,63
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,64
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,73
9. Program MSOP	-	-	-	602.336.000	75.292.000.000	0,83
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	72.518.217.656	9.064.777.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		40.841.782.344	5.105.222.793.000	

5. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

6. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023, Agoes Projosasmito sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan melepaskan pengendaliannya pada Perseroan dari kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Agoes Projosasmito baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT AP Investment untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERMKSUD UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp1.786.128.000.000,-* (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.200 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Perseroan akan melakukan penyetoran modal kepada AMIN dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat penyetoran modal kepada AMIN adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan penyetoran modal tersebut. Sebagai indikasi nilai Rupiah untuk penyetoran modal tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan JISDOR pada tanggal 28 Februari 2023

AMIN telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Smelter, yakni sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB"): NIB No. 9120207571904 tanggal 7 Oktober 2021. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021") Pasal 15, NIB dapat digunakan untuk persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. AMIN telah memperoleh Izin Usaha Industri ("IUI") No. 91202075719040001 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga OSS yang belum berlaku efektif. IUI AMIN tersebut dapat berlaku efektif setelah selesainya pembangunan Proyek Smelter, yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2024
- b. Izin Lingkungan: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga Serta Fasilitas Pendukungnya, sebagaimana diubah dengan (i) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/I4-VII/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan (ii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/07-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2020 tanggal 17 Januari 2020 ("Izin Lingkungan AMIN"). Izin Lingkungan AMIN berlaku selama kegiatan AMIN berlangsung.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"):

No.	PBG	Jenis Bangunan	Masa Berlaku
1.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-001 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas Smelter dan Pemurnian Logam Mulia	Tidak ada masa berlaku
2.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-002 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas pabrik air desalinasi dan air demineralisasi	Tidak ada masa berlaku
3.	PBG No. SK-PBG-520708-18112022-001 tanggal 18 November 2022	Fasilitas air separation unit	Tidak ada masa berlaku

Tidak terdapat perizinan material lain yang dibutuhkan oleh AMIN untuk melakukan pembangunan Proyek Smelter selain daripada perizinan yang telah diungkapkan di atas.

2. Sekitar Rp3.048.000.000.000,-** (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT, dengan rincian sebagai berikut:

**Perseroan akan melakukan pelunasan utang kepada AMNT dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat pelunasan utang kepada AMNT adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan pelunasan utang tersebut. Sebagai indikasi nilai Rupiah untuk pelunasan utang tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam antara AMNT dan Perseroan pada tanggal 11 April 2022
Nama Kreditor	:	AMNT
Sifat hubungan afiliasi	:	AMNT merupakan Perusahaan Anak Perseroan
Nilai pinjaman di awal perjanjian	:	-
Nilai pinjaman saat ini (per tanggal 1 Mei 2023)	:	USD200.000 ribu
Tingkat bunga	:	Tidak dibebankan bunga
Jatuh tempo	:	15 bulan sejak tanggal penarikan atau dengan persetujuan tertulis dari AMNT pada 31 Desember 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan penyetoran modal terhadap AMIN terkait Proyek Smelter
Riwayat utang	:	1. Penarikan sebesar USD120.000 ribu pada tanggal 25 Juli 2022 2. Penarikan sebesar USD20.000 ribu pada tanggal 18 Juli 2022 3. Penarikan sebesar USD60.000 ribu pada tanggal 20 April 2022
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Pelunasan utang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Distribusi. Pelunasan utang akan dilakukan dalam bentuk Rupiah ke rekening USD milik AMNT sejumlah USD200.000 ribu Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada AMNT terkait pelunasan utang minimal 3 (hari) kerja sebelum tanggal pelunasan utang dilakukan AMNT akan memberikan surat balasan kepada Perseroan bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut
Saldo utang (setelah dibayar sebagian)	:	-
Pelunasan lebih awal	:	-

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan pinjaman kepada AMNT.

3. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilan saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, yakni sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan (“IUP”): AMNT telah memperoleh IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT, yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. IUPK berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan: AMNT telah memperoleh Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga-Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (“Persetujuan Lingkungan AMNT”). Persetujuan Lingkungan AMNT tidak memiliki jangka waktu dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha (dalam hal ini, IUPK).

AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagai berikut:

- i. AMNT telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Pembuangan Emisi berdasarkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi dengan Kajian Teknis No. S.159/PPKL/PPU/PKL.3/2/2023 tanggal 23 Februari 2023.
- ii. AMNT sedang dalam proses pengajuan persetujuan teknis sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan dengan Nomor Registrasi R202204180024 yang saat ini dalam proses pemeriksaan unit teknis.
 - b. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 dengan Nomor Registrasi R202204180038 yang saat ini dalam proses pemeriksaan unit teknis.
 - c. Persetujuan Teknis Dumping (Pembuangan) Limbah dengan Nomor Registrasi R202204180028 yang saat ini dalam proses validasi dokumen asli.

AMNT mengestimasi persetujuan teknis tersebut di atas dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.

- c. Permohonan PBG: Pada bulan Agustus 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *mill expansion main office, metallurgy office, and mill expansion maintenance* kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *landfill* pabrik konsentrator AMNT kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan AMNT untuk melaksanakan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator selain perizinan yang telah disebutkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator adalah akhir kuartal ketiga 2023.

AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, yakni sebagai berikut:

- a. IUP: AMNT telah memperoleh IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT, yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. IUPK berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan: AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagaimana dijelaskan di atas. Persetujuan Lingkungan AMNT tersebut diestimasikan untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.
- c. Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik: AMNT masih dalam persiapan internal untuk mengajukan permohonan Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik, dimana AMNT mengestimasi permohonan tersebut untuk diajukan pada akhir kuartal kedua tahun 2023. Estimasi izin tersebut diperoleh pada akhir kuartal ketiga tahun 2023.
- d. Sertifikat Laik Operasi: AMNT akan mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi setelah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selesai dibangun, yang diestimasikan untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.
- e. Permohonan PBG: Pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada kuartal kedua 2023.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan AMNT untuk melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selain perizinan yang telah disebutkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap tersebut adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkan kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan ke pada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS Perseroan, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMIN dan AMNT tersebut di atas (“**Transaksi Alur Penggunaan Dana**”) merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK, dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan Perusahaan Anak di mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan suatu Transaksi Material dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK No. 17/2020 dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan Perusahaan Anak di mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan Transaksi Alur Penggunaan Dana berupa penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMNT, rencana perubahan investasi dan sumber pembiayaan (termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (“**RKAB**”) oleh AMNT dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diamendemen dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2021 (“**Permen ESDM No. 7 Tahun 2020**”). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RKAB untuk tahun 2023 yang diajukan oleh AMNT dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum mencantumkan perubahan sumber pembiayaan AMNT sehubungan dengan rencana penambahan modal AMNT oleh Perseroan. Hal tersebut dikarenakan pada saat AMNT mengajukan permohonan persetujuan untuk RKAB tahun 2023, Perseroan belum dapat memastikan persisnya jumlah dana yang akan diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan disalurkan kepada AMNT melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT akan melakukan perubahan terhadap RKAB tahun 2023 setelah laporan realisasi RKAB AMNT untuk triwulan pertama tahun 2023 dan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh AMIN dan AMNT merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,863% (satuh koma delapan enam tiga persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,250% (nol koma dua lima persen).
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,000% (satu persen).

- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,250% (nol koma dua lima persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,238% (nol koma dua tiga delapan persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,053% (nol koma nol lima tiga persen), Konsultan Hukum sekitar 0,182% (nol koma satu delapan dua persen), dan Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, *public expose*, dan lain-lain) sekitar 0,124% (nol koma satu dua empat persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar USD2.889.660 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	2022
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		99.000
Utang usaha dan beban akrual		
- Pihak ketiga		224.032
- Pihak berelasi		7.711
Utang pajak penghasilan		179.590
Utang pajak lainnya		11.741
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar		15.139
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar		5.000
Liabilitas jangka pendek lainnya		
- Pihak ketiga		216
- Pihak berelasi		3.376
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		545.805
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar		1.696.246
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar		303.891
Liabilitas imbalan kerja		3.653
Liabilitas pajak tangguhan, bersih		294.461
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar		9.783
Liabilitas jangka panjang lainnya		
- Pihak ketiga		304
- Pihak berelasi		35.517
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.343.855
JUMLAH LIABILITAS		2.889.660

1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1.1. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman bank jangka pendek adalah sebesar USD99.000 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	2022
PT Bank Mega Tbk. (“Bank Mega”)		99.000
Jumlah pinjaman bank jangka pendek		99.000

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas modal kerja dengan Bank Mega (“**Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega**”). Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir adalah pada tanggal 19 Februari 2021 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman menjadi USD115.000 ribu. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2024. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *the London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”)* 3 (tiga) bulan ditambah marjin bank. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional tambang Batu Hijau.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas modal kerja dengan PT Bank Permata Tbk. ("**Bank Permata**") sebesar USD15.000 ribu ("**Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata**"). Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata ini berlaku sampai dengan 24 Agustus 2024. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah marjin bank. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional tambang Batu Hijau. Pada tanggal 31 Desember 2022, belum ada penarikan pinjaman atas Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata dan saldo fasilitas pinjaman dan jumlah biaya bunga terkait keduanya nihil pada tanggal tersebut.

Jaminan untuk Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

1.2. Utang Usaha dan Beban Akrual

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang usaha dan beban akrual adalah sebesar USD231.743 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	2022
Utang usaha		
Pihak ketiga		
Rupiah	131.875	
Dolar Amerika Serikat	23.785	
Euro	7.300	
Dolar Australia	6.026	
Dolar Singapura	186	
Yen Jepang	14	
Jumlah utang usaha	169.186	
Beban akrual		
Pihak ketiga		
Biaya terkait operasi	44.649	
Royalti pemerintah	5.702	
Belanja barang modal	4.495	
Jumlah pihak ketiga	54.846	
Pihak berelasi		
Biaya terkait operasi	7.711	
Jumlah beban akrual	62.557	
Jumlah utang usaha dan beban akrual	231.743	

Utang usaha Grup terutama timbul atas jasa pertambangan, pembelian bahan bakar, suku cadang, serta jasa perbaikan dan pemeliharaan.

Utang usaha dan beban akrual tidak dikenakan bunga.

1.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang pajak adalah sebesar USD191.331 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	2022
Pajak penghasilan badan	179.590	
Jumlah pajak penghasilan badan	179.590	
Pajak lainnya		
Pasal 21	5.802	
PPN	3.628	
Pasal 23/26	2.070	
Pasal 4 (2)	226	
Pasal 15	15	
Jumlah pajak lainnya	11.741	
Jumlah utang pajak	191.331	

Utang pajak tidak dikenakan bunga.

1.4. Liabilitas Reklamasi dan Penutupan Tambang

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas reklamasi dan penutupan tambang adalah sebesar USD319.030 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
	31 Desember 2022
Saldo awal	348.194
Perubahan estimasi	(42.090)
Biaya akresi	19.939
Liabilitas yang diselesaikan	(7.013)
Neto	319.030
Dikurangi liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	(15.139)
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perlindungan lingkungan. Grup melaksanakan operasi bisnisnya dengan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dan Grup percaya bahwa operasi bisnisnya taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Grup telah melakukan pengeluaran dan akan melakukan pengeluaran biaya di masa mendatang untuk memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi tidak dapat memprediksi jumlah pengeluaran di masa mendatang tersebut. Estimasi biaya reklamasi di masa mendatang adalah berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk pemegang IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Kontrak Karya (“KK”) (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022 dan menerbitkan garansi bank untuk jaminan atas kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas pinjaman non-kas pada tanggal 31 Desember 2022.

1.5. Liabilitas Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas lainnya adalah sebesar USD39.413 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
	31 Desember 2022
MPSS	23.145
Macmahon Indonesia	15.748
PT Serasi Auto Raya	190
Jumlah liabilitas sewa	39.083
 <u>Pihak ketiga</u>	
Liabilitas sewa	190
Liabilitas lainnya	330
Jumlah pihak ketiga	520
 <u>Pihak berelasi</u>	
Liabilitas sewa	38.893
Neto	39.413
Dikurangi liabilitas jangka pendek lainnya	(3.592)
Liabilitas jangka panjang lainnya	35.821

Grup melakukan beberapa perjanjian sewa peralatan operasional dan kendaraan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara masing-masing kontrak dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Selain perjanjian sewa, liabilitas lainnya tidak dikenakan bunga.

1.6. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman bank jangka panjang adalah sebesar USD1.701.246 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
	31 Desember 2022
Fasilitas pinjaman berjangka	
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017	575.000
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022	1.000.000
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN	150.000
Jumlah fasilitas pinjaman berjangka	1.725.000
 Fasilitas pinjaman berjangka	1.725.000
Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(23.754)
Neto	1.701.246
Dikurangi pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	(5.000)
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“**Bank Mandiri**”) selaku agen fasilitas dan para kreditur (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017**”). Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 telah diperbarui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 2 Maret 2020 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman menjadi USD1.750.000 ribu dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas pinjaman telah dilakukan pada bulan Maret 2020. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2024. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 terdiri dari Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”), Bank Permata, PT Bank DBS Indonesia (“**DBS Indonesia**”), DBS Bank Limited (“**DBS Singapura**”), Bank Mega, CIMB Bank Berhad cabang Singapura (“**CIMB Singapura**”), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“**CIMB Niaga**”). Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 digunakan untuk membiayai pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah marjin 4,5% (atau 4,0% untuk kreditor asing).

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 akan dilunasi melalui cicilan triwulan mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024. Jadwal pembayaran adalah 5,0% dari jumlah fasilitas pinjaman pada setiap akhir kuartal ketiga dan keempat pada tahun 2022, sebesar 10,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2023, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua, dan ketiga pada tahun 2024, dan sisa saldo fasilitas pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 30 Desember 2022, AMNT telah melakukan pembayaran pokok lebih awal sebesar USD1.000.000 ribu atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini. Pembayaran pokok lebih awal tersebut adalah untuk semua pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan sebagian pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pada kuartal pertama pada tahun 2024. Pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT telah melunasi lebih awal seluruh sisa saldo fasilitas pinjaman sebesar USD575.000 ribu atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perseroan, serta aset tertentu yang dimiliki AMNT.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan, dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perseroan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x, jumlah utang bersih terhadap EBITDA tidak melebihi 4,0x, dan *project life coverage ratio* lebih besar dari 4,0x. Pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perseroan dan AMNT selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 tersebut.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas pinjaman sebesar USD1.000.000 ribu yang terdiri dari USD750.000 ribu dan IDR3.917.500.000.000 dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi sebesar USD1.750.000 ribu (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022**”) dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas pinjaman telah dilakukan pada bulan Desember 2022. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 terakhir kali diperbaharui pada tanggal 15 Maret 2023 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman sebesar USD575.000 ribu menjadi USD1.575.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan telah dilakukan pada bulan Maret 2023. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2027. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 terdiri dari Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bangkok Bank, Bank Permata, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**BRI**”), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“**BNI**”), DBS Indonesia, dan DBS Singapura. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 digunakan untuk melakukan pembayaran pokok lebih awal atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *daily non-cumulative compounded Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)* ditambah marjin 3,75% untuk porsi pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan suku bunga tetap sebesar 8,5% untuk porsi pinjaman dalam Rupiah.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 akan dilunasi melalui cicilan triwulan mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2027. Jadwal pembayaran adalah 0,125% dari jumlah fasilitas pinjaman pada setiap akhir kuartal pada tahun 2023, sebesar 0,25% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2024, sebesar 5,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2025, sebesar 10,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2026, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua, dan ketiga pada tahun 2027, dan sisa saldo fasilitas pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perseroan, serta aset tertentu yang dimiliki AMNT.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan, dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perseroan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x dan jumlah utang bersih terhadap EBITDA tidak melebihi 4,0x. Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Perseroan dan AMNT selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tersebut.

Selain itu, perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 juga memberlakukan kesanggupan-kesanggupan umum sebagai berikut:

- a. AMNT tidak boleh melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan, atau reconstruksi perusahaan kecuali pelepasan yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan
- b. AMNT harus memastikan bahwa tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada sifat umum bisnisnya dari yang dijalankan pada tanggal perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 ini
- c. AMNT tidak boleh mengakuisisi suatu perusahaan, saham, sekuritas, bisnis, usaha, atau mendirikan perusahaan kecuali akuisisi yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan
- d. AMNT tidak boleh mengadakan, menginvestasikan, atau mengakuisisi (atau setuju untuk mengakuisisi) setiap saham, sekuritas, atau kepentingan lain dalam setiap usaha patungan kecuali setiap usaha patungan proyek baru atau sesuai *Smelter Services Agreement* atau *Terminal Use Agreement*, atau suatu usaha patungan di mana pada tanggal pembuatan usaha patungan tersebut dan setelah melakukan pro forma, AMNT memenuhi rasio keuangan tertentu dan usaha patungan adalah suatu perusahaan dengan sifat bisnis yang serupa dengan milik AMNT, atau mendukung bisnis AMNT
- e. AMNT tidak boleh membuat atau mengizinkan adanya jaminan atas setiap asetnya yang tunduk pada, atau dinyatakan tunduk pada, jaminan transaksi (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan jaminan yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan)

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dan fasilitas *Letter of Credit (“LC”)* dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur sejumlah sampai dengan USD1.345.000 ribu (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN**”) dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2031. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN terdiri dari BNI, Bangkok Bank, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, DBS Singapura, United Overseas Bank Limited (“**UOB**”), PT Bank Central Asia Tbk. (“**BCA**”), BRI, CIMB Singapura, dan CIMB Niaga. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *daily non-cumulative compounded SOFR* ditambah marjin yang dimulai dari 4,5% dan kemudian turun ke (i) 4,0% dari tanggal AMIN beroperasi secara komersial dan (ii) 3,75% dari tanggal ulang tahun kelima AMIN beroperasi secara komersial.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN akan dilunasi melalui cicilan mulai tanggal 30 September 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan cicilan setiap semester mulai tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 dengan tiap cicilan pelunasan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah fasilitas pinjaman yang ditarik sebagai berikut: 4,85% pada tanggal 30 September 2025, 2,53% pada tanggal 31 Desember 2025, 5,29% pada tanggal 30 Juni 2026, 5,53% pada tanggal 31 Desember 2026, 5,63% pada tanggal 30 Juni 2027, 5,90% pada tanggal 31 Desember 2027, 6,02% pada tanggal 30 Juni 2028, 6,27% pada tanggal 31 Desember 2028, 6,40% pada tanggal 30 Juni 2029, 6,70% pada tanggal 31 Desember 2029, 6,97% pada tanggal 30 Juni 2030, 7,28% pada tanggal 31 Desember 2030, 7,39% pada tanggal 30 Juni 2031, dan 23,24% pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 14 November 2022, Fasilitas LC AMIN telah dikurangi sebesar USD50.000 ribu, dengan demikian Fasilitas LC AMIN berkurang dari semula sebesar sampai dengan USD325.000 ribu menjadi sebesar sampai dengan USD275.000 ribu.

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, telah dilakukan penarikan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD150.000 ribu dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD11.591 ribu. Pada tanggal 28 Februari 2023, telah dilakukan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD25.229 ribu.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMIN yang dimiliki oleh Perseroan dan AMNT, serta aset tertentu yang dimiliki AMIN yang mencakup jaminan fidusia atas hasil klaim asuransi dan reasuransi, pengalihan bersyarat atas kontrak-kontrak operasional, jaminan fidusia atas bangunan, mesin, dan peralatan, dan gadai atas rekening-rekening bank tertentu. Selain dari itu, AMIN juga berjanji akan memberikan jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual yang diperoleh oleh AMIN di masa yang akan datang.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan kepatuhan kepada peraturan Pemerintah, izin operasi, dan aktivitas keuangan. Disamping itu, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMIN juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DER tidak melebihi 70:30 dan DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x. Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Perseroan dan AMIN selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN tersebut.

Selain itu, perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN juga memberlakukan kesanggupan-kesanggupan umum sebagai berikut:

- a. AMIN tidak boleh mengambil tindakan apa pun untuk mengubah Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya dengan cara yang secara material akan merugikan kepentingan debitur
- b. AMIN harus memastikan bahwa tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada sifat umum bisnisnya dari yang dijalankan pada tanggal perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini
- c. AMIN tidak boleh mengakuisisi aset modal (baik melalui jual beli, sewa, penjualan bersyarat, penjualan angsuran, sewa beli, atau lainnya) selain sesuai dengan anggaran proyek, anggaran operasional, dan setiap kontinjenси yang berlaku di dalamnya, untuk memperbaiki atau mengganti aset yang hilang atau rusak, atau yang diizinkan secara tegas dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini
- d. AMIN tidak boleh membuat atau mengizinkan jaminan atas hak tanggungan atau kuasi jaminan atas asetnya kecuali hak jaminan yang diizinkan
- e. AMIN tidak boleh melakukan 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) untuk melepaskan salah satu bisnis atau asetnya kecuali pelepasan yang diizinkan
- f. AMIN tidak boleh membentuk, mengakuisisi, atau mendirikan anak perusahaan atau kemitraan atau kepentingan usaha patungan di perusahaan mana pun, mengakuisisi semua atau sebagian dari bisnis orang lain atau properti atau hak apa pun yang bersifat investasi, atau bergabung ke dalam, atau berkonsolidasi dengan atau mengalihkan semua atau pada pokoknya seluruh asetnya kepada orang lain atau mengadakan pemisahan, rekonstruksi perusahaan, atau reorganisasi perusahaan

1.7. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas imbalan kerja adalah sebesar USD3.653 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
	31 Desember 2022
Saldo awal	1.967
Biaya jasa kini	1.471
Biaya jasa lalu	561
Biaya bunga	111
Penghasilan komprehensif lain	(30)
Pembayaran manfaat	(109)
Dampak selisih kurs	(318)
Saldo akhir liabilitas imbalan kerja	3.653

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2022 dikalkulasi oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusni dan Rekan, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	5,52% - 7,44%
Tingkat kenaikan gaji masa depan	3,00%
Umur pensiun	55 tahun

Perubahan liabilitas imbalan kerja jika tingkat diskonto atau tingkat kenaikan gaji masa depan berubah sebesar 1% pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan	Penurunan nilai kini kewajiban imbalan
	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
Tingkat diskonto	(173,8)	192,1
Tingkat kenaikan gaji	208,2	(190,4)
Keterangan	Kenaikan biaya jasa kini	Penurunan biaya jasa kini
	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
Tingkat diskonto	(78,4)	89,9
Tingkat kenaikan gaji	97,1	(85,8)

1.8. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas pajak tangguhan, bersih adalah sebesar USD294.461 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
	(dalam ribuan Dollar Amerika Serikat)
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	340.489
Aset tetap dan properti pertambangan	78.192
Cadangan pajak lindung nilai	178
Liabilitas imbalan kerja	(568)
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	(751)
Persediaan dan stockpiles	(56.147)
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	(66.932)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461

1.9. Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas derivatif adalah sebesar USD9.783 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	2022
Liabilitas derivatif		
AMNT		7.447
- Cross currency swap		7.447
AMIN		2.336
- Swap tingkat bunga		2.336
Jumlah liabilitas derivatif		9.783
Dikurangi liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar		-
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar		9.783

Swap Tingkat Bunga

Pada tahun 2018, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD675.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang (*floating rate*) LIBOR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMNT akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017. Nilai nosional kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017. AMNT menggunakan kontrak lindung nilai swap tingkat bunga untuk mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif.

Nilai nosional kontrak swap tingkat bunga AMNT adalah sebagai berikut:

Pihak Lawan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	Nilai Nosional Terutang	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo
Bank Mandiri	360.000	1.242	9 Maret 2023
Bank Mandiri	180.000	807	31 Maret 2023
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	135.000	3.236	27 Desember 2024

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMNT Tahun 2017 menggunakan kontrak swap tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mengakui penghasilan derivatif dari swap tingkat bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD26.650 ribu.

Pada bulan November 2022, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD255.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang (*floating rate*) SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Nilai nosional kontrak swap tingkat bunga AMIN adalah sebagai berikut:

Pihak Lawan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	Nilai Nosional Terutang	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo
Bangkok Bank	55.437	(472)	30 Desember 2030
Bank Mandiri	55.437	(435)	30 Desember 2030
BNI	55.437	(144)	30 Desember 2030
DBS Singapura	33.252	(289)	30 Desember 2030
UOB	27.719	(226)	30 Desember 2030
CIMB Niaga	13.859	(75)	30 Desember 2030
CIMB Singapura	13.859	(113)	30 Desember 2030

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMIN menggunakan kontrak swap tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMIN mengakui kerugian derivatif dari swap tingkat bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD1.754 ribu.

Pada bulan April 2023, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga tambahan dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD153.000 ribu.

Cross Currency Swap

Pada tahun 2022, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai cross currency swap dengan BNI untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar IDR3.917.500.000.000 terhadap suku bunga tetap sebesar USD250.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

AMNT menggunakan kontrak cross currency swap dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan eksposur mata uang asing dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mencatat rugi derivatif dari cross currency swap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD4.472 ribu.

2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

2.1. Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Lain yang Berlaku

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 (“**Undang-Undang Pertambangan**”) yang berisi ketentuan mengenai jenis kegiatan pertambangan, komoditas tambang, wilayah eksplorasi dan kegiatan produksi pertambangan, serta dorongan untuk melakukan hilirisasi kegiatan pertambangan untuk meningkatkan nilai produk tambang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pertambangan (“**Undang-Undang Pertambangan Baru**”). Undang-Undang Pertambangan Baru ini memberikan kepastian mengenai perpanjangan izin pertambangan hingga dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Undang-Undang Pertambangan Baru mengakui upaya kegiatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai produk tambang, dengan kriteria tertentu dan tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Grup terus memantau perkembangan dan setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait Undang-Undang Pertambangan Baru dan menganalisis dampaknya terhadap operasional Grup, termasuk kewajiban yang dipersyaratkan atas izin pertambangan, program eksplorasi, area penambangan, reklamasi dan pasca tambang, kegiatan hilirisasi pertambangan, program pengembangan sumber daya manusia dan dana cadangan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa ketentuan Undang-Undang Pertambangan Baru dan peraturan pelaksana yang telah diterbitkan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi Grup dan manajemen secara berkesinambungan menganalisis dampak dari peraturan ini terhadap kegiatan operasionalnya.

2.2. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanhan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Beberapa peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diterbitkan.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2/2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 yang antara lain, memerintahkan perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah putusan pada tanggal 25 November 2021. Dalam Perppu No. 2/2022, dilakukan perubahan dan penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dengan cakupan antara lain, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berbisnis, ketenagakerjaan, kemudahan berbisnis, dorongan pada riset dan inovasi, pengadaan tanah, dan kawasan ekonomi. Dengan diterapkannya Perpu No. 2/2022, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan tidak berlaku lagi. Grup saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Grup, jika ada.

2.3. Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Pemegang KK (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022 dan menerbitkan garansi bank untuk kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas Pinjaman Non-Kas (*Non Cash Loan* atau "**NCL**") pada tanggal 31 Desember 2022.

2.4. Peraturan Baru Lainnya

Kementerian ESDM (KESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 Pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 7 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 sebagai amandemen terhadap Peraturan No. 11 Tahun 2018 yang menambahkan prosedur yang disederhanakan untuk perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya dan pelaporan untuk perubahan dalam komposisi dewan direksi dan komisaris perusahaan tambang.

Pada tanggal 23 November 2020, KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 17 Tahun 2020 ("**Peraturan 17**"). Peraturan 17 mengubah dan menggantikan peraturan menteri sebelumnya dimana tengat waktu untuk ekspor konsentrat diubah dari 11 Januari 2022 menjadi 10 Juni 2023. Grup masih menganalisis dampak peraturan ini terhadap operasinya.

2.5. Fasilitas NCL

Fasilitas NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas NCL dengan Bank Mandiri ("**Fasilitas NCL - Bank Mandiri**"). Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("**SKBDN**"). Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD139.285 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD49.989 ribu dan *Standby LC* dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD89.296 ribu.

Jaminan untuk Fasilitas NCL - Bank Mandiri tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Fasilitas NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas NCL dengan BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu ("**Fasilitas NCL - BRI**"). Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan *Standby LC* untuk pemasok AMNT.

Jaminan untuk Fasilitas NCL - BRI tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

2.6. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa

Pihak Berkontrak	Jenis Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Akhir Kontrak
PT Orica Mining Services	Services agreement jasa peledakan	1 Januari 2018	31 Desember 2023
PT Trakindo Utama ("Trakindo")	Perbaikan dan pemeliharaan dan sewa peralatan berat	29 November 2018	7 Juli 2026
MPSS	Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik	28 Februari 2020	20 tahun dari tanggal berita acara pengoperasian solar photovoltaik

Pihak Berkontrak	Jenis Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Akhir Kontrak
PT Merah Putih Petroleum	Perjanjian Jual Beli Terusan bahan bakar biodiesel	1 Maret 2020	28 Februari 2025
PT Pindad (Persero)	Kontrak pembelian produk dan aksesoris peledak	1 Juli 2020	31 Desember 2023
MLS	Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh	1 September 2020	31 Agustus 2025
NFC	Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter	10 Desember 2021	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
PTPIL	Perjanjian EPC Proyek Smelter	10 Desember 2021	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
Bridgestone Corporation	Kontrak pembelian ban OTR dan Earthmover	1 Januari 2022	31 Desember 2024
Goodyear Earthmover Pty Ltd	Kontrak pembelian ban Goodyear	1 Januari 2022	31 Desember 2024
Siemens Aktiengesellschaft	Penyediaan barang	10 Februari 2022	24 Oktober 2023
FLSmidth Inc	Teknologi log komersial dan spesifikasi <i>mill duty</i>	12 Februari 2022	22 Agustus 2023
Metso Outotec Australia Limited	Jasa pabrik pengolahan	16 Februari 2022	7 Mei 2023
Lycopodium Minerals Pty Ltd ("Lycopodium")	<i>Engineering detail</i> dan desain	28 Februari 2022	31 Januari 2024
PT Krakatau Tirta Industri ("PTKTI")	Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi	7 April 2022	30 tahun dari tanggal pengiriman produk pertama
PT JGC Indonesia ("PTJGC")	Perjanjian EPC Pabrik Air Separation Unit	29 April 2022	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
Fluor Australia Pty Ltd ("Fluor")	<i>Engineering detail</i> dan desain	5 Mei 2022	28 Februari 2025
Thyssenkrupp	Desain dan penyediaan konveyor susun darat	24 Juni 2022	23 Desember 2023
Jurong Engineering Limited ("JEL")	Perjanjian Pemasokan Peralatan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	26 Agustus 2022	31 Mei 2025
PT Jurong Engineering Lestari ("PTJEL")	Perjanjian EPC Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	26 Agustus 2022	31 Mei 2025
PT Adaro Indonesia	Kontrak pembelian batubara	1 Oktober 2022	30 September 2024
PT Medco Sumbawa Gas ("PTMSG")	<i>Terminal Use Agreement</i>	25 November 2022	30 tahun setelah tanggal operasi komersial
Macmahon Indonesia	Kontrak Jasa Pertambangan dan Penyewaan	20 Februari 2023	Umur tambang Batu Hijau

SELURUH LIABILITAS MATERIAL PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA SAAT JATUH TEMPO.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN NEGATIF (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, yang tercantum di bagian lain Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan yang disajikan dibawah ini, yang belum pernah diaudit atau direviu oleh auditor independen.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga *figure* dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel kemungkinan bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	31 Desember	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	817.758	557.814	455.506
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	578	474	404
Piutang Usaha	339.589	154.069	194.027
Aset derivatif – bagian lancar	8.108	-	-
Persediaan, bersih	167.270	142.560	125.300
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian lancar	302.735	402.525	223.528
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	-	10.294	29.590
Piutang pajak lainnya	122.999	101.044	116.443
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya			
- Pihak ketiga	95.340	12.899	37.469
- Pihak berelasi	26.895	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	65.585	61.319	58.126
Aset derivatif – bagian tidak lancar	734	-	-
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian tidak lancar	1.141.611	771.359	818.087
Piutang pajak penghasilan	6.821	15.549	8.728
Piutang pajak lainnya	9.841	10.849	-
Aset pajak tanggungan	386	-	-
Aset tetap, bersih	1.281.954	926.309	897.534
Properti pertambangan, bersih	199.606	170.055	174.708
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.547.676	1.595.502	1.346.926
Investasi jangka panjang	225.634	214.375	217.222
<i>Goodwill</i>	47.712	47.712	47.712
Aset tidak lancar lainnya			
- Pihak ketiga	84.079	2.227	1.198
- Pihak berelasi	6.048	6.048	6.048
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	110.000	143.233
Utang usaha dan beban akrual			
- Pihak ketiga	224.032	156.774	112.824
- Pihak berelasi	7.711	14.385	17.254
Utang pajak penghasilan	179.590	45.843	27
Utang pajak lainnya	11.741	4.310	5.244
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	15.139	15.482	24.012
Liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	-	17.226	18.828
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000	175.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya			
- Pihak ketiga	216	691	493
- Pihak berelasi	3.376	6.693	4.180
Jumlah Liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246	1.554.639	1.722.921
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891	332.712	323.797
Liabilitas imbalan kerja	3.653	1.967	940
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461	252.793	200.370
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783	4.138	25.893
Liabilitas jangka panjang lainnya			
- Pihak ketiga	304	-	616
- Pihak berelasi	35.517	15.623	2.927
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559
EKUITAS			
Modal saham	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.498.959	5.202.983	4.758.556

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH			
Beban pokok penjualan	2.830.122	1.299.060	1.003.106
	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan nonpengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan nonpengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*	0,01667	0,00483	0,00167

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.773.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
FFO ⁽³⁾	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
ROA ⁽⁵⁾	18,8%	6,4%	2,5%
ROE ⁽⁶⁾	36,0%	13,8%	5,1%
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,4	2,5	3,6
DSCR ⁽⁸⁾ (x)	4,7	2,3	1,3
ICR ⁽⁹⁾ (x)	12,2	6,0	3,8
Asset turnover ⁽¹⁰⁾ (x)	0,5	0,3	0,2
Inventory turnover ⁽¹¹⁾ (x)	3,3	2,6	3,4
DAR ⁽¹²⁾ (x)	0,3	0,4	0,4
DER ⁽¹³⁾ (x)	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

1. EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
2. Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih
3. FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
4. Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
5. ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset
6. ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas
7. Current ratio didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
8. DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang
9. ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan
10. Asset turnover didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset
11. Inventory turnover didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
12. DAR didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah aset
13. DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
14. Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
15. Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
16. Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Desember	November	Okttober	September	Agustus	Juli
	2022					
Nilai kurs tertinggi	15.742	15.737	15.616	15.247	14.929	15.024
Nilai kurs terendah	15.409	15.493	15.196	14.839	14.688	14.882

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

Tahun yang berakhir pada tanggal	Nilai kurs akhir	Nilai kurs tertinggi	Nilai kurs terendah	Nilai kurs rata-rata
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312
31 Desember 2020	14.105	16.741	13.612	14.579

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Calon investor harus membaca analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, yang tercantum di bagian lain Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel kemungkinan bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

UMUM

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Perseroan didirikan sehubungan dengan Akuisisi AMNT yang dahulu dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara (“**PTNNT**”). PTNNT menjalankan operasinya di bawah kepemilikan konsorsium investor, termasuk Nusa Tenggara Partnership B.V. (“**NTPBV**”) (yang secara tidak langsung dimiliki oleh Newmont Corporation (“**Newmont**”) dan Sumitomo Corporation (“**Sumitomo**”)), PT Multi Daerah Bersaing (“**PTMDB**”), PT Indonesia Masbaga Investama (“**PTIMI**”), dan PT Pukuafu Indah (“**PTPI**”). Pada tanggal 2 November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI, dan mengubah nama PTNNT menjadi AMNT (“**Akuisisi**”). Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa saham beredar AMNT dari PTPI, dimana Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, memiliki 99,99% saham beredar AMNT. Sisa saham beredar AMNT sebesar 0,01% dimiliki oleh PT AP Investment (“**PTAPI**”), salah satu pemegang saham Perseroan, untuk mematuhi UUPT. Seluruh pemegang saham AMNT berdomisili di Indonesia. Rujukan dalam Prospektus ini untuk AMNT termasuk PTNNT sebelum Akuisisi.

Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Operasi PTNNT pada awalnya dilakukan menurut KK antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pasca Akuisisi, pada tanggal 10 Februari 2017, KK secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK yang mencakup area produksi seluas 25.000 hektar. Sebagai pemegang IUPK, AMNT memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian.

Operasi penambangan dan produksi Grup didukung oleh cadangan bijih yang signifikan. Pasca Akuisisi, 480 Mt cadangan bijih telah ditambahkan ke cadangan bijih tambang Batu Hijau. Per tanggal 31 Desember 2022 (berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023), tambang Batu Hijau memiliki basis cadangan bijih berdasarkan JORC Code 2012 sebesar 803 Mt yang mengandung 6.609 Mlbs tembaga, 8,1 Moz emas, dan 26,0 Moz perak, serta basis sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) sebesar 1.642 Mt yang mengandung 8.966 Mlbs tembaga, 5,9 Moz emas, dan 32,2 Moz perak. Cadangan bijih tambang Batu Hijau meliputi tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam bijih yang belum ditambang dari tambang Batu Hijau, serta tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam *stockpiles* yang telah ditambang. Kegiatan penambangan bijih di tambang Batu Hijau akan berlanjut hingga tahun 2030.

Selain tambang Batu Hijau, Grup telah mengidentifikasi beberapa prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT, termasuk Cebakan Elang, yang terletak sekitar 60 km sebelah timur dari tambang Batu Hijau dan 12 km arah utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. PTNNNT menghentikan pengeboran sumber daya di Cebakan Elang pada tahun 2013. Pasca Akuisisi, Grup melakukan pengeboran sumber daya di Cebakan Elang dan pengeboran ini menghasilkan peningkatan signifikan sumber daya mineral di Cebakan Elang dari 1.851 Mt pada tahun 2012 (tidak terdapat sumber daya mineral terukur) menjadi 3.670 Mt pada akhir tahun 2022 (dengan sumber daya mineral terukur). Studi kelayakan dan pengeboran sumber daya yang dilakukan antara tahun 2017 dan 2022 telah menghasilkan estimasi cadangan bijih Cebakan Elang yang layak secara komersial dan berdasarkan JORC Code 2012. Per tanggal 31 Desember 2022 (berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023), Cebakan Elang memiliki basis cadangan bijih berdasarkan JORC Code 2012 sebesar 1.436 Mt yang mengandung 10.509 Mlbs tembaga, 15,1 Moz emas, dan 45,2 Moz perak, serta basis sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) sebesar 2.234 Mt yang mengandung 13.930 Mlbs tembaga, 19,5 Moz emas, dan 70,0 Moz perak. Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk menggantikan kegiatan pemrosesan bijih dan dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Grup juga telah mengidentifikasi prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT yang masih terus dilakukan kegiatan eksplorasi dan studi.

Bijih yang ditambang di tambang Batu Hijau diproses menjadi konsentrat tembaga, yang juga mengandung emas dan perak yang sebagai mineral pengikutnya. Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Kegiatan operasional tambang Batu Hijau didukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara termal berkapasitas 112 MW (4 X 28 MW) ("**Pembangkit Listrik Tenaga Uap**"), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW (9 X 5 MW) ("**Pembangkit Listrik Tenaga Diesel**"), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp ("**Pembangkit Listrik Tenaga Surya**"). Setelah diproses, konsentrat tembaga dikirim dari pelabuhan perairan dalam di Teluk Benete ke smelter di dalam dan luar negeri untuk diolah dan dimurnikan lebih lanjut. Grup secara historis memperoleh hampir seluruh pendapatannya dari penjualan konsentrat tembaga.

AMIN juga sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design* dan akuisisi lahan untuk Proyek Smelter tersebut. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PT PIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memproduksi 792.892 ton konsentrat tembaga (setara dengan 463,9 Mlbs tembaga, 730,7 Koz emas, dan 2.170,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 804.395 konsentrat tembaga (setara dengan 451,4 Mlbs tembaga, 703,5 Koz emas, dan 2.026,3 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD2.830.122 ribu, yang terdiri dari USD1.608.524 ribu dalam penjualan tembaga dan USD1.221.598 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD(0,21) per lb. Biaya C1 Cash Cost adalah standar industri untuk melaporkan biaya tunai yang diperlukan untuk menambang, memproses, memulihkan, dan mengirim konsentrat tembaga ke pasar, dikurangi kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, dan termasuk biaya produksi, biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, biaya operasional, *Treatment and Refining Charges* ("**TCRC**"), biaya pengangkutan konsentrat tembaga, dan biaya penjualan langsung lainnya ("**C1 Cash Cost**").

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memproduksi 477.151 ton konsentrat tembaga (setara dengan 233,7 Mlbs tembaga, 156,4 Koz emas, dan 778,1 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 485.780 ton konsentrat tembaga (setara dengan 227,9 Mlbs tembaga, 152,5 Koz emas, dan 737,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.299.060 ribu, yang terdiri dari USD1.030.464 ribu dalam penjualan tembaga dan USD268.596 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD1,20 per lb.


Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memproduksi 578.965 ton konsentrat tembaga (setara dengan 293,9 Mlbs tembaga, 132,1 Koz emas, dan 813,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 562.663 ton konsentrat tembaga (setara dengan 271,2 Mlbs tembaga, 117,7 Koz emas, dan 734,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.003.106 ribu, yang terdiri dari USD791.897 ribu dalam penjualan tembaga dan USD211.209 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD0,83 per lb.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Produksi tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Produksi tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Produksi emas (Koz)	730,7	156,4	132,1
Produksi perak (Koz)	2.170,4	778,1	813,4
Biaya C1 Cash Cost (USD per lb)	(0,21)	1,20	0,83
Penjualan tembaga (Mlbs)	451,4	227,9	271,2
Penjualan tembaga (Kt)	204,8	103,4	123,0
Penjualan emas (Koz)	703,5	152,4	117,7
Penjualan perak (Koz)	2.026,3	737,5	734,5
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan emas (USD per oz)	1.737	1.762	1.794
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.830.122 ribu, USD1.299.060 ribu, dan USD1.003.106 ribu. Laba kotor Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.638.872 ribu, USD652.851 ribu, dan USD358.790 ribu. EBITDA Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.733.891 ribu, USD712.571 ribu, dan USD465.558 ribu.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional penambangan tahunan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:



Total material yang ditambang merujuk pada tonase pengupasan batuan penutup dan penambangan bijih yang ditambang dari tambang Batu Hijau. Total material yang dipindahkan merujuk pada tonase total material yang ditambang dan *stockpiles* yang dipindahkan ke tempat penimbunan batuan penutup, mesin penghancur bijih untuk diproses lebih lanjut, atau area *stockpiles*.

Sejak awal pandemi COVID-19, Grup mengadopsi protokol dan prosedur yang ketat di tambang Batu Hijau untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan tenaga kerja. Meskipun protokol dan prosedur yang diadopsi oleh Grup berhasil selama tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat dua wabah besar COVID-19 di tambang Batu Hijau, dan rincian mengenai wabah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2021, sejumlah besar karyawan terinfeksi COVID-19. Kegiatan operasional Grup dihentikan dari akhir bulan Januari 2021 hingga awal Maret 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Peningkatan kegiatan operasional Grup secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2021 dan mencapai kapasitas penuh pada bulan Mei 2021
- Gelombang kedua infeksi COVID-19 terjadi pada bulan Agustus 2021. Grup mengimplementasikan pengujian COVID-19 harian yang ketat bagi seluruh karyawan dan pelacakan kontak untuk kasus positif COVID-19, sehingga seluruh karyawan yang terinfeksi COVID-19 dan kontak langsung dengan mereka yang terinfeksi dipindahkan ke luar tambang Batu Hijau ke fasilitas karantina di Pulau Lombok. Kasus infeksi berlanjut selama sekitar 3 (tiga) bulan dimana kegiatan operasional Grup terhambat oleh kekurangan karyawan

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Grup untuk membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan terkait aset dan liabilitas kontinjenji pada tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, pertimbangan, dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa mendatang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut, di mana terdapat estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang signifikan dan hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat berdampak secara material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Iktisar Kebijakan Akuntansi Penting

Alokasi Biaya Perolehan

Akuntansi akuisisi memerlukan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif untuk mengalokasikan harga pembelian ke nilai pasar wajar yang dapat diandalkan dari aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tidak berwujud.

Estimasi Cadangan Bijih

Cadangan bijih merupakan perkiraan dari jumlah bijih dan mineral yang terkandung di dalamnya yang secara ekonomis dan sah dapat diekstrak dari aset Grup. Grup bekerja sama dengan konsultan pertambangan independen untuk menentukan dan melaporkan cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup berdasarkan JORC Code 2012. Untuk memperkirakan cadangan bijih, diperlukan asumsi tentang berbagai faktor geologi, teknis, dan ekonomi, termasuk kuantitas, tingkat pemulihan, teknik produksi, rasio pengupasan batuan penutup, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar.

Untuk memperkirakan kuantitas cadangan bijih yang dapat dipulihkan membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan atau lapangan mineral yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti sampel pengeboran sumber daya. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menafsirkan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi cadangan bijih berubah dari periode ke periode, dan karena data geologi tambahan dihasilkan selama pengeboran dan operasi, estimasi cadangan bijih dapat berubah dari periode ke periode. Perubahan cadangan bijih yang dilaporkan dapat berdampak terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat berdampak terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Biaya Pengupasan Batuan Penutup (Lapisan Tanah)

Komponen adalah volume spesifik dari badan bijih yang dibuat lebih mudah dijangkau oleh kegiatan pengupasan batuan penutup. Hal tersebut biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang akan ditentukan sepanjang masa ekonomis komponen.

Biaya pengupasan batuan penutup yang timbul pada periode yang terkait dengan komponen ditangguhkan sejauh rasio periode berjalan melebihi rasio masa manfaat komponen. Berdasarkan rasio masa pakai komponen, biaya pengupasan batuan penutup dikapitalisasi sepanjang rasio pengupasan batuan penutup saat ini melebihi rata-rata rasio pengupasan batuan penutup yang diperkirakan selama masa operasi tambang. Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan kemudian diamortisasi ke laporan laba rugi ketika rasio pengupasan batuan penutup aktual turun dibawah rata-rata rasio pengupasan batuan penutup yang diperkirakan. Rasio masa manfaat komponen didasarkan pada cadangan terbukti dan dapat diperkirakan dari fase tambang dan rencana tahunan tambang dan merupakan fungsi dari rancangan tambang dan oleh karena itu perubahan rancangan umumnya akan menghasilkan perubahan rasio. Perubahan parameter teknis atau ekonomi lainnya yang berdampak pada cadangan juga dapat berdampak pada rasio masa manfaat komponen, bahkan jika perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi rancangan tambang. Perubahan rasio masa manfaat komponen dicatat secara prospektif.

Pengeluaran Eksplorasi dan Pengembangan Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengeluaran eksplorasi dan pengembangan tambang mengakibatkan adanya pengeluaran tertentu yang dikapitalisasi untuk area tertentu di mana dianggap dapat dipulihkan melalui eksplorasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi penambangan yang ekonomis dapat dilakukan. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah apabila tersedia informasi baru. Apabila pengeluaran telah dikapitalisasi, kemudian terdapat pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut tidak mungkin dipulihkan, jumlah yang dikapitalisasi akan dihapuskan ke laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, masing-masing aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, dilakukan estimasi formal jumlah yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai diakui sepanjang nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan suatu aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang perkiraan produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan bijih, beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang, dan pengeluaran modal di masa depan. Estimasi dan asumsi tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian sehingga terdapat kemungkinan bahwa perubahan kondisi akan mengubah proyeksi yang dibuat, yang mungkin berdampak pada jumlah terpulihkan dari aset. Dalam keadaan tersebut, beberapa atau seluruh nilai tercatat aset mungkin dapat mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai, dengan dampak yang diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tidak berwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Meskipun diyakini bahwa asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan secara aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) bersih untuk imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, dan sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pasti.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk memenuhi liabilitas imbalan pasti. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup mempertimbangkan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu mendekati jangka waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pasti yang bersangkutan.

Asumsi utama lainnya untuk liabilitas imbalan pasti sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Cadangan Penutupan dan Rehabilitasi Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan cadangan penutupan dan rehabilitasi tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, besarnya kemungkinan kontaminasi dan waktunya, dan luas dan biaya untuk penutupan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan pengeluaran aktual di masa depan akan berbeda dengan jumlah yang saat ini dicadangkan. Cadangan yang telah diakui, ditelaah, dan diperbarui secara berkala berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan, antara lain, beban tertentu yang dapat dikurangkan pada saat menghitung estimasi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Apabila hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode di mana penentuan final tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Asumsi tentang jumlah laba fiskal di masa mendatang tergantung pada estimasi manajemen atas arus kas masa depan. Asumsi manajemen tergantung pada estimasi di masa depan untuk produksi dan volume penjualan, harga komoditas, cadangan bijih, beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang, dan pengeluaran modal di masa depan.

Stockpiles dan Persediaan

Stockpiles dan persediaan dinyatakan pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan masa depan produk berdasarkan harga saat ini dan harga jangka panjang logam, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan produk siap untuk dijual.

Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengukur aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen yang signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, perubahan nilai wajar dapat berbeda jika Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dapat mempengaruhi laba rugi Grup.

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (Expected Credit Losses atau "ECL") terhadap Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL terhadap piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari LC dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan infomasi perkiraan masa depan. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode selanjutnya yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, maka tingkat gagal bayar historis akan disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi perkiraan masa depan dianalisa.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi dan perkiraan atas kondisi ekonomi dan ECL merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah ECL paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, kondisi ekonomi, waktu di mana sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- (i) Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri)
- (ii) Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri)
- (iii) Jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Perseroan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, termasuk dampak penerapan PSAK 71, 72, dan 73 yang efektif diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.

IAPI telah menerbitkan PSAK berikut yang relevan dengan Grup:

1 Januari 2020

- Peningkatan tahunan atas PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73, Sewa

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan
- Amendemen PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 71, Instrumen Keuangan tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang konsesi sewa terkait pandemi COVID-19

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual pelaporan keuangan
- Amendemen PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji tentang kontrak memberatkan — biaya memenuhi kontrak
- Peningkatan tahunan atas PSAK 71, Instrumen Keuangan
- Peningkatan tahunan atas PSAK 73, Sewa

Grup telah mengadopsi amendemen PSAK di atas yang efektif pada tanggal 1 Januari 2022, yang tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Standar Akuntansi Baru Diterbitkan Namun Belum Efektif

Standar baru, amendemen, dan interpretasi yang diterbitkan namun hanya efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, Penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA GRUP

Grup meyakini bahwa faktor-faktor berikut secara signifikan memengaruhi kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta dapat berdampak secara material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Fluktuasi Harga Komoditas Global, Permintaan, dan Penawaran


Pendapatan Grup berasal dari penjualan konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Mekanisme penetapan harga jual Grup mengikuti LME untuk tembaga dan *the London Bullion Metal Association ("LBMA")* untuk emas dan perak. Oleh karena itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga tembaga dan emas global. Harga tembaga dan emas yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Grup seperti permintaan dan penawaran global dan regional, kondisi ekonomi global, penjualan di muka oleh produsen, jual beli logam mulia oleh berbagai bank sentral dan lembaga keuangan, suku bunga dan ekspektasi suku bunga, nilai tukar, inflasi atau deflasi, fluktuasi nilai Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing, kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti, biaya ekspor, perlindungan lingkungan, konflik politik seperti perang Rusia-Ukraina, dan wabah kesehatan seperti pandemi COVID-19. Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri hilir dari masing-masing komoditas. Sebagai logam industri, harga tembaga cenderung meningkat ketika tren ekonomi dan pasar sedang dalam tren kenaikan atau penguatan, sedangkan emas dianggap sebagai *safe-haven* ketika ada ketidakpastian pasar, dalam lingkungan inflasi tinggi, serta Dolar Amerika Serikat yang lemah.

Diagram di bawah mengindikasikan harga tembaga LME dan emas LBMA harian dari tahun 2020 hingga tahun 2022, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bloomberg.

Harga tembaga LME harian



Harga emas LBMA harian



Meskipun Grup pernah melakukan lindung nilai berkenaan dengan harga emas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup tidak memiliki intensi untuk melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap harga komoditas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai, terutama terhadap volatilitas harga tembaga, terlalu mahal dan tidak sesuai dengan *best interests* Grup. Namun demikian, Grup mungkin pada masa mendatang dapat melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai terbaik terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas adalah dengan cara memastikan Grup tetap mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia.

Tahapan Operasi Penambangan, Produksi dan Pengolahan, dan Variasi Siklus Kadar Bijih

Metode penambangan yang digunakan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, operasi penambangan terbuka dimulai dari kegiatan pengeboran dan peledakan, kemudian dilanjutkan dengan penggalian batuan penutup dan penambangan bijih menggunakan *electric shovel*, dan pengangkutan batuan menggunakan *haul truck*. Batuan penutup dan bijih yang diangkut akan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Armada utama Grup adalah 6 (enam) *electric shovel* dan 135 truk pengangkut tambang Caterpillar 793C. Karena sifat alamiah tambang Batu Hijau, penambangan dilakukan secara berjenjang dengan cara memperdalam lubang tambang untuk menjangkau bijih. Kegiatan penambangan Grup secara ketat mengikuti rencana tambang dan urutan jenjang penambangan yang telah disusun.

Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Pada tahun 2019, Grup menambahkan 20 Mt bijih berkadar tinggi ke dalam cadangan bijih Fase 7. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari *stockpiles* peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi

geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025.

Selama masa pengembangan setiap fase, Grup bertransisi dari pengupasan batuan penutup ke penambangan bijih berkadar rendah hingga penambangan bijih berkadar tinggi. Saat bijih berkadar tinggi sudah terjangkau, bijih tersebutlah yang dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dulu, sedangkan bijih berkadar lebih rendah akan ditimbun sebagai *stockpiles* untuk selanjutnya diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses. Peralihan antara pemrosesan bijih berkadar rendah ke bijih berkadar tinggi, serta biaya signifikan yang ditanggung sebagai bagian dari pengupasan batuan penutup selama tahap pengembangan setiap fase, mengindikasikan bahwa hasil historis Grup dari periode ke periode bersiklus dan karenanya tidak dapat dibandingkan.

Selama masa pengembangan setiap fase, Grup menanggung beban operasional yang signifikan untuk mengupas dan memindahkan batuan penutup sementara memproses bijih dari *stockpiles* yang berkadar lebih rendah. Dengan demikian, sementara total pergerakan material dan total bijih yang diproses (keduanya sangat bergantung pada kapasitas peralatan Grup dan efisiensi operasional Grup) mungkin relatif stabil dari tahun ke tahun, volume penjualan, penjualan bersih, dan kondisi keuangan Grup dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun bergantung pada apakah Grup sedang memproses bijih berkadar tinggi yang langsung ditambang atau bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles* (bergantung pada kadar bijih) serta tingkat pemulihan yang dapat direalisasikan melalui proses penggilingan dan flotasi. Pemulihan ini diukur dalam persentase tembaga dan emas yang dapat dipulihkan dari bijih yang diproses.

Siklus ini dan dampaknya terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup terbukti dalam tahun-tahun yang disajikan. Grup terus berupaya untuk meningkatkan *sequencing* rencana tambang dan mengoptimalkan pencampuran *stockpiles* dengan bijih berkadar tinggi untuk memaksimalkan produksi logam, memenuhi permintaan konsumen, sekaligus memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan Grup.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional pemrosesan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total material yang dipindahkan ¹ (Mt)	318,2	239,5	274,9
Bijih yang diproses (Mt)	41,0	28,9	34,9
Kadar bijih yang diproses			
Tembaga (%)	0,564	0,423	0,434
Emas (gram/ton)	0,653	0,209	0,149
Tingkat pemulihan			
Tembaga (%)	91,1	86,9	87,6
Emas (%)	85,1	81,0	78,9
Produksi			
Konsentrat tembaga (ton)	792.892	477.151	578.965
Tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Emas (Koz)	730,7	156,4	132,1

Catatan:

1) Total material yang dipindahkan merujuk pada tonase pengupasan batuan penutup dan penambangan bijih yang ditambang dari tambang Batu Hijau dan *stockpiles* yang dipindahkan ke tempat penimbunan batuan penutup, mesin penghancur bijih untuk diproses lebih lanjut, atau area *stockpiles*

Selain tahapan penambangan yang diuraikan di atas, kegiatan operasional di tambang Batu Hijau juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang direncanakan maupun yang tidak terduga. Peristiwa yang direncanakan termasuk waktu perbaikan yang direncanakan untuk peralatan dan fasilitas serta waktu pemeliharaan terjadwal. Kegiatan operasional juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa tidak terduga seperti kesulitan yang dihadapi selama pengeboran dan peledakan, aktivitas cuaca yang tidak biasa atau buruk, khususnya pola curah hujan tinggi selama musim hujan yang berlangsung dari bulan Januari hingga Maret, atau kegagalan peralatan. Dari Oktober 2022 hingga minggu pertama April 2023, tambang Batu Hijau mengalami curah hujan sekitar 4.100 mm, hampir 2 (dua) kali lipat dari rata-rata historis tahunan. Kejadian tersebut merupakan rekor curah hujan tertinggi sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau. Air hujan terkumpul di dasar tambang Batu Hijau, dan air tersebut tidak bisa dipompa dari dasar tambang Batu Hijau ke kolam penampungan di lembah Santong dengan kecepatan yang cukup untuk melanjutkan penambangan bijih Fase 7. Selain itu, ketinggian air di kolam penampungan di lembah Santong telah mencapai tingkat kritis dan jika Grup mengalirkan debit air dari kolam penampungan di lembah Santong ke sistem sungai terdekat, hal itu dapat memperburuk kondisi banjir di hilir. Sebagai akibat dari peristiwa curah hujan yang tinggi, penambangan sepenuhnya

diarahkan ke pengupasan batuan penutup Fase 8 alih-alih penambangan bijih Fase 7. Selain itu, karena gangguan yang dialami, Grup memperkirakan akses ke bijih Fase 7 akan tertunda dari Mei hingga Agustus 2023. Kedepannya, Grup bermaksud untuk membangun infrastruktur pendukung baru untuk mengelola curah hujan ekstrim.

Tambang Elang awalnya direncanakan untuk menggantikan penambangan bijih Fase 7 pada tahun 2025. Untuk mengimbangi kadar bijih tambang Elang yang lebih rendah dibandingkan dengan tambang Batu Hijau dan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup, dibutuhkan sekitar 70 Mt bijih per tahun yang perlu diproses per tahunnya dari tambang Elang dibandingkan dengan tambang Batu Hijau sekitar 35 hingga 40 bijih Mt per tahun yang diproses per tahunnya. Studi pemeringkatan opsi pada tahun 2017 menentukan bahwa pengangkutan bijih dari tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dan memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada adalah opsi yang lebih baik untuk mengembangkan tambang Elang. Pada tahun 2019, dilakukan studi kelayakan tambang Elang dan Fase 8. Fase 8 (saat ini dengan cadangan bijih sebesar 460 Mt) dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau, sehingga menangguhkan pengembangan tambang Elang. Dikonseptualisasikan bahwa Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang diperlukan untuk tambang Elang akan dibangun lebih awal dan digunakan untuk memproses bijih Fase 8. Dikarenakan bijih Fase 8 lebih lunak dan memerlukan gilingan halus yang lebih sedikit daripada bijih tambang Elang, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dapat melipatgandakan laju pemrosesan Grup. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator ini akan meningkatkan nilai Grup dengan meningkatkan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup saat ini.

Kadar bijih, yang merupakan kandungan tembaga dan emas per ton bijih, juga memiliki dampak langsung terhadap tingkat produksi konsentrat tembaga, pendapatan, serta beban operasional Grup secara keseluruhan. Selama tahap penambangan bijih dari masing-masing fase, Grup biasanya memproses bijih berkadar tinggi terlebih dahulu dan menimbun bijih berkadar lebih rendah sebagai *stockpiles*. Pemrosesan bijih berkadar tinggi menghasilkan lebih banyak tembaga dan emas yang dapat diperoleh per ton bijih yang diproses dan oleh karena itu menyebabkan kenaikan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup. Saat memproses bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles*, tingkat pemulihan Grup menjadi lebih rendah dan berkenaan dengan bijih berkadar rendah tertentu, waktu pemrosesan menjadi lebih lama, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup, kenaikan biaya unit Grup, dan penurunan produktivitas Grup.

Beban Penambangan, Pemrosesan, dan Operasional

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional merupakan mayoritas dari beban pokok penjualan Grup. Beban tersebut mencerminkan beban produksi langsung sehubungan dengan pengupasan batuan penutup, penambangan bijih, pemrosesan bijih, serta biaya pendukung yang dapat diatribusikan secara langsung ke kegiatan tersebut seperti biaya energi, biaya material dan perlengkapan yang digunakan, biaya kontraktor, biaya jasa pengiriman dan penanganan, serta biaya administrasi terkait.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional juga termasuk energi (termasuk bahan bakar, batu bara, dan listrik), jasa kontrak dan konsultasi (termasuk biaya kontraktor penambangan), suku cadang dan material (termasuk suku cadang pemeliharaan dan bahan kimia dan reagen seperti bahan peledak, emulsi, dan kapur), tenaga kerja, persediaan bahan habis pakai (termasuk bola gerinda, ban, pelumas, dan bahan habis pakai lainnya), dan lainnya yang digunakan dalam kegiatan penambangan dan pemrosesan. Beban produksi Grup juga dapat dipengaruhi oleh efisiensi produksi dan operasional fasilitas penambangan dan pemrosesan Grup serta ketersediaan dan produktivitas karyawan terampil. Beban-beban tertentu juga dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dapat berfluktuasi sebagai akibat dari kondisi atau peristiwa ekonomi makro dan mikro yang berada diluar kendali Grup. Misalnya, Grup memiliki sedikit pengaruh terhadap sebagian besar beban bahan habis pakai, suku cadang, dan material, seperti bola gerinda untuk pabrik konsentrator, pipa, kapur, dan bahan peledak, banyak di antaranya terkait dengan harga minyak. Tenaga kerja juga merupakan komponen beban produksi yang signifikan karena kegiatan penambangan Grup adalah padat karya. Secara umum, peningkatan kegiatan pengupasan batuan penutup dan penambahan kedalaman lubang tambang akan meningkatkan beban produksi Grup. Peningkatan material dalam estimasi beban produksi dan beban produksi aktual dapat menyebabkan Grup menghentikan kegiatan operasional dan eksplorasi sebagaimana direncanakan dan menangguhkan pengupasan batuan penutup, baik sementara atau permanen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional Grup secara historis relatif stabil meskipun kinerja operasional, produksi, dan penjualan Grup meningkat. Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD931.532 ribu, USD676.091ribu, dan USD678.810 ribu. Hal ini sebagai akibat dari implementasi berbagai kegiatan penghematan biaya dan restrukturisasi, termasuk melalui *outsourcing* sebagian besar operasi penambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia dan menegosiasikan ulang kontrak dengan pemasok Grup, termasuk Trakindo, Joy Global, dan Orica. Aktivitas tersebut termasuk mengoptimalkan tenaga kerja Grup, mengimplementasikan rencana tambang yang lebih efisien, dan memperkuat manajemen rantai pasokan Grup. Grup juga berupaya untuk mengurangi belanja modal melalui pengendalian biaya setepat-tepatnya. Grup melakukan inisiatif-inisiatif tersebut untuk menghemat beban produksi Grup secara keseluruhan, sehingga meningkatkan kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup.

Royalti Pemerintah dan Peraturan Pemerintah

IUPK AMNT mewajibkan AMNT untuk membayar pajak penghasilan badan yang berlaku dengan tarif 22,0% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Selain itu, AMNT diwajibkan membayar royalti dan bea ekspor sebagaimana berlaku pada masing-masing penjualan konsentrat tembaga dan membayar 10,0% dari laba bersih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembayaran royalti kepada pemerintah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD134.175 ribu, USD56.522 ribu, dan USD41.344 ribu. Pembayaran bea ekspor untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD87.267 ribu, USD60.541 ribu, dan USD30.085 ribu.

Operasi bisnis Grup tunduk pada peraturan yang ekstensif, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Grup. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan yang baru bisa memiliki dampak merugikan terhadap marjin Grup secara keseluruhan. Secara historis, Pemerintah telah mengatur jumlah konsentrat tembaga yang dapat AMNT ekspor setiap tahunnya melalui rezim izin ekspor. AMNT terus mempertahankan izin ekspor sejak Akuisisi pada tahun 2016. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 mewajibkan Grup untuk mematuhi persyaratan pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri. Oleh karena itu, Grup telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Proyek Smelter pada tahun 2024.

Berdasarkan progres Proyek Smelter sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, bea ekspor yang berlaku pada penjualan konsentrat tembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ("**Permenkeu No. 39/PMK.010 Tahun 2022 (sebagaimana diamendemen)**") berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.010 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ("**Permenkeu No. 98/PMK.010 Tahun 2022**") adalah sebesar 2,5% (AMNT membayar bea ekspor dengan tarif "Tahap 2" sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan) sesuai dengan tabulasi di bawah ini:

- Tahap 1: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar 0 – 30% = 5%
- Tahap 2: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar 30 – 50% = 2,5%
- Tahap 3: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar >50% = 0%

Pandemi COVID-19

Pada bulan Desember 2019, jenis baru virus corona (yang dikenal sebagai COVID-19) dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara telah dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization*. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19 telah mengakibatkan periode gangguan bisnis dan penurunan kegiatan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan negara di mana konsumen, pemasok, dan kontraktor pihak ketiga Grup berada. Sebagai akibatnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global dan harga komoditas. Selain itu, sejak bulan Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus di Indonesia serta meminimalkan dampak keuangan negatif dari wabah tersebut terhadap perekonomian negara.

Sejak awal pandemi COVID-19, Grup telah memantau dengan cermat dampak pandemi COVID-19 terhadap operasi bisnis, konsumen, pemasok, dan kontraktor pihak ketiga Grup. Grup mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis di tambang Batu Hijau, termasuk menyesuaikan jadwal kerja karyawan dan mengelola fasilitas karantina mandiri di dekat tambang Batu Hijau dan Pulau Lombok, sekaligus terus memantau indikator kesehatan dan keselamatan. Misalnya, Grup membatasi titik masuk dan keluar ke dan dari tambang Batu Hijau, mengimplementasikan pengukuran suhu tubuh, dan penggunaan masker secara wajib. Grup juga menutup fasilitas umum di kota pertambangan Batu Hijau sesuai dengan langkah-langkah keselamatan yang dianjurkan Pemerintah. Hal ini memastikan bahwa Grup dapat terus beroperasi dan meminimalkan dampak gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Untuk memitigasi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan di tengah pandemi COVID-19, Grup menerapkan protokol ketat di tambang Batu Hijau, di mana pembatasan masuk dan keluar diimplementasikan. Seluruh karyawan dan mitra bisnis yang akan masuk ke tambang Batu Hijau diwajibkan untuk menyelesaikan karantina 14 hari di fasilitas karantina mandiri yang dikelola di Pulau Lombok. Seluruh kunjungan yang tidak terjadwal ke tambang Batu Hijau juga dibatasi. Proses karantina dilanjutkan dengan serangkaian tes kesehatan (PCR dan swab antigen) sebelum karyawan dan mitra bisnis memasuki tambang Batu Hijau untuk memastikan lokasi tambang Batu Hijau tetap aman bagi seluruh karyawan, mitra bisnis, dan penghuni kota pertambangan Batu Hijau. Secara keseluruhan, beban tindakan mitigasi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD6.220 ribu, USD36.365 ribu, dan USD17.214 ribu. Grup mulai merelaksasi protokol dan prosedur ketat pandemi COVID-19 di tambang Batu Hijau efektif Februari 2022. Grup terus memantau perkembangan terbaru pandemi COVID-19 dan menyesuaikan protokol dan prosedur Grup sebagaimana diperlukan.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Beban pokok penjualan	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569

JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan nonpengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan nonpengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569

LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*	0,01667	0,00483	0,00167
--	----------------	----------------	----------------

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

Penjualan Bersih

Penjualan bersih terdiri dari penjualan tembaga dan emas setelah dikurangi TCRC. Grup mengakui pendapatan, setelah dikurangi TCRC, dari penjualan konsentrat tembaga ketika terdapat bukti persuasif adanya kesepakatan yang mengikat, harga yang dapat ditentukan, barang telah dikirim, hak kepemilikan telah dialihkan ke pelanggan, dan perolehan atas tagihan penjualan dapat dipastikan dengan andal. Pendapatan dari tembaga dan emas dicatat sebagai penjualan bersih, sedangkan pendapatan dari produk sampingan dikreditkan ke beban terkait penjualan.

Grup awalnya mengakui dan menagih penjualan konsentrat tembaga Grup pada 100,0% dari harga penjualan sementara, menggunakan rata-rata harga mingguan terbaru pada saat pengiriman (yaitu harga tembaga sebagaimana ditawarkan oleh LME, serta harga emas dan perak sebagaimana ditawarkan oleh LBMA) konsentrat tembaga dari Grup kepada pelanggan dan sekitar 90,0% hingga 95,0% dari tagihan sementara akan dibayarkan dalam kurun waktu 15 hari setelah pemuatan kapal. Penjualan Grup berdasarkan harga sementara mengandung derivatif melekat, dimana penyesuaian terhadap harga penjualan sementara dilakukan untuk menyesuaikan nilai wajarnya berdasarkan harga masa depan (*forward prices*) untuk estimasi bulan pelunasan hingga tanggal pelunasan akhir. Pada tanggal pelunasan akhir, tagihan akhir yang dihitung menggunakan harga akhir akan ditagih kepada pelanggan dan selisih antara tagihan akhir ini, dan pembayaran sementara akan diterima. Apabila penurunan harga logam yang signifikan terjadi antara tanggal penetapan harga sementara dan tanggal pelunasan akhir, hal tersebut memungkinkan Grup dapat diminta untuk mengembalikan sebagian dari hasil penjualan yang telah diterima berdasarkan faktur sementara.

Tabel berikut menyajikan perincian komponen penjualan domestik dan ekspor tembaga dan emas Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember	2022	2021	2020
PENJUALAN TEMBAGA, BERSIH				
Ekspor	1.608.524	1.019.729	486.944	
Domestik	-	10.735	304.953	
Jumlah penjualan tembaga, bersih	1.608.524	1.030.464	791.897	
PENJUALAN EMAS, BERSIH				
Ekspor	1.221.598	268.022	133.411	
Domestik	-	574	77.798	
Jumlah penjualan emas, bersih	1.221.598	268.596	211.209	
Jumlah penjualan bersih	2.830.122	1.299.060	1.003.106	

Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut menyajikan perincian komponen beban pokok penjualan Grup dan masing-masing akun sebagai persentase dari jumlah beban pokok penjualan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)						
	31 Desember	2022	%	2021	%	2020	%
BEBAN POKOK PENJUALAN							
Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional	931.532	78,2	676.091	104,6	678.810	105,4	
Penyusutan dan amortisasi	175.282	14,7	146.568	22,7	170.988	26,5	
Royalti kepada pemerintah	134.175	11,3	56.522	8,7	41.344	6,4	
Bea eksport	87.267	7,3	60.541	9,4	30.085	4,7	
Beban karyawan	64.696	5,4	63.148	9,8	53.923	8,4	
Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan	47.826	4,0	(248.576)	(38,5)	(349.225)	(54,2)	
Beban pengangkutan dan pemasaran	35.933	3,0	16.722	2,6	27.013	4,2	
Kredit produk perak	(41.716)	(3,5)	(17.983)	(2,8)	(16.469)	(2,6)	
Pergerakan stockpiles dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi)	(273.170)	(22,9)	(141.860)	(22,0)	514	0,1	
Lainnya	29.425	2,5	35.036	5,4	7.333	1,1	
Jumlah beban pokok penjualan	1.191.250	100,0		646.209	100,0	644.316	100,0

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional. Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional tersebut mencerminkan biaya operasional langsung sehubungan dengan ekstraksi, pengangkutan, dan pemrosesan material dari tambang, serta biaya pendukung yang dapat diatribusikan secara langsung ke kegiatan tersebut seperti biaya energi, biaya material, dan perlengkapan yang digunakan, biaya kontraktor, jasa pengiriman, dan penanganan, serta biaya administrasi terkait.

Sejak tahun 2017, Grup telah mengadakan kontrak jasa pertambangan ala aliansi di tambang Batu Hijau, yang meliputi kontrak jasa kontraktor pertambangan, sewa alat penambangan serta biaya penyediaan tenaga kerja pertambangan. Pemeliharaan alat penambangan tetap dalam kendali AMNT.

Penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi termasuk biaya penyusutan dan amortisasi terkait aset tetap Grup (termasuk aset hak guna), biaya penghentian pemakaian aset, dan amortisasi properti pertambangan.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan. Akun ini mencerminkan mutasi bersih dari biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan. Untuk memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai aset kegiatan pengupasan batuan penutup, biaya pengupasan batuan penutup pasca-produksi wajib memenuhi tiga kriteria, antara lain:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan direalisasikan dalam periode akuntansi pada masa mendatang sebagai akibat dari jangkauan yang lebih baik ke badan bijih yang diciptakan oleh kegiatan pengupasan batuan penutup
- "Komponen" dari badan bijih yang penjangkauannya telah lebih baik memungkinkan untuk diidentifikasi
- Biaya yang terkait dengan kegiatan pengupasan batuan penutup memungkinkan untuk diukur secara andal

Komponen adalah volume spesifik dari badan bijih yang dibuat lebih mudah dijangkau oleh kegiatan pengupasan batuan penutup. Hal tersebut biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang akan ditentukan sepanjang masa ekonomis komponen. Kapitalisasi biaya pengupasan batuan penutup disusutkan berdasarkan unit produksi berdasarkan perkiraan produksi mineral yang terkandung selama masa komponen.

Royalti kepada pemerintah. Royalti Pemerintah merupakan royalti yang Grup bayarkan kepada Pemerintah berkenaan dengan penjualan tembaga, emas, dan perak, sesuai dengan ketentuan IUPK AMNT. Dari bulan Januari hingga November 2019, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak. Dari bulan Desember 2019 hingga Agustus 2022, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% hingga 5,0% untuk emas bergantung pada harga, dan 4,0% untuk perak. Dari bulan September 2022 hingga saat ini, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% hingga 10,0% untuk emas bergantung pada harga, dan 4,0% untuk perak. Royalti Pemerintah yang berlaku dihitung sebagai persentase dari penjualan, setelah dikurangi biaya pengolahan, pemurnian dan pengiriman sebagaimana dinyatakan dalam tagihan sementara, dan kemudian disesuaikan pada saat tagihan akhir diterbitkan. Dalam hal harga tolol ukur yang diterbitkan oleh Pemerintah lebih tinggi dari harga penjualan aktual, maka harga tolol ukur tersebut digunakan untuk menghitung royalti Pemerintah yang berlaku.

Bea eksport. Bea eksport merupakan bea eksport yang dibayarkan berkenaan dengan eksport konsentrat tembaga. Pada tahun 2018 bea eksport yang berlaku adalah 7,5% hingga bulan Januari 2019, 5,0% dari bulan Maret 2019 hingga Maret 2022, dan 2,5% dari bulan April 2022 hingga saat ini.

Beban karyawan. Beban karyawan mencerminkan upah, gaji, tunjangan, dan biaya lain yang terkait dengan tenaga kerja Grup di tambang, pabrik pengolahan, dan bagian pendukung langsung lainnya.

Pengangkutan. Pengangkutan merupakan beban yang terkait dengan pengiriman konsentrat ke konsumen akhir Grup, sebagaimana penjualan konsentrat Grup dilakukan berdasarkan biaya, asuransi, dan pengangkutan (*Costs, Insurance, and Freight* atau “**CIF**”), termasuk komisi (jika ada) dan biaya bank.

Kredit produk perak. Kredit produk perak merupakan penjualan yang dihasilkan dari perak yang terkandung dalam konsentrat tembaga.

Pergerakan stockpiles dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi). Pada umumnya, biaya-biaya yang ditanggung terkait dengan kegiatan penambangan bijih diakumulasikan sebagai *stockpiles* (termasuk amortisasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan) dan biaya-biaya yang ditanggung terkait dengan pemrosesan bijih diakumulasikan sebagai persediaan *mill-in-circuit* atau konsentrat. Biaya *stockpiles* dan persediaan konsentrat yang dapat diatribusikan pada penjualan selama periode berjalan akan ditambahkan sebagai beban pokok penjualan, sedangkan sisa biaya *stockpiles* dan bijih yang di tambang yang tidak dapat diatribusikan pada penjualan selama tahun berjalan akan dicatat sebagai *stockpiles* dan persediaan konsentrat. Grup mencatat persediaan dan *stockpiles* Grup dengan harga yang lebih rendah antara rata-rata biaya atau nilai realisasi bersih. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah dari rata-rata biaya, maka terdapat penurunan nilai (*write-down*) untuk mencerminkan perubahan nilai realisasi bersih dan, dalam keadaan di mana nilai realisasi bersih tersebut berubah, pembalikan penurunan nilai tersebut. Pembalikan penurunan nilai tidak dapat melebihi sisa akumulasi penurunan

Beban Operasional

Beban akresi

Beban akresi mencerminkan kenaikan liabilitas reklamasi dan penutupan Grup terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan pada periode tersebut dan terkait dengan kewajiban remediasi lingkungan Grup berdasarkan konsesi Grup dan undang-undang terkait. Beban akresi tidak mencerminkan arus kas keluar tahunan yang dihitung sesuai dengan PSAK.

Beban eksplorasi

Beban eksplorasi merupakan beban yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan beban proyek tingkat lanjut, seperti biaya pengeboran, biaya tenaga kerja, biaya jasa pihak ketiga, biaya pemeliharaan perangkat lunak dan beban perjalanan terkait.

Beban pemasaran, umum dan administrasi

Beban pemasaran merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran, seperti biaya *letter of credit*, tenaga kerja, perjalanan dan biaya terkait pemasaran lainnya.

- Beban administrasi mencerminkan biaya yang ditanggung untuk kantor korporasi dan kepatuhan terhadap undang-undang setempat di tambang, termasuk pembayaran pajak daerah
- Beban pengembangan masyarakat merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang Grup lakukan di masyarakat sekitar tambang serta biaya tenaga kerja dan operasional tertentu

(Beban)/Pendapatan Lainnya

Bagian laba dari entitas asosiasi. Bagian laba dari entitas asosiasi merupakan laba dari operasi yang dihasilkan oleh entitas asosiasi Grup, Macmahon.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi merupakan amortisasi kerugian yang diperlukan untuk dieliminasi sebagian selama transaksi dengan Macmahon pada tahun 2017. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi tidak berubah selama tiga tahun terakhir karena amortisasi menggunakan metode *straight line*, sehingga amortisasi kerugian tangguhan diakui pada saat AMNT menjual asset tetap kepada Macmahon. Kerugian ini telah dihilangkan sebagian sesuai persentase saham yang dipegang oleh AMCSPL. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi telah diamortisasi sepenuhnya pada bulan Juli 2022.

Beban keuangan merupakan bunga, ongkos, dan beban (termasuk amortisasi biaya penerbitan utang) yang ditanggung terkait dengan pengaturan pembiayaan Grup.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih. (Beban)/pendapatan lain, bersih termasuk kerugian/(keuntungan) nilai tukar mata uang asing serta beban lain, termasuk beban yang tidak terkait langsung dengan bisnis Grup atau yang bukan merupakan beban berulang, seperti keuntungan atau kerugian nilai tukar mata uang asing dan beban bank, sebagaimana diimbangi dengan pendapatan dari simpanan bank.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan. Grup membayar pajak penghasilan badan yang berlaku dengan tarif 22,0% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat 117,9% menjadi USD2.830.122 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.299.060 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Penjualan bersih dari penjualan tembaga meningkat 56,1% menjadi USD1.608.524 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.030.464 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga menjadi 451,4 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 227,9 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual tembaga menjadi USD3,56 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD4,52 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan bersih dari penjualan emas meningkat 354,8% menjadi USD1.221.598 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD268.596 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan emas menjadi 703,5 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 152,5 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual emas menjadi USD1.737 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari USD1.762 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat 84,3% menjadi USD1.191.250 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD646.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan faktor-faktor yang dituangkan di bawah ini berkenaan dengan masing-masing komponen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional meningkat 37,80% menjadi USD931.532 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD676.091 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume batuan penutup yang dikupas dan bijih yang ditambang dan diproses dan elemen biaya-biaya utama seperti batubara, bahan peledak, bahan bakar diesel, peralatan, dan ongkos kirim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penyusutan dan amortisasi meningkat 19,6% menjadi USD175.282 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD146.568 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan kegiatan produksi dan unit produksi yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat meningkat 92,6% menjadi USD(273.170) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(141.860) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pemrosesan bijih yang langsung ditambang dan peningkatan *stockpiles* yang terkumpul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban karyawan meningkat 2,5% menjadi USD64.696 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD63.148 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan jumlah karyawan dan kompensasi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Bea ekspor meningkat 44,1% menjadi USD87.267 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD60.541 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penjualan bersih ekspor yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan bea eksport menjadi 2,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 5,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Royalti kepada pemerintah meningkat 137,4% menjadi USD134.175 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD56.522 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penjualan bersih yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pengangkutan dan pemasaran meningkat 114,9% menjadi USD35.933 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD16.722 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan volume pengiriman konsentrat tembaga yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan dari kapitalisasi biaya menjadi amortisasi meningkat 119,2% menjadi USD47.826 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(248.576) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan aktivitas penambangan bijih dari Fase 7 tambang Batu Hijau pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana diimbangi dengan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau

Kredit produk perak meningkat 132,0% menjadi USD(41.716) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(17.983) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan perak dan hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual perak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Lainnya menurun 16,0% menjadi USD29.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD35.036 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penurunan Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Kotor

Laba kotor meningkat 151,0% menjadi USD1.638.872 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD652.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Operasional

Beban akresi meningkat 4,3% menjadi USD19.939 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD19.115 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan asumsi tingkat diskonto mengalami sedikit perubahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban eksplorasi menurun 7,2% menjadi USD17.482 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD18.840 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan aktivitas eksplorasi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pemasaran, umum, dan administrasi meningkat 28,0% menjadi USD74.031 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD57.816 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan biaya-biaya secara umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(Beban)/Pendapatan Lain-Lain

Bagian laba dari entitas asosiasi meningkat 53,2% menjadi USD16.619 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD10.848 ribu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba dari Macmahon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi menurun 41,7% menjadi USD6.757 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD11.581 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi telah diamortisasi sepenuhnya pada bulan Juli 2022.

Beban keuangan meningkat 19,2% menjadi USD142.402 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD119.459 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih meningkat menjadi pendapatan lainnya, bersih sebesar USD13.167 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari (beban) lainnya, bersih sebesar USD(308) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan atas keuntungan selisih kurs dan kenaikan atas penjualan scrap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 222,5% menjadi USD1.408.047 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD436.580 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 166,7% menjadi USD309.275 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD115.968 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat 242,7% menjadi USD1.098.772 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD320.612 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Setelah Pajak

Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak menurun 14,5% menjadi USD17.749 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD20.761 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penurunan keuntungan pada transaksi derivatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 227,1% menjadi USD1.116.521 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD341.373 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat 29,5% menjadi USD1.299.060 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.003.106 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan rata-rata harga jual tembaga serta kenaikan volume penjualan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Penjualan bersih dari penjualan tembaga meningkat 30,1% menjadi USD1.030.464 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD791.897 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan rata-rata harga jual tembaga meningkat menjadi USD4,52 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2,92 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, didorong oleh harga global tembaga yang lebih tinggi akibat dari menipisnya pasokan stok tembaga global. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan volume penjualan tembaga menjadi 227,9 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari 271,2 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021.

Penjualan bersih dari penjualan emas meningkat 27,2% menjadi USD268.596 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD211.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan emas menjadi 152,4 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari 117,7 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan kadar emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini sebagian diimbangi dengan penurunan rata-rata harga jual emas menjadi USD1.762 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.794 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seiring dengan pulihnya ekonomi global pasca pandemi COVID-19.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat 0,3% menjadi USD646.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD644.316 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan faktor-faktor yang dituangkan di bawah ini berkenaan dengan masing-masing komponen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional menurun 0,4% menjadi USD676.091 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD678.810 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan beban penambangan dan pemrosesan sebagai akibat dari penurunan volume batuan penutup yang dikupas dan bijih yang ditambang dan diproses, sebagaimana diimbangi dengan kenaikan elemen biaya-biaya utama seperti batubara dan bahan bakar diesel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penyusutan dan amortisasi menurun 14,3% menjadi USD146.568 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD170.988 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan penyusutan dan amortisasi di tambang Batu Hijau sejalan dengan penurunan kegiatan produksi, pengembangan tambang, dan unit produksi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat menurun menjadi USD(141.860) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD514 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pemrosesan bijih yang langsung ditambang dan *stockpiles* yang terkumpul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban karyawan meningkat 17,1% menjadi USD63.148 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD53.923 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan jumlah karyawan dan kompensasi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Bea ekspor meningkat 101,2% menjadi USD60.541 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD30.085 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penjualan bersih ekspor yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Royalti kepada Pemerintah meningkat 36,7% menjadi USD56.522 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD41.344 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penjualan bersih yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pengangkutan dan pemasaran menurun 38,1% menjadi USD16.722 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD27.013 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan volume pengiriman konsentrat tembaga yang lebih rendah dan mulai pulihnya rantai pasok dan pelayanan pengiriman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan menurun 28,8% menjadi USD(248.576) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD(349.225) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau sebagaimana diimbangi dengan penambangan bijih dari Fase 7 tambang Batu Hijau pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kredit produk perak meningkat 9,2% menjadi USD(17.983) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD(16.469) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan perak dan rata-rata harga jual perak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Lainnya meningkat 377,8% menjadi USD35.036 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD7.333 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor

Laba kotor meningkat 82,0% menjadi USD652.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD358.790 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat faktor-faktor di atas.

Beban Operasional

Beban akresi meningkat 6,2% menjadi USD19.115 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD17.994 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan karena asumsi tingkat diskonto mengalami sedikit perubahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban eksplorasi menurun 17,0% menjadi USD18.840 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD22.685 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan aktivitas eksplorasi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pemasaran, umum, dan administrasi meningkat 10,8% menjadi USD57.816 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD52.186 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan biaya-biaya secara umum, termasuk pembayaran pajak daerah dan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(Beban)/Pendapatan Lain-Lain

Bagian laba dari entitas asosiasi menurun 58,3% menjadi USD10.848 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD26.016 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan laba dari MacMahon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi tetap tidak berubah sebesar USD11,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dikarenakan kerugian yang belum direalisasi diamortisasi menggunakan metode *straight line*.

Beban keuangan menurun 2,6% menjadi USD119.459 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD122.666 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan tingkat suku bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih menurun menjadi (beban) lainnya, bersih sebesar USD(308) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari pendapatan lain, bersih USD3.479 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kerugian nilai tukar mata uang asing, yang sebagian diimbangi dengan beban lain yang lebih rendah, bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 170,8% menjadi USD436.580 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD161.173 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 157,2% menjadi USD115.968 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD45.090 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan juga karena kemampuan Grup untuk memanfaatkan seluruh manfaat pajak penghasilan yang dibawa ke depan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara konsolidasi, yang telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan meningkat 176,2% menjadi USD320.612 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD116.083 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Jumlah Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain, setelah pajak

Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak meningkat 206,4% menjadi USD20.761 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari (rugi) komprehensif lain, setelah pajak USD(19.514) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan keuntungan pada transaksi derivatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 253,5% menjadi USD341.373 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD96.569 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan laba tahun berjalan dan jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	817.758	557.814	455.506
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	578	474	404
Piutang Usaha	339.589	154.069	194.027
Aset derivatif – bagian lancar	8.108	-	-
Persediaan, bersih	167.270	142.560	125.300
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian lancar	302.735	402.525	223.528
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	-	10.294	29.590
Piutang pajak lainnya	122.999	101.044	116.443
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya			
- Pihak ketiga	95.340	12.899	37.469
- Pihak berelasi	26.895	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	65.585	61.319	58.126
Aset derivatif – bagian tidak lancar	734	-	-
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian tidak lancar	1.141.611	771.359	818.087
Piutang pajak penghasilan	6.821	15.549	8.728
Piutang pajak lainnya	9.841	10.849	-
Aset pajak tanggungan	386	-	-
Aset tetap, bersih	1.281.954	926.309	897.534
Properti pertambangan, bersih	199.606	170.055	174.708
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.547.676	1.595.502	1.346.926
Investasi jangka panjang	225.634	214.375	217.222
<i>Goodwill</i>	47.712	47.712	47.712
Aset tidak lancar lainnya			
- Pihak ketiga	84.079	2.227	1.198
- Pihak berelasi	6.048	6.048	6.048
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	110.000	143.233
Utang usaha dan beban akrual			
- Pihak ketiga	224.032	156.774	112.824
- Pihak berelasi	7.711	14.385	17.254
Utang pajak penghasilan	179.590	45.843	27
Utang pajak lainnya	11.741	4.310	5.244
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	15.139	15.482	24.012
Liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	-	17.226	18.828
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000	175.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya			
- Pihak ketiga	216	691	493
- Pihak berelasi	3.376	6.693	4.180
Jumlah Liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246	1.554.639	1.722.921
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891	332.712	323.797
Liabilitas imbalan kerja	3.653	1.967	940

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461	252.793	200.370
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783	4.138	25.893
Liabilitas jangka panjang lainnya			
- Pihak ketiga	304	-	616
- Pihak berelasi	35.517	15.623	2.927
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559

EKUITAS

Modal saham	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.498.959	5.202.983	4.758.556

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset

Total aset meningkat 24,9% menjadi USD6.498.959 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD5.202.983 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar yang diuraikan di bawah ini.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat 36,2% menjadi USD1.881.272 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.381.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, dan kenaikan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas dan setara kas meningkat 46,6% menjadi USD817.758 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD557.814 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Piutang usaha meningkat 120,4% menjadi USD339.589 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD154.069 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Stockpiles, bersih – bagian lancar menurun 24,8% menjadi USD302.735 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD402.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pergerakan atas estimasi pemrosesan stockpiles dalam jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 639,1% menjadi USD95.340 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD12.899 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan pembayaran atas uang muka Proyek Smelter selama tahun 2022.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak berelasi meningkat menjadi USD26.895 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran atas uang muka kepada Macmahon Indonesia.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 20,8% menjadi USD4.617.687 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD3.821.304 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan nilai stockpiles, bersih – bagian tidak lancar dan aset tetap, bersih pada tanggal 31 Desember 2022.

Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar meningkat 48,0% menjadi USD1.141.611 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD771.359 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penambangan bijih selama tahun 2022.

Aset tetap, bersih meningkat 38,4% menjadi USD1.281.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD926.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penambahan aset tetap terkait pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Smelter, dan lainnya dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi selama tahun 2022.

Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih menurun 3,0% menjadi USD1.547.676 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.595.502 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan amortisasi pengupasan batuan penutup Fase 7 tambang Batu Hijau dikurangi dengan penambahan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 3.675,4% menjadi USD84.079 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.227 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran atas uang muka Proyek Smelter selama tahun 2022.

Aset tidak lancar lainnya – pihak berelasi tidak mengalami pergerakan pada tanggal 31 Desember 2022 dari tanggal 31 Desember 2021, yang merupakan deposit atas jasa pertambangan kepada Macmahon Indonesia dan deposit atas jasa tenaga kerja kepada MLS.

Total Liabilitas

Total liabilitas meningkat 6,7% menjadi USD2.889.660 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.708.276 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan liabilitas jangka pendek yang diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek relatif sama nilainya menjadi USD545.805 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD546.404 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan utang pajak penghasilan dan utang usaha dan beban akrual dan hal ini diimbangi oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar selama tahun 2022.

Utang usaha dan beban akrual – pihak ketiga meningkat 42,9% menjadi USD224.032 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD156.774 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan aktivitas operasi dan investasi belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Utang usaha dan beban akrual – pihak berelasi menurun 46,4% menjadi USD7.711 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD14.385 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perbedaan waktu dalam pembayaran tagihan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka pendek menurun 10,0% menjadi USD99.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD110.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran sebagian pinjaman bank jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar menurun 97,1% menjadi USD5.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD175.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar selama tahun 2022.

Utang pajak penghasilan meningkat 291,8% menjadi USD179.590 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD45.843 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan penghasilan kena pajak pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang meningkat 8,4% menjadi USD2.343.855 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.161.872 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar dan liabilitas pajak tangguhan, bersih pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar meningkat 9,1% menjadi USD1.696.246 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.554.639 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penarikan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar menurun 8,7% menjadi USD303.891 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD332.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perubahan asumsi tingkat diskonto dan realisasi pembayaran liabilitas pada tahun berjalan, dikurangi dengan biaya akresi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas pajak tangguhan, bersih meningkat 16,5% menjadi USD294.461 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD252.793 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan penurunan aset pajak tangguhan atas persediaan dan *stockpiles* dikurangi dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan, aset tetap, dan properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas

Ekuitas meningkat 44,7% menjadi USD3.609.299 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.494.707 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perolehan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset

Total aset meningkat 9,3% menjadi USD5.202.983 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD4.758.556 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar yang diuraikan di bawah ini.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat 16,9% menjadi USD1.381.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.182.267 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas dan *stockpiles*, bersih – bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas dan setara kas meningkat 22,5% menjadi USD557.814 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD455.506 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Piutang usaha menurun 20,6% menjadi USD154.069 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD194.027 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kelancaran pembayaran dari pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Stockpiles, bersih – bagian lancar meningkat 80,1% menjadi USD402.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD223.528 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pergerakan atas estimasi pemrosesan *stockpiles* dalam jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak ketiga menurun 65,7% menjadi USD12.899 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD37.469 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penyelesaian atas uang muka pemasok selama tahun 2021.

Tidak terdapat biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 6,9% menjadi USD3.821.304 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD3.576.289 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan aset tetap dan biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih pada tanggal 31 Desember 2021.

Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar menurun 5,7% menjadi USD771.359 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD818.087 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penambangan bijih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tetap, bersih meningkat 3,2% menjadi USD926.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD897.534 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penambahan aset tetap terkait pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi selama tahun 2021.

Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih meningkat 18,5% menjadi USD1.595.502 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.346.926 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau diimbangi dengan pengupasan batuan penutup dari Fase 7 tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 85,9% menjadi USD2.227 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.198 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pembayaran deposit kepada pihak ketiga selama tahun 2021.

Aset tidak lancar lainnya – pihak berelasi tidak mengalami pergerakan pada tanggal 31 Desember 2021 dari tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan deposit atas jasa pertambangan kepada Macmahon Indonesia dan deposit atas jasa tenaga kerja kepada MLS.

Total Liabilitas

Total liabilitas meningkat 4,0% menjadi USD2.708.276 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.603.559 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek meningkat 67,6% menjadi USD546.404 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD326.095 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh reklasifikasi dari pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Utang usaha dan beban akrual – pihak ketiga meningkat 39,0% menjadi USD156.774 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD112.824 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan peningkatan aktivitas operasi dan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Utang usaha dan beban akrual – pihak berelasi menurun 16,6% menjadi USD14.385 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD17.254 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan perbedaan waktu dalam pembayaran tagihan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pinjaman bank jangka pendek menurun 23,2% menjadi USD110.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD143.233 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan dilakukan pembayaran pinjaman bank jangka pendek selama tahun 2021.

Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar meningkat menjadi USD175.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan reklasifikasi ke pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Utang pajak penghasilan meningkat menjadi USD45.843 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD27 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan penghasilan kena pajak pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang menurun 5,1% menjadi USD2.161.872 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.277.464 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2021.

Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar menurun 9,8% menjadi USD1.554.639 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.722.921 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan reklasifikasi ke pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar meningkat 2,8% menjadi USD332.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD323.797 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh perubahan asumsi tingkat diskonto, akresi liabilitas, dan dikurangi oleh realisasi pembayaran liabilitas pada tahun berjalan.

Liabilitas pajak tangguhan, bersih meningkat 26,2% menjadi USD252.793 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD200.370 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan, dikurangi dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan atas aset tetap dan properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas

Ekuitas meningkat 15,8% menjadi USD2.494.707 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.154.997 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan perolehan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebijakan likuiditas Grup adalah untuk mendanai kegiatan operasional dan modal kerja Grup, untuk belanja modal, dan pelunasan utang. Berkenaan dengan modal kerja Grup, utang usaha biasanya memiliki periode pembayaran selama 45 hari dan Grup memiliki siklus konversi kas negatif dimana 90,0% hingga 95,0% dari penjualan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemuatan kapal (didukung oleh *letter of credit*).

Sumber likuiditas Grup diperoleh dari penjualan bersih serta fasilitas modal kerja yang tersedia dari perbankan, dan sebesar USD 15.000 ribu belum digunakan dikarenakan saat ini likuiditas Perseroan masih cukup memadai.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan likuiditas Grup menurun atau meningkat seperti penundaan penerimaan dari pelanggan, gangguan cuaca yang menyebabkan tertundanya pemuatan kapal, maupun dari penurunan harga pasar tembaga dan emas. Selain itu, proyek-proyek ekspansi Grup juga berpotensi mengakibatkan penurunan likuiditas.

Saat ini Grup memiliki modal kerja yang cukup. Apabila modal kerja Grup tidak mencukupi, Grup telah menyusun langkah-langkah seperti mencari pendanaan tambahan dari pihak ketiga lainnya, baik dari perbankan maupun pasar utang.

Setelah Akuisisi dan melalui periode pengupasan batuan penutup Fase 7 tambang Batu Hijau, Grup telah membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Grup dan belanja modal secara pokok melalui pembiayaan utang dari perbankan dan arus kas dari aktivitas operasi.

Kas dan setara kas Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 817.758, USD557.814 ribu, dan USD455.506 ribu.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	31 Desember	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	2.686.318	1.357.001	863.669
Pembayaran kepada pemasok	(1.281.599)	(882.283)	(1.004.655)
Pembayaran royalti dan pajak	(271.924)	(68.981)	(81.582)
Pembayaran beban keuangan	(142.278)	(112.109)	(120.595)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	990.517	293.628	(343.163)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(452.797)	(121.841)	(75.796)
Uang muka perolehan aset tetap	(147.718)	-	-
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	(91.765)	(32.979)	(31.276)
Akuisisi operasi bersama	(3.911)	-	-
Kas digunakan untuk aktivitas investasi	(696.191)	(154.820)	(107.072)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	89.310	203.501
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek	(11.000)	(122.543)	(74.378)
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	1.150.000	-	270.000
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang	(1.175.000)	-	-
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	-	471.300
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	499.140
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	(669.140)
Perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya	(4.370)	(3.263)	(718)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(40.370)	(36.496)	699.705
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	253.956	102.312	249.470
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	557.814	455.506	204.719
PENGARUH SELISIH KURS MATA UANG ASING PADA KAS DAN SETARA KAS	5.988	(4)	1.317
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	817.758	557.814	455.506

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi mencakup kas bersih diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan arus kas masuk atau keluar bersih dari perubahan aset dan liabilitas operasi.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD990.517 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD2.686.318 ribu, sebagaimana diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok (termasuk karyawan), pembayaran royalti dan pajak, serta pembayaran beban keuangan sebesar USD(1.695.801) ribu. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang berasal dari volume penjualan tembaga dan emas yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD293.628 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD1.357.001 ribu, sebagaimana diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok (termasuk karyawan), pembayaran royalti dan pajak, serta pembayaran beban keuangan sebesar USD(1.063.373) ribu. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang berasal dari volume penjualan emas dan rata-rata harga jual tembaga dan emas yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD(696.191) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan USD(154.820) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terutama terdiri dari uang muka perolehan aset tetap sebesar USD(147.718) ribu, perolehan aset tetap sebesar USD(452.797) ribu, akuisisi operasi bersama sebesar USD(3.911) ribu, dan pembayaran untuk penambahan properti pertambangan sebesar USD(91.765) ribu.

Kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD(154.820) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan USD(107.072) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar USD121.841 ribu dan pembayaran untuk penambahan properti pertambangan sebesar USD 32.979 ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(40.370) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan USD(36.496) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(11.000) ribu, pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang sebesar USD(1.175.000) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(4.370) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.150.000 ribu.

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(36.496) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD699.705 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(122.543) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(3.263) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar USD89.310 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan utama Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 terutama terkait dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 untuk kebutuhan terkait pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau, Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 untuk kebutuhan terkait pembayaran pokok lebih awal atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk kebutuhan terkait pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter, dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata untuk kebutuhan terkait modal kerja saat arus kas dari aktivitas operasi tidak memadai, terutama karena waktu penerimaan arus kas masuk dari pelanggan dan arus kas keluar kepada pemasok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup juga menerima setoran modal dari penerbitan modal saham.

ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.733.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
FFO ⁽³⁾	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
ROA ⁽⁵⁾	18,8%	6,4%	2,5%
ROE ⁽⁶⁾	36,0%	13,8%	5,1%
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,4	2,5	3,6
DSCR ⁽⁸⁾ (x)	4,7	2,3	1,3
ICR ⁽⁹⁾ (x)	12,2	6,0	3,8
Asset turnover ^{(10)**} (x)	0,5	0,3	0,2
Inventory turnover ^{(11)**} (x)	3,3	2,6	3,4
DAR ⁽¹²⁾ (x)	0,3	0,4	0,4
DER ⁽¹³⁾ (x)	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

1. EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
2. Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih
3. FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
4. Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
5. ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset
6. ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas
7. Current ratio didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
8. DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang
9. ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan
10. Asset turnover didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset
11. Inventory turnover didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea eksport, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
12. DAR didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah aset
13. DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
14. Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
15. Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
16. Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan perincian kewajiban dan komitmen kontraktual Grup untuk pada tanggal 31 Desember 2022:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember 2022			
	Jumlah yang belum dibayar	Kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Utang usaha dan beban akrual	231.743	231.743	-	-
Liabilitas derivatif	9.783	-	(2.256)	12.039
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	99.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	2.229.788	160.920	1.028.333	1.040.535
Liabilitas lainnya	65.548	6.378	11.453	47.717
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	2.635.862	498.041	1.037.530	1.100.291

Pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah ini, Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) lainnya.

Fasilitas Pinjaman Non-Kas

Fasilitas NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - Bank Mandiri. Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, Standby LC, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD139.285 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD49.989 ribu dan Standby LC dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD89.296 ribu.

Fasilitas NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu. Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, Standby LC, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan Standby LC untuk pemasok AMNT.

Pembayaran Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan

Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) tertentu yang berkaitan dengan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi kepada NTPBV sebagai bagian dari Akuisisi PTNNT pada tahun 2016 ("**Akta Pembayaran yang Ditangguhkan**").

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

DESKRIPSI DARI PERJANJIAN UTANG YANG MATERIAL

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah utang yang belum dibayar adalah sebesar USD1.800.246 ribu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman dapat dilihat pada Bab III Pernyataan Utang dan Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan perincian belanja modal Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember	2022	2021	2020
Perolehan aset tetap		(452.797)	(121.841)	(75.796)
Uang muka perolehan aset tetap		(147.718)	-	-
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan		(91.765)	(32.979)	(31.276)
Akuisisi operasi bersama		(3.911)	-	-
Jumlah belanja modal	(696.191)	(154.820)	(107.072)	

Belanja modal yang dianggarkan untuk tahun 2023 adalah sebesar USD1.726.657 ribu dan terkait dengan kebutuhan pembelian alat pertambangan, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan bijih Fase 7 tambang Batu Hijau dan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau, serta Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter. Belanja modal Grup yang dianggarkan mewakili estimasi Grup. Grup akan menilai kembali belanja modal Grup dari waktu ke waktu berdasarkan keadaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, persyaratan operasional dan kapasitas keuangan Grup, dan tidak terdapat jaminan bahwa belanja modal aktual Grup akan sesuai dengan estimasi Grup.

Tambang Batu Hijau

Untuk tahun 2023, sekitar USD362.226 ribu dari belanja modal terkait dengan kebutuhan pembelian alat pertambangan, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan bijih Fase 7 tambang Batu Hijau dan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Untuk tahun 2023, sekitar USD1.047.431 ribu dari belanja modal dialokasikan untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. Grup sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator yang ada saat ini untuk memproses bijih tambahan dari Fase 8 tambang Batu Hijau

dan tambang Elang pada masa mendatang. Kapasitas pabrik konsentrator setelah penambahan kapasitas adalah 85 Mt bijih per tahun namun aktualnya akan bergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Untuk mendukung Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini, Grup sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dan berinvestasi di Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG.

Proyek Smelter

Untuk mematuhi IUPK AMNT dan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sebagai bagian dari komitmen Grup untuk mendukung program hilirisasi mineral Pemerintah, AMIN juga sedang mengembangkan dan membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia dengan estimasi kapasitas input keseluruhan sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, yang akan terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan total belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu. Untuk tahun 2023, sekitar USD317.000 ribu dari belanja modal dialokasikan untuk Proyek Smelter. Penyelesaian mekanis Proyek Smelter diperkirakan terjadi di tahun 2024, dan penyelesaian *commissioning* penuh pada pertengahan tahun 2025.

Grup bermaksud untuk membiayai belanja modal Grup terutama melalui arus kas dari pembiayaan utang dan kontribusi ekuitas. Pada saat kondisi pasar yang kondusif, Grup dapat menggalang dana tambahan untuk belanja modal dengan menanggung utang tambahan atau menjual saham.

Persyaratan Regulasi dan Lingkungan Hidup

Tabel berikut menyajikan perincian belanja modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	31 Desember	2022	2021
Persyaratan regulasi dan lingkungan hidup		97.697	19.861
Jumlah belanja modal		(695.437)	(154.820)
			(107.072)

PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR

Bisnis Grup mengekspos Grup pada berbagai risiko, termasuk risiko harga komoditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko Harga Komoditas

Perubahan harga pasar tembaga dan emas secara signifikan mempengaruhi profitabilitas dan arus kas Grup. Harga tembaga dan emas dapat berfluktuasi karena banyak faktor, seperti permintaan, penjualan bank sentral, pembelian dan pinjaman (dalam hal emas), sentimen investor, kekuatan dolar AS, inflasi, deflasi, atau ketidakstabilan harga umum lainnya, dan tingkat produksi tambang global.

Penurunan harga pasar logam dapat secara signifikan memengaruhi nilai persediaan dan *stockpiles* Grup, dan mungkin perlu mencatat penurunan nilai ke nilai realisasi bersih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan menunjukkan estimasi harga jual masa mendatang berdasarkan harga logam jangka pendek dan jangka panjang, dikurangi estimasi biaya untuk produksi dan menjual produk.

Selain itu, kondisi keuangan Grup bergantung pada harga konsentrat tembaga karena secara substansial seluruh penjualan konsentrat tembaga Grup diberi harga sementara pada saat pengiriman sesuai dengan praktik industri, yang berarti bahwa harga akhir ditetapkan dalam periode mendatang yang ditentukan dalam kontrak, berdasarkan harga penawaran pasar yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Strategi Grup adalah menjual tembaga dan emas Grup pada harga pasar yang berlaku (*spot*) dan tidak melindungi nilai risiko harga komoditas. Dari waktu ke waktu, Grup menggunakan perjanjian lindung nilai dengan cara membeli opsi jual (*put option*) terhadap komoditas emas. Sampai saat ini Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap komoditas tembaga.

Perubahan harga bahan bakar juga secara signifikan memengaruhi profitabilitas dan arus kas Grup, karena pengeluaran untuk bahan bakar diesel merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan Grup. Batubara merupakan bagian yang signifikan dari biaya operasional Grup, karena pembangkit listrik tenaga batubara Grup saat ini menghasilkan sebagian besar kebutuhan listrik Grup. Bahan bakar diesel juga sangat fundamental bagi bisnis dan operasi Grup sebagaimana Grup memanfaatkan peralatan bertenaga diesel, seperti truk angkut, ekskavator, dan bor, yang menggali dan memuat sumber daya alam ke truk pertambangan atau konveyor berjalan yang juga beroperasi dengan bahan bakar diesel. Sampai saat ini, Grup tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap harga batubara maupun bahan bakar diesel.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga berasal dari pinjaman bank jangka panjang dalam mata uang dolar AS dan bagian tertentu dari pinjaman bank jangka pendek Grup, yang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga. Grup mengelola risiko ini dengan mengadakan kontrak swap tingkat bunga dan cross currency swap pada sebagian utang Grup untuk mengelola eksposur Grup terhadap pergerakan suku bunga pada utang suku bunga mengambang (*floating rate*) Grup.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Seluruh pendapatan, pembiayaan dan sebagian besar pengeluaran Grup adalah dalam mata uang dolar AS, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Namun demikian, Grup masih terekspos risiko nilai tukar mata uang asing dalam beberapa pengeluaran dan pajak, yang sebagian besar didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Grup memitigasi risiko mata uang Grup melalui cross currency swap untuk kewajiban pinjaman atau pengeluaran Grup yang tidak dalam mata uang dolar AS. Grup mengevaluasi apakah akan melakukan lindung nilai atau tidak, dengan mempertimbangkan estimasi eksposur nilai tukar mata uang asing, likuiditas pasar valuta asing, dan biaya pelaksanaan strategi lindung nilai tersebut. Grup membeli mata uang non-dolar AS dengan transaksi spot.

Risiko Kredit

Risiko kredit berasal dari aset keuangan pokok Grup, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset lainnya, kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang pinjaman pihak berelasi. Grup membatasi risiko kredit melalui diversifikasi eksposur Grup dengan berbagai lembaga keuangan, seperti bank milik Pemerintah atau lembaga keuangan serupa yang memiliki reputasi baik.

Mengingat sifat operasi Grup (baik dalam kaitannya dengan pasar komoditas dan geografis), dan penggunaan instrumen jaminan pembayaran (termasuk *letter of credit* dari lembaga keuangan), Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan berkenaan dengan piutang usaha, dengan eksposur tersebar di sejumlah konsumen. Grup memilih konsumen berdasarkan kondisi keuangan dan reputasi mereka.

Risiko Likuiditas

Grup memastikan bahwa terdapat fasilitas pinjaman komitmen yang memadai (termasuk pembiayaan kembali, apabila diperlukan) untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, setelah memperhitungkan arus kas dari operasi serta kepemilikannya atas kas dan setara kas. Grup memantau prakiraan dan arus kas aktual, mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Selain itu, proyek-proyek tertentu dibiayai dengan pembiayaan proyek bantuan terbatas, apabila sesuai.

Sifat Kemosiman

Bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan oleh cuaca buruk, terutama selama musim hujan ketika hujan lebat mewajibkan Grup untuk memperlambat produksi Grup di tambang (biasanya dari bulan Januari hingga Maret), yang dapat menyebabkan kinerja operasional Grup berbeda secara signifikan dari hasil historis Grup.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Grup tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi untuk tahun-tahun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan pada Prospektus ini.

TIDAK ADA PEMBATASAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIKAN DANA KEPADA PERSEROAN SELAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HAL INI TIDAK BERDAMPAK TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN TUNAI.
--

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, lingkungan di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak beroperasi, harga saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan kondisi keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*forward-looking statements*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial, dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

Suatu investasi dalam Saham Yang Ditawarkan Perseroan melibatkan risiko. Sebelum Investor memutuskan untuk membeli efek tersebut, Investor wajib mempertimbangkan dengan seksama seluruh informasi dalam Prospektus ini. Setiap risiko, risiko tambahan, dan ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau yang saat ini Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yakini tidak material dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan. Dalam hal apa pun baik yang disebabkan oleh risiko tersebut atau publikasi berita atau keadaan yang tidak terduga atau sebab lain, harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat menurun, dan para investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP

Kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi

Perseroan sangat bergantung pada pendapatan Perusahaan Anak, yang sebagian besar berasal dari penjualan konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Mekanisme penetapan harga jual Grup mengikuti LME untuk tembaga dan LBMA untuk emas dan perak. Oleh karena itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga tembaga dan emas global. Harga tembaga dan emas yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Grup seperti permintaan dan penawaran global dan regional, kondisi ekonomi global, penjualan di muka oleh produsen, jual beli logam mulia oleh berbagai bank sentral dan lembaga keuangan, suku bunga dan ekspektasi suku bunga, nilai tukar, inflasi atau deflasi, fluktuasi nilai Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing, kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti, biaya ekspor, dan perlindungan lingkungan, konflik politik seperti perang Rusia-Ukraina, dan wabah kesehatan seperti pandemi COVID-19. Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri hilir dari masing-masing komoditas. Sebagai logam industri, harga tembaga cenderung meningkat ketika tren ekonomi dan pasar sedang dalam tren kenaikan atau penguatan, sedangkan emas dianggap sebagai *safe-haven* ketika ada ketidakpastian pasar, dalam lingkungan inflasi tinggi, serta Dolar Amerika Serikat yang lemah.

Meskipun Grup pernah melakukan lindung nilai berkenaan dengan harga emas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup tidak memiliki intensi untuk melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap harga komoditas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai, terutama terhadap volatilitas harga tembaga, terlalu mahal dan tidak sesuai dengan *best interests* Grup. Namun demikian, Grup mungkin pada masa mendatang dapat melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai terbaik terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas adalah dengan cara memastikan Grup tetap mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia.

Selain berdampak merugikan terhadap estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih serta kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup, penurunan harga komoditas dapat berdampak terhadap operasi bisnis dengan mengharuskan penilaian kembali atas kelayakan proyek tertentu. Penilaian kembali tersebut bisa berdasarkan keputusan manajemen atau mungkin diperlukan dalam perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan proyek tertentu. Bahkan apabila suatu proyek dinyatakan layak secara ekonomi, kebutuhan untuk melakukan penilaian kembali tersebut dapat menyebabkan penundaan yang substansial dan/atau dapat menghentikan suatu proyek sampai penilaian kembali dapat diselesaikan, yang dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Produksi di masa mendatang dari area penambangan Grup, termasuk tambang Batu Hijau dan tambang Elang kedepannya, bergantung pada harga tembaga dan emas yang memadai untuk membuat cadangan bijih tersebut layak ditambang. Harga tembaga atau emas yang rendah secara berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan produksi karena penghentian seluruh atau sebagian kegiatan penambangan bijih, yang menjadi tidak ekonomis dengan harga pasar yang berlaku saat itu, sehingga mengurangi pendapatan Grup, mengurangi atau menghilangkan laba yang Grup harapkan dari cadangan bijih, menghentikan atau menunda pengembangan proyek baru, dan mengurangi dana yang tersedia untuk eksplorasi dan ekspansi. Penurunan harga dan/atau produksi tersebut dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dalam kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dan menekan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan.

Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Untuk memfasilitasi ekspor konsentrat tembaga anak perusahaan Perseroan, AMNT, telah memperoleh izin ekspor dari Kementerian Perdagangan, yang dapat diperpanjang setiap 12 bulan, dimana izin ekspor tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Pada tanggal 9 Juni 2023, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2023 ("**Permen ESDM 7/2023**") yang menyatakan bahwa pemegang IUPK, termasuk AMNT, tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 sepanjang memenuhi ketentuan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023, antara lain diperolehnya persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan, dimana sebelum diperolehnya persetujuan ekspor tersebut wajib didahului dengan diperolehnya rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM.

Ketentuan dalam Permen ESDM 7/2023, terkait dengan proses pemberian rekomendasi persetujuan ekspor dapat diberikan apabila (i) telah menghasilkan produk olahan hasil pengolahan, dimana AMNT telah menghasilkan produk utama konsentrat tembaga yang merupakan hasil kegiatan pengolahan bijih konsentrat sejak awal beroperasi, (ii) telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen, dimana AMNT telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023. Capaian kemajuan fisik AMNT dapat dilihat pada Laporan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga oleh PT Superintending Company of Indonesia ("Sucofindo") periode Agustus 2022 s.d. Januari 2023 dimana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian AMNT adalah 51,63% (lima puluh satu koma enam puluh tiga persen), (iii) membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana AMNT telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diharuskan dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pada setiap pengapalan yang dilakukan oleh AMNT, dan (iv) memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana AMNT telah memproduksi konsentrat tembaga pada tingkat rata-rata 26% (dua puluh enam persen) yaitu lebih tinggi dari kadar minimum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan pada >15% cu.

Pada tanggal 19 Juni 2023, Kementerian ESDM secara terpisah juga menyampaikan Surat No. T-888/MB.04/SJN.H/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Penjualan

Hasil Pengolahan Mineral Logam ke Luar Negeri ("Surat ESDM 888/2023") yang hanya ditujukan kepada beberapa perusahaan, termasuk AMNT, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian, diperbolehkan menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2023. Surat ESDM 888/2023 secara umum memberikan kepastian terkait persetujuan ekspor AMNT hingga tanggal 31 Mei 2024, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Permen ESDM 7/2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT telah menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM berdasarkan ketentuan Permen ESDM 7/2023, dimana, AMNT telah (i) menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian kepada Kementerian ESDM pada tanggal 22 Juni 2023; (ii) menyampaikan laporan kemajuan fisik fasilitas oleh Verifikator Independen pada tanggal 7 Maret 2023; (iii) menyampaikan permohonan revisi dokumen RKAB tahun 2023 AMNT kepada Kementerian ESDM per tanggal 19 Juni 2023; dan (iv) memiliki laporan termutakhir terkait estimasi cadangan. AMNT menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 pada 23 Juni 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan rekomendasi persetujuan ekspor AMNT masih dalam proses penelaahan lebih lanjut oleh Kementerian ESDM.

Sebagai bagian dari Permen ESDM 7/2023 khususnya Pasal 6, Kementerian ESDM diwajibkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi ekspor yang diajukan oleh AMNT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ("**Pemberian Rekomendasi ESDM**"). Setelah diperolehnya Pemberian Rekomendasi ESDM, AMNT dapat mengajukan permohonan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan.

Meskipun terdapat ketentuan bahwa Pemberian Rekomendasi ESDM oleh Kementerian ESDM adalah dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 dan AMNT terus melakukan upaya terbaik untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM untuk selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan ekspor kepada Kementerian Perdagangan, tidak terdapat jaminan bahwa perpanjangan persetujuan ekspor AMNT dapat diperoleh. Jika persetujuan ekspor AMNT tidak diperpanjang, AMNT tidak akan dapat mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk kepada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk menunda jadwal kegiatan ekspor atas komoditas hasil produksi AMNT keluar negeri menjadi periode Juli-Desember 2023 menunggu diterbitkannya perpanjangan atas persetujuan ekspor AMNT. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT tidak mendapatkan keberatan terkait dengan penundaan jadwal kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud yang telah dikirimkan oleh AMNT kepada konsumen-konsumen utama AMNT.

Secara historis, Perseroan memperoleh secara substansial semua pendapatan dari ekspor konsentrat tembaga AMNT. Dengan demikian, jika persetujuan ekspor AMNT tidak diperpanjang, bisnis Grup akan terpengaruh secara material dan merugikan, dan arus kas masa depan Grup, hasil operasi dan kondisi keuangan akan tunduk pada ketidakpastian yang signifikan.

RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN GRUP

Risiko Bagi Perseroan

Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN

Perseroan adalah perusahaan holding tanpa aset signifikan selain saham Perseroan dalam AMNT, AMIN, AMIG, MLS, dan MPSS. Perseroan juga menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakkan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Sehubungan dengan Proyek Smelter, pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN, sebagai debitur, telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, untuk fasilitas sampai dengan USD1.345.000 ribu.

Untuk memenuhi kebutuhan keuangan, Perseroan mengandalkan dividen dari AMNT yang dihasilkan dari pendapatan dan dividennya, serta potensi dividen dari AMIN, apabila ada, setelah Proyek Smelter beroperasi. Dividen dari AMNT dan potensi dividen dari AMIN, apabila ada, merupakan satu-satunya sumber arus kas Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa AMNT atau AMIN akan menghasilkan arus kas atau laba bersih yang cukup untuk membayar dividen kepada Perseroan. Laba dan arus kas yang dihasilkan oleh AMNT pertama-tama akan digunakan oleh AMNT untuk menjalankan kegiatan operasional dan

belanja modalnya, termasuk pembayaran kewajiban utang, setelah itu kelebihan arus kas dapat dibayarkan kepada Perseroan. AMNT dan AMIN adalah badan hukum yang berbeda dari Perseroan. Selain itu, kemampuan AMNT dan AMIN untuk membayar dividen kepada Perseroan mungkin dibatasi oleh hukum Indonesia.

Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan

Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan saat ini dan mungkin terus terlibat dalam industri pertambangan dan eksplorasi mineral melalui partisipasi mereka secara langsung dan tidak langsung dalam perusahaan, kemitraan, atau usaha patungan yang merupakan pesaing potensial Perseroan. Situasi dapat timbul sehubungan dengan akuisisi atau investasi potensial di mana kepentingan lain dari Direksi tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan akan tunduk pada dan akan mengikuti prosedur yang tercantum dalam undang-undang, regulasi, peraturan, dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang

Terdapat berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- ketidaksepakatan dengan rekanan tentang bagaimana mengembangkan, mengoperasikan, atau membiayai suatu proyek
- bahwa rekanan sewaktu-waktu dapat memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis yang, atau menjadi, tidak sesuai dengan kepentingan atau tujuan bisnis Perseroan
- bahwa rekanan mungkin tidak mematuhi perjanjian *joint ventures*
- kemungkinan rekanan menjadi bangkrut atau pailit
- bahwa rekanan mungkin berada dalam posisi untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi Perseroan
- permintaan, kebijakan, tujuan, atau kepentingan yang tidak konsisten dengan kepentingan atau tujuan bisnis Perseroan
- kemungkinan litigasi dengan rekanan terkait *joint ventures*
- kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat menjual hak milik Perseroan dalam suatu *joint ventures* apabila Perseroan menginginkan untuk keluar dari *joint ventures* tersebut

Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atau memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan atau mengoperasikan proyek *joint ventures*, yang salah satunya dapat berdampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada perubahan standar akuntansi keuangan

Perseroan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan PSAK. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dapat menerbitkan standar dan pernyataan akuntansi baru dan yang direvisi dari waktu ke waktu. Menerapkan standar dan pernyataan tersebut pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan akuntansi Perseroan dan pengakuan, pengukuran dan penyajian informasi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dan dengan demikian dapat mengakibatkan perubahan dalam cara Perseroan mencatat pendapatan, beban, aset, liabilitas, atau cadangan, antara item lainnya. Misalnya, mulai tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi standar akuntansi baru yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yaitu PSAK 71 — Instrumen Keuangan, PSAK 72 — Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen, dan PSAK 73 — Sewa. Perseroan tidak dapat meyakinkan para investor bahwa dampak dari perubahan lain pada masa mendatang dalam standar dan pernyataan akuntansi tidak akan berdampak material terhadap daya banding Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada masa mendatang dengan yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Perubahan pada PSAK atau interpretasinya juga dapat mengakibatkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilaporkan, di kemudian hari berbeda dari perkiraan, atau hasil historis berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya karena penerapan standar akuntansi.

Selain itu, PSAK berbeda dalam beberapa hal dari yurisdiksi lain. Ke depannya, Perseroan dapat memilih atau diminta untuk merevisi kebijakan dan estimasi akuntansi Perseroan sesuai dengan amendemen standar akuntansi domestik dan internasional, interpretasi dan panduan perundangan, dan perubahan peraturan lainnya. Apabila Perseroan

mengimplementasikan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan, bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dapat terkena dampak material dan merugikan.

Pernyataan atas gambaran pada masa mendatang dalam Prospektus ini mungkin tidak akurat dan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi

Prospektus ini berisi pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang. Seluruh pernyataan selain pernyataan terkait fakta historis yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, prospek usaha, rencana, dan tujuan operasi Perseroan pada masa mendatang, adalah pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja atau pencapaian, atau hasil industri Perseroan, berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian apa pun pada masa mendatang yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan keadaan-keadaan pada masa mendatang dan bukan merupakan suatu jaminan atas kinerja masa mendatang Perseroan. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang dapat diidentifikasi dengan menggunakan terminologi pada masa yang akan datang seperti kata "mungkin", "akan", "dapat", "meyakini", "memperkirakan", "mengantisipasi", "bermaksud", "mengestimasi", "mengarahkan", "merencanakan", "memprakirakan", atau ungkapan serupa dan mencakup seluruh pernyataan yang bukan merupakan fakta historis.

Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut, termasuk informasi prakiraan dalam bagian berjudul "Industri" adalah berdasarkan beberapa asumsi terkait strategi usaha Perseroan saat ini dan pada masa yang akan datang dan lingkungan dimana Perseroan akan beroperasi pada masa yang akan datang. Faktor-faktor tersebut meliputi, antara lain, kondisi ekonomi dan bisnis secara umum, lingkungan persaingan industri di mana Perseroan beroperasi, dampak perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah pada masa mendatang yang memengaruhi Perseroan atau industri di mana Perseroan beroperasi, ketersediaan modal dan pembiayaan yang berkelanjutan, dan faktor lain di luar kendali Perseroan.

Mengingat ketidakpastian tersebut, pencantuman pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut dalam Prospektus ini tidak boleh dianggap sebagai representasi atau jaminan oleh Perseroan atau penasihat Perseroan bahwa rencana dan tujuan tersebut akan tercapai dan Perseroan secara tegas menafikan kewajiban atau kesanggupan apa pun untuk mempublikasikan setiap pembaruan atau revisi terhadap pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang yang terkandung dalam Prospektus ini untuk mencerminkan setiap perubahan dalam ekspektasi Perseroan sehubungan dengan hal tersebut atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Risiko Bagi Perusahaan Anak

Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

Tambang Batu Hijau memberikan kontribusi substansial terhadap seluruh pendapatan usaha dan arus kas Grup serta cenderung akan menjadi satu-satunya proyek pertambangan Grup yang berproduksi pada masa mendatang. Estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih yang mengikuti JORC Code 2012 untuk Cebakan Elang pertama kali diselesaikan pada tahun 2019 dan terakhir diperbarui pada tanggal 31 Desember 2022 setelah pengeboran sumber daya yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2022. Studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023, namun operasi penambangan di tambang Elang tidak direncanakan untuk dimulai hingga tahun 2031. Dengan demikian, kinerja operasional Grup bergantung, dan diperkirakan akan terus bergantung, sepenuhnya pada produksi konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau hingga tahun 2030.

Setiap penangguhan operasi atau produksi yang material di tambang Batu Hijau atau penundaan pengembangan Cebakan Elang karena alasan seperti, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan Grup untuk menyelesaikan proyek pengembangan, program kerja atau perluasan, ketidakmampuan untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan, atau mempekerjakan personel atau kontraktor yang sesuai, akan menimbulkan kerugian yang material terhadap bisnis, prospek, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Misalnya, Grup wajib menangguhkan operasi penambangan selama sebulan pada tahun 2021 akibat merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak material dan merugikan oleh keadaan-keadaan yang menyebabkan tambang Batu Hijau beroperasi pada kapasitas yang kurang optimal termasuk, namun tidak terbatas pada pandemi, kekurangan operator peralatan berat, kegagalan peralatan, kekurangan suku cadang atau bahan

habis pakai, cuaca buruk, masalah lingkungan, geoteknik, geologis, keselamatan, dan komunitas setempat yang serius, pemogokan tenaga kerja, dan masalah perizinan atau lisensi apa pun.

Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup

Operasi bisnis Grup terpapar risiko dan bahaya yang melekat dalam industri pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan deposit mineral melibatkan risiko yang signifikan, termasuk risiko lingkungan, seperti tumpahan bahan berbahaya yang tidak disengaja, bahaya keselamatan dan kecelakaan industri, kegagalan peralatan, penundaan impor/kepabeanan, kekurangan atau keterlambatan dalam pemasangan dan komisioning pabrik dan peralatan, masalah metalurgi dan pemrosesan lainnya, aktivitas seismik, pembentukan batuan yang tidak biasa atau tidak terduga, runtuhan dinding, longsoran atau pergeseran, banjir, kebakaran, gangguan pada atau peningkatan biaya, jasa (seperti air, bahan bakar, terutama untuk oli bakar berat, atau transportasi), sabotase, masyarakat, pemerintah atau interferensi, dan gangguan lainnya karena kondisi cuaca yang buruk atau berbahaya. Prosedur yang Grup miliki untuk memitigasi risiko tersebut mungkin tidak cukup, dan risiko ini masih dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran deposit mineral, fasilitas produksi dan listrik, atau properti lainnya, serta dapat menyebabkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, polusi, keterlambatan penambangan, peningkatan biaya produksi, kerugian moneter, dan kemungkinan tanggung jawab hukum.

Operasi penambangan Grup mungkin terkena dampak negatif dan tidak terduga oleh hujan lebat, badai berkepanjangan, banjir, perubahan iklim yang ekstrim atau berkepanjangan yang merugikan, kondisi tanah yang tidak menguntungkan, dan aktivitas seismik yang tidak dapat diprediksi. Peristiwa yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami sulit diprediksi, dan tidak terdapat jaminan bahwa operasi bisnis Grup tidak akan terkena dampak merugikan oleh gempa bumi dan gelombang pasang surut serta tsunami yang terkait.

Secara khusus, tambang Batu Hijau berskala sangat besar dan berdasarkan sifatnya, memiliki risiko operasional yang signifikan, beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup, dan banyak di antaranya tidak tercakup sepenuhnya, atau bahkan sebagian oleh asuransi. Risiko operasional tersebut, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan arus kas Grup, meliputi: gempa bumi, hujan badai, banjir, dan bencana alam lainnya; bahaya lingkungan, termasuk pelepasan logam, konsentrat, polutan, atau bahan kimia berbahaya; kebakaran permukaan; kegagalan peralatan; kecelakaan, termasuk sehubungan dengan alat penambangan, alat penggilingan, atau sistem konveyor berjalan, pengangkutan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan lainnya, dan dalam pengangkutan karyawan dan mitra bisnis ke dan dari situs, runtuhan dinding dan longsoran batu di tambang terbuka Grup, kadar bijih atau tingkat pemulihan yang lebih rendah dari yang diperkirakan, dan pembentukan atau kondisi geologis yang tidak terduga (baik dalam bentuk mineral maupun gas).

Operasi penambangan pada skala operasi tambang Batu Hijau melibatkan risiko dan tantangan lingkungan yang signifikan. Tantangan utama Grup adalah membuang sejumlah besar batuan penutup ke penimbunan batuan penutup dan material batu yang telah dihancurkan, yang disebut tailing, ke laut dalam, yang dihasilkan dari proses dimana Grup secara fisik memisahkan material-material yang mengandung tembaga dan emas dari bijih yang ditambang Grup. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau menghasilkan sekitar 40,2 Mt tailing. Rencana pengelolaan tailing AMNT yang telah disetujui oleh Pemerintah adalah sistem Penempatan Tailing Laut Dalam (*Deep-Sea Tailings Placement* atau “**DSTP**”). Tailing mengalir melalui jaringan pipa darat yang terbuat dari pipa baja berlapis karet sepanjang 6,2 km dan jaringan pipa laut yang terbuat dari pipa *High-Density Polyethylene* (“**HDPE**”) sepanjang 3,4 km dari garis pantai hingga tepi palung laut di Teluk Senunu pada kedalaman 125 m. Karena kepadatan dan berat jenisnya, tailing mengalir secara alami menuruni palung laut yang terjal hingga mencapai palung di sebelah selatan Pulau Sumbawa yang memiliki kedalaman 3.000 hingga 4.000 m di bawah permukaan Samudra Hindia dan mengendap di dasarnya.

Proses penambangan, termasuk peledakan, pengupasan batuan penutup, dan penambangan bijih, dapat menghasilkan kelebihan debu dan debu emisi, kebisingan, gas beracun, dan emisi GRK, yang memengaruhi kualitas udara. Proses penambangan juga menghasilkan produksi limbah berbahaya seperti air asam tambang, yang dapat mengakibatkan kontaminasi lingkungan di mana operasi Grup berada. Kegagalan Grup untuk mengelola risiko tersebut secara memadai dapat menimbulkan bahaya bagi karyawan Grup, komunitas di mana Grup beroperasi, dan lingkungan di dekat operasi Grup. Selain itu, operasi penambangan Grup di tambang Batu Hijau melibatkan risiko yang mirip dengan operasi penambangan di daerah terpencil. Kondisi tersebut mewajibkan Grup untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur sendiri. Area operasi tambang Batu Hijau juga menerima curah hujan ekstrem, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor berkala. Lebih lanjut, tambang Batu Hijau juga berada di area seismik aktif dan telah mengalami gempa bumi dari waktu ke waktu. Risiko hujan dan banjir diperkirakan terjadi baik selama musim hujan maupun di luar musim hujan. Apabila peristiwa hujan atau banjir terjadi di luar prakiraan sejarah normal, hal tersebut dapat menyebabkan operasi penambangan Grup untuk sementara dihentikan, atau ditutup untuk waktu yang lama apabila menerima curah hujan ekstrem. Banjir dapat menyebabkan kolam penampungan air Grup meluap, yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Peristiwa hujan, banjir atau gempa bumi juga dapat menyebabkan kerusakan pada tambang, yang dapat sangat mengganggu bisnis dan operasi Grup.

Grup memperkirakan curah hujan tahunan berdasarkan rata-rata historis di tambang Batu Hijau dari tahun 2000 hingga 2022 adalah sekitar 2.850 mm per tahun. Pada tahun 2000 dan 2010 ketika curah hujan tahunan melebihi 3.500 mm per tahun, total material yang ditambang (batuan penutup dan bijih) masing-masing hanya sebesar 147 Mt dan 86 Mt. Hal ini terutama disebabkan oleh terganggunya kegiatan penambangan akibat rusaknya jalan angkut tambang dan karena jarak pandang yang buruk. Dari Oktober 2022 hingga minggu pertama April 2023, tambang Batu Hijau mengalami curah hujan sekitar 4.100 mm, hampir 2 (dua) kali lipat dari rata-rata historis tahunan. Kejadian tersebut merupakan rekor curah hujan tertinggi sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau. Air hujan terkumpul di dasar tambang Batu Hijau, dan air tersebut tidak bisa dipompa dari dasar tambang Batu Hijau ke kolam penampungan di lembah Santong dengan kecepatan yang cukup untuk melanjutkan penambangan bijih Fase 7. Selain itu, ketinggian air di kolam penampungan di lembah Santong telah mencapai tingkat kritis dan jika Grup mengalirkan debit air dari kolam penampungan di lembah Santong ke sistem sungai terdekat, hal itu dapat memperburuk kondisi banjir di hilir.

Sebagai akibat dari peristiwa curah hujan yang tinggi, kegiatan penambangan sepenuhnya diarahkan ke pengupasan batuan penutup Fase 8 alih-alih penambangan bijih Fase 7. Selain itu, karena gangguan yang dialami, Grup memperkirakan akses ke bijih Fase 7 akan tertunda dari Mei hingga Agustus 2023. Jika curah hujan yang tinggi terus berlanjut tahun ini atau di masa mendatang, hal itu dapat berdampak negatif secara material terhadap operasi penambangan Grup dan mengurangi pendapatan, arus kas, laba bersih, dan profitabilitas Grup.

Selain itu, kegiatan pemrosesan di tambang Batu Hijau melibatkan penggunaan reagen. Terdapat dua jenis reagen yang ditambahkan dalam proses flotasi. Jenis pertama akan mengikat mineral berharga (*primary collector* dan *secondary collector*), sedangkan jenis kedua berfungsi untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan (*flocculant* dan *frother*). Apabila reagen tersebut bocor atau keluar dari sistem, Grup bertanggung jawab untuk pekerjaan pembersihan yang mungkin tidak diasuransikan. Grup telah melakukan instalasi dan mengimplementasikan sistem pencegahan tumpahan dan kebocoran serta menerapkan prosedur tanggap darurat pada tumpahan. Selain itu, seluruh reagen dikirim dalam tangki lambung ganda sementara tangki stasioner dipasangkan dengan dinding tanggul disekitarnya. Namun, sementara langkah-langkah yang tepat diambil untuk mencegah pembuangan polutan ke dalam air tanah dan lingkungan, Grup bertanggung jawab atas bahaya yang mungkin tidak diasuransikan dan tanggung jawab tersebut dapat bersifat material.

Operasi Grup juga menghadapi risiko berbagai kecelakaan, termasuk kebakaran dan ledakan di infrastruktur pendukung tambang Batu Hijau, termasuk pabrik konsentrator, pembangkit listrik, dan proyek-proyek mendatang Grup, seperti Proyek Eksansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter. Secara khusus, operasi pemrosesan Grup tunduk pada bahaya seperti kegagalan peralatan, kebocoran reagen, kehilangan daya, dan kegagalan jaringan pipa sistem DSTP. Secara umum, setiap kecelakaan yang signifikan dapat mengakibatkan penangguhan operasi penambangan yang terkena dampak dan mengakibatkan kerugian, termasuk pembayaran kompensasi. Kecelakaan seperti itu juga dapat berdampak merugikan terhadap reputasi. Sebagai akibatnya, kecelakaan yang terkait dengan operasi Grup juga dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Grup. Grup telah mengalami beberapa kecelakaan fatal sehubungan dengan operasi Grup.

Grup mempertahankan asuransi pada jumlah yang Grup yakini wajar untuk menutupi beberapa risiko dan bahaya tersebut, namun demikian, asuransi Grup mungkin tidak secara memadai menanggung kerugian akibat bencana alam atau operasi tertentu. Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa asuransi tersebut akan terus tersedia, atau akan tersedia dengan premi yang layak secara ekonomi, atau bahwa Grup akan dapat memperoleh atau mempertahankan asuransi tersebut.

Terjadinya satu atau lebih peristiwa yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan kematian atau cedera pribadi pada karyawan atau personel Grup lainnya, hilangnya alat penambangan, kerusakan atau kehancuran deposit mineral, fasilitas produksi, pembangkit listrik Grup, terminal pelabuhan, jalur pipa sistem DSTP, kerugian moneter, penangguhan atau fluktuasi tidak terduga dalam produksi, kerusakan lingkungan, dan potensi tanggung jawab hukum. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat memiliki dampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis dan operasi Grup. Produksi dapat turun ke bawah tingkat historis atau estimasi, atau mungkin berhenti sama sekali dan secara permanen, sebagai akibat dari peristiwa merugikan, yang secara material akan mengurangi pendapatan, laba bersih dan profitabilitas Grup.

Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup.

Proyek Grup yang akan datang tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur terkait, termasuk:

- Waktu dan biaya pengembangan, termasuk potensi pembengkakan biaya terutama sehubungan dengan peningkatan dan/atau inflasi yang berkelanjutan secara global
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan konstruksi dan pengembangan
- Ketersediaan dan biaya bahan bakar, air, listrik, tenaga kerja terampil, material, perlengkapan, dan peralatan (dan segala pembengkakan anggaran yang disebabkan olehnya)
- Keberhasilan dalam mempekerjakan tenaga kerja terampil untuk konstruksi, komisioning, dan operasi
- Kemampuan kontraktor untuk melaksanakan jasa bagi Grup sesuai kontrak
- Potensi keterlambatan dalam pengadaan dan pengiriman material dan peralatan
- Penundaan yang disebabkan oleh perolehan dan pemeliharaan hak untuk beroperasi dari masyarakat setempat dan penolakan untuk beroperasi dari organisasi non-pemerintahan dan kelompok lain
- Mengoreksi kemungkinan kekurangan hak atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah.

Konsekuensinya, Grup mungkin tidak dapat berhasil membangun atau mengembangkan proyek-proyek Grup sesuai dengan jadwal yang Grup harapkan atau tidak sama sekali, dan proyek yang dikembangkan mungkin tidak menguntungkan. Ketidakmampuan Grup untuk membangun atau mengembangkan proyek pada masa mendatang, atau operasi yang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang material terhadap pertumbuhan, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup pada masa mendatang.

Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi

Grup tunduk pada undang-undang pertambangan, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kehutanan Indonesia dan persyaratan hukum lainnya. Undang-undang tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan situs, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tumbuhan dan satwa liar, reklamasi dan pemulihian properti pertambangan setelah penambangan selesai, dan pembatasan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Peraturan lingkungan mewajibkan Grup untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk persetujuan Pemerintah sebelum Grup dapat meningkatkan kapasitas produksi. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut telah, dan akan terus memiliki dampak terhadap biaya operasional dan posisi kompetitif Grup. Grup mungkin diwajibkan untuk menanggung biaya yang besar sebagai akibat dari pelanggaran, tanggung jawab berdasarkan, atau perubahan undang-undang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Selain itu, izin Grup untuk melakukan operasi penambangan dapat ditangguhkan apabila ada bukti kegagalan serius dalam memenuhi standar lingkungan, atau dicabut secara permanen apabila terjadi kegagalan ekstrem. Selain itu, Grup wajib mendapatkan izin dan persetujuan peraturan untuk mulai, melanjutkan, dan memperluas operasi. Persyaratan peraturan lingkungan yang baru atau yang direvisi atau yang direncanakan, banyak di antaranya dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang substansial untuk bisnis Grup.

Selama bertahun-tahun, telah terjadi perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemegang konsesi dan operator jasa pertambangan. Kegiatan penambangan Grup yaitu operasi produksi diatur oleh Pemerintah terutama melalui Kementerian ESDM. Operasi penambangan Grup diatur oleh Undang-Undang Minerba 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Minerba 2020 hanya mencantumkan kerangka regulasi dan prinsip-prinsip substantif, dan industri pertambangan di Indonesia masih menunggu pengaturan yang lebih spesifik untuk dituangkan dalam peraturan pelaksananya, berkenaan dengan aspek-aspek penting dari bisnis Grup, termasuk harga jual patokan, kewajiban ekspor serta pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam hal Grup dianggap tidak mematuhi Undang-Undang Minerba 2020 dan peraturan pelaksananya, Grup dan penyedia jasa pertambangan Grup dapat tunduk pada sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin pertambangan Grup. Pengadilan atau badan administratif atau pengatur dapat, pada masa mendatang, memberikan interpretasi atas peraturan perundang-undangan tersebut yang berbeda dari interpretasi Grup, atau mengeluarkan peraturan baru atau yang telah dimodifikasi, yang dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

Lebih lanjut, undang-undang lingkungan terus berkembang ke arah standar dan penegakan yang lebih ketat, peningkatan denda dan penalti untuk ketidakpatuhan, penilaian lingkungan yang lebih ketat untuk proyek yang sedang direncanakan, dan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi untuk perusahaan, direksi, dan karyawan. Tidak terdapat kepastian bahwa perubahan peraturan lingkungan pada masa mendatang, apabila ada, tidak akan berdampak merugikan terhadap operasi atau pengembangan proyek-proyek Grup. Bahaya lingkungan mungkin ada di dalam lingkup usaha Grup yang saat ini tidak diketahui atau disadari oleh manajemen dan yang disebabkan oleh pemilik atau operator usaha sebelumnya. Grup tidak dapat memastikan bahwa perubahan perundang-undangan lingkungan pada masa mendatang yang memengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan diberlakukan atau secara tidak terduga diubah atau dicabut, atau bahwa interpretasi baru atas peraturan perundang-undangan lingkungan yang ada tidak akan dikeluarkan, yang mungkin berdampak signifikan terhadap operasi Grup.

Grup menanggung belanja modal dan biaya lainnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memengaruhi operasi Grup. Waktu dan jumlah estimasi pembayaran dapat berubah sebagai akibat dari perubahan dalam persyaratan peraturan, perubahan ruang lingkup dan biaya kegiatan reklamasi, penyelesaian masalah, dan tingkat pengeluaran aktual yang terjadi untuk masalah yang berkelanjutan. Setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku bagi Grup, termasuk peraturan perundang-undangan lingkungan dan peningkatan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah atau perkembangan serupa lainnya pada masa mendatang, mungkin mewajibkan Grup untuk melakukan belanja modal tambahan atau menanggung biaya operasional tambahan untuk mempertahankan produksi Grup, pengembangan, eksplorasi, dan kegiatan operasi lainnya, membatasi kegiatan produksi Grup, atau mengambil tindakan lain yang dapat berdampak material dan menimbulkan kerugian terhadap Grup.

Selain itu, kegagalan Grup untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan persyaratan perizinan yang berlaku dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum, termasuk perintah yang diterbitkan oleh otoritas pengatur atau yudisial yang menyebabkan operasi dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup langkah-langkah korektif yang memerlukan belanja modal, instalasi peralatan tambahan, atau tindakan upaya perbaikan. Grup mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian atau ganti rugi karena operasi penambangan Grup atau eksplorasi atau pengembangan cadangan mineral Grup, dan mungkin dikenakan denda atau hukuman perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin atau persetujuan operasional Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin eksport

Grup diwajibkan untuk memiliki berbagai lisensi dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu di Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan Grup. Lisensi yang diperlukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi izin berusaha, izin penanaman modal, izin ekspor-impor, izin pemanfaatan lahan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”). Persetujuan yang diperlukan berdasarkan lisensi tersebut mencakup persetujuan untuk tenaga kerja Grup, analisis dampak lingkungan dari operasi penambangan Grup dan pembukaan serta penggunaan lahan hutan. Selain itu, setiap penyimpangan dari rencana kerja atau penangguhan operasi di wilayah IUPK memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

AMNT pada awalnya diberikan hak kontraktual untuk melakukan operasi penambangan melalui KK, yang mengatur bahwa hak tersebut dapat dicabut, diakhiri, atau dibatalkan oleh Pemerintah dalam keadaan tertentu, termasuk apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktual perusahaan berdasarkan KK (seperti pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah dan pemenuhan persyaratan pertambangan, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan tertentu). Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait ekspor konsentrat tembaga yang mengandung persyaratan yang membatasi berkenaan dengan diperolehnya izin ekspor dan memberlakukan bea ekspor baru. Operasi di tambang Batu Hijau dihentikan sementara dari bulan Juni 2014 hingga September 2014 karena ketidakmampuan mengekspor konsentrat tembaga dan, di bawah pemilik sebelumnya, PTNNT dan mayoritas pemegang saham PTNNT pada saat itu, NTPBV, mengajukan tuntutan kepada Pemerintah di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* pada bulan Juli 2014. Namun, pada bulan Agustus 2014, PTNNT dan NTPBV mencabut tuntutan mereka, dan setelah pencabutan tuntutan tersebut, PTNNT dan Pemerintah mengadakan Nota Kesepahaman pada bulan September 2014 dimana, antara lain, PTNNT sepakat untuk membayar royalti yang lebih tinggi dan bea ekspor tertentu dan Pemerintah sepakat untuk menerbitkan izin yang memungkinkan PTNNT untuk mengekspor dan menjual konsentrat tembaga.

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan serangkaian peraturan baru yang mengamendemen dan mencabut peraturan ekspor yang ada, yang memungkinkan pemegang KK untuk mengekspor mineral olahan dan juga mewajibkan pemegang KK untuk mengonversikan KK mereka menjadi IUPK dan mengolah dan memurnikan mineralnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Februari 2017, pasca Akuisisi, dan mengikuti persyaratan yang berlaku, AMNT secara sukarela mengakhiri dan mengubah KK menjadi IUPK. Tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memaksakan perubahan

dan kewajiban pada masa mendatang kepada operator pertambangan di Indonesia. Biaya kepatuhan dan pemenuhan kewajiban terhadap undang-undang yang berlaku bisa menjadi signifikan. Secara khusus, untuk memenuhi ketentuan batasan 25.000 hektar pada IUPK, Grup melepaskan beberapa area tertentu di Batu Hijau (IUPK Blok I), Elang (IUPK Blok II), Lampui (IUPK Blok III), dan Rinti (IUPK Blok IV) dan juga seluruh area di Teluk Panas (berlokasi di sebelah timur Rinti), dan mungkin perlu melepaskan beberapa area lainnya di masa depan. Apabila Grup tidak dapat memenuhi kewajiban yang ada atau yang akan datang, IUPK Grup dapat diakhiri atau dibatalkan dan bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan merugikan.

Bersamaan dengan diubahnya KK AMNT menjadi IUPK, AMNT mendapat izin ekspor selama 12 bulan dari Pemerintah yang diperpanjang setiap tahunnya. Penerbitan izin ekspor setiap tahunnya tunduk pada progres Proyek Smelter sebagai komitmen Grup untuk mematuhi Undang-Undang Minerba 2020, yang mencakup persyaratan untuk pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga Grup melalui smelter dalam negeri, yang wajib dibangun dalam tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020. Untuk memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, Grup sedang mengembangkan Proyek Smelter. Grup, melalui Perusahaan Anak AMIN, sedang membangun, serta akan memiliki dan mengoperasikan Proyek Smelter tersebut, dan AMNT telah sepakat untuk memberikan hak penggunaan aset tertentu, termasuk tanah untuk Proyek Smelter, dan menawarkan berbagai fasilitas bersama, termasuk Pelabuhan Benete, kepada AMIN sehubungan dengan Proyek Smelter. Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk mendanai Proyek Smelter. Tidak terdapat jaminan bahwa Proyek Smelter akan beroperasi sebelum batas waktu yang diperlukan menurut Permen ESDM No. 17 Tahun 2020, atau sama sekali, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga. Lebih lanjut, tidak terdapat jaminan bahwa Grup tidak akan diwajibkan untuk menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakkan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup pada masa mendatang.

Selain itu, berdasarkan undang-undang, peraturan, dan regulasi kehutanan Indonesia, kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tanpa izin (dalam bentuk IPPKH). Karena wilayah IUPK tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan, Grup diwajibkan untuk memperoleh dan memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Batu Hijau, dan akan diwajibkan untuk memperoleh dan setelahnya memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Elang pada masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") tidak akan mengakhiri, mencabut, atau menolak untuk memperpanjang izin tersebut pada masa mendatang. Dalam hal tersebut, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Izin sistem DSTP berakhir pada tahun 2021. Setelah kedaluwarsa, pada bulan Maret 2022, AMNT memperoleh Persetujuan Teknis ("Pertek") sistem DSTP sebagai persyaratan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22 Tahun 2021") untuk melaksanakan sistem DSTP. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP "evergreen" yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah melobi untuk mengakhiri sistem DSTP, dan tidak terdapat jaminan bahwa AMNT akan dapat mempertahankan Pertek sistem DSTP tersebut ke depannya.

Tidak terdapat jaminan bahwa otoritas pemerintah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin dan persetujuan yang Grup perlukan untuk mengoperasikan bisnis Grup atau untuk memperluas operasi Grup, atau untuk melakukannya secara tepat waktu. Grup wajib memperpanjang seluruh izin dan persetujuan sebagaimana kedaluwarsanya, serta memperoleh izin dan persetujuan baru saat diperlukan. Apabila Grup gagal memperoleh atau memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi penambangan Grup, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Grup juga diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan izin penting lainnya yang terkait dengan tambang Batu Hijau (seperti izin air limbah dan izin penggunaan ledakan). Ketidakmampuan untuk memperpanjang izin tersebut dapat berdampak merugikan terhadap operasi di tambang Batu Hijau dan dapat berdampak material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di negara lainnya, atau ketakutan akan wabah, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, dan kegiatan bisnis di Indonesia dan negara Asia lainnya, serta dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Grup. Contohnya termasuk wabah Sindrom Pernafasan Akut Parah (Severe Acute Respiratory Syndrome atau "SARS") tahun 2003, wabah *avian influenza* (juga dikenal sebagai flu burung) tahun 2004 dan 2005, wabah *influenza H1N1* tahun 2009, wabah dari tahun 2014 hingga 2016 Ebola dan pandemi COVID-19.

Pada bulan Desember 2019, jenis baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19) dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi, memperluas penaksirannya terhadap ancaman di luar darurat kesehatan global yang telah diumumkan pada bulan Januari. Pada 13 April 2020, Presiden Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil otoritas pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19, termasuk jarak sosial, penutupan kantor dan sekolah, pembatasan perjalanan, dan pemberlakuan karantina, telah mengakibatkan periode gangguan bisnis, termasuk gangguan manufaktur dan rantai pasokan global yang berkepanjangan serta pembatasan kegiatan bisnis dan pergerakan manusia yang merupakan bagian signifikan dari populasi dunia, dan penurunan kegiatan ekonomi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sebagai akibatnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global, yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi global dan menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas yang Grup produksi dan jual.

Pandemi COVID-19 secara langsung berdampak terhadap operasi bisnis Grup, yang mengharuskan Grup untuk mengambil tindakan pencegahan seperti merotasi jadwal kerja karyawan dan pekerja kontrak, mengadopsi periode karantina untuk pekerja tambang Grup, dan memberikan akomodasi tambahan untuk periode tambahan tersebut, yang membatasi rapat tatap muka dan membatasi perjalanan bisnis dalam dan luar negeri. Lebih lanjut, pandemi COVID-19 mengharuskan Grup untuk memperlambat, menangguhkan, atau menutup operasi di situs tambang Grup. Grup telah memberikan vaksin COVID-19 dan booster kepada lebih dari 95% pekerja Grup per tanggal 28 Februari 2023, menetapkan prosedur karantina untuk kasus positif, pengujian rutin, pos pemeriksaan suhu, fasilitas medis sementara, serta area isolasi di tambang Grup, mendirikan fasilitas pengujian COVID-19 untuk karyawan Grup dan keluarga mereka, dan mengimplementasikan persyaratan vaksinasi untuk seluruh karyawan Grup. Secara keseluruhan, beban tindakan mitigasi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD6.220 ribu, USD36.365 ribu, dan USD17.214 ribu. Namun, Grup tidak dapat meyakinkan investor bahwa tindakan tersebut atau tindakan lain yang telah atau akan Grup ambil untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap operasi bisnis Grup akan memadai. Apabila pandemi COVID-19 berlanjut untuk periode yang lama, memburuk secara signifikan, atau apabila ada wabah kesehatan lain yang akan berdampak terhadap karyawan dan operasi Grup, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup dapat terkena dampak material dan merugikan.

Sepanjang mana pandemi COVID-19 akan berdampak terhadap operasi dan pendapatan Grup akan terus bergantung pada perkembangan pada masa mendatang, yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi dengan pasti, termasuk cakupan, tingkat keparahan, dan durasi pandemi COVID-19, tindakan diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 atau mengurangi dampaknya, dan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari penyakit serta langkah-langkah penahanan, antara lain. Setiap intensifikasi pandemi COVID-19, termasuk munculnya varian baru atau terulangnya SARS, influenza, Ebola, atau penyakit menular lainnya di Asia, termasuk Indonesia atau di negara lain, dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup. Lebih lanjut, sepanjang wabah penyakit menular apa pun, termasuk pandemi COVID-19, berdampak merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup, hal tersebut juga dapat memperburuk banyak risiko lain yang diuraikan dalam "*Faktor Risiko*", seperti yang berkaitan dengan fluktuasi permintaan, pasokan, dan harga untuk produk yang Grup jual dan jasa yang Grup berikan, fluktuasi nilai Rupiah, penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia, dan kemampuan Grup untuk mempertahankan tingkat modal kerja yang memadai dan mematuhi batasan serta ketentuan yang terkandung dalam perjanjian utang Grup.

Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait GRK dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Operasi Grup membutuhkan energi yang signifikan, yang sebagian besar berasal dari sumber bahan bakar fosil, dan diperoleh dari pihak ketiga berdasarkan kontrak. Biaya bahan bakar diesel dan batubara mewakili sekitar 28,6%, 31,9%, 24,4%, dan 21,7% dari biaya produksi Grup untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Sumber utama konsumsi energi di operasi penambangan Grup adalah: bahan bakar diesel, yang menggerakkan alat berat dan truk tambang, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, dan peralatan transportasi lainnya, serta batubara, yang menghasilkan listrik untuk fasilitas inti dan operasi pemrosesan. Selain itu, smelter Grup diperkirakan akan intensif energi, dengan pekerjaan kebutuhan listrik sebesar 78MW, yang menjadikan adanya akses

listrik yang stabil sangat penting bagi kegiatan operasi Grup. Oleh karena itu, karena biaya energi terus menjadi bagian yang signifikan dari total biaya produksi Grup, Grup dihadapkan pada risiko berkurangnya keuntungan dan gangguan dalam operasi apabila perjanjian jangka panjang dengan harga yang menarik tidak dapat diperoleh untuk suplai bahan bakar diesel, batubara, dan gas, apabila biaya energi meningkat secara signifikan atau dalam apabila terjadi kekurangan pasokan energi. Dalam aspek-aspek tertentu dari operasi Grup, kemampuan Grup untuk mengurangi emisi GRK secara langsung bergantung pada pemasok pihak ketiga, dan kemampuan Grup untuk membuat perubahan yang signifikan dan cepat dalam emisi GRK sebagai tanggapan terhadap potensi peraturan pada masa mendatang mungkin terbatas. Sebagai contoh, emisi GRK dari bahan bakar diesel, batubara, dan gas dan truk tambang berbahan bakar diesel merupakan mayoritas emisi GRK Grup, namun pengurangan emisi dari truk tambang akan bergantung pada pengembangan alat penambangan berbahan bakar alternatif oleh pemasok pihak ketiga Grup. Selain itu, meskipun Grup berusaha untuk mengutamakan energi terbarukan untuk operasi Grup, sebagai konsumen energi komersial, kemampuan Grup untuk mengurangi emisi GRK terkait dengan permintaan energi Grup bergantung pada kombinasi pemasok Grup dan sumber daya energi terbarukan yang tersedia secara lokal. Akibatnya, Grup dapat menghadapi biaya tambahan yang terkait dengan peraturan baru emisi GRK, dan kemampuan Grup untuk memodifikasi operasi Grup untuk menghindari biaya tersebut mungkin akan terbatas dalam waktu dekat.

Sebagai akibat dari Kesepakatan Paris yang dicapai selama Konferensi Para Pihak ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2015, sejumlah pemerintah telah menjamin “Kontribusi Yang Ditentukan Secara Nasional” untuk mengendalikan dan mengurangi emisi GRK. Selain itu, selama Konferensi Para Pihak ke-26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2021, sejumlah negara (termasuk Indonesia) telah menjamin untuk mencapai target pengurangan emisi tahun 2030 tertentu. Transisi ke sumber energi terbarukan dan lainnya dapat, antara lain, meningkatkan biaya operasi dan energi Grup, tergantung pada ruang lingkup, besaran, dan waktu peningkatan regulasi produksi energi berbasis bahan bakar fosil, termasuk emisi GRK.

Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Potensi dampak perubahan iklim terhadap kegiatan operasi Grup tidak pasti. Di lokasi tambang Batu Hijau, perubahan iklim dapat berdampak terhadap curah hujan lokal, yang mengakibatkan curah hujan dengan durasi yang lebih singkat, namun dengan intensitas yang lebih tinggi, dan kemungkinan curah hujan yang lebih sedikit secara keseluruhan. Grup dapat menghadapi peningkatan biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan volume air hujan tambahan selama peristiwa hujan ekstrem pada masa mendatang.

Grup tidak dapat memberikan jaminan bahwa Grup tidak akan mengalami luapan kolam penampungan air yang disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrem atau kegagalan struktural yang tidak terduga pada masa mendatang, yang dapat mengakibatkan banjirnya air asam tambang ke pemukiman masyarakat sekitar. Apabila luapan akan terjadi, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera parah pada diri, kerusakan parah pada harta benda dan lingkungan, yang dapat memerlukan evakuasi atau relokasi masyarakat atau tindakan darurat lainnya, bantuan keuangan kepada masyarakat yang terkena dampak, dan biaya perbaikan untuk memperbaiki dan memberikan kompensasi dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan LST Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup

Terdapat harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan pengungkapan LST Grup, termasuk memprioritaskan praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon Grup, penatagunaan tailing, dan izin sosial untuk beroperasi. Grup telah mengadopsi kebijakan dan program tertentu, termasuk berkenaan dengan kerangka kerja produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, pengelolaan air, keanekaragaman hayati, pengelolaan dan penatagunaan tailing, pengelolaan limbah, keselamatan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia, hak asasi manusia, kinerja sosial dan masyarakat serta relasi penduduk pribumi, dan sumber yang bertanggung jawab. Namun, mungkin saja para pemangku kepentingan Grup tidak terpuaskan dengan praktik, kinerja, dan/atau pengungkapan LST Grup, kecepatan pengadopsian, implementasi, dan ukuran keberhasilan Grup. Apabila Grup tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang berkembang, reputasi Grup, dan biaya modal Grup dapat terkena dampak negatif.

Selain itu, pelanggan dan pengguna akhir Grup mungkin mewajibkan Grup mengimplementasikan prosedur atau standar LST tambahan tertentu sebelum mereka memulai atau melanjutkan berbisnis dengan Grup, yang dapat mengarah pada pembelian preferensial berdasarkan praktik LST Grup dibandingkan dengan praktik LST pesaing Grup.

Kelompok advokasi investor, investor institusional tertentu, dana investasi, kreditor, dan investor berpengaruh lainnya semakin fokus pada praktik LST Grup, dan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin memeringkatkan implikasi LST terhadap investasi mereka. Organisasi yang memberikan informasi kepada investor tentang kinerja LST dan hal-hal terkait telah mengembangkan proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif serta proses pemeringkatan untuk mengevaluasi

perusahaan dalam pendekatan mereka terhadap persoalan LST. Peringkat tersebut digunakan oleh beberapa investor untuk menginformasi keputusan investasi dan pemungutan suara mereka. Peringkat atau penilaian yang tidak menguntungkan atas praktik LST Grup dapat menyebabkan sentimen negatif investor terhadap Grup, yang dapat memiliki dampak negatif terhadap akses kepada modal dan biaya modal Grup. Selain itu, apabila Grup tidak mengadaptasi atau mematuhi ekspektasi dan standar investor atau pemangku kepentingan yang berkembang, atau apabila Grup dianggap tidak menanggapi dengan tepat, terlepas dari apakah terdapat persyaratan hukum untuk melakukannya, Grup dapat mengalami masalah reputasi kerusakan dan bisnis dan/atau kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak material dan merugikan.

Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi

Hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan operasi Grup dan masyarakat lokal, sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari operasi Grup saat ini dan pengembangan proyek pada masa mendatang. Terdapat kekhawatiran publik yang sedang berlangsung dan berpotensi meningkat terkait dengan izin sosial untuk beroperasi dan dampak yang dirasakan dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan tersebut. Grup dapat terlibat dalam kegiatan, seperti eksplorasi, produksi, konstruksi, atau perluasan operasi Grup yang memiliki atau dianggap memiliki dampak merugikan terhadap masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait, masyarakat secara keseluruhan, masyarakat lokal, warisan budaya, hak asasi manusia, dan lingkungan. Misalnya, operasi Grup mungkin dilakukan di atau berdekatan dengan wilayah masyarakat lokal. Grup mungkin diwajibkan atau diharapkan oleh pemangku kepentingan Grup untuk berkonsultasi dengan dan/atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal berkenaan dengan operasi tersebut. Selain itu, aset Grup pada umumnya berumur panjang dan persepsi serta ekspektasi dari pemangku kepentingan dapat berubah sepanjang masa operasi tambang. Perubahan aspirasi dan harapan masyarakat setempat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat lokal, berkenaan dengan kontribusi Grup terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, infrastruktur, pengembangan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan faktor lainnya dapat berdampak terhadap lisensi sosial Grup untuk beroperasi dan reputasi serta mengarah pada peningkatan biaya dan pengurangan laba masa mendatang apabila perluasan atau proyek baru diblokir baik untuk sementara atau untuk waktu yang lama. Kegagalan untuk terlibat secara efektif dengan masyarakat secara berkelanjutan, termasuk penarikan persetujuan atau dukungan dari masyarakat lokal, atau pemangku kepentingan lainnya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Grup, merusak reputasi Grup dan/atau mengakibatkan hilangnya hak untuk mengeksplorasi, mengoperasikan, atau mengembangkan proyek.

Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Biaya operasi penambangan Grup bervariasi karena sejumlah faktor, seperti variasi kadar bijih, dan revisi rencana tambang sebagai tanggapan atas informasi geoteknik yang diperoleh seiring dengan perkembangan tambang. Selain itu, biaya dipengaruhi oleh harga komoditas input, seperti bahan bakar, listrik, tenaga kerja, reagen, bahan peledak, baja, dan beton. Biaya komoditas terkadang tunduk pada pergerakan harga yang fluktuatif, termasuk kenaikan yang dapat membuat operasi kurang menguntungkan, dan perubahan undang-undang, peraturan, dan regulasi yang memengaruhi harga, penggunaan, dan pengangkutannya. Secara khusus, kenaikan biaya yang signifikan di tambang Batu Hijau atau proyek terkait dapat secara material mengurangi profitabilitas dan arus kas operasi Grup.

Grup juga menghadapi risiko harga bahan bakar, yang merupakan komponen signifikan dari biaya produksi, transportasi, dan operasi terminal pelabuhan Grup. Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap paparan harga bahan bakar. Harga minyak dunia tunduk pada volatilitas dan ketika meningkat secara signifikan, produksi dan biaya lain yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar. Operasi di tambang Batu Hijau tidak mendapat manfaat dari subsidi harga bahan bakar di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar pada masa lalu telah menyebabkan, dan pada masa mendatang akan menyebabkan, kenaikan biaya yang dapat berdampak materil dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup. Selain itu, pada tingkat nasional, mungkin akan terjadi perubahan rezim pajak Indonesia terkait bahan bakar, yang dapat meningkatkan harga bahan bakar.

Posisi kompetitif Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk mengendalikan biaya operasional. Struktur biaya Grup didasarkan pada lokasi, kadar, dan sifat badan bijih dan keterampilan karyawan Grup, serta biaya alat penambangan dan perlengkapan serta bahan bakar lainnya. Khususnya, dikarenakan bijih dengan kadar yang lebih rendah lebih keras, bijih tersebut memerlukan proses penggilingan yang lebih lama dibandingkan dengan bijih dengan kadar yang lebih tinggi. Fase 8 tambang Batu Hijau memiliki cadangan bijih sebesar 460 Mt dengan kadar 0,38% tembaga, 0,35 g/t emas, dan 1,11 g/t perak dibandingkan Fase 7 tambang Batu Hijau memiliki cadangan bijih sebesar 59 Mt dengan kadar 0,58% tembaga, 0,89 g/t emas, dan 2,04 g/t perak, dan Fase 8 tambang Batu Hijau mungkin memerlukan biaya pemrosesan yang lebih tinggi. Apabila pasokan tersebut tidak tersedia atau biayanya meningkat secara signifikan, profitabilitas Grup akan terkena dampak, dan

operasi di tambang Batu Hijau dapat terganggu atau terhenti, yang mengakibatkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kondisi keuangan Grup. Manajemen Grup mempersiapkan panduan biaya dan produksi serta prakiraan lainnya berdasarkan kajiannya terhadap biaya saat ini dan estimasi biaya masa mendatang, dan manajemen Grup berasumsi bahwa material dan perlengkapan yang diperlukan untuk operasi akan tersedia untuk dibeli. Kurangnya pasokan atau meningkatnya biaya untuk salah satu input ini dapat menurunkan produktivitas, mengurangi profitabilitas tambang Grup, dan berpotensi mengakibatkan Grup menangguhkan operasi di tambang Grup.

Banyak biaya Grup yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Misalnya, harga material lokal, seperti bahan peledak, batu bara, dan bahan bakar, akan bervariasi berdasarkan permintaan. Upah dapat dipengaruhi oleh inflasi dan kurs mata uang dan oleh kekurangan sumber daya manusia yang berpengalaman. Biaya komoditas didorong oleh penawaran dan permintaan pasar global. Penggerak biaya utama Grup mencakup biaya bahan habis pakai atau suku cadang dan material, seperti batu bara termal, bahan bakar diesel, dan komoditas lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertambangan telah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di seluruh dunia untuk sumber daya penting seperti komoditas input, peralatan pengeboran, ban, dan tenaga kerja terampil, dan kekurangan tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya yang tidak terduga dan penundaan waktu pengiriman, sehingga berdampak terhadap biaya operasional, belanja modal, dan jadwal produksi.

Lebih lanjut lagi, Smelter AMIN akan bergantung pada pasokan konsentrat tembaga yang memadai dari pabrik konsentrator AMINT. Pasokan konsentrat tembaga yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas produksi Smelter, sehingga berdampak negatif terhadap laba Grup. Kegagalan untuk memasok konsentrat tembaga dalam jumlah atau dengan kualitas yang dibutuhkan Smelter AMIN mungkin mewajibkan Grup untuk mencari pasokan alternatif atau mengubah produksi, yang dapat menghasilkan jumlah output yang lebih rendah, sehingga berdampak merugikan terhadap produksi dan profitabilitas dalam operasi pengolahan dan pemurnian Grup.

Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup

Estimasi dari sumber daya mineral yang diukur, diindikasikan, dan direka pada Prospektus ini, serta cadangan bijih terbukti dan terkira yang terkandung dalam Prospektus ini merupakan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktik industri. Dalam menentukan kelayakan pengembangan dan pengoperasian tambang Grup, estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih dibuat oleh dan dikonfirmasi oleh konsultan pertambangan independen. Terdapat banyak ketidakpastian yang melekat dalam mengestimasikan jumlah dan nilai cadangan bijih yang dapat diperoleh dan dapat dipasarkan, termasuk banyak faktor di luar kendali Grup. Sebagai akibatnya, estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih tidak pasti. Saat memperkirakan sumber daya mineral dan cadangan bijih, Grup membuat beberapa asumsi, termasuk mengenai:

- Kondisi geologis
- Produksi historis dari area pertambangan dibandingkan dengan produksi dari area pertambangan lainnya
- Efek peraturan, termasuk peraturan keselamatan dan lingkungan serta pajak oleh lembaga pemerintahan
- Harga tembaga dan emas pada masa mendatang
- Biaya operasi pada masa mendatang, termasuk peningkatan ketergantungan pada penyedia layanan pertambangan pihak ketiga yang independen

Sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup per tanggal 31 Desember 2022 untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang yang diuraikan dalam Prospektus ini diestimasi berdasarkan beberapa asumsi, setiap perubahan yang merugikan dapat mewajibkan Grup untuk menurunkan estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih tersebut. Estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih terutama didasarkan pada interpretasi model geologi, yang membuat berbagai asumsi, seperti asumsi berkenaan dengan harga, biaya, peraturan, dan faktor lingkungan dan geologi. Asumsi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan teknis dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, dan setiap perbedaan material antara asumsi tersebut dan keadaan aktual dapat memengaruhi kelangsungan ekonomi properti Grup atau proyek apa pun yang Grup lakukan.

Selain itu, harga aktual, biaya, regulasi, dan faktor lingkungan serta geologi sering kali menyimpang dari faktor yang diasumsikan karena sulit diprediksi antara lain harga logam, kadar, biaya produksi, rasio pengupasan batuan penutup (*stripping ratio*), tingkat pemulihan (*recovery rate*), regulasi pemerintahan, kemampuan memperoleh izin yang diperlukan, persyaratan izin, faktor lingkungan, kesulitan teknis yang tidak terduga, formasi geologi yang tidak biasa atau tidak terduga, atau gangguan pekerjaan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa tingkat pemulihan bijih dalam pengujian laboratorium skala kecil akan diduplikasi dalam pengujian skala yang lebih besar dengan kondisi di situs atau selama produksi, dan volume serta kadar cadangan bijih yang ditambang dan diproses serta tingkat pemulihan mungkin tidak sama dengan yang diantisipasi.

Juga tidak terdapat jaminan bahwa penemuan cadangan bijih baru akan dilakukan atau bahwa apabila ditemukan penemuan baru, Grup akan dapat memperoleh ijin ekstraksi atau penambangan yang diperlukan untuk menambang dan memproses cadangan bijih.

Sumber daya mineral bukanlah cadangan bijih dan belum menunjukkan kelayakan ekonomi. Karena ketidakpastian yang mungkin melekat pada sumber daya mineral, tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral akan menjadi cadangan bijih sebagai hasil eksplorasi lanjutan.

Fluktuasi harga tembaga dan emas, hasil pengeboran, pengujian dan produksi metalurgi, serta evaluasi studi, laporan, dan rencana setelah tanggal estimasi mungkin memerlukan revisi estimasi tersebut. Setiap hasil dari pengurangan material dalam estimasi sumber daya mineral dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup.

Untuk alasan yang telah disebutkan diatas, tidak terdapat kepastian bahwa sumber daya mineral yang diuraikan dalam Prospektus ini akan direalisasikan, bahwa tonase dan kadar yang diantisipasi akan tercapai, bahwa tingkat pemulihan yang diindikasikan akan direalisasikan, atau bahwa cadangan bijih dapat ditambang atau diproses secara menguntungkan. Sampai sumber dana mineral benar-benar ditambang dan diproses, jumlah dan nilai sumber daya mineral wajib dianggap sebagai estimasi saja. Keakuratan dari sebuah estimasi yang dibuat pada waktu tertentu dapat berubah secara signifikan ketika informasi baru dapat tersedia di kemudian hari.

Kesimpulan dan pendapat yang dimuat dalam Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 yang disusun oleh AMC Consultants Pty Ltd (“**Konsultan AMC**”) hanya berlaku per tanggal laporan tersebut. Perubahan pada setiap data, informasi, dan asumsi, termasuk asumsi harga tembaga dan emas, yang digunakan Konsultan AMC dalam penyusunan laporan mungkin telah terjadi sejak tanggal laporan tersebut, yang dapat berdampak terhadap kesimpulan dan opini Konsultan AMC yang terkandung dalam laporan, membuatnya tidak dapat diandalkan dan menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dan merugikan dari estimasi. Selain itu, sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan akan berbeda dari Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 yang disusun oleh Konsultan AMC karena produksi berkelanjutan Grup di tambang Batu Hijau.

Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih

Grup sedang atau akan mencari sumber daya mineral pada proyek eksplorasi di mana jumlah komersialnya belum ditetapkan. Eksplorasi dan pengembangan deposit mineral melibatkan risiko signifikan yang mungkin tidak dapat dihilangkan dengan evaluasi, pengalaman, dan pengetahuan yang cermat. Walaupun penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih dapat menghasilkan imbalan yang substansial, hanya beberapa cadangan bijih yang dieksplorasi yang pada akhirnya dikembangkan menjadi tambang yang menghasilkan. Pengeluaran besar mungkin diperlukan untuk mencari dan menetapkan cadangan bijih, mengembangkan proses metalurgi, dan membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan di situs tertentu. Tidak terdapat jaminan bahwa konsentrasi mineral yang ekonomis akan ada di IUPK AMNT. Sebelumnya, Grup pernah melakukan *scout-drilling* di suatu lokasi prospektif tertentu, dan menemukan konsentrasi mineral yang tidak ekonomis di lokasi tersebut. Kegagalan untuk menetapkan konsentrasi mineral yang ekonomis dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap Grup, karena pengeluaran besar mungkin diperlukan untuk mencari dan menetapkan cadangan bijih, untuk mengembangkan proses metalurgi, serta untuk membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan di situs tertentu. Selain itu, kemampuan Grup untuk memperpanjang izin bergantung, antara lain, pada investasi Grup dalam kegiatan eksplorasi tersebut.

Program dan anggaran yang direncanakan untuk pekerjaan eksplorasi Grup bisa berubah setiap saat untuk memperhitungkan hasil hingga saat ini. Beban eksplorasi Grup untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.465 ribu, USD17.482 ribu, USD18.840 ribu, dan USD22.685 ribu. Secara khusus, Grup telah menganggarkan USD117.448 ribu untuk kegiatan eksplorasi di wilayah IUPK AMNT termasuk Cebakan Elang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Revisi, pengurangan, atau pembatasan program dan anggaran eksplorasi dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap Grup dan efek yang dimiliki Grup. Selain itu, bahkan apabila cadangan bijih yang layak secara komersial ditemukan, diperlukan waktu beberapa tahun dan belanja modal dari tahap awal eksplorasi hingga produksi dimulai, selama waktu tersebut biaya modal dan kelayakan ekonomi dapat berubah. Lebih lanjut lagi, hasil aktual pada produksi dapat berbeda dari yang diantisipasi pada saat produksi.

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya

Karena tambang memiliki masa operasi terbatas berdasarkan sumber daya mineral dan cadangan bijih, Grup wajib terus mengganti dan memperluas sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup. Kemampuan Grup untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi Grup dan karenanya, keberhasilan bisnis Grup yang berkelanjutan, bergantung pada banyak faktor termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Penemuan dan/atau perolehan cadangan bijih baru
- Mengamankan dan memperoleh persetujuan dan izin yang diperlukan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan pertambangan
- Keberhasilan desain dan konstruksi fasilitas penambangan dan pemrosesan
- Keberhasilan komisioning dan pengoperasian fasilitas penambangan dan pemrosesan
- Kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk pengembangan proyek Grup
- Kinerja teknologi yang dimasukkan ke dalam fasilitas pemrosesan

Berdasarkan rencana penambangan Grup, operasi penambangan di tambang Batu Hijau diperkirakan akan berakhir pada tahun 2030 dan operasi penambangan di tambang Elang akan dimulai pada tahun 2031 dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2046.

Selain operasi Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau, Grup telah melaksanakan penilaian lebih lanjut atas sumber daya mineral lain yang ditemukan, dan Grup sedang mengeksplorasi target eksplorasi prospektif di dalam wilayah IUPK AMNT. Pengembangan Cebakan Elang dan situs eksplorasi prospektif lainnya akan tunduk pada perolehan lisensi, izin, dan persetujuan tambahan dari otoritas pemerintah terkait. Tidak terdapat kepastian bahwa persetujuan tambahan tersebut akan diperoleh. Tidak terdapat jaminan bahwa rencana pengembangan Grup akan berhasil, atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi Grup akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan bijih.

Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup menghadapi tantangan geoteknik di tambang Batu Hijau. Misalnya, di tambang Batu Hijau, tekanan dinding tambang dikurangi dengan lubang drainase horizontal dan peledakan pra-pemisahan (*pre-split blasting*) digunakan untuk memaksimalkan kokohnya dinding tambang. Meskipun Grup telah terlatih dengan baik dalam memantau dan mengelola tekanan dinding tambang, dan tidak terdapat alasan untuk memperkirakan tambahan kedalaman pada Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau akan menimbulkan masalah tambahan seperti yang telah Grup alami di tambang Batu Hijau pada masa lalu, berdasarkan pengalaman di tambang Batu Hijau, dinding tambang diantisipasi runtuh pada skala lokal.

Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa kondisi geoteknik dan hidrologis merugikan yang tidak diantisipasi, seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang, tidak akan terjadi pada masa mendatang, atau bahwa peristiwa tersebut akan terdeteksi sebelumnya. Ketidakstabilan geoteknik sulit untuk diprediksi dan sering dipengaruhi oleh risiko dan bahaya di luar kendali Grup, seperti cuaca buruk dan hujan lebat, yang dapat menyebabkan banjir berkala, tanah longsor, ketidakstabilan dinding tambang, dan aktivitas seismik, yang dapat mengakibatkan selip material. Kegagalan geoteknik dapat mengakibatkan dibatasinya atau diperketatnya akses ke situs tambang, penangguhan operasi, investigasi pemerintah, peningkatan biaya pemantauan, biaya upaya perbaikan, dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan operasi penambangan menjadi kurang menguntungkan daripada yang diantisipasi dan dapat mengakibatkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Grup.

Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“**Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen)**”) memberikan hak kepada “seluruh pribadi” untuk mengajukan laporan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pejabat lingkungan hidup terkait.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan apabila menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan memberikan hak kepada organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Sementara masyarakat dapat memulihkan kompensasi atas kerugian yang diderita, organisasi lingkungan hidup hanya dapat

meminta perintah untuk mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki pencemaran dan/atau kerusakan yang diduga dan untuk memulihkan biaya yang ditanggung dalam membawa litigasi.

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) juga mengatur bahwa seluruh pribadi yang mempertahankan haknya atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dengan cara hukum tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Sepanjang mana perlindungan yang akan diberikan oleh ketentuan ini kepada pihak ketiga yang mengajukan laporan atau memulai tindakan hukum terhadap dugaan pencemar masih belum jelas pada tahap ini.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) tidak secara tegas mengatur tentang tata cara tindakan yang akan diambil atas laporan atau pengaduan. Namun, KLHK telah menerbitkan Peraturan KLHK No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang mengatur tata cara penanganan laporan atau pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan prosedur tersebut, otoritas terkait akan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan rekomendasi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan

Bisnis Grup tunduk pada sejumlah risiko dan bahaya secara umum, termasuk kondisi lingkungan yang merugikan dan polusi, kecelakaan industri, sengketa perburuhan, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak terduga, runtuhnya tanah atau dinding tambang, perubahan lingkungan politik atau peraturan, dan fenomena alam seperti kondisi cuaca buruk, banjir, dan gempa bumi. Kejadian seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan terhadap properti mineral atau fasilitas produksi, cedera diri atau kematian, kerusakan lingkungan pada properti Grup atau pihak lain, penundaan penambangan, kerugian moneter, dan kemungkinan tanggung jawab hukum.

Meskipun Grup memiliki asuransi untuk melindungi dari risiko tertentu dalam jumlah yang Grup anggap wajar, asuransi tersebut mungkin tidak mencakup seluruh potensi risiko yang terkait dengan operasi Grup dan cakupan asuransi mungkin tidak terus tersedia atau mungkin tidak cukup untuk menutupi tanggung jawab yang timbul. Tidak selalu memungkinkan untuk memperoleh asuransi terhadap seluruh risiko tersebut dan Grup dapat memutuskan untuk tidak mengasuransikan terhadap risiko tertentu karena premi yang tinggi atau alasan lainnya. Selain itu, di Indonesia, asuransi terhadap risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lain akibat eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia bagi Grup atau perusahaan lain di industri pertambangan dengan ketentuan yang dapat diterima.

Apabila Grup mengalami kerugian yang tidak dicakup atau tidak sepenuhnya dicakup oleh polis asuransi Grup, kerugian tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Kerugian dari salah satu peristiwa yang dijelaskan di atas atau pada bagian lain dalam bagian "*Faktor Risiko*" ini dapat menyebabkan Grup menanggung biaya yang signifikan yang dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup atau sebaliknya memengaruhi kinerja asuransi dan reputasi Grup di pasar.

Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Operasi Grup tunduk pada rencana penutupan dan reklamasi yang menetapkan kewajiban Grup untuk mengklaim kembali properti setelah mineral ditambang dari suatu situs.

Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021, AMNT memiliki dua kewajiban yaitu reklamasi tahunan dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut merupakan biaya masa mendatang yang signifikan bagi Grup. Sementara kewajiban reklamasi didasarkan pada rencana reklamasi 5 (lima) tahun AMNT, penanggungan penutupan tambang ditetapkan berdasarkan rencana penutupan tambang Grup yang telah disetujui oleh Pemerintah.

Estimasi total kewajiban penutupan tambang untuk tambang Batu Hijau, berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM atas rencana penutupan tambang AMNT, adalah sekitar USD225.540 ribu, dimana AMNT wajib melakukan pembayaran dalam angsuran tahunan, mulai tahun 2014, hingga tahun 2028. Jumlah penanggungan ini, ditempatkan sebagai deposit bank, dapat diambil setelah penutupan tambang berhasil. Per tanggal 28 Februari 2023, sisa dana yang perlu untuk didepositkan adalah sekitar USD186.977 ribu.

Berdasarkan rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan AMNT, AMNT diwajibkan untuk menempatkan penanggungan reklamasi tahunan dalam bentuk jaminan deposit bank, sebesar biaya reklamasi tahunan Grup. Jumlah penanggungan

reklamasi untuk tahun tertentu dapat dikurangi dan dilepaskan sebagian pada tahun-tahun berikutnya, berdasarkan kinerja reklamasi AMNT, yang akan diverifikasi oleh Pemerintah melalui inspeksi reklamasi tahunan. Penanggungan yang telah didepositkan dapat ditarik kembali setelah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM atau Gubernur masing-masing dan persetujuan tersebut akan didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan reklamasi.

Mungkin diperlukan untuk merevisi rencana pengeluaran reklamasi dan rencana pengoperasian tambang, yang dapat mengakibatkan peningkatan penanggungan reklamasi terkait. Selain deposit bank penanggungan reklamasi dan penutupan, AMNT juga wajib mendanai reklamasi aktual dan, selanjutnya, kegiatan penutupan tambang. Biaya reklamasi tahunan aktual dan biaya penutupan tambang aktual dihitung oleh AMNT berdasarkan biaya operasi yang ditanggung hingga saat ini. Meskipun AMNT dapat mengestimasi rencana reklamasi tahunan dan penganggaran biaya, biaya tersebut dapat bervariasi karena fluktuasi biaya pasokan, konsumsi kapur, dan konsumsi listrik untuk memompa air apabila terjadi musim hujan. Ketidakpastian biaya aktual reklamasi dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT.

Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, pada masa lalu, dan mungkin pada masa mendatang, menyebabkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih lanjut diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang baru saja diundangkan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“**PP No. 35 Tahun 2021**”), memperkenalkan beberapa amendemen terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**Undang-Undang Ketenagakerjaan**”) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan berdasarkan ‘efisiensi’ karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya memerlukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan ini memerlukan penutupan pemberi kerja. Lebih lanjut, persyaratan untuk memperoleh pesangon dua kali lebih ketat dari ketentuan sebelumnya. Terdapat juga pengurangan total dalam formula pesangon yang wajib dibayarkan. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, karyawan yang diberhentikan hanya akan berhak atas jumlah maksimum gaji selama 19 bulan (daripada periode kelaikan sebelumnya yaitu 32 bulan), yang terdiri dari (i) gaji masa kerja selama 10 bulan dan (ii) uang pesangon senilai sembilan bulan, seluruhnya diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimum selama enam bulan, yang akan dibayarkan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah Pusat. Perubahan yang direncanakan telah memicu beberapa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan kerohanian tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana.

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**MKRI**”) menerbitkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Keputusan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk mengamendemen Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun. Apabila tidak dilakukan, Undang-Undang Cipta Kerja akan dianggap inkonstitusional selamanya dan tidak lagi mengikat.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Grup atau konsumennya dan dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek Indonesia pada bursa efek Indonesia dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Grup bergantung pada manajemen dan personel operasional yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup

Keberhasilan Grup sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik, mempertahankan, dan melatih manajemen yang kompeten dan personel teknis. Apabila Grup tidak berhasil mempertahankan atau menarik personel yang berkompeten dan berkualitas, bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan. Hilangnya layanan dari salah satu personel manajemen Grup dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis dan kinerja operasional Grup. Grup tidak memiliki asuransi berkenaan dengan hilangnya salah satu personel kunci Grup.

Operasi Grup bergantung pada karyawan dan kontraktor lokal Grup. Mayoritas karyawan tetap dan kontraktor Grup dipekerjakan secara lokal. Apabila Grup tidak berhasil memelihara hubungan yang positif dengan tenaga kerja Grup dan

masyarakat sekitar, Grup akan kesulitan untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil, mengembangkan kolaborasi yang berhasil, dan secara umum membangun bisnis Grup. Demikian pula, apabila hubungan Grup dengan tenaga kerja Grup atau masyarakat sekitar menjadi tegang, atau terdapat pertentangan terhadap kegiatan bisnis Grup, bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan.

Perekutan personel yang berkualitas sangat penting untuk keberhasilan Grup. Seiring pertumbuhan bisnis Grup, Grup mengantisipasi kebutuhan untuk mempertahankan personel kunci tambahan untuk keuangan, administrasi, penambangan, pemrosesan, dan eksplorasi, serta staf tambahan untuk operasi. Permintaan akan personel tersebut telah meningkat, dan meskipun Grup yakin bahwa Grup akan berhasil menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas, tidak terdapat jaminan atas keberhasilan tersebut. Apabila Grup tidak berhasil merekrut dan melatih personel tersebut, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan prospek Grup.

Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya

Grup mungkin terkena penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya yang dapat membuat Grup tunduk pada litigasi, kerugian finansial, dan sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintahan, serta memengaruhi reputasi Grup. Pelanggaran ini dapat meliputi:

- Menyembunyikan kegiatan yang tidak sah atau tidak berhasil, yang mengakibatkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui dan tidak dikelola
- Dengan sengaja menyembunyikan fakta material, atau kegagalan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang material bagi Grup dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi atau pelepasan aset
- Menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak patut
- Terlibat dalam kegiatan yang tidak patut seperti menerima atau menawarkan suap
- Penyalahgunaan dana
- Melakukan transaksi yang melebihi batas yang sah
- Terlibat dalam kesalahan pernyataan atau kecurangan, penipuan, atau kegiatan yang tidak patut
- Terlibat dalam transaksi tidak sah atau berlebihan yang merugikan konsumen Grup
- Sebaliknya tidak mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Grup

Prosedur pengendalian internal Grup dirancang untuk memantau operasi Grup dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan. Namun, prosedur pengendalian internal tersebut mungkin tidak dapat mengidentifikasi seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu, apabila ada. Selain itu, tidak selalu mungkin untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dan pelanggaran lainnya, serta tindakan pencegahan yang Grup lakukan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan tersebut mungkin tidak efektif. Grup tidak dapat memberikan jaminan bahwa penipuan atau pelanggaran lainnya tidak akan terjadi pada masa mendatang. Apabila penipuan atau pelanggaran lain tersebut terjadi, hal tersebut dapat menyebabkan publisitas negatif sebagai akibatnya, dan dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

AMNT bergantung pada hubungan AMNT dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor penambangan — Macmahon Indonesia

Pada bulan Agustus 2017, Grup mengakuisisi 28,8% kepemilikan tidak langsung di Macmahon, suatu perusahaan kontraktor pertambangan Australia yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Australia (“**ASX**”). Berdasarkan akta implementasi transaksi yang ditandatangani pada tahun 2017 antara AMNT, Macmahon, Macmahon Indonesia, PT AP Investment dan AMCSPL, Grup mengakuisisi saham dalam Macmahon melalui penjualan alat-alat pertambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia (“**Transaksi Macmahon**”) yang mana sebagai imbalan atas penjualan alat-alat pertambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia, Macmahon menerbitkan saham (“**Saham Macmahon**”) yang terdiri dari 44,3% kepemilikan saham di Macmahon kepada AMCSPL yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, 2 (dua) direktur Perseroan, Alexander Ramlie dan Arief Sidarto, juga menjadi direktur pada Macmahon. Sehubungan dengan Transaksi Macmahon, Grup mengadakan kontrak seumur hidup dengan Macmahon Indonesia sehubungan dengan jasa pertambangan yang mencakup antara lain, jasa pemindahan tanah dan jasa pertambangan lainnya, dimana seluruh operasi penambangan di tambang Batu Hijau dilakukan.

Oleh karena itu, AMNT sepenuhnya bergantung pada Macmahon Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan AMNT. Hilangnya atau pengurangan yang signifikan dalam layanan mereka dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional AMNT dan walaupun terdapat kontraktor pertambangan lain di pasar, AMNT mungkin tidak dapat menyepakati ketentuan yang menguntungkan sebagaimana ketentuan yang AMNT negosiasikan dengan Macmahon

Indonesia. Selain itu, operasi AMNT tunduk pada sejumlah risiko sebagai akibat dari hubungan tersebut, beberapa di antaranya berada di luar kendali AMNT.

Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan

Bisnis Grup adalah merupakan bisnis yang *capital intensive*. Perusahaan pertambangan memerlukan modal dalam jumlah besar untuk memelihara dan meningkatkan operasi yang ada, berinvestasi dalam proyek skala besar dengan waktu tunggu yang lama, mengelola pengembangan dan jadwal perizinan yang tidak pasti, serta volatilitas yang terkait dengan fluktuasi logam dan harga bahan baku. Secara khusus, biaya eksplorasi dan eksploitasi cadangan bijih, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemeliharaan mesin dan peralatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan belanja modal yang besar. Sejak Akuisisi PTNNT hingga 28 Februari 2023, Grup telah menghabiskan USD621.261 ribu untuk belanja modal dalam rangka pengembangan Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau.

Grup memperkirakan akan menanggung belanja modal sekitar USD1.726.657 ribu pada tahun 2023 untuk proyek-proyek ekspansi Grup, yang akan Grup biayai melalui arus kas internal, kontribusi ekuitas, dan pembiayaan pinjaman, termasuk mempertahankan belanja modal untuk operasi saat ini, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi, dan Proyek Smelter. Grup tidak dapat menjamin akan dapat memelihara tingkat produksi Grup atau menghasilkan arus kas yang memadai, mengkapitalisasi laba Grup dalam jumlah yang memadai, atau memiliki akses ke pinjaman atau alternatif pembiayaan lainnya untuk membiayai program belanja modal Grup pada tingkat yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian Grup pada atau di atas tingkat Grup saat ini. Lebih lanjut, pasar keuangan, termasuk pasar perbankan, utang, dan ekuitas, juga dapat menjadi sangat tidak stabil dan dapat menghalangi Grup untuk mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis Grup.

Kegagalan untuk memperoleh atau kesulitan atau keterlambatan dalam memperoleh pembiayaan yang diperlukan dapat mengakibatkan keterlambatan proyek tertentu atau penundaan eksplorasi lebih lanjut, penilaian atau pengembangan cadangan atau proyek tertentu, dan akan berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, atau arus kas Grup.

Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup

Grup telah menanggung dan menjamin sejumlah besar utang dengan persyaratan pelunasan utang yang substansial, termasuk utang yang ditanggung sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Per tanggal 28 Februari 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.647.020 ribu. Grup juga telah memberikan jaminan untuk sejumlah besar utang AMNT, yang terdiri dari USD562.462 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, USD985.558 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022, dan USD99.000 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Modal Kerja AMNT - Bank Mega.

Selain itu, sehubungan dengan Proyek Smelter, pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN sebagai debitur, telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, untuk fasilitas hingga USD1.345.000 ribu, dan Grup juga telah memberikan jaminan untuk sejumlah besar utang AMIN dan menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakkan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Per tanggal 28 Februari 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD150.000 ribu dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD25.259 ribu.

Utang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tunduk pada pembayaran suku bunga mengambang dan mewakili 91,7% dari total utang Grup per tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tersebut, Grup dihadapkan pada risiko suku bunga pada masa mendatang tergantung pada sifat arus kas dari aktivitas pendanaan Grup. Grup telah mengadakan kontrak lindung nilai suku bunga dan dari waktu ke waktu, dan dapat mengadakan pengaturan keuangan pada masa mendatang untuk meminimalkan eksposur Grup terhadap fluktuasi suku bunga yang tidak dilindungi nilainya. Kontrak lindung nilai tersebut dirancang untuk mengurangi risiko eksposur suku bunga mengambang. Namun, Grup tidak dapat meyakinkan para investor bahwa Grup akan dapat melakukannya dengan ketentuan yang wajar secara komersial atau bahwa perjanjian apa pun yang Grup adakan akan melindungi Grup sepenuhnya dari risiko tersebut. Setiap peningkatan beban bunga dari kewajiban pembayaran pinjaman Grup dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, posisi keuangan, dan prospek Grup.

Selain itu, dengan tunduk pada batasan yang terkandung dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, diantaranya limit fasilitas pinjaman modal kerja sebesar USD250.000 ribu yang tersedia untuk AMNT. Grup akan diizinkan berdasarkan *indenture* untuk menambah utang yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, belanja modal, investasi atau akuisisi, atau untuk tujuan lainnya. Apabila Grup melakukannya, risiko yang terkait dengan tingkat utang Grup yang tinggi dapat meningkat. Leverage yang tinggi dan kemampuan Grup untuk menanggung utang tambahan dapat memiliki konsekuensi penting bagi calon investor, termasuk yang berikut ini:

- Grup mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari utang Grup, dan apabila Grup gagal untuk mematuhi persyaratan tersebut, dapat terjadi keadaan wanprestasi
- Grup mungkin diwajibkan untuk mendedikasikan arus kas dari kegiatan operasional dengan jumlah yang substansial untuk pembayaran utang yang diperlukan, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal, proyek pengembangan yang direncanakan, dan kegiatan korporasi umum lainnya
- Covenant yang berkaitan dengan utang dapat membatasi kemampuan Grup untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal, dan kegiatan korporasi umum lainnya
- Perjanjian yang berkaitan dengan utang dapat membatasi fleksibilitas Grup dalam merencanakan, atau menanggapi perubahan dalam bisnis dan industri Grup. Grup mungkin lebih rentan dibandingkan dengan pesaing terhadap dampak penurunan ekonomi dan perkembangan yang merugikan dalam bisnis Grup
- Grup mungkin ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif terhadap pesaing yang memiliki leverage yang lebih rendah
- Mempengaruhi kemampuan Grup untuk menyelesaikan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham dan karenanya perlu mendanai sebagian dari biaya yang terkait dengan proyek Grup yang akan datang

Salah satu dari risiko tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, posisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan.

Perjanjian utang Grup mengandung covenant restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

Perjanjian utang Grup mengandung atau akan mengandung sejumlah covenant restriktif yang akan mengakibatkan pembatasan operasi dan keuangan yang signifikan terhadap Grup dan dapat membatasi kemampuan Grup untuk melakukan tindakan yang mungkin menguntungkan Grup dalam jangka panjang, termasuk pembatasan pada kemampuan Grup untuk:

- Menanggung utang tambahan
- Membayar lebih awal, menebus, atau membeli kembali utang tertentu
- Melakukan pinjaman dan investasi
- Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset
- Menanggung atau mengizinkan adanya hak gadai (*liens*) tertentu
- Mengadakan transaksi dengan afiliasi
- Mengonsolidasikan, menggabungkan, atau menjual seluruh atau sebagian besar aset Grup

Selain itu, covenant restriktif dalam perjanjian utang Grup membatasi kemampuan untuk mengubah bisnis yang Grup jalankan dan mewajibkan Grup memelihara rasio keuangan tertentu dan memenuhi uji kondisi keuangan lainnya. Kemampuan Grup untuk memenuhi rasio keuangan dan pengujian tersebut dapat dipengaruhi oleh kejadian di luar kendali Grup.

Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi

Industri dimana Grup beroperasi semakin bergantung pada teknologi digital. Proses bisnis dan operasional Grup sangat bergantung pada sistem teknologi informasi untuk melakukan operasi sehari-hari, meningkatkan keselamatan dan efisiensi, serta menurunkan biaya.

Karena ketergantungan Grup pada sistem informasi, termasuk penyedia layanan dan vendor pihak ketiga Grup, Grup menjadi lebih rentan terhadap meningkatnya ancaman risiko keamanan siber yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden keamanan siber semakin sering terjadi. Insiden tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, instalasi perangkat lunak berbahaya, *phishing*, serangan kredensial, akses tidak sah ke data, serta pelanggaran dan ancaman keamanan siber tingkat lanjut dan canggih lainnya, termasuk ancaman yang semakin menargetkan teknologi operasional penting dan jaringan kendali proses. Apabila salah satu dari ancaman tersebut terwujud, Grup dapat terekspos pada manipulasi atau penggunaan sistem dan jaringan Grup yang tidak patut, terhentinya produksi, gangguan komunikasi atau gangguan dan penundaan lain pada operasi Grup atau pengangkutan produk atau infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, pelepasan yang tidak sah atas informasi terbatas milik Grup, informasi yang sensitif secara

komersial, rahasia, atau dilindungi, korupsi data, konsekuensi kesehatan dan keselamatan yang signifikan, kerusakan lingkungan, kehilangan kekayaan intelektual, denda dan litigasi, kerusakan reputasi Grup atau kerugian finansial dari tindakan perbaikan, yang mana pun dapat mengakibatkan dampak yang merugikan dan material terhadap arus kas, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Mengingat waktu kejadian yang tidak dapat diprediksi dan sifat serta cakupan gangguan teknologi informasi, berbagai prosedur dan kendali yang Grup gunakan untuk memantau dan melindungi dari ancaman tersebut dan untuk memitigasi potensi risiko Grup terhadap ancaman tersebut mungkin tidak memadai untuk mencegah terjadinya insiden keamanan siber. Lebih lanjut, karena ancaman keamanan siber terus berkembang, Grup mungkin harus mengerahkan sumber daya tambahan yang signifikan untuk terus memodifikasi atau meningkatkan langkah-langkah perlindungan Grup atau untuk menginvestigasi dan memperbaiki kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Grup juga dapat terkena dampak merugikan dari gangguan sistem atau jaringan apabila sistem teknologi informasi baru atau yang ditingkatkan rusak, tidak diinstal dengan benar, atau tidak terintegrasi dengan baik ke dalam operasi Grup. Berbagai langkah telah diimplementasikan untuk mengelola risiko Grup terkait implementasi dan modifikasi sistem, namun kegagalan modifikasi sistem dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup dan dapat, apabila tidak berhasil dimplementasikan, berdampak merugikan terhadap efektivitas pengendalian internal Grup atas pelaporan keuangan.

Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan

Sifat bisnis Grup mengakibatkan Grup terekspos pada litigasi yang berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, peraturan, pajak dan proses administrasi, investigasi pemerintah, klaim kerugian dan sengketa kontrak, dan tuntutan pidana, di antara persoalan-persoalan lainnya. Dari waktu ke waktu, Grup telah, dan akan terus terlibat dalam sengketa hukum. Dalam konteks proses peradilan pada masa mendatang, Grup mungkin tidak hanya diwajibkan membayar denda atau ganti rugi uang, namun juga tunduk pada sanksi atau perintah tambahan yang memengaruhi kemampuan Grup untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Meskipun Grup dapat menentang persoalan sanksi tersebut dan membuat klaim asuransi apabila sesuai, litigasi dan proses peradilan lainnya cenderung mahal dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau proses peradilan aktual atau potensial. Meskipun Grup dapat menetapkan provisi dalam jumlah yang dianggap diperlukan, jumlah yang Grup alokasikan dapat berbeda secara signifikan dari jumlah yang secara aktual Grup bayarkan karena ketidakpastian yang melekat dalam proses estimasi dan peradilan. Grup tidak dapat meyakinkan para investor bahwa proses administratif atau proses peradilan lainnya tidak akan berdampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup untuk menjalankan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi keputusan yang tidak menguntungkan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan

Seluruh perkiraan pendapatan Grup pada masa mendatang, apabila ada, akan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan meskipun sebagian biaya Grup dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sebagian juga dalam mata uang Rupiah. Juga, setoran modal di masa mendatang yang Grup kumpulkan dari penawaran efek atau pembiayaan lainnya mungkin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya. Sebagai akibat dari penggunaan mata uang yang berbeda tersebut, Grup menghadapi risiko fluktuasi mata uang asing, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada di luar kendali Grup. Faktor-faktor tersebut termasuk kondisi ekonomi di negara yang bersangkutan dan di negara lain, serta prospek suku bunga, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya. Harga bahan baku lokal dan upah dapat dipengaruhi oleh kurs mata uang, yang dapat berdampak negatif terhadap biaya produksi Grup. Selain itu, operasi Grup mungkin memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, dengan keuntungan dan kerugian akibat nilai tukar mata uang asing dimasukkan dari saldo tersebut dalam penentuan laba rugi. Apabila Grup menjual konsentrat tembaga dan menanggung biaya dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, hal tersebut akan menciptakan eksposur di tingkat operasional, yang dapat memengaruhi profitabilitas Grup karena kurs yang berfluktuasi. Oleh karena itu, pergerakan kurs Rupiah dan mata uang lainnya dapat berdampak material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup. Per tanggal 28 Februari 2023, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai cross currency swap dengan BNI untuk lindung nilai atas risiko fluktuasi mata uang asing sebesar Rp3.918.000.000.000 (nilai penuh) menjadi nilai tetap sebesar USD250.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontrak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022. Apabila Grup memilih untuk melindungi nilai risiko kurs, tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil mengurangi eksposur terhadap fluktuasi mata uang.

Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT

Berdasarkan konstitusi Indonesia, seluruh sumber daya mineral dianggap sebagai kekayaan negara dan karenanya dikuasai oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pertambangan sebelumnya, pemegang konensi dapat melakukan kegiatan penambangan di Indonesia baik dengan mengadakan KK dengan Pemerintah atau dengan memperoleh Kuasa Pertambangan atau "KP". Kontrak dan otorisasi tersebut biasanya diberikan untuk jangka waktu 20 hingga 30 tahun, dengan perpanjangan yang diizinkan. Pemberlakuan Undang-Undang Minerba 2009 (sebagaimana diamendemen) mengatur bahwa hak pertambangan yang diberikan sebelumnya (baik melalui KK maupun KP) akan tetap berlaku sampai kedaluwarsa, dengan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Minerba 2009 (sebagaimana diamendemen), lisensi pertambangan baru dapat diberikan melalui penerbitan IUP atau IUPK untuk area yang telah ditetapkan sebagai area kepentingan strategis nasional atau area cagar negara. Sementara IUPK hanya dapat diterbitkan oleh Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, IUP dapat diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau pemerintah provinsi terkait, melalui Gubernur provinsi terkait area pertambangan, area pemurnian dan/atau pengolahan, serta area pelabuhan yang secara khusus berada dalam satu area provinsi. Pada bulan April 2022, Presiden Indonesia telah mengundangkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengimplementasikan PP No. 96 Tahun 2021, berkenaan dengan delegasi dari Pemerintah Pusat kepada izin usaha pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah.

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat dan melemahnya kendali atas kegiatan daerah karena perubahan peraturan dapat menyebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha pertambangan yang bertentangan dengan izin yang ada. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses untuk memperoleh izin usaha pertambangan mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk area konensi yang ada apabila izin usaha pertambangan yang tumpang tindih diterbitkan kepada pihak ketiga di area konensi yang ada, termasuk milik AMNT. Selain itu, terdapat kemungkinan konensi yang diberikan kepada Grup tumpang tindih dengan pemegang hak perkebunan, hak minyak dan gas, atau hak kehutanan. Grup juga tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa penambang lokal tidak akan menerima izin untuk menambang, atau mendapatkan izin penebangan atau perkebunan di dalam wilayah IUPK AMNT dari pemerintah setempat atau daerah, yang bertentangan dengan hak pertambangan AMNT berdasarkan ketentuan IUPK AMNT. Apabila terjadi tumpang tindih pada masa mendatang atau diduga telah terjadi, operasi penambangan AMNT di lokasi yang tumpang tindih tersebut dapat terganggu, dan apabila klaim pihak ketiga tersebut berhasil, AMNT mungkin diminta untuk menghentikan operasi penambangan di wilayah yang tumpang tindih tersebut atau membayar biaya atau penalti kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Kemampuan Grup untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk sangat penting untuk operasi Grup. Kegiatan tersebut tunduk pada risiko yang melekat seperti:

- Pemadaman listrik atau pemeliharaan yang tidak terjadwal
- Kegagalan daya yang berkepanjangan
- Kegagalan peralatan
- Tumpahan atau pelepasan bahan kimia
- Kerusakan boiler
- Pengaruh kekeringan atau kurangnya curah hujan terhadap persediaan air Grup
- Sengketa perburuhan
- Peraturan Pemerintah
- Gangguan prasarana transportasi antara lain jalan, jembatan, rel kereta api, dan terowongan
- Cuaca buruk, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, atau bencana lainnya
- Serangan siber atau pelanggaran keamanan lainnya
- Kegagalan sistem teknologi informasi Grup, termasuk kegagalan sistem Grup yang ada saat ini dan/atau sebagai akibat dari transisi ke sistem teknologi informasi tambahan atau pengganti
- Krisis kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap perdagangan atau ekonomi secara umum, termasuk pandemi COVID-19 dan virus, penyakit, atau penyakit lainnya
- Terorisme atau ancaman terorisme
- Masalah operasional lainnya, termasuk yang diakibatkan oleh risiko yang diuraikan dalam bagian ini

Salah satu dari faktor tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal

Penambangan skala kecil dan ilegal adalah isu umum bagi operator tambang di Indonesia. Penambangan skala kecil dan ilegal di dalam dan sekitar wilayah IUPK AMNT dapat mengakibatkan menipisnya cadangan bijih AMNT atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, seperti ketika penambangan tidak sah dilakukan di dalam wilayah IUPK AMNT di mana AMNT diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. AMNT telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di dalam wilayah IUPK AMNT untuk melindungi dari penambangan skala kecil dan ilegal yang tidak sah, termasuk mengerahkan penjaga keamanan AMNT, serta bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan wilayah IUPK AMNT. Namun, AMNT tidak dapat menjamin bahwa penambangan skala kecil tersebut akan mengikuti prosedur operasi standar yang tepat, termasuk pedoman kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, ketika beroperasi di dalam wilayah IUPK AMNT. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kecelakaan atau kematian di dalam wilayah IUPK AMNT, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab AMNT. Peristiwa tersebut dapat mengganggu, atau mewajibkan AMNT untuk menangguhkan, operasi penambangan AMNT untuk jangka waktu tertentu, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. AMNT tidak dapat menjamin bahwa upaya AMNT akan berhasil dalam mengurangi tingkat penambangan tidak sah yang terjadi di dalam wilayah IUPK AMNT. Setiap penambangan ilegal di salah satu wilayah IUPK AMNT dapat menyebabkan hilangnya cadangan bijih atau biaya rehabilitasi untuk area yang ditambang secara ilegal, dan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak merugikan.

Risiko persaingan

Grup bersaing di pasar konsentrat tembaga domestik dan internasional dengan produsen-produsen lain di Indonesia maupun negara lain. Menurut laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia (setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia), dan merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Asia.

Konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dijual ke smelter tembaga di Jepang, Korea Selatan, Filipina, India, Indonesia, dan Tiongkok. Smelter-smelter tersebut juga membeli konsentrat tembaga dari tambang-tambang lain di beberapa negara di Asia. Produsen konsentrat tembaga bersaing dari segi kualitas (kandungan logam dan ketidakmurnian) serta dari segi logistik (biaya transportasi). Harga tembaga dan harga emas mengacu kepada harga pasar internasional, yang terutama ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar. Grup menerapkan strategi manajemen biaya demi mempertahankan keunggulan dan daya saing.

Risiko persaingan bisa meningkat apabila produksi Grup terganggu, kualitas konsentrat tembaga Grup menurun, atau kalah bersaing dari produksi tambang-tambang lain, terutama apabila hal-hal tersebut terjadi pada saat harga jual komoditas melemah dan struktur biaya cenderung naik.

RISIKO UMUM

Seluruh operasi Grup dan hampir seluruh aset dan tenaga kerja Grup berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial pada masa mendatang di Indonesia, serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin diambil atau diadopsi, atau tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah, dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup

Setelah runtuhan rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi. Meskipun Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen dan presiden secara bebas untuk pertama kalinya pada tahun 1999, sebagai negara demokrasi baru, Indonesia terus menghadapi berbagai isu sosial-politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil.

Sejak tahun 2000, ribuan penduduk Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik untuk mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo serta dalam menanggapi isu-isu

tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Timur Tengah. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya damai, beberapa telah berubah menjadi kekerasan.

Protes lain terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019 dan dipastikan bahwa Presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasilnya memicu kecurigaan atas kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat lawan, Prabowo Subianto, kemudian menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu di Jl. Thamrin di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menyerukan agar Joko Widodo didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pihak lawan menggugat hasil pemilu di MKRI dengan kecurigaan atas kecurangan, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik di Indonesia. MKRI menolak banding terkait hasil pemilihan presiden pada tanggal 27 Juli 2019.

Lebih lanjut, pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat atau ("DPR") berencana untuk mengundang RUU KUHP dan RUU anti-korupsi yang disambut oleh serangkaian protes dan demonstrasi penolakan RUU tersebut. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa RUU KUHP memuat beberapa pasal yang akan berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan beberapa putusan MKRI. RUU anti-korupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan alasan RUU tersebut memiliki syarat-syarat berat yang pada dasarnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Setelah beberapa aksi unjuk rasa pada tanggal 30 September 2019, terjadi kerusuhan yang merusak beberapa kantor polisi dan properti umum. Karena kontroversi seputar RUU dan serangkaian aksi unjuk rasa, Pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan dan merevisi RUU lebih lanjut. Belakangan ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia memprotes tingginya harga minyak goreng dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, demonstrasi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia tidak dapat diprediksi pada masa lalu. Tidak terdapat jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan pada masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Gangguan sosial dan sipil dapat secara langsung atau tidak langsung, berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan ketidakpastian

Pengadilan di Indonesia mungkin kurang memberikan kepastian mengenai hasil yudisial atau proses yudisial dibandingkan kasus di negara-negara maju. Bisnis dapat terlibat dalam perkara pengadilan yang panjang atas isu sederhana ketika putusan tidak didefinisikan dengan jelas, dan perancangan undang-undang yang buruk serta penundaan yang berlebihan dalam proses hukum untuk menyelesaikan isu atau sengketa menambah masalah tersebut. Dengan demikian, Grup dapat menghadapi risiko-risiko seperti: (1) ganti rugi hukum yang efektif di pengadilan yurisdiksi tersebut menjadi lebih sulit diperoleh, baik berkenaan dengan sengketa peraturan perundang-undangan, atau dalam sengketa kepemilikan, (2) tingkat diskresi yang lebih tinggi di pihak otoritas pemerintah dan oleh karena itu kurang pasti, (3) kurangnya pedoman yudisial atau administratif dalam menginterpretasikan peraturan dan regulasi yang berlaku, (4) inkonsistensi atau konflik antara dan di dalam berbagai undang-undang, regulasi, ketetapan, perintah, dan keputusan, atau (5) kurangnya pengalaman atau ketidakpastian dari peradilan dan pengadilan dalam hal-hal tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia dapat bergantung dan tunduk pada interpretasi yang ditempatkan pada undang-undang tersebut oleh otoritas setempat terkait, dan otoritas tersebut dapat mengadopsi interpretasi dari aspek hukum setempat yang berbeda dari nasihat yang telah diberikan kepada Grup oleh pengacara setempat atau bahkan sebelumnya oleh otoritas setempat itu sendiri. Lebih lanjut lagi, hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat perkara hukum terkait yang memberikan panduan tentang bagaimana pengadilan akan menafsirkan undang-undang tersebut dan penerapan undang-undang tersebut pada konsensinya, operasi bersama, lisensi, permohonan lisensi, atau pengaturan lainnya.

Interpretasi atau penerapan hukum yang tidak menguntungkan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap konsesi, operasi bersama, lisensi, aplikasi lisensi, atau pengaturan hukum lainnya. Komitmen bisnis setempat, pejabat, dan lembaga pemerintah, serta sistem peradilan untuk mematuhi persyaratan hukum dan perjanjian yang dinegosiasikan mungkin kurang pasti dan lebih rentan untuk direvisi atau dibatalkan, dan ganti rugi hukum mungkin tidak pasti atau tertunda. Apabila peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diinterpretasikan atau diterapkan, atau kebijaksanaan terkait dilaksanakan, dengan cara yang tidak konsisten dengan pengadilan atau badan pengatur yang berlaku, hal ini dapat mengakibatkan ambiguitas, inkonsistensi, dan anomali dalam penegakan peraturan perundang-undangan tersebut, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya perencanaan jangka panjang Grup dan dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan operasi Grup.

Indonesia tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Karena Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama, Indonesia tunduk pada aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami destruktif, atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Selain peristiwa geologi tersebut, Indonesia juga dilanda bencana alam lainnya seperti hujan lebat dan banjir. Seluruh hal di atas mengakibatkan hilangnya nyawa, pemindahan sejumlah besar manusia, dan perusakan harta benda yang menyebar luas. Belakangan ini, sepanjang minggu pertama bulan Januari 2020, hujan deras dan terus-menerus menyebabkan banjir parah di dan sekitar Jakarta yang menewaskan sedikitnya 66 orang dan membuat hampir 400.000 orang mengungsi.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah wajib membelanjakan sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pembangunan kembali. Sebagian biaya tersebut telah mendapatkan bantuan dari pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun, bantuan tersebut dapat terus datang, dan tidak dapat disalurkan kepada penerima tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan asing secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Kegagalan apa pun dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negaranya, dapat memicu keadaan wanprestasi dalam banyak pinjaman sektor swasta, yang memengaruhi operasi Grup dan konsumen serta pemasok Grup, sehingga berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Kejadian geologis pada masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi dengan *magnitude* yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota berpenduduk lebih padat di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, sehingga berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Serangan, tindakan terorisme, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejolak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Serangan teroris dan tanggapan militer terkait telah mengakibatkan gejolak ekonomi dan kerusuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia, pada tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, telah terjadi berbagai serangan teroris yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing, dan bangunan umum dan komersial yang sering dikunjungi oleh penduduk asing, yang telah menewaskan dan melukai beberapa orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan terorisme tidak akan terjadi pada masa mendatang. Setiap peristiwa di atas, termasuk kerusakan infrastruktur Grup atau pada pemasok dan pelanggan Grup, dapat berdampak material dan merugikan terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu bagian bisnis Grup dan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Otonomi daerah dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup melalui pengenaan pembatasan lokal, pajak, dan retribusi

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam, yang meliputi banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Selama masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah menguasai dan melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan pada hampir seluruh aspek pemerintahan pusat dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam di berbagai daerah. Pengendalian ini menyebabkan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar, khususnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ("**Undang-Undang No. 22 Tahun 1999**") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("**Undang-Undang No. 25 Tahun 1999**"). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagaimana diamendemen dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Amendemen atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diratifikasi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015) ("**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**"), yang lebih lanjut diamendemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("**Undang-Undang No. 33 Tahun 2004**"). Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diperkirakan akan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan "aset dan sumber daya alam" dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan bagi perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan, perpajakan, dan kekuasaan tertentu lainnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut termasuk kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personel pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat preseden atau pedoman lainnya yang terbatas tentang interpretasi dan implementasi peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Selain itu, menurut undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengadopsi peraturannya sendiri. Misalnya, dengan dalih otonomi daerah dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Pemerintah Daerah tertentu telah mengadakan berbagai pembatasan, pajak, dan pungutan yang dapat berbeda dengan pembatasan, pajak, dan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasional Grup berlokasi di dua kabupaten di Indonesia, yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dapat terkena dampak merugikan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku. Selain itu, beberapa Pemerintah Daerah telah meminta penyertaan modal dalam proyek pertambangan yang tercakup dalam KK dari operator tambang. Ketidakpastian ini telah meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang terlibat dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Peraturan belakangan ini telah menetapkan kembali kewenangan atas berbagai bidang kepada pemerintah provinsi dari otoritas pertambangan daerah yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dan keresahan tenaga kerja dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Grup

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, serta kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan dan dapat terus mengakibatkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("**Undang-Undang Serikat Pekerja**"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pemberi kerja, pemerintah, partai politik, atau pihak lain. Pada tanggal 25 Maret 2003, Presiden Megawati mengundangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang antara lain meningkatkan jumlah pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, layanan, dan pembayaran kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan implementasi lebih lanjut peraturan-peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan perburuhan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan dengan jumlah karyawan 50 orang atau lebih untuk membentuk forum bipartit dengan partisipasi pemberi kerja dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mensyaratkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan agar kesepakatan kerja bersama dapat dinegosiasikan dan menciptakan prosedur yang lebih permisif untuk melakukan pemogokan. Setelah pengundangan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak MKRI untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. MKRI menyatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan pekerjanya yang melakukan kesalahan serius dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja ilegal.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga melarang pemberi kerja membayar karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum umumnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan akan taraf hidup yang layak dan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara menentukan besaran kenaikan upah minimum tahunan, dan implementasinya bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga sulit untuk mematuhinya. Sebagai contoh, pada bulan November 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-793 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 meningkat 7,4% menjadi Rp2.371.407 per bulan untuk tahun 2023, dari Rp2.207.212 per bulan untuk Tahun 2022. Selain secara langsung menaikkan upah untuk karyawan tingkat bawah, kenaikan upah minimum tersebut secara tidak langsung memberikan penekanan ke atas terhadap upah karyawan tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Setiap kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan prospek Grup. Perubahan program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya bagi Grup, dan setiap perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan prospek Grup.

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah untuk secara komprehensif mengamendemen atau mencabut berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki ekosistem investasi Indonesia. Perubahan tersebut mengamendemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja dan besarnya pesangon. Sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, baru-baru ini Pemerintah menerbitkan PP No. 35

Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur lebih lanjut tentang kompensasi yang dilakukan atas pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tetap. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tetap berakhir.

Pada bulan Oktober dan November 2020, terjadi demonstrasi dan unjuk rasa di seluruh pelosok negeri terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diterbitkan. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada umumnya akan merusak Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan. Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja ditentang di hadapan MKRI melalui beberapa pengajuan.

Belakangan ini, pada bulan November 2021, pengadilan dalam salah satu pengajuan tersebut menyatakan undang-undang tersebut “inkonstitusional bersyarat” karena kurangnya formalitas ketika Pemerintah dan DPR menciptakan undang-undang tersebut (misalnya, kurangnya partisipasi publik dan format “omnibus” tidak diakui berdasarkan hukum Indonesia). Pengadilan memutuskan bahwa: (i) undang-undang tetap berlaku, namun Pemerintah dan DPR wajib merancang kembali undang-undang tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun untuk memenuhi formalitas yang diperlukan dan mengikuti prinsip-prinsip legislasi yang baik sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan (ii) Pemerintah wajib menahan tindakan lebih lanjut yang dihasilkan darinya dan tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru atau kebijakan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Revisi undang-undang tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional dan Pemerintah menargetkan revisi tersebut dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat perdebatan (dan sampai batas tertentu, ketidakstabilan politik) dalam interpretasi putusan pengadilan; pemerintah mengklaim bahwa undang-undang tetap berlaku, sementara banyak mahasiswa dan kelompok (misalnya, aktivis buruh dan LSM) mengklaim bahwa undang-undang dan aturan pelaksananya tidak konstitusional dan tidak dapat lagi dirujuk, sehingga memberlakukan kembali undang-undang lama.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Grup, pemasok atau kontraktor Grup dan dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek Indonesia pada bursa efek Jakarta atau lainnya, dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Keadaan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Standar pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi keuangan di Indonesia berbeda dengan standar di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya

Grup menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan PSAK, yang berbeda dengan IFRS. Sebagai akibatnya, Laporan Keuangan Konsolidasian dan laba terlapor dapat berbeda secara signifikan dari yang akan dilaporkan apabila berdasarkan IFRS. Prospektus ini tidak berisi rekonsiliasi Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan IFRS, dan tidak terdapat jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengungkapkan perbedaan material.

Tantangan ekonomi regional atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan operasi bisnis Grup

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia ditandai antara lain oleh penurunan nilai mata uang, penurunan yang signifikan dalam Produk Domestik Bruto (“PDB”) riil, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Sebagai akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1997, Pemerintah mengandalkan dukungan dari badan-badan internasional dan pemerintah untuk mencegah gagal bayar utang negara. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 mengakibatkan, antara lain, volatilitas suku bunga yang signifikan, yang memiliki dampak merugikan yang material terhadap kemampuan banyak perusahaan Indonesia untuk membayar utang mereka.

Perekonomian Indonesia tetap terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi Asia, yang berakibat penurunan pertumbuhan PDBriil Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis Indonesia. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin terus mengalami, turbulensi signifikan yang berasal dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan *subprime residential mortage* AS sejak tahun 2008, yang telah menyebabkan masalah likuiditas yang mengakibatkan kebangkrutan bagi banyak institusi, dan mengakibatkan paket bailout pemerintah yang besar untuk bank dan institusi lainnya. Krisis ekonomi global juga telah mengakibatkan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan untuk komoditas tertentu. Pasar keuangan global belakangan ini juga mengalami volatilitas akibat kekhawatiran atas krisis utang di zona euro. Ketidakpastian atas hasil program dukungan keuangan pemerintah zona euro dan kekhawatiran tentang keuangan negara secara umum sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asingnya rendah, mata uang Rupiah terus bergejolak dan memiliki likuiditas yang rendah, dan sektor perbankan lemah dan mengalami tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Tingkat inflasi (diukur dengan perubahan tahun ke tahun dalam indeks harga konsumen) tetap bergejolak dengan tingkat inflasi tahunan masing-masing sebesar 5,5%, 1,9%, dan 1,7% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Situasi ekonomi global dapat semakin memburuk atau memiliki dampak lebih besar terhadap Indonesia dan bisnis Grup. Setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia . Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup

Salah satu penyebab langsung terpenting dari krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah penurunan dan volatilitas nilai Rupiah, yang diukur terhadap mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat. Meskipun Rupiah belakangan ini relatif stabil di tengah volatilitas pasar, Rupiah secara historis telah mengalami dan mungkin akan mengalami volatilitas di tengah ketidakpastian perekonomian global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupiah menguat dari titik terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 1998. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan per tanggal 31 Desember 2022 kurs Rupiah adalah Rp15.731 = USD1,00. Penurunan nilai Rupiah merupakan keuntungan positif bagi operasi Grup karena sebagian besar biaya tenaga kerja dan beberapa biaya internal Grup dalam mata uang Rupiah, dan pendapatan Grup terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, penurunan nilai Rupiah dapat memengaruhi nilai aset dan liabilitas Grup, karena sebagian besar utang Grup dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Seiring dengan pelemahan Rupiah, beberapa biaya Grup dalam denominasi Rupiah menurun terhadap Dolar Amerika Serikat, sehingga mengurangi biaya Grup. Mengingat penyebaran wabah COVID-19 yang dapat berubah dengan cepat, sulit untuk menilai seluruh sifat dan tingkat dampak wabah terhadap nilai Rupiah.

Secara umum Rupiah dapat dikonversi dan ditransfer (kecuali bahwa bank-bank Indonesia tidak dapat mentransfer Rupiah kepada para pihak di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan non-penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai kelanjutan dari kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah.

Grup tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa kebijakan kurs mengambang dari Bank Indonesia saat ini tidak akan dimodifikasi, bahwa volatilitas Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah tidak akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, memelihara, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa setiap tindakan tersebut, apabila dilakukan, akan berhasil. Modifikasi kurs mengambang saat ini dapat mengakibatkan suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau pertukaran atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap Grup dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Baa2" (stabil) oleh Moody's, "BBB" (stabil) oleh Fitch, dan "BBB" (stabil) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penaksiran terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan suatu peningkatan atas peringkat kedaulatan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut kepada Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki dampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, terhadap kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Grup, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan serta terhadap tingkat suku bunga dan ketentuan-ketentuan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia, dan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap Grup.

Aset Grup mungkin tunduk pada *sovereign immunity risk*

Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang menetapkan dan memberikan seluruh hak atas sumber daya alamnya kepada negara, termasuk sumber daya mineral, yang dianggap sebagai kekayaan negara yang berdaulat. Dengan demikian, sumber daya alam yang ditemukan dalam wilayah IUPK AMNT pada akhirnya dimiliki oleh negara, dan AMNT sebagai pemegang izin eksplorasi dan produksi hanya memiliki hak kontrak eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Dikarenakan kontrak IUPK AMNT adalah dengan lembaga eksekutif dalam hal ini Kementerian ESDM, apabila terjadi sengketa, tidak pasti apakah lembaga eksekutif tersebut dapat menerapkan prinsip *sovereign immunity*. Permintaan kekebalan tersebut dapat membatasi kemampuan Grup untuk menegakkan hak-hak Grup, yang pada gilirannya berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

RISIKO BAGI INVESTOR

Kondisi di pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat pasar sebelumnya atas Saham Yang Ditawarkan dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk melakukan pencatatan saham pada BEI. Saat ini, tidak terdapat perdagangan atas Saham Yang Ditawarkan. Tidak terdapat jaminan bahwa aktivitas perdagangan atas Saham Yang Ditawarkan akan meningkat atau, apabila aktivitas perdagangan meningkat, bahwa Saham Yang Ditawarkan akan likuid. Pasar modal Indonesia mungkin kurang likuid dan mungkin lebih fluktuatif, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dari pasar modal di negara maju.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai kapitalisasi saham di pasar modal Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan pasar modal negara lain yang lebih maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau Hong Kong. Harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih fluktuatif daripada di pasar lain semacamnya. Oleh karena itu, Grup tidak dapat memprediksi apakah aktivitas perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan meningkat, dan apabila aktivitas perdagangan tersebut meningkat, Grup tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan aktivitas perdagangan tersebut, atau bahwa harga perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan tidak akan menurun di bawah Harga Penawaran. Apabila aktivitas perdagangan yang aktif tidak terbentuk atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan dapat terkena dampak material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI untuk mencatatkan dan menawarkan Saham Yang Ditawarkan pada BEI, namun, pencatatan dan penawaran tidak menjamin bahwa aktivitas perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang atau, apabila aktivitas perdagangan berkembang, Saham Yang Ditawarkan akan likuid pada pasar tersebut. Meskipun saat ini Perseroan bermaksud untuk tetap mencatatkan Saham Yang Ditawarkan di BEI, tidak terdapat jaminan untuk pencatatan terus menerus dari Saham Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum ditentukan setelah proses *bookbuilding* berdasarkan perjanjian antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mengindikasikan harga dimana Saham Yang Ditawarkan akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Para investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Yang Ditawarkan dengan harga yang menarik.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan pada BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat melepas saham tersebut dengan harga, dalam jumlah atau pada saat-saat dimana pemegang saham tersebut akan dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, Saham Yang Ditawarkan tidak akan tercatat pada BEI segera setelah akhir periode penjatahan pada Penawaran Umum Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli akan terekspos dengan pergerakan nilai Saham Yang Ditawarkan tanpa kemampuan untuk melepas saham yang dibeli melalui BEI.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi

Pergerakan di pasar saham domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, apabila ada, akan ditawarkan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi kurs antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, peraturan nilai tukar mata uang asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak pemotongan Indonesia.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran dapat berfluktuasi secara luas, tergantung pada banyak faktor, antara lain:

- Perbedaan antara kinerja operasional dan kondisi keuangan aktual Grup dan yang diharapkan oleh pembeli dan analis
- Penambahan atau pengurangan personel berkompeten
- Keterlibatan dalam litigasi
- Pengumuman oleh Grup tentang tindakan korporasi yang signifikan, seperti akuisisi, aliansi strategis, atau *joint ventures*
- Akuisisi oleh Grup atau pesaing Grup
- Pengumuman yang dibuat oleh Grup atau pesaing Grup
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Grup atau Indonesia
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau kondisi pasar di Indonesia
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan asing (terutama Asia) dan pasar negara berkembang
- Kapitalisasi pasar tidak menjadi indikasi penilaian terhadap bisnis Grup
- Peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin
- Permasalahan yang sebelumnya dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau berulang, antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, penundaan pelunasan, dan pengeboman gedung BEI
- Kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham termasuk likuiditas Saham relatif terhadap pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham
- Kegiatan perdagangan "*short squeeze*" aktual atau yang diperkirakan
- Fluktuasi harga pasar saham
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan dan/atau setiap perubahan pengendalian sehubungan dengan Perseroan

Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Para pemegang saham saat ini mungkin memiliki kepentingan bisnis lainnya di luar operasi Grup dan dapat mengambil tindakan, yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan Grup, yang lebih memilih atau menguntungkan para pemegang saham saat ini atau perusahaan lainnya dibandingkan Grup, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Dari waktu ke waktu, Grup mengadakan, dan memperkirakan untuk terus mengadakan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh para pemegang saham saat ini dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan yang Grup lakukan dengan para pihak berelasi setelah Penawaran Umum wajib disetujui sesuai dengan peraturan OJK, tidak terdapat jaminan bahwa jumlah yang Grup bayarkan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga independen dalam transaksi yang sebanding.

Penerapan peraturan konflik kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkannya transaksi yang dapat menguntungkan Perseroan

Dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020") memberikan hak kepada pemegang saham independen perusahaan terbuka Indonesia untuk memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung "benturan kepentingan" berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang tercantum berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Transaksi antara Perseroan dan entitas lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan dari pemegang saham mayoritas yang tidak berbenturan dan tidak terafiliasi ("pemegang saham yang tidak berkepentingan") wajib didapatkan apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kuasa untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya serta dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak mengadakan transaksi tertentu yang mungkin dianggap untuk kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh ketika diminta.

Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham perlu diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan terkait kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik, dan ekonomi global atau nasional atau peristiwa-peristiwa lain yang bersifat keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan dalam berbagai hal termasuk operasi bisnis dan kondisi keuangan Grup

Peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum hanya dalam keadaan tertentu. Apabila terdapat perubahan merugikan yang material dalam kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa keadaan kahar lainnya, atau perubahan merugikan yang material dalam berbagai hal termasuk kondisi bisnis atau keuangan Grup, setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif OJK dan sebelum selesaiya Penawaran Umum dan pencatatan saham biasa Perseroan, Perseroan dapat meminta izin dari OJK untuk membatalkan Penawaran Umum. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan meminta pembatalan atau bahwa OJK akan mengabulkan permintaan pembatalan tersebut, dan OJK mungkin mewajibkan Penawaran Umum untuk tetap dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi ini, investor yang telah dialokasikan Saham Yang Ditawarkan dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah Penawaran Umum atau menyebabkan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum berada di harga yang secara signifikan di bawah Harga Penawaran Umum.

Kegagalan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan dan pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko lainnya, serta praktik terkait yang umum bagi suatu perusahaan terbuka dapat merugikan kinerja operasional Grup dan mengurangi kemampuan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala Grup

Setelah selesaiya Penawaran Umum ini, Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang wajib mematuhi persyaratan pelaporan BEI, bursa saham tempat Saham Perseroan akan tercatat, dan OJK. Peraturan perundang-undangan BEI dan OJK mewajibkan, antara lain, agar Perseroan mempertahankan kendali dan prosedur pengungkapan yang efektif serta pengendalian internal terkait atas pelaporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan dan informasi material lainnya secara berkala kepada OJK, BEI, dan investor Perseroan. Setelah Penawaran ini, Perseroan wajib mematuhi persyaratan pencatatan dan mengimplementasikan manajemen risiko dan praktik terkait, yang akan mewajibkan Perseroan menanggung biaya profesional tambahan dan biaya internal yang substansial untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan dan bahwa Perseroan menggunakan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan personel yang cukup dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan akuntansi yang layak yang sepadan dengan persyaratan pelaporan keuangan Perseroan dan segregasi tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Perseroan tidak wajib mematuhi jenis kewajiban tersebut sebelumnya, dan kewajiban tersebut dapat memberatkan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan tambahan yang berkaitan dengan implementasi pengungkapan dan pengendalian internal yang efektif. Apabila Perseroan tidak dapat mematuhi persyaratan berdasarkan peraturan tersebut, atau apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, dan dengan cara lainnya mengimplementasikan manajemen risiko terkait dan praktik terkait lainnya, Perseroan mungkin harus menanggung biaya tambahan dan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan dapat dirugikan, dan Perseroan dapat terhalangi untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Pengungkapan dan pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor Perseroan kehilangan kepercayaan pada informasi keuangan yang dilaporkan oleh Perseroan, yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi yang kurang informasi (*uninformed*), dan Perseroan dapat tunduk pada sanksi atau investigasi oleh BEI, OJK atau otoritas pengatur lainnya.

Penjualan saham pada masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar publik di kemudian hari, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memiliki dampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau dengan *equity-linked securities*. Penjualan saham Perseroan dalam blok besar di kemudian hari oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru pada masa mendatang oleh Perseroan, setelah berakhirnya pembatasan-pembatasan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan menurun dan membuat lebih sulit bagi Perseroan untuk memperoleh modal.

Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen

Kemampuan Perseroan untuk menyatakan dividen terkait dengan saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan Grup pada masa mendatang, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, belanja modal, komitmen kontraktual dan beban yang ditanggung sehubungan dengan bisnis Grup. Selain itu, Grup dapat mengadakan perjanjian pembiayaan pada masa mendatang dapat membatasi kemampuan Grup untuk membayar dividen, dan Grup dapat

menanggung beban atau liabilitas yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Grup belum pernah membayar dividen apa pun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Salah satu faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, imbal hasil kepada pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan, apabila ada, atas harga saham Perseroan, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan merekomendasikan atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui pembayaran dividen tersebut.

Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan konflik kepentingan

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/2020 mengatur bagaimana perusahaan terbuka dapat melakukan transaksi dengan afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi pihak berelasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan antara perusahaan terbuka (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan terbuka) dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik, baik secara langsung atau tidak langsung, atas paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara) atau pengendali perusahaan terbuka.

Transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi atau dalam serangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai transaksi afiliasi melebihi batasan nilai "transaksi material" dalam pengertian Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") yang memerlukan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan (misalnya transaksi yang dapat menyebabkan kurangnya pendapatan perusahaan terbuka secara proforma sebesar 80% atau lebih, atau menderita kerugian bersih) dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi afiliasi memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Dengan tunduk pada pengecualian tertentu, Perseroan wajib mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi, yang mencakup ringkasan laporan penilai independen. Setiap transaksi (termasuk transaksi afiliasi) dapat, karena suatu hal, mengandung benturan kepentingan.

"Benturan kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka tersebut. Apabila transaksi dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, maka, dengan bergantung pada pengecualian tertentu, transaksi tersebut wajib disetujui terlebih dahulu oleh persetujuan pemegang saham yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan yang bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali, atau afiliasi dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali ("**pemegang saham independen**"). OJK memiliki kuasa untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum.

Perseroan telah mengadakan sejumlah transaksi dengan afiliasi Perseroan. Sepanjang transaksi berkelanjutan tersebut yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah dengan sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan Perseroan, transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa transaksi berkelanjutan tersebut akan terus dikecualikan. Apabila transaksi tersebut tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 pada masa mendatang, Perseroan akan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi, atau memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya serta dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak mengadakan transaksi tertentu yang mungkin dianggap untuk kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan pemegang saham independen akan diperoleh ketika diminta.

Saham yang tercatat di BEI tunduk pada peraturan *auto rejection* BEI

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep 00055/BEI/03 2023 di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ("**Peraturan BEI No. II-A**"), *Jakarta Automated Trading System ("JATS")*, sistem perdagangan efek BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas ketika harga penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas melebihi batas yang ditetapkan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS secara otomatis akan menolak penawaran penjualan dan/atau permintaan pembelian efek bersifat ekuitas apabila:

- (i) harga penawaran penjualan atau permintaan pembelian kurang dari Rp50;
- (ii) Sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 1 September 2023, order jual atau beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah:
 - a. lebih dari 35% di atas atau 15% di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp200;
 - b. lebih dari 25% di atas atau 15% di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp200 sampai dengan Rp5.000; dan
 - c. lebih dari 20% di atas atau 15% di bawah harga referensi untuk harga saham yang lebih dari Rp5.000.
- (iii) Sejak tanggal 4 September 2023 dan seterusnya, JATS akan secara otomatis menolak pesanan harga yang dimasukkan ke dalam JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai apabila harga penawaran jual atau harga penawaran beli yang dimasukkan ke dalam JATS:
 - a. lebih dari 35% di atas atau di bawah harga referensi untuk harga saham yang berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp200;
 - b. lebih dari 25% di atas atau di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp200 sampai dengan Rp5.000;
 - c. lebih dari 20% di atas atau di bawah harga referensi untuk harga saham yang lebih dari Rp5.000.

Pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku pada pasar negosiasi BEI. Ambang batas persentase untuk *auto rejection* dalam perdagangan penawaran umum perdana dua kali lebih tinggi dari ambang batas persentase *auto rejection* normal yang ditetapkan di atas.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, serta dengan tunduk pada persetujuan dari OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan saat ini, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan *auto rejection* yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan efektif, paling cepat, tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, apabila aturan *auto rejection* diterapkan, investor mungkin tidak dapat mentransaksikan saham mereka dalam Perseroan.

Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Pemegang Saham akan segera mengalami dilusi yang substansial

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan untuk pemegang saham Perseroan yang ada sebelum Penawaran Umum. Oleh karena itu, pembeli Saham yang Ditawarkan akan mengalami dilusi langsung secara substansial dan pemegang saham Perseroan yang ada akan mengalami peningkatan material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan *over-allotment* atau menstabilkan harga pasar Saham Perseroan

Tidak satu pun dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi akan melakukan *over-allotment* atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau memelihara harga pasar Saham pada tingkat yang mungkin tidak berlaku di pasar terbuka. Hal ini umum untuk dilakukan di pasar modal lain dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya transaksi efek di bursa terkait. Sebagai akibatnya, harga pasar Saham akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi diizinkan untuk mengambil tindakan tersebut.

Hukum Indonesia mungkin berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, hak pemegang saham untuk hadir, dan memberikan suara dalam RUPS

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan berkelanjutan dari BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia (yang diatur oleh UUPT sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan OJK).

Prosedur dan periode panggilan terkait dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham, berdasarkan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari kerja segera sebelum hari, atau tanggal pencatatan, dimana panggilan rapat umum pemegang saham diterbitkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepas saham mereka setelah tanggal pencatatan dan sebelum rapat umum pemegang saham. Selain itu, investor yang mungkin telah mengakuisisi saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum hari rapat umum pemegang saham) tidak akan berhak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.

Dengan demikian, calon investor perlu memahami bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan rapat umum pemegang saham Perseroan yang berbeda dari yang mereka mungkin terbiasa di yurisdiksi lain.

Investor tunduk pada batasan atas hak pemegang saham minoritas

Perihal korporasi Perseroan diatur oleh Anggaran Dasarnya, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan oleh BEI dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain dengan cara yang signifikan termasuk independensi Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku untuk perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia dari pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur berkenaan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia saat ini dengan tingkat yang sama seperti di negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti validitas prosedur perusahaan, tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen, komisaris, direktur dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT dan peraturan yang menyertainya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum semacam itu berbeda dari yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen tidak pernah diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan direksi dan komisaris hampir tidak pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun pelaksanaan hal tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden yudisial dapat membuat penuntutan proses peradilan perdata semacam itu jauh lebih sulit. Dengan demikian, tidak terdapat jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia bisa berbeda dari jurisdiksi lainnya

Standar tata kelola perusahaan indonesia berbeda dengan standar tata kelola perusahaan yang diterapkan di jurisdiksi lainnya secara signifikan, termasuk independensi dari direksi, komisaris, komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal, meskipun Perseroan diharuskan oleh regulasi untuk, namun tidak terbatas pada, mempersiapkan laporan tahunan, dan laporan keuangan dengan stardar tertentu, standar dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin tidak sama ketatnya, terutama yang berkaitan dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris serta komite audit dan komite lainnya. oleh karena hal tersebut, direktur dan komisaris perusahaan Indonesia mungkin lebih cenderung memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan pemegang saham secara umum, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Lebih lanjut, aktivitas kecurangan yang dilakukan oleh internal manajamen yang mengakibatkan tidak dapat dipercayanya laporan keuangan Grup dapat mempengaruhi kemampuan finansial dan reputasi Grup.

Hak Investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh Perseroan dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka apabila Perseroan menerbitkan Saham tambahan atau efek bersifat ekuitas di kemudian hari. Ketika dana dikumpulkan melalui penerbitan Saham baru atau efek bersifat ekuitas atau efek terkait ekuitas lainnya selain yang dilakukan secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Lebih lanjut, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih unggul daripada Saham milik pemegang saham yang ada.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diamendemen dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Amendemen atas Peraturan OJK No. 32/POJK .04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No. 14/2019**"), yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan terbuka wajib menawarkan pemegang saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk mengambil bagian dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka yang ada sebelum penerbitan saham baru, tunduk pada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, apabila terjadi "kesulitan keuangan" dalam pengertian peraturan tersebut, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham yang harus diperoleh dari pemegang saham independen Perseroan dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

Sepanjang Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk membeli atau mengambil bagian saham baru atau dengan cara lainnya mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang

saham mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk saham-saham tersebut kecuali undang-undang pasar modal di yurisdiksi pemegang saham terpenuhi. Misalnya, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang pasar modal terkait dari yurisdiksi tersebut efektif berkenaan dengan saham baru atau terdapat suatu pengecualian pendaftaran berdasarkan undang-undang tersebut.

Setiap kali memberikan hak atau melakukan penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan non-Indonesia, serta faktor-faktor lain yang Perseroan anggap layak. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi undang-undang pasar modal di beberapa yurisdiksi dan apabila Perseroan melakukannya, dan tidak terdapat pengecualian dari persyaratan pendaftaran atau pelaporan yang tersedia, maka pemegang saham Perseroan di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka. Akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa para pemegang saham akan dapat mempertahankan proporsi kepentingan ekuitas-nya dalam Perseroan. Karena hak memesan efek terlebih dahulu di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan diskon besar terhadap harga perdagangan terbaru, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat mengakibatkan pemegang saham Perseroan mengalami kerugian ekonomi material.

Mungkin terdapat lebih sedikit informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia daripada pasar modal di yurisdiksi lainnya

Mungkin terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan kegiatan pembeli, broker dan peserta lainnya dibandingkan dengan yurisdiksi lainnya. OJK dan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan standar berdasarkan peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang kewajiban pengungkapan, *insider trading* dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat informasi yang kurang tersedia untuk umum tentang perusahaan Indonesia daripada yang secara teratur disediakan oleh perusahaan terbuka di negara-negara yang lebih maju.

Hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No. 9/2018**”), apabila terjadi perubahan pengendalian perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali baru wajib melakukan penawaran tender atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk, antara lain, saham pemegang saham pengendali lainnya, apabila terdapat), dengan tunduk pada pembebasan tertentu. Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu pihak yang:

- Memiliki lebih dari 50% dari jumlah modal disetor perusahaan terbuka
- Memiliki kemampuan untuk menentukan, secara langsung atau tidak langsung, dengan cara apa pun, pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka tersebut

Setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, peraturan mensyaratkan pihak pengendali baru untuk meluncurkan penawaran tender wajib untuk seluruh sisa saham (kecuali saham pemegang saham utama, antara lain). Apabila akuisisi adalah untuk 80% saham atau kurang namun pihak pengendali baru memegang lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka karena penawaran tender wajib, pihak pengendali baru diwajibkan untuk melepaskan (*refloat*) kepemilikan sahamnya ke publik dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib sampai dengan kepemilikan paling banyak 80% untuk memastikan bahwa publik terus memegang paling sedikit 20% saham. Apabila sebagai akibat pengambilalihan, pengendali baru memiliki lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka, maka pihak pengendali wajib terus melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk melakukan divestasi seluruh saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib. Persyaratan penjualan wajib tersebut tidak akan berlaku apabila setelah pengambilalihan, perusahaan terbuka melakukan tindakan korporasi lain yang mengarah ke pihak pengendali baru yang memiliki persentase maksimum yang diperbolehkan di atas.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam perubahan kendali untuk juga diperluas ke seluruh pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan tersebut dapat sama sekali mematahkan atau mencegah terjadinya transaksi tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 27 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) dengan opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

1. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMNT Tahun 2022

Pada tanggal 26 Mei 2023, AMNT dan ING Bank N.V., Singapore Branch menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar USD100.000 ribu menjadi USD1.675.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023. Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.675.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT dan BCA menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar IDR1.122.000.000.000 (ekuivalen USD75.000 ribu dengan kurs IDR14.960 per USD1,00) menjadi USD1.750.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023. Pada tanggal 6 Juni 2023, posisi utang AMNT berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 adalah sebesar USD1.750.000 ribu.

2. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMIN

Pada tanggal 30 Mei 2023, telah dilakukan penarikan kedua atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD150.000 ribu. Pada tanggal 30 Mei 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD300.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD83.510 ribu.

3. CROSS CURRENCY SWAP

Pada tanggal 8 Juni 2023, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar IDR1.116.750.000.000 terhadap suku bunga tetap sebesar USD75.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Selain hal yang telah diungkapkan di atas, Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan pada saat pendirian ialah bergerak dalam perusahaan holding.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99,00
2. Agoes Projosasmito	625	62.500.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079001 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112803.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023.Sesuai dengan pasal 3 Akta Pendirian Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833, kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan, dan perbengkelan. Kemudian, kegiatan usaha Perseroan telah diubah sesuai dengan perubahan pasal 3 Perseroan berdasarkan Akta 67/2023 menjadi menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha:

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarnya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural ekonomis* pada bidang pertanian dan sejenisnya,

rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidi arinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*). Perseroan telah memiliki NIB No. 1280000212834 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*. Berdasarkan NIB tersebut Perseroan telah memiliki izin usaha efektif untuk aktivitas konsultasi manajemen lainnya berdasarkan kode KBLI 70209. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. NIB merupakan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan.

Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Perseroan didirikan sehubungan dengan Akuisisi AMNT yang dahulu dikenal sebagai PTNNT. PTNNT menjalankan operasinya di bawah kepemilikan konsorsium investor, termasuk NTPBV, yang secara tidak langsung dimiliki oleh Newmont dan Sumitomo, PTMDB, PTIMI, dan PTPI. Pada tanggal 2 November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI, dan mengubah nama PTNNT menjadi AMNT. Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa saham beredar AMNT dari PTPI, dimana Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, memiliki 99,99% saham beredar AMNT. Sisa saham beredar AMNT sebesar 0,01% dimiliki oleh PTAPI, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk mematuhi UUPT. Seluruh pemegang saham AMNT berdomisili di Indonesia. Rujukan dalam Prospektus ini untuk AMNT termasuk PTNNT sebelum Akuisisi.

Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Operasi PTNNT pada awalnya dilakukan menurut KK antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangi pada tanggal 2 Desember 1986. Pasca Akuisisi, pada tanggal 10 Februari 2017, KK secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK yang mencakup area produksi seluas 25.000 hektar. Sebagai pemegang IUPK, AMNT memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian.

Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025.

AMIN juga sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design* dan akuisisi lahan untuk Proyek Smelter tersebut. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia fasilitas peralatan dan material dan PT PIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Pada bulan Mei 2022, PT Medco Power Indonesia ("PTMPI") meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut tambang Batu Hijau. Pembangkit Listrik Tenaga Surya ini merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang beroperasi di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan mengurangi biaya listrik Grup melalui penghematan dari penggantian batubara dan diesel, serta menghasilkan energi bersih dengan emisi GRK yang minimal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sertifikat laik operasi sudah diterbitkan oleh otoritas terkait. Pembangkit Listrik Tenaga Surya dimiliki dan dioperasikan oleh MPSS, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., entitas di mana Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan sahamnya pada Desember 2022.

Selain itu di tahun 2022, AMNT telah menunjuk JEL dan PTJEL sebagai kontraktor EPC untuk pengembangan dan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW di Pelabuhan Benete. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan mendukung kebutuhan listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

Sejak didirikan pada tahun 2015, Perseroan dan/atau Grup tidak pernah menghadapi kejadian penting terkait sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau sejenisnya. Perseroan dan/atau Grup juga tidak pernah membeli atau menjual aset yang material di luar kegiatan usaha Perseroan dan/atau Grup. Perseroan juga tidak pernah mengalami perubahan pengendali Perseroan.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat 7 (tujuh) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta 6/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.584.094.391 saham dalam Perseroan milik PT Medco Energi Internasional Tbk. kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Akta 6/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064504 tanggal 4 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0022928.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	4.697.584.273	1.174.396.068.250	18,18
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	2.584.094.391	646.023.597.750	10,00
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portefel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta 8/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 904.433.037 saham dalam Perseroan milik PT Sumber Mineral Citra Nusantara kepada PT AP Investment yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 5 Februari 2020 antara PT Sumber Mineral Citra Nusantara dan PT AP Investment. Akta 8/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068762 tanggal 6 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0024412.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	21,68
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	6,50
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Penuh			
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta 47/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp6.460.235.976.250 menjadi Rp7.104.790.650.000 dengan cara mengeluarkan 2.578.218.695 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Alpha Investasi Mandiri. Akta 47/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423593 tanggal 23 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0218035.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	33,98
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	26,69
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	19,71
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	9,07
5. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,91
6. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,64
Modal Ditempatkan dan Disetor	28.419.162.600	7.104.790.650.000	100,00
Penuh			
Saham Dalam Portepel	28.260.837.400	7.065.209.350.000	

Berdasarkan Akta 53/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.104.790.650.000 menjadi Rp7.695.962.789.000 dengan cara mengeluarkan 2.364.688.556 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Pesona Sukses Cemerlang. Akta 53/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425867 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221540.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	31,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	24,63
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	18,20
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	8,37
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,68
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,46
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,29
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.783.851.156	7.695.962.789.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.896.148.844	6.474.037.211.000	

Berdasarkan Akta 59/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.695.962.789.000 menjadi Rp8.198.459.107.000 dengan cara mengeluarkan 2.009.985.272 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Berdikari Jaya Sukses. Akta 59/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425963 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221645.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	29,45
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Berdikari Jaya Sukses	2.009.985.272	502.496.318.000	6,13
7. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
8. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta 30/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.009.985.272 saham dalam Perseroan milik PT Berdikari Jaya Sukses kepada PT Sumber Gemilang Persada. Akta 30/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0489520 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0227647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	11.666.095.697	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta 133/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan demikian mengubah modal dasar perseroan yang semula berjumlah 56.680.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 113.360.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula berjumlah 32.793.836.428 saham, masing-masing bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 65.587.672.856 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

PERIZINAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

2.1 Perizinan yang dimiliki oleh Perseroan

Perseroan telah memiliki perizinan umum berupa NIB No. 0233000933303 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 20 Juni 2022 yang mencakup kode KBLI 70209.

2.2 Perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak

Peraturan dan Perizinan Pemerintah

Operasi bisnis Grup tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari masing-masing yurisdiksi di mana Grup beroperasi. Perseroan yakin bahwa Grup mematuhi seluruh hal yang material dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan tidak mengetahui adanya proses atau investigasi Pemerintah terhadap mana Grup mungkin menjadi suatu pihak dan yang mungkin memiliki dampak merugikan yang material terhadap properti dan operasi bisnis Grup. Berbagai badan pemerintahan, pemerintahan quasi, dan undang-undang dan peraturan yang berlaku mensyaratkan diadakannya izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi tertentu berkenaan dengan operasi bisnis di industri pertambangan, termasuk izin usaha pertambangan, izin kehutanan, dan izin lingkungan. Grup menjaga dialog rutin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak berwenang lainnya melalui tim manajemen atau perwakilan mereka di masing-masing yurisdiksi. Memastikan kepatuhan Grup terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui seluruh izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah.

AMNT

NIB

AMNT telah mendapatkan NIB dengan No. 8120106991637 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 13 September 2018 yang mencakup kode KBLI 07294.

KK dan IUPK

Hak menjalankan usaha pertambangan mineral oleh AMNT di Indonesia awalnya diberikan berdasarkan KK yang ditandatangani antara PTNNT dan Pemerintah pada tanggal 2 Desember 1986 yang memberikan hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi di dalam wilayah KK, mengembangkan, menambang, mengolah, memurnikan, serta menjual di dalam dan di luar negeri mineral yang dihasilkan, dengan tunduk pada persyaratan tertentu termasuk persetujuan Pemerintah dan pembayaran royalti kepada Pemerintah, selama 30 tahun sejak dimulainya operasi penambangan, atau lebih lama apabila disetujui oleh Pemerintah. Total luas wilayah KK adalah 1.127.134 hektar yang mencakup wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun telah mengalami serangkaian pelepasan.

Pasca Akuisisi, pada awal tahun 2017, sejalan dengan maksud Pemerintah untuk mengganti seluruh KK dengan IUPK, KK AMNT secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK dan wilayah IUPK AMNT lebih lanjut dikurangi menurut Surat Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 pada tanggal 10 Februari 2017. IUPK ini memungkinkan AMNT untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah IUPK sampai dengan tanggal 28 Februari 2030, yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Luas wilayah IUPK AMNT adalah 25.000 hektar yang mencakup 4 (empat) blok yaitu Batu Hijau (Blok I), Elang (Blok II), Lampui (Blok III), dan Rinti (Blok IV) di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

IPPKH

AMNT memperoleh IPPKH, yang memungkinkan AMNT untuk melakukan operasi penambangan serta membangun sarana penunjangnya di sebagian wilayah IUPK AMNT yang merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.501/Menlhut-II/2009 pada tanggal 1 September 2009 yang telah diamendemen ("**IPPKH No. SK.501 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen)**") dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.567/Menlhut-II/2010 pada tanggal 11 Oktober 2010 ("**IPPKH No. SK.567 Tahun 2010**") dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IPPKH-PB/PMDN/2018 pada tanggal 23 Mei 2018. IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 meliputi area seluas 6.417 hektar pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap yang terletak di Kelompok Hutan Puncak Ngeges Selalu Legini (Rtk.72) Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2025. IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh AMNT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 dengan mendasarkan pada masa berlaku IUPK AMNT. Sebagai pemegang IPPKH No. SK.567 Tahun 2010, AMNT wajib membayar penerimaan negara bukan pajak pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk operasi penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan rasio satu banding satu sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan kawasan hutan sekitarnya, menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan lainnya.

AMNT juga memiliki IPPKH, yang memungkinkan AMNT untuk melakukan kegiatan eksplorasi di sebagian wilayah IUPK AMNT yang merupakan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.525/Menlhut-II/2010 pada tanggal 27 September 2010 ("**IPPKH No. SK.525 Tahun 2010**"). IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 meliputi area seluas 70.618 hektar pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2030. IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh AMNT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 dengan mendasarkan pada masa berlaku IUPK AMNT.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

Persetujuan Tailing

Sebelum tambang Batu Hijau beroperasi pada tahun 2000, berbagai kajian lingkungan dan sosial telah dilakukan untuk mengidentifikasi cara paling aman untuk menempatkan sisa batuan hasil penggerusan di pabrik konsentrator atau tailing. Hasil kajian menunjukkan, dan Pemerintah setuju, bahwa sistem DSTP lebih memungkinkan dibandingkan dengan penempatan tailing di darat karena penempatan tailing di darat akan memerlukan pembebasan sekitar 2.300 hektar lahan untuk pembangunan bendungan atau kolam penampungan tailing. Hal ini akan memberi dampak negatif terhadap kawasan hutan dan lahan pertanian di sekitar tambang Batu Hijau, terlebih wilayah Pulau Sumbawa yang rawan gempa bumi dan tsunami dapat membahayakan keberadaan bendungan atau kolam penampungan tailing.

Tailing merupakan batuan lumpur yang tersisa dari pemrosesan tembaga dan emas. Di tambang Batu Hijau, tailing merupakan bagian yang tersisa dari bijih yang telah digerus sampai halus dan diambil kandungan mineral berharganya. Tailing AMNT mematuhi standar yang ditetapkan dalam izin sistem DSTP dalam hal parameter fisika seperti pH, fraksi padat, aliran volume, dan logam terlarut. AMNT menggunakan sistem DSTP untuk mengelola dan menempatkan tailing di dasar laut dalam, di bawah wilayah laut yang produktif. Sistem DSTP telah dirancang dan berfungsi sebagaimana mestinya serta menjadi pilihan terbaik bagi perlindungan lingkungan untuk operasi tambang Batu Hijau. Sistem DSTP ditetapkan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL") sebagai sistem penempatan tailing tambang Batu Hijau mulai dari beroperasi sampai dengan akhir masa tambang.

Sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau pada tahun 2000, izin sistem DSTP telah diperpanjang setiap 5 (lima) tahun dan terakhir telah diperpanjang perizinan operasinya dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Namun, menurut PP No. 22 Tahun 2021, persyaratan untuk melakukan sistem DSTP telah diubah dari memperoleh izin sistem DSTP menjadi memperoleh Pertek sistem DSTP. Sejalan dengan itu, AMNT telah memperoleh Pertek No. S.219/PSLB3/PLB3/3/2022 pada tanggal 31 Maret 2022. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan memperoleh Pertek sistem DSTP, AMNT diperbolehkan untuk menempatkan tailing di dasar laut dalam. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP "evergreen" yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Pertek sistem DSTP diterbitkan oleh Pemerintah karena hasil penelitian yang dilaporkan kepada Pemerintah dan dilakukan oleh sejumlah lembaga riset independen konsisten dengan data prediksi AMDAL.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

AMIN

AMIN telah mendapatkan NIB dengan No. 9120207571904 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana perubahan terakhir di lakukan pada 4 November 2022 yang mencakup kode KBLI 20114, 36002, dan 24202.

AMIG

AMIG telah mendapatkan NIB dengan No. 1243000142475 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana perubahan terakhir di lakukan pada 14 April 2022 yang mencakup kode KBLI 78300 dan 09900.

ANP

ANP telah memperoleh NIB No. 0510220012987 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 5 Oktober 2022 yang mencakup kode KBLI 64200.

AME

AME telah mendapatkan NIB dengan No. 1280000212834 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 23 Februari 2021 yang mencakup kode KBLI 70209, 18111, 42919, 49216, 43211, dan 46620.

PNS

PNS telah memperoleh NIB No. 1412220062769 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 14 Desember 2022 yang mencakup kode KBLI 68111.

STA

STA telah memperoleh NIB No. 0294010231166 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 16 Desember 2020 yang mencakup kode KBLI 68200 dan 68111.

TIS

TIS telah memperoleh NIB No. 1412220047209 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 14 Desember 2022 yang mencakup kode KBLI 68111.

MLS

MLS telah mendapatkan NIB dengan No. 0220108752094 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 29 Juli 2020 yang mencakup kode KBLI 78200.

MPSS

MPSS telah mendapatkan NIB dengan No.0220002612122 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 22 Juni 2020 dengan perubahan kedua pada tanggal 25 November 2021 yang mencakup kode KBLI 43211 dan 35121.

2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara Grup dengan (i) pihak ketiga yang material dan (ii) pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam Grup di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Grup di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 42/2020.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MATERIAL

1. *Concentrate Sales Agreement* No. 101-22-10029-P atau GIAG.2223 pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana diamendemen dengan *Concentrate Sales Agreement* pada tanggal 30 Mei 2023.

Para Pihak

1. AMNT
2. Glencore International AG ("Glencore")

Objek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 160.000 ton untuk tahun 2022 dan 160.000 ton untuk tahun 2023. AMNT juga menyetujui untuk memberikan Glencore diskon sebesar USD25.000 ribu sehubungan dengan pengiriman konsentrat tembaga pada tahun 2023 dan 2024.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

-
2. Concentrate Sales Agreement No. 101-24-10014-P atau GIAG.2223 pada tanggal 30 Mei 2023

Para Pihak

1. AMNT
2. Glencore

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Concentrate Sales Agreement ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 400.000 ton untuk tahun 2024 dan dari 0 (nol) hingga 40.000 ton untuk setiap bulan pada tahun 2025 dan 2026 dengan batas 400.000 ton untuk tahun 2025 dan 400.000 ton untuk tahun 2026.

Jangka Waktu

Jangka waktu Concentrate Sales Agreement ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam Concentrate Sales Agreement ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Concentrate Sales Agreement ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Concentrate Sales Agreement ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Concentrate Sales Agreement ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

3. Concentrate Sales Agreement No. LSN.2223.2022 pada tanggal 15 September 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. LS Nikko Copper Inc. (sejak September 2022 telah berubah nama menjadi LS Metals and Minerals Inc.)

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Concentrate Sales Agreement ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 150.000 ton untuk tahun 2022 dan 150.000 ton untuk tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu Concentrate Sales Agreement ini dimulai sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam Concentrate Sales Agreement ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Concentrate Sales Agreement ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Concentrate Sales Agreement ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Concentrate Sales Agreement ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

4. *Concentrate Sales Agreement* No. 303-21-668988-P atau Trafigura.2223 pada tanggal 30 November 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 20.000 ton untuk setiap kuartal pada tahun 2022 dan 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Kedua belah pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, menovasi, baik sebagian atau keseluruhan kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

5. *Concentrate Sales Agreement* pada tanggal 18 November 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. Philippine Associated Smelting and Refining Corporation

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 40.000 ton untuk tahun 2022 dan 40.000 ton untuk tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

6. Concentrate Sales Agreement No. P-AMN-J101 atau ANGLO.2023.2023 pada tanggal 9 Desember 2022

Para Pihak

1. AMNT
2. Anglo American Marketing Limited Singapore Branch

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Concentrate Sales Agreement ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 40.000 ton untuk tahun 2023 dan AMNT memiliki opsi untuk menyatakan tambahan jumlah kuantitas hingga 20.000 ton untuk kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu Concentrate Sales Agreement ini dimulai sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam Concentrate Sales Agreement ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Concentrate Sales Agreement ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Concentrate Sales Agreement ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Concentrate Sales Agreement ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

7. Services Agreement No. BH1810500mi pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana diamendemen dengan Services Agreement - Change Order No. BH1810500mi_CO#10mi pada tanggal 29 Maret 2022

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Multi Nitrotama Kimia (sebagaimana digantikan oleh PT Pindad (Persero)) dan PT Orica Mining Services ("**Kontraktor**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Services Agreement ini, objek perjanjian adalah (i) jasa pembuatan emulsi, (ii) jasa pengiriman *down the hole*, (iii) jasa peledakan, (iv) jasa layanan teknis, (v) jasa manajemen dan administrasi persediaan bahan peledak, dan (vi) jasa izin dan lisensi.

Jangka Waktu

Jangka waktu Services Agreement ini adalah 6 (enam) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Services Agreement ini, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan Kontraktor adalah sebagai berikut:

- a. AMNT wajib membeli semua kebutuhan bahan peledaknya dari Kontraktor yang tercakup dalam Services Agreement ini, dengan pengecualian bahwa:
 - i. AMNT dapat membeli produk atau jasa bahan peledak dari pemasok lainnya jika harga Kontraktor untuk bahan peledak tidak kompetitif di pasar
 - ii. AMNT berhak untuk mencoba produk atau jasa teknologi alternatif hingga 10% (sepuluh persen) dari pembelian tahunannya (berdasarkan nilai)
- b. AMNT wajib melakukan pembayaran atas Services Agreement ini
- c. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa sesuai dengan standar tersebut

- d. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Services Agreement ini
- e. Kontraktor wajib untuk menyediakan semua barang dan peralatan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan atau harus baru dan berkualitas sesuai standar industri, kecuali disetujui dalam dokumen tertulis yang ditandatangani AMNT
- f. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa bebas dari cacat desain, bahan, konstruksi, dan pengerjaan
- g. Kontraktor wajib untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar terhadap kehilangan atau kerusakan yang timbul dari sebab apapun dan harus segera melaporkan setiap kejadian kerusakan kepada AMNT

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri Services Agreement ini kapan pun jika:

- a. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau karena alasan apapun
- b. AMNT tidak dapat memperoleh atau mempertahankan izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun, kreditur, atau badan otoritatif untuk melanjutkan pengoperasian tambang Batu Hijau atau perubahan undang-undang atau pajak yang menjadikan pengoperasian tambang Batu Hijau menjadi tidak layak atau ekonomis
- c. Perubahan dalam persyaratan Pemerintah, lembaga pemerintah, hukum, atau pajak yang berlaku dan/atau dibuat secara efektif di wilayah Republik Indonesia yang menghalangi AMNT untuk menggunakan jasa Kontraktor atau menyebabkan AMNT untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak wajar untuk melanjutkan kontrak dengan Kontraktor
- d. Terdapat kemajuan dalam produk, teknologi, atau produktivitas peledakan atau bahan peledak sehingga jasa, barang, dan/atau peralatan Kontraktor menjadi usang atau tidak kompetitif di pasar peledakan dan bahan peledak, dengan ketentuan AMNT wajib memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk mencocokan setiap perubahan tersebut dan Kontraktor gagal melakukannya dalam periode pemberitahuan 60 hari

Kontraktor tidak dapat mengakhiri Services Agreement ini jika Kontraktor melanggar Services Agreement ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Services Agreement ini. AMNT dapat mengalihkan atau mendelegasikan baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada afiliasi dari AMNT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kontraktor.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Services Agreement ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Services Agreement ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

8. Perjanjian Kerjasama No. 1274/PD-RM/AMNT/X/2018 atau No. PP.002/1/18/KUPP.BNT-18 pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 145/PD-RM/AMNT/III/2022 atau No. AL.302/19/7/UPP.Bnt/2022 tentang Penggunaan Perairan di Terminal Khusus AMNT ("**Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT**")

Para Pihak

1. AMNT
2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete ("**KUPP Benete**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, AMNT setuju untuk menggunakan perairan seluas 625.025 m² untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada terminal khusus AMNT yang dioperasikan oleh AMNT dan AMNT setuju untuk melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada KUPP Benete untuk penggunaan perairan tersebut ("**Penggunaan Perairan**").

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini adalah 5 (lima tahun) dimulai sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan KUPP Benete dan AMNT. Permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT diajukan secara tertulis oleh AMNT kepada KUPP Benete selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT berakhir.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan KUPP Benete adalah sebagai berikut:

- a. AMNT berhak atas Penggunaan Perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. AMNT wajib untuk memberikan konfirmasi tanggal pembayaran atas Penggunaan Perairan
- c. AMNT wajib melakukan pembayaran atas Penggunaan Perairan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT
- d. AMNT wajib menjalankan petunjuk dari KUPP Benete sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengoperasian terminal khusus dan kegiatan pelayaran secara umum, baik yang bersifat setempat maupun bersifat umum demi ketertiban, keamanan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim
- e. AMNT wajib melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kolam serta perlindungan lingkungan maritim yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh KUPP Benete pada perairan yang dimaksud
- f. AMNT wajib memperoleh persetujuan dari KUPP Benete apabila merencanakan untuk mendirikan bangunan dan kegiatan lainnya di atas wilayah perairan terminal khusus
- g. KUPP Benete berhak menerima pembayaran Penggunaan Perairan dari AMNT
- h. KUPP Benete berhak untuk melakukan pengawasan terhadap Penggunaan Perairan yang dilaksanakan oleh AMNT
- i. KUPP Benete wajib untuk menjamin Penggunaan Perairan hanya akan dipergunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan izin yang dimiliki AMNT dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. KUPP Benete wajib untuk menyampaikan nota tagihan Penggunaan Perairan terkait Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, dilengkapi dengan nama Bendahara Penerimaan serta Kode Billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan KUPP Benete selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan
- k. KUPP Benete wajib untuk menyampaikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran Penggunaan Perairan kepada AMNT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima bukti pembayaran oleh KUPP Benete

Pengakhiran

Sebagai konsekuensi atas pengakhiran tersebut, terdapat kewajiban dan hak berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT yang akan tetap mengikat KUPP Benete dan/atau AMNT berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, kecuali ditentukan lain oleh KUPP Benete dan AMNT.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini, maka KUPP Benete dan AMNT sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam berita acara.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya musyawarah kesepakatan tidak tercapai, maka KUPP Benete dan AMNT sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sumbawa.

Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, KUPP Benete dan AMNT akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT.

9. Perjanjian Jual Beli Terusan No. F2089/001 pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana diamendemen dengan FPA Supply Agreement - Change Order No. F2089/001_CO#1 pada tanggal 1 September 2021 ("Perjanjian Jual Beli Terusan")

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Merah Putih Petroleum ("Pemasok")

Objek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, objek perjanjian adalah bahan bakar biodiesel.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Jual Beli Terusan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan Pemasok adalah sebagai berikut:

- a. AMNT wajib melakukan pengecekan dan verifikasi laporan penggunaan harian yang dibuat oleh Pemasok
- b. AMNT wajib melepaskan volume yang dijelaskan dalam laporan penggunaan harian melalui sistem internal
- c. AMNT wajib menyediakan laporan rekonsiliasi atas penggunaan bahan bakar biodiesel selama bulan kalender dan menyerahkannya kepada Pemasok pada hari kedua di bulan berikutnya
- d. AMNT wajib membayar sesuai dengan tagihan berdasarkan laporan rekonsiliasi yang telah disepakati, berdasarkan ketentuan pembayaran yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini
- e. AMNT wajib memelihara infrastruktur untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi normal termasuk membersihkan tanki penyimpanan sesuai dengan jadwal normal atau sebagaimana disarankan oleh Pemasok Ketika menemukan kondisi tanki penyimpanan yang memerlukan pembersihan segera
- f. Pemasok akan bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur persediaan bahan bakar biodiesel di tanki utama massal dalam kuantitas yang dapat memenuhi permintaan AMNT dengan minimal jumlah volume sebanyak 11.000.000 liter bahan bakar biodiesel di tanki penyimpanan utama pada setiap waktu atau kuantitas yang lebih tinggi berdasarkan 55% (lima puluh lima persen) dari rata-rata penggunaan 2 (dua) bulan sebelumnya, yang mana yang volumenya lebih besar akan berlaku. Persediaan minimal dapat bervariasi di kemudian hari untuk mencocokan penggunaan aktual AMNT dan jumlah ini akan disepakati bersama oleh para pihak
- g. Pemasok akan berkoordinasi baik dengan AMNT untuk menentukan perkiraan konsumsi bahan bakar biodiesel. Pemasok akan mengadakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan pengiriman bahan bakar biodiesel dan volume secara konsisten dengan perkiraan AMNT
- h. Pemasok akan bekerja sama dengan AMNT untuk memahami jadwal pelabuhan AMNT sehingga dapat memastikan pengiriman bahan bakar biodiesel dikirimkan pada waktu yang paling dianggap baik
- i. Pemasok akan bertanggung jawab untuk pembayaran denda, terkait dengan hal yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini, dalam hal persediaan volume bahan bakar biodiesel berkurang hingga dibawah dari persediaan volume minimal bahan bakar biodisel yang telah ditentukan
- j. Pemasok akan mencatat penuangan setiap volume bahan bakar biodiesel harian, yang dibongkar dari tanki penyimpanan utama berdasarkan ukuran yang sesuai di *flowmeter* yang terletak di pipa pelepasan Benete di area filter bahan bakar. Pemasok akan memelihara catatan ATG untuk menghitung volume pembongkaran sehari-hari dari tanki utama. Catalan sehari-hari akan dimonitor, divalidasi menggunakan catatan ATG dan akan dilaporkan menggunakan laporan penggunaan harian dan akan divalidasi setiap hari oleh para pihak. Apabila terdapat perbedaan antara volume pembongkaran dari ATG dengan *flowmeter* yang melebihi toleransi normal, Pemasok harus dengan segera melaporkan kepada AMNT untuk melakukan rekonsiliasi data dan mencari akar permasalahan yang menyebabkan perbedaan tersebut dan melakukan penyesuaian atas persediaan dan tindakan lain yang perlu diperbaiki
- k. Pada hari kedua dalam kalender bulanan, AMNT akan menerbitkan kepada Pemasok laporan rekonsiliasi bahan bakar biodiesel dari jumlah penggunaan bahan bakar biodiesel sehari-hari untuk bulan sebelumnya. Pemasok secara cepat memberikan tanda terima dan mengkonfirmasi penerimaannya secara tertulis sebagai data dasar untuk penagihan
- l. Pemasok akan menyerahkan tagihan kepada AMNT secara bulanan, berdasarkan jumlah total yang berasal dari laporan rekonsiliasi

- m. Pemasok akan memelihara catatan mengenai pembersihan dan perawatan infrastruktur (termasuk namun tidak terbatas pada sistem perpipaan, tanki, dan flowmeter) secara rutin dan mengingatkan AMNT mengenai jadwal pembersihan dimaksud
- n. Pemasok bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan bahan bakar biodiesel yang berada dalam penggunaanya dan memenuhi spesifikasi pada setiap waktu. Pemasok bertanggung jawab untuk mengingatkan AMNT agar memelihara pembersihan secara reguler atau melakukan perawatan infrastruktur yang menjadi bagian tanggung jawab AMNT, untuk menjaga kebersihannya. Seluruh pekerjaan pembersihan tanki dan permintaan untuk melaksanakan pembersihan tanki antara para pihak wajib dicatat secara tertulis atau melalui email untuk referensi di kemudian hari dan validasi data. Pemasok tidak dapat mengesampingkan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan dari bahan bakar biodiesel dengan alasan gagal mengingatkan AMNT untuk membersihkan tanki secara berkala atau sesuai kebutuhan

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri Perjanjian Jual Beli Terusan ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Pemasok, tanpa tanggung jawab apapun kepada Pemasok, dalam hal terjadi salah satu keadaan berikut di bawah ini:

- a. AMNT tidak dapat memperoleh atau mempertahankan izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun, kreditur, atau badan otoritatif untuk melanjutkan pengoperasian tambang Batu Hijau atau perubahan undang-undang atau pajak yang menjadikan pengoperasian tambang Batu Hijau menjadi tidak layak atau ekonomis
- b. Perubahan dalam hukum yang berlaku dan/atau dibuat secara efektif di wilayah Republik Indonesia yang menghalangi AMNT untuk menggunakan Pemasok bahan bakar biodiesel di tambang Batu Hijau atau memberi kebutuhan untuk AMNT menanggung jumlah yang tidak masuk akal atas tambahan biaya untuk terus menggunakan Pemasok bahan bakar biodiesel
- c. Menggunakan bahan bakar biodiesel di fasilitas atau peralatan proyek yang menghasilkan emisi melebihi ketentuan yang diatur dalam hukum atau peraturan yang berlaku
- d. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau yang tidak disebabkan oleh keadaan kahir
- e. Dalam hal terjadi pemutusan pada poin (d) dan pada peristiwa sesungguhnya terdapat sisa stok bahan bakar biodiesel dapat digunakan tanpa menimbulkan konsekuensi negatif untuk operasi AMNT dari aspek teknis, maka AMNT akan terus menggunakan stok sampai habis dengan harga yang kemudian disepakati oleh para pihak
- f. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau

Pemasok dapat mengakhiri Perjanjian Jual Beli Terusan ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya kepada Pemasok, tanpa tanggung jawab apapun kepada AMNT, dalam hal terjadi salah satu keadaan berikut di bawah ini:

- a. AMNT tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) kali, atau AMNT terlambat untuk melakukan pembayaran dengan/tanpa alasan yang wajar untuk 2 (dua) kali sepanjang Perjanjian Jual Beli Terusan ini
- b. Karyawan AMNT adalah (yang) terlibat dengan karyawan Pemasok di setiap pelanggaran atas inisiatif mitra anti korupsi
- c. AMNT menghadapi kebangkrutan, kepailitan, likuidasi, atau proses serupa lainnya, atau AMNT dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan yang berwenang atau mengakui secara tertulis kebangkrutan atau kepailitan, atau perangkat pemerintahan mengeluarkan pemberitahuan bahwa aset AMNT akan dilikuidasi atau AMNT yang asetnya sedang dilikuidasi

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini yang dikirim 14 hari terhitung sebelum pekerjaan tersebut, yang tanpa alasan ditahan.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Jual Beli Terusan ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

10. Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material No. 114/PD-RM/AMIN/XII/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diambil pada tanggal 21 Mei 2022 (“**Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter**”)

Para Pihak

1. AMIN
2. NFC

Objek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, objek perjanjian adalah untuk mempekerjakan NFC untuk memasok dan mengirimkan, mendukung pembangunan, pemasangan, komisioning dan uji pelaksanaan atas, dan menjamin kinerja dan menjamin, semua peralatan dan material non-Indonesia yang dibutuhkan untuk Proyek Smelter sesuai dengan lingkup pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini untuk AMIN.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dimulai sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan akhir tanggal akseptasi.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, masing-masing hak dan kewajiban AMIN dan NFC adalah sebagai berikut:

- a. AMIN wajib menunjuk 1 (satu) orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pengambil keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan pekerjaan
- b. AMIN wajib memperoleh izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan Smelter secara berkelanjutan setelah tanggal penerimaan proyek yang bersangkutan, secara tepat waktu yang memungkinkan NFC untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sesuai dengan jadwal proyek yang berlaku pada saat itu
- c. AMIN wajib menggunakan upaya yang wajar untuk membantu NFC dalam memperoleh izin di Indonesia, jika ada
- d. AMIN wajib melakukan kewajiban lain yang secara tegas diatur dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- e. AMIN wajib memastikan kepatuhan personel AMIN terhadap Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel AMIN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian AMIN
- f. AMIN wajib bertindak dengan itikad baik untuk bekerja sama dengan NFC untuk mengizinkan NFC melakukan pekerjaan
- g. AMIN wajib membangun, mendirikan, dan memasang perlengkapan Proyek Smelter, dan melaksanakan komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter sesuai dengan dokumen NFC
- h. AMIN wajib membayar harga kontrak kepada NFC, sebagai kompensasi dan pertimbangan penuh dan final atas pelaksanaan pekerjaan secara lengkap oleh NFC dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini. Harga kontrak akan didenominasi dan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat
- i. NFC wajib memasok dan mengirimkan perlengkapan fasilitas dan material dan melaksanakan pekerjaan lain di luar Indonesia dan lingkup pekerjaan secara terus menerus dan tekun sesuai dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, praktik industri yang berhati-hati sesuai dengan jadwal proyek yang telah disetujui, hanya menggunakan personel yang berkualifikasi dan kompeten, sehingga memungkinkan AMIN untuk mendapatkan fasilitas yang memenuhi jaminan atas kinerja (atau setidaknya standar kinerja minimum), sesuai dengan standar lingkungan, dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- j. NFC wajib perlengkapan fasilitas dan material dan pekerjaan lain yang dilakukan di luar Indonesia harus memenuhi kode dan standar yang relevan, hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan menggunakan standar kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang semestinya
- k. NFC wajib melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan transportasi, asuransi, penyerahan, dan penjaminan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan jadwal Proyek Smelter dan ketentuan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini

- i. NFC wajib memperoleh, memelihara, membayar, dan mengurus, semuanya secara tepat waktu, semua izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk diperoleh NFC untuk pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan transportasi dari perlengkapan fasilitas dan material
- m. NFC wajib menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan atau diserahkan oleh NFC berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- n. NFC wajib melakukan administrasi dan mematuhi izin
- o. NFC wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, ongkos, penilaian, dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau menjadi harus dibayar oleh AMIN) sejauh disebabkan oleh ketidakpatuhan NFC terhadap hukum, izin, standar lingkungan hidup, atau ketentuan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kinerja atau kegagalan NFC menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- p. NFC wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk pengadaan dan pengiriman perlengkapan fasilitas dan material yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan pada orang dan properti akibat pencemaran, kebisingan, penerangan, dan emisi lain yang dihasilkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, buangan permukaan, dan pembuangan dari pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi nilai yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, izin, dan standar lingkungan hidup
- q. Atas permintaan AMIN, NFC wajib memberikan semua kelebihan perlengkapan fasilitas dan material yang oleh AMIN telah dibayar pajak pertambahan nilai dan/atau bea masuk kepada AMIN saat tanggal penerimaan proyek, dan memberi AMIN hak untuk membeli kelebihan perlengkapan fasilitas dan material (tidak termasuk peralatan NFC dan suku cadang dan peralatannya) yang tersisa dari pelaksanaan pekerjaan pada tarif kerja, atau biaya aktual yang dikeluarkan oleh NFC untuk kelebihan perlengkapan fasilitas dan material tersebut ditambah biaya *overhead* sebesar 5% (lima persen) dari biaya aktual tersebut dalam hal tidak ada tarif kerja yang berlaku
- r. NFC wajib memberikan data dan akses lokasi yang ditentukan atau diminta oleh AMIN sebagaimana diperlukan oleh AMIN untuk memelihara akun terpisah atas pekerjaan untuk pencatatan AMIN sesuai dengan persyaratan akuntansi AMIN dan jika dipersyaratkan oleh kreditur, perekaya independen, lembaga inspeksi, hukum, izin, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau jika diperlukan untuk penentuan pajak properti atau tujuan lain yang serupa atau terkait
- s. Dalam hal jumlah perintah perubahan akan ditentukan berdasarkan tarif pekerjaan, atau sebagaimana ditentukan lain berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, NFC wajib memberikan kepada AMIN akses yang wajar terhadap data dan bukti yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh NFC yang mendukung biaya klaim apapun
- t. NFC wajib menyerahkan semua perlengkapan fasilitas dan material ke lokasi, termasuk menyediakan dan mematuhi polis asuransi pengangkutan laut (*marine cargo*) sehubungan dengan transportasi yang aman dan tepat dari perlengkapan fasilitas dan material yang relevan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, termasuk inspeksi, percepatan, pengiriman, pengikatan, pengamanan, pengangkutan (termasuk dari tempat vendor ke pelabuhan manapun), pembongkaran, penerimaan, dan pembayaran semua biaya, bea dan pajak yang timbul sehubungan dengan itu kecuali pajak yang harus dibayar dan/atau ditanggung oleh AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dan mengatur pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan perlengkapan fasilitas dan material tersebut dengan benar sampai tiba di lokasi
- u. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, NFC wajib menyediakan semua perkakas khusus dan suku cadang sehubungan dengan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini untuk konstruksi, komisioning, *start up*, dan pengujian kinerja pekerjaan sebelum tanggal penerimaan proyek, termasuk suku cadang untuk pembilasan dan pengisian awal pelumas
- v. NFC dapat membeli suku cadang tersebut untuk 2 (dua) tahun pertama operasi yang dipilih dan diminta oleh AMIN yang tidak termasuk dalam harga kontrak, selain suku cadang komisioning dan suku cadang asuransi yang harus dipasok oleh NFC dan termasuk dalam harga kontrak
- w. NFC wajib menyediakan bantuan yang layak seperti yang diminta oleh AMIN dalam berurusan dengan kreditur, perekaya independen, atau otoritas pemerintah manapun dalam setiap dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan fasilitas
- x. NFC wajib menyediakan draf deskripsi sistem, petunjuk pengoperasian, dan manual operasi dan pemeliharaan sehubungan dengan semua perlengkapan fasilitas dan material
- y. NFC wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN atas teks pengumuman, publikasi, foto atau jenis komunikasi lainnya mengenai pekerjaan, AMIN, atau Proyek Smelter sebelum disebarluaskan atau dikeluarkannya hal tersebut oleh NFC atau subkontraktornya, dimana persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar

- z. NFC wajib menunjuk 1 (satu) individu yang fasih berbahasa Inggris yang akan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan wewenang penuh untuk bertindak bagi NFC sehubungan dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan bertindak sebagai satu-satunya kontak dengan AMIN dalam segala hal atas nama NFC
- aa. NFC wajib memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh AMIN, kreditur, atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan, dengan ketentuan jika ada laporan tambahan atau dokumen lain yang diperlukan untuk dibuat semata-mata untuk tujuan pembiayaan, dimana biaya terkait yang timbul menjadi tanggungan AMIN
- bb. Atas permintaan AMIN, NFC wajib memberi tahu AMIN segera tentang negosiasi dengan subkontraktor yang secara khusus diidentifikasi oleh AMIN mengenai ketersediaan, dengan persyaratan keuangan yang menguntungkan, atas jaminan atau garansi yang ditingkatkan terkait perlengkapan fasilitas utama untuk dimasukkan ke dalam perlengkapan fasilitas dan material
- cc. NFC wajib mematuhi prosedur tanggung jawab cacat mutu setelah prosedur tersebut dikembangkan dan disetujui oleh perwakilan AMIN
- dd. NFC wajib memberikan, dan menyebabkan subkontraktornya untuk memberikan, upaya terbaik kerjasama kepada AMIN dalam upaya AMIN untuk mendapatkan pembiayaan utang dan ekuitas untuk Proyek Smelter, upaya tersebut untuk memasukkan pengiriman tagihan dengan itikad baik dan perincian tagihan tersebut sehingga tagihan dikirimkan olehnya ke AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini diserahkan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang wajar dari kreditur
- ee. NFC wajib melakukan semua pemeliharaan dan penjagaan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan rekomendasi produsen saat penyimpanan sebelum pengiriman ke lokasi
- ff. NFC wajib menyerahkan dokumen pemasok sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- gg. Tidak lebih dari 60 hari sebelum pengiriman kargo laut atau udara besar pertama ke lokasi, NFC wajib (memberikan kepada AMIN jadwal awal dari semua pengiriman udara/laut yang direncanakan, mengidentifikasi peralatan, dan nilai perkiraan untuk dimuat dalam setiap pengiriman bersama dengan tanggal pengiriman tentatif termasuk transit darat dari gudang NFC atau subkontraktornya ke lokasi dan memilih dan membayar perusahaan logistik yang berbasis di Indonesia untuk bertindak sebagai konsultan impor bagi NFC untuk menyiapkan semua pengajuan yang diperlukan untuk mendukung impor bebas pajak dan bea atas perlengkapan fasilitas dan material yang diberikan oleh otoritas pemerintah terkait dan mematuhi peraturan impor Republik Indonesia
- hh. NFC wajib memperoleh dan mempertahankan asuransi sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, membayar pajak, asuransi, dan biaya bank yang dikeluarkan oleh NFC atau yang timbul dari pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, kecuali yang harus dibayar oleh AMIN sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- ii. NFC wajib melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari otoritas pemerintah yang relevan di Republik Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan, jika perlu, memberikan bantuan yang wajar kepada AMIN dalam memperoleh persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan, sesegera mungkin secara wajar setelah tanggal penandatanganan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- jj. NFC wajib memastikan kepatuhan personel NFC terhadap Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel NFC dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian NFC

Pengakhiran

AMIN dapat sewaktu-waktu atau dari waktu ke waktu, dan untuk alasan apapun, menangguhkan pelaksanaan pekerjaan oleh NFC atau bagiannya dengan memberikan pemberitahuan kepada NFC. Penangguhan tersebut akan berlanjut untuk jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan penangguhan. Setiap saat setelah tanggal efektif penangguhan, AMIN dapat meminta NFC untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika penangguhan yang diberitahukan oleh pemilik berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini telah berlangsung selama lebih dari 90 hari, NFC dapat meminta izin AMIN untuk memulai kembali pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penangguhan berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 hari atau telah melebihi 210 hari secara keseluruhan, Para pihak akan membahas dengan itikad baik penyesuaian harga kontrak untuk mencerminkan biaya tambahan yang wajar yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh NFC sehubungan dengan penangguhan dan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika para pihak gagal menyepakati penyesuaian tersebut

ketika penangguhan telah berlanjut untuk jangka waktu 360 hari atau secara keseluruhan telah melampaui 360 hari, baik AMIN atau NFC berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini (baik secara keseluruhan jika penangguhan berlaku untuk semua pekerjaan atau sehubungan dengan bagian yang terpengaruh jika penangguhan berlaku untuk sebagian pekerjaan) setelah pemberitahuan pengakhiran diberikan kepada pihak yang lain.

AMIN berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sesuai kepentingan dengan pemberitahuan tertulis kepada NFC yang menunjukkan apakah AMIN meminta NFC untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan pembelian yang sedang berlangsung. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, NFC harus menghentikan semua pekerjaan dan melakukan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan mengakhiri semua subkontrak. Setelah pengakhiran menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, AMIN harus mengembalikan semua jaminan pelaksanaan kepada NFC dalam waktu 45 hari setelah NFC menerima pemberitahuan pengakhiran dari AMIN.

NFC berhak untuk menangguhkan pelaksanaan semua atau sebagian pekerjaan setelah pemberitahuan kepada AMIN jika:

- a. AMIN gagal melakukan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan kegagalan tersebut belum diperbaiki dalam periode yang dijelaskan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- b. AMIN gagal untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dan AMIN akan gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan dari NFC yang menuntut AMIN untuk memperbaiki wanprestasi tersebut

Periode waktu penangguhan akan berakhir setelah NFC menerima pembayaran yang dirujuk dalam pemberitahuan penangguhan (pembayaran mana harus mencakup bunga, jika ada, sebagaimana ditentukan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini) atau pemulihan AMIN atas wanprestasi atau kegagalannya untuk melakukan, di mana waktu NFC harus segera tanpa penundaan yang tidak semestinya memulai kembali pelaksanaan pekerjaan dengan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini yang tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar. Syarat-syarat dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini mengikat para pihak dan penerusnya serta penerima pengalihannya, dengan ketentuan bahwa pengalihan oleh para pihak atas Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini atau sebagian atau seluruh kepentingan di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak adalah batal demi hukum.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

11. Perjanjian EPC No. 115/PD-RM/AMIN/XII/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diamendemen pada tanggal 21 Mei 2022 ("**Perjanjian EPC Proyek Smelter**")

Para Pihak

1. AMIN
2. PTPIL

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, objek perjanjian adalah untuk mempekerjakan PTPIL untuk untuk merancang, merekayasa, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, membangun, mendirikan, melakukan komisioning, melakukan *start up*, menyerahkan, menguji dan menjamin pelaksanaan, dan memberikan jaminan, dalam batas waktu tanggal penerimaan proyek dan dengan basis *lump sum turnkey* sesuai dengan lingkup pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini untuk AMIN.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dimulai sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan akhir tanggal akseptasi.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, masing-masing hak dan kewajiban AMIN dan PTPIL adalah sebagai berikut:

- a. AMIN wajib mematuhi izin, memberikan kepada PTPIL lokasi yang bebas dan bersih dari pembebasan hukum yang akan menghalangi masuk dan keluarnya dari lokasi bagi PTPIL dan subkontraktornya untuk pelaksanaan pekerjaan
- b. AMIN wajib menunjuk 1 (satu) orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pengambil keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan pekerjaan
- c. AMIN wajib menyediakan personel pengoperasian dan pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang memenuhi syarat untuk pelatihan oleh PTPIL dan untuk bekerja berdasarkan instruksi PTPIL dalam komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal proyek dan personel mana harus dilatih oleh PTPIL sebelum komisioning, dengan ketentuan bahwa AMIN tidak bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian personel tersebut sepanjang mereka mengikuti instruksi PTPIL selama komisioning dan uji pelaksanaan tersebut
- d. AMIN wajib memperoleh izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan Smelter secara berkelanjutan setelah tanggal penerimaan proyek yang bersangkutan, secara tepat waktu yang memungkinkan PTPIL untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sesuai dengan jadwal proyek yang berlaku pada saat itu
- e. AMIN wajib menyediakan dan membayar gas alam dan solar sebagai bahan bakar, konsentrat tembaga sebagai bahan baku, oksigen, nitrogen, air minum, air demineralisasi dan desalinasi, serta listrik dalam kualitas dan kuantitas yang diperlukan untuk komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter
- f. AMIN wajib mengatur dan menanggung biaya pengadaan listrik dan air untuk pekerjaan sampai dengan tanggal penerimaan proyek, kecuali biaya listrik dan air menjadi beban PTPIL sampai penyelesaian mekanis
- g. AMIN wajib mendapatkan dan memelihara selama jangka waktu Perjanjian EPC Proyek Smelter ini asuransi yang dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- h. AMIN wajib menggunakan upaya yang wajar untuk membantu PTPIL dalam memperoleh izin di Indonesia dan mengelola keamanan selama konstruksi dan komisioning
- i. AMIN wajib berperan aktif dan dengan itikad baik serta upaya yang wajar untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat Pemerintah Daerah serta saling membantu dengan PTPIL dalam hubungan masyarakat
- j. AMIN wajib melakukan kewajiban lain yang secara tegas diatur dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- k. AMIN wajib memastikan kepatuhan personel AMIN terhadap Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel AMIN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian AMIN
- l. AMIN wajib bertindak dengan itikad baik untuk bekerja sama dengan PTPIL untuk mengizinkan PTPIL melakukan pekerjaan
- m. AMIN wajib memberikan surat sponsor dan bantuan yang wajar kepada PTPIL dalam proses permohonan oleh PTPIL selaku pemberi kerja tenaga kerja asing untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mencantumkan jumlah izin kerja atau visa yang cukup sebagaimana ditentukan oleh PTPIL untuk memungkinkan personel PTPIL melakukan pekerjaan di lokasi
- n. Mulai dari penyelesaian mekanis dari Pemurnian Logam Mulia, AMIN wajib (i) memberikan segala keamanan, pengamanan dan perlindungan yang diperlukan atas Pemurnian Logam Mulia, (ii) menanggung risiko kehilangan kerugian dan kerusakan Pemurnian Logam Mulia karena kegagalan untuk memberikan keamanan, pengamanan, dan perlindungan tersebut atau karena pelanggaran keamanan, (iii) menanggung risiko kerugian atas logam mulia, dan (iv) bertanggung jawab atas pengangkutan logam dari kilang elektro tembaga ke Pemurnian Logam Mulia termasuk kerugian terhadap logam selama pengangkutan tersebut
- o. AMIN wajib menyediakan dan membayar bahan habis pakai yang disyaratkan untuk dipasok dan dibayar oleh AMIN sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- p. AMIN wajib menyediakan dan membayar, dengan tepat waktu menurut jadwal proyek, peralatan dan bahan yang tidak berasal dari Indonesia yang dibutuhkan untuk pekerjaan

- q. AMIN wajib membayar harga kontrak kepada PTPIL, sebagai kompensasi dan pertimbangan penuh dan final atas pelaksanaan pekerjaan secara lengkap oleh PTPIL dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini. Harga kontrak akan didenominasi dan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat
- r. PTPIL wajib melaksanakan pekerjaan dan lingkup pekerjaan secara terus-menerus dan tekun sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, praktik industri yang berhati-hati sesuai dengan jadwal proyek yang telah disetujui, dengan hanya menggunakan personel yang memenuhi kualifikasi dan kompeten, dan menyediakan AMIN dengan fasilitas yang memenuhi jaminan atas kinerja (atau setidaknya standar kinerja minimal), sesuai dengan standar lingkungan hidup, dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- s. PTPIL wajib memenuhi undang-undang dan standar yang relevan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan menggunakan standar kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang semestinya
- t. PTPIL wajib melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk desain, rekayasa, pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan pengangkutan, asuransi, konstruksi, pra-komisioning, komisioning, start up, peningkatan, pengujian, penyerahan, pencapaian kinerja, dan penjaminan fasilitas sesuai dengan dan ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- u. PTPIL wajib memperoleh, memelihara, membayar, dan mengurus, semuanya secara tepat waktu, semua izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk diperoleh PTPIL untuk desain, rekayasa, pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan pengangkutan, asuransi, konstruksi, pra-komisioning, komisioning, start up, peningkatan, dan pengujian dari perlengkapan fasilitas dan material
- v. PTPIL wajib menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan atau diserahkan oleh PTPIL berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, termasuk hasil pengujian yang diperlukan terkait dengan pekerjaan yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan semua izin
- w. PTPIL wajib melakukan administrasi dan mematuhi izin
- x. PTPIL wajib tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, menerima lokasi dalam kondisi apa adanya (*as-is*) dan bertanggung jawab penuh atas kecukupan, stabilitas, kebersihan, dan keamanan prosedur kerja PTPIL (dan subkontraktor) dan operasi lokasi, dari metode konstruksi PTPIL (dan Subkontraktor) dan atas pekerjaan, terlepas dari kesepakatan atau persetujuan apapun dari perwakilan AMIN
- y. PTPIL wajib memberikan akses yang wajar kepada kontraktor lain tersebut melalui dan melintasi lokasi agar tidak secara tidak wajar mengganggu atau menghalangi secara material kemajuan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor lain tersebut di dalam atau di sekitar lokasi
- z. PTPIL wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, ongkos, penilaian, dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau menjadi harus dibayar oleh AMIN) sejauh disebabkan oleh ketidakpatuhan PTPIL terhadap hukum, izin, standar lingkungan hidup, atau ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kinerja atau kegagalan PTPIL menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- aa. Selain bahan bakar, bahan baku, dan utilitas yang menjadi tanggung jawab AMIN untuk disediakan dan/atau dibayar sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib memperoleh dan membayar untuk semua utilitas untuk pelaksanaan pekerjaan PTPIL (termasuk pelaksanaan uji pelaksanaan) selama periode dimulainya pekerjaan sampai dengan tanggal penerimaan proyek
- bb. PTPIL wajib memperoleh dan membayar bahan habis pakai yang harus diperoleh dan dibayar oleh PTPIL sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sampai dengan tanggal penerimaan proyek. Atas permintaan AMIN, AMIN dapat membeli dari PTPIL setiap bahan habis pakai yang tidak terpakai yang tersisa di lokasi pada tanggal penerimaan proyek, yang akan dihitung berdasarkan tarif pekerjaan, atau biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh PTPIL untuk bahan habis pakai tersebut ditambah biaya overhead sebesar 5% (lima persen) dari biaya aktual tersebut dalam hal tidak adanya tarif pekerjaan yang berlaku
- cc. PTPIL wajib sepenuhnya bertanggung jawab secara mandiri untuk mendirikan, memelihara semua fasilitas sementara dalam batas lokasi yang diperlukan untuk memasok dan mendistribusikan bahan habis pakai dan utilitas konstruksi, dan untuk memindahkan semua fasilitas sementara yang dibangun oleh PTPIL dari lokasi setelah tidak lagi diperlukan
- dd. PTPIL wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pengiriman bahan bakar pada tanggal yang relevan yang ditetapkan dalam jadwal proyek yang paling baru disetujui
- ee. PTPIL wajib menjaga lokasi bebas dari bahan limbah dan sampah, dan membersihkan lokasi dari struktur sementara dan kelebihan material, peralatan, dan perkakas pada saat tanggal penerimaan proyek kecuali yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu selama periode pemberitahuan cacat mutu

- ff. PTPIL wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk merancang, merekayasa, membeli, mengirim, memasang, membangun, komisioning, *start up*, menguji, memperbaiki, dan memelihara fasilitas, perlengkapan fasilitas, dan material yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan pada orang dan properti akibat pencemaran, kebisingan, penerangan, dan emisi lain yang dihasilkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, buangan permukaan, dan pembuangan dari pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi nilai yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, izin, dan standar lingkungan hidup
- gg. Atas permintaan AMIN, PTPIL wajib menyerahkan semua kelebihan perlengkapan fasilitas dan material yang oleh AMIN telah dibayar pajak pertambahan nilai dan/atau bea masuk kepada AMIN saat tanggal penerimaan proyek, dan memberi AMIN hak untuk membeli kelebihan perlengkapan fasilitas dan material (tidak termasuk peralatan PTPIL dan suku cadang dan peralatannya) yang tersisa dari pelaksanaan pekerjaan
- hh. PTPIL wajib memberikan data dan akses lokasi yang ditentukan atau diminta oleh AMIN sebagaimana diperlukan oleh AMIN untuk memelihara akun terpisah atas pekerjaan untuk pencatatan AMIN sesuai dengan persyaratan akuntansi AMIN dan jika dipersyaratkan oleh kreditur, perekaya independen, lembaga inspeksi, hukum, izin, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau jika diperlukan untuk penentuan pajak properti atau tujuan lain yang serupa atau terkait
- ii. Dalam hal jumlah perintah perubahan akan ditentukan berdasarkan tarif pekerjaan, atau sebagaimana ditentukan lain berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib memberikan kepada AMIN akses yang wajar terhadap data dan bukti yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh PTPIL yang mendukung biaya klaim apapun
- jj. PTPIL wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan lokasi (termasuk setiap konstruksi jalan di dalam batas-batas lokasi dan jalan akses pabrik) dan memberikan tanda atau petunjuk yang mungkin dianggap perlu untuk panduan staf, tenaga kerja, dan lainnya
- kk. Dari tanggal pemberitahuan untuk memulai hingga tanggal penerimaan proyek, PTPIL wajib memberikan semua pengamanan yang diperlukan, termasuk pagar (dipahami bahwa PTPIL berwenang untuk menggunakan pagar yang ada dari AMIN secara gratis), tanda, proteksi kebakaran, dan sejenisnya, untuk keamanan dan perlindungan lokasi, pekerjaan, fasilitas, semua orang, dan properti yang terkait dengannya, dan menjauhkan orang yang tidak berwenang dari lokasi, kecuali untuk tanggung jawab AMIN yang ditetapkan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ll. PTPIL wajib mengatur penanganan lengkap semua perlengkapan fasilitas dan material di wilayah Republik Indonesia, termasuk inspeksi, percepatan, pengiriman, pengikatan, pengamanan dan pengangkutan (termasuk dari tempat vendor ke pelabuhan manapun), pembongkaran, penerimaan, dan pembayaran semua biaya, bea, dan pajak yang timbul sehubungan dengan itu kecuali pajak yang harus dibayar dan/atau ditanggung oleh AMIN berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dan mengatur pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan perlengkapan fasilitas dan material tersebut dengan benar
- mm. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib menyediakan semua perkakas khusus dan suku cadang sehubungan dengan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini untuk konstruksi, komisioning, *start up*, dan pengujian kinerja pekerjaan sebelum tanggal penerimaan proyek, termasuk suku cadang untuk pembilasan dan pengisian awal pelumas, dan memelihara penyimpanannya sampai tanggal penerimaan proyek
- nn. PTPIL dapat membeli suku cadang tersebut untuk 2 (dua) tahun pertama operasi yang dipilih dan diminta oleh AMIN yang tidak termasuk dalam harga kontrak, selain suku cadang komisioning dan suku cadang asuransi yang harus dipasok oleh PTPIL dan termasuk dalam harga kontrak
- oo. PTPIL wajib menggunakan hanya pintu-pintu masuk ke lokasi yang disepakati para pihak untuk masuk dan keluar semua personel dan kendaraan dan untuk pengiriman semua perlengkapan fasilitas dan material
- pp. PTPIL wajib menyediakan bantuan yang layak seperti yang diminta oleh AMIN dalam berurusan dengan kreditur, perekaya independen, atau otoritas pemerintah manapun dalam setiap dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan fasilitas
- qq. PTPIL wajib bekerja sama dengan perwakilan AMIN atau yang ditunjuknya dalam peninjauan bahan desain, pelaksanaan inspeksi, dan uji pelaksanaan, dan dalam segala hal lainnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang berkaitan dengan pekerjaan
- rr. PTPIL wajib melatih personel operasi dan pemeliharaan AMIN sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ss. PTPIL wajib menyediakan draf deskripsi sistem, petunjuk pengoperasian, dan manual operasi dan pemeliharaan sehubungan dengan semua perlengkapan fasilitas dan material

- tt. PTPIL wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN atas teks pengumuman, publikasi, foto atau jenis komunikasi lainnya mengenai pekerjaan, AMIN, atau Proyek Smelter sebelum disebarluaskan atau dikeluarkannya hal tersebut oleh PTPIL atau subkontraktornya, dimana persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar
- uu. PTPIL wajib menunjuk 1 (satu) individu yang fasih berbahasa Inggris yang akan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan wewenang penuh untuk bertindak bagi PTPIL sehubungan dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dan bertindak sebagai satu-satunya kontak dengan AMIN dalam segala hal atas nama PTPIL
- vv. PTPIL wajib memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh AMIN, kreditur, atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan, dengan ketentuan jika ada laporan tambahan atau dokumen lain yang diperlukan untuk dibuat semata-mata untuk tujuan pembiayaan, dimana biaya terkait yang timbul menjadi tanggungan AMIN
- ww. PTPIL wajib mematuhi prosedur tanggung jawab cacat mutu setelah prosedur tersebut dikembangkan dan disetujui oleh perwakilan AMIN
- xx. PTPIL wajib memberikan, dan menyebabkan subkontraktornya untuk memberikan, upaya terbaik kerjasama kepada AMIN dalam upaya AMIN untuk mendapatkan pembiayaan utang dan ekuitas untuk Proyek Smelter, upaya tersebut untuk memasukkan pengiriman tagihan dengan itikad baik dan perincian tagihan tersebut sehingga tagihan dikirimkan olehnya ke AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan EPC ini diserahkan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang wajar dari kreditur
- yy. PTPIL wajib melakukan semua pemeliharaan dan penjagaan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan rekomendasi produsen saat penyimpanan sebelum pengiriman ke lokasi, selama penyimpanan, selama dan setelah instalasi, dan selama komisioning, *start up*, dan pengujian hingga tanggal penerimaan proyek
- zz. PTPIL wajib menyiapkan 1 (satu) set lengkap "*as-built drawings*" termasuk dokumen, lampiran, daftar, gambar, gambar vendor, spesifikasi, dan catatan lain atas pelaksanaan pekerjaan, menunjukkan lokasi "*as-built*", ukuran, dan rincian pekerjaan sebagaimana dilaksanakan
- aaa. PTPIL wajib menyerahkan dokumen kontraktor sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- bbb. PTPIL wajib memperoleh dan mempertahankan asuransi sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, membayar pajak, asuransi, dan biaya bank yang dikeluarkan oleh PTPIL atau yang timbul dari pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, kecuali yang harus dibayar oleh AMIN sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ccc. PTPIL wajib memberikan jadwal dan prosedur komisioning dan *start up* yang terperinci untuk semua fasilitas sesuai dengan jangka waktu yang akan disepakati oleh para pihak dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ddd. PTPIL wajib menyediakan rencana keamanan (termasuk penjaga keamanan) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang mencakup kegiatan di lokasi dan di manapun perlengkapan fasilitas dan material disimpan di tempat PTPIL
- eee. PTPIL wajib menyediakan petugas keselamatan dan kesehatan dengan jumlah cukup yang terlatih dengan baik dan memenuhi syarat dalam proporsi yang tepat dengan jumlah total pekerja, sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk menerapkan keselamatan, kesehatan (termasuk pencegahan dan penahanan wabah pandemi di lokasi), dan program pencegahan kecelakaan sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- fff. PTPIL wajib menyediakan rencana pengendalian erosi dan sedimentasi untuk persetujuan AMIN sebelum dimulainya pemindahan tanah
- ggg. PTPIL wajib membuat laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("**RKL-RPL**") berdasarkan contoh yang disediakan oleh AMIN, setiap 6 (enam) bulan atau pada frekuensi lain yang dipersyaratkan oleh instansi pemerintah yang berlaku, membantu dan mendukung AMIN dalam menerapkan RKL-RPL, dan mematuhi standar lingkungan hidup dan persyaratan lingkungan hidup lainnya dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- hhh. Selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan sebelum penyelesaian mekanis, PTPIL wajib mengadakan pertemuan dengan AMIN untuk mengatur struktur proses penyelesaian untuk masing-masing fasilitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- iii. Sejak mobilisasi PTPIL di lokasi hingga penerimaan akhir, PTPIL wajib mendirikan dan memelihara klinik darurat dengan setidaknya 3 (tiga) ruang perawatan dan pos pertolongan pertama di lapangan yang dilengkapi dan dipasok dengan semua perabotan yang sesuai (termasuk meja pemeriksaan yang layak), pendingin ruangan, peralatan medis, dan bahan habis pakai sesuai dengan praktik industri yang berhati-hati

- jjj. PTPIL wajib mempelajari dan memahami perilaku masyarakat setempat di sekitar lokasi untuk menentukan persyaratan tanggung jawab CSR. PTPIL harus berkoordinasi dengan AMIN untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan
- kkk. PTPIL wajib berperan aktif dan melaksanakan itikad baik dan upaya yang wajar untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat dan memberikan bantuan timbal balik kepada AMIN dalam hubungan masyarakat
- III. PTPIL wajib mematuhi semua persyaratan hukum wajib mengenai partisipasi minimum dan konten Indonesia termasuk peraturan terkait sehubungan dengan Proyek Smelter, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan konten lokal (local content) sepanjang yang berlaku
- mmm. PTPIL wajib memastikan kepatuhan personel PTPIL terhadap Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel PTPIL dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian PTPIL
- nnn. PTPIL wajib melakukan kewajiban lain dari PTPIL yang secara tegas diatur dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini

Pengakhiran

AMIN dapat sewaktu-waktu atau dari waktu ke waktu, dan untuk alasan apapun, menangguhkan pelaksanaan pekerjaan oleh PTPIL atau bagiannya dengan memberikan pemberitahuan kepada PTPIL. Penangguhan tersebut akan berlanjut untuk jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan penangguhan. Setiap saat setelah tanggal efektif penangguhan, AMIN dapat meminta PTPIL untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika penangguhan yang diberitahukan oleh pemilik berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini telah berlangsung selama lebih dari 90 hari, PTPIL dapat meminta izin AMIN untuk mulai kembali pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penangguhan berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 hari atau telah melebihi 210 hari secara keseluruhan, Para pihak akan membahas dengan itikad baik penyesuaian harga kontrak untuk mencerminkan biaya tambahan yang wajar yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh PTPIL sehubungan dengan penangguhan dan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika para pihak gagal menyepakati penyesuaian tersebut ketika penangguhan telah berlanjut untuk jangka waktu 360 hari atau secara keseluruhan telah melampaui 360 hari, baik AMIN atau PTPIL berhak untuk mengakhiri Perjanjian EPC Proyek Smelter ini (baik secara keseluruhan jika penangguhan berlaku untuk semua pekerjaan atau sehubungan dengan bagian yang terpengaruh jika penangguhan berlaku untuk sebagian pekerjaan) setelah pemberitahuan pengakhiran diberikan kepada pihak yang lain.

AMIN berhak untuk mengakhiri Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sesuai kepentingan dengan pemberitahuan tertulis kepada NFC yang menunjukkan apakah AMIN meminta PTPIL untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan pembelian yang sedang berlangsung. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, PTPIL harus menghentikan semua pekerjaan dan melakukan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan mengakhiri semua subkontrak. Setelah pengakhiran menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, AMIN harus mengembalikan semua jaminan pelaksanaan kepada PTPIL dalam waktu 45 hari setelah PTPIL menerima pemberitahuan pengakhiran dari AMIN.

PTPIL berhak untuk menangguhkan pelaksanaan semua atau sebagian pekerjaan setelah pemberitahuan kepada AMIN jika:

- a. AMIN gagal melakukan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dan kegagalan tersebut belum diperbaiki dalam periode yang dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- b. AMIN gagal untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dan AMIN akan gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan dari PTPIL yang menuntut AMIN untuk memperbaiki wanprestasi tersebut

Periode waktu penangguhan akan berakhir setelah PTPIL menerima pembayaran yang dirujuk dalam pemberitahuan penangguhan (pembayaran mana harus mencakup bunga, jika ada, sebagaimana ditentukan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini) atau pemulihan AMIN atas wanprestasi atau kegagalannya untuk melakukan, di mana waktu PTPIL harus segera tanpa penundaan yang tidak semestinya memulai kembali pelaksanaan pekerjaan dengan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar. Syarat-syarat dalam Perjanjian EPC Proyek

Smelter ini mengikat para pihak dan penerusnya serta penerima pengalihannya, dengan ketentuan bahwa pengalihan oleh para pihak atas Perjanjian EPC Proyek Smelter ini atau sebagian atau seluruh kepentingan di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak adalah batal demi hukum.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian EPC Proyek Smelter ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

12. Coordination Agreement No. 115/PD-RM/AMIN/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali dengan Amended and Restated Coordination Agreement tanggal 21 Mei 2022 ("**Perjanjian Koordinasi**") antara AMIN, CNMI, dan PIL.

Pihak dalam Perjanjian

1. AMIN sebagai pemilik;
2. CNMI sebagai pemasok, dan PIL sebagai kontraktor.

Objek Perjanjian

AMIN dan CNMI telah mengadakan Perjanjian EMS sedangkan AMIN dan PIL telah mengadakan Perjanjian EPC yang mana kedua perjanjian tersebut diadakan dalam rangka pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan logam dengan kapasitas 900.000 ton per tahun. Perjanjian Koordinasi ini diadakan oleh AMIN, CNMI, dan PIL untuk melakukan koordinasi dan administrasi terhadap Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS untuk memastikan bahwa kedua perjanjian tersebut diimplementasikan secara efektif.

Hak dan Kewajiban

Masing-masing PIL dan CNMI wajib untuk:

- a. bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaan dalam masing-masing Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC serta mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut, dengan tujuan agar proyek dapat diselesaikan, diserahkan, dan diuji sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC.
- b. tidak menahan atau mengubah, atau dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian EMS, Perjanjian EPC atau Perjanjian Koordinasi ini karena tidak dilakukannya atau tidak dilakukannya secara penuh atau penundaan pelaksanaan oleh pihak lainnya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut;
- c. hingga Penerimaan Terakhir, tidak mengajukan klaim hukum apa pun terhadap pihak lainnya yang menuju pihak tersebut tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan secara cukup kewajibannya berdasarkan perjanjian yang relevan dan tidak akan menggunakan pembelaan hukum atau lainnya yang sebanding yang dapat dimilikinya karena tidak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya secara cukup atau penundaan pelaksanaan perjanjian yang relevan oleh pihak lainnya;
- d. mengidentifikasi bagian-bagian dari pekerjaan yang relevan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan pihak lainnya dan berkoordinasi serta berhubungan secara penuh dengan pihak lainnya untuk memastikan tidak ada bagian dari proyek yang tidak dilaksanakan dan bahwa perancangan dan pekerjaan masing-masing pihak selaras dengan rancangan dan pekerjaan bagian lainnya dari proyek yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pihak lainnya berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya;
- e. memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan masing-masing Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC atau Perjanjian Koordinasi ini tidak akan menyebabkan gangguan, penundaan, turut campur yang tidak semestinya, atau dengan cara lain mempengaruhi secara negatif perkembangan bagian-bagian lain pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- f. tidak mengajukan kelonggaran apa pun berdasarkan perjanjian yang relevan (termasuk perpanjangan waktu atau peningkatan harga kontrak, atau kompensasi lainnya) yang timbul karena atau sehubungan dengan penundaan, kesalahan, cidera janji, tidak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya secara cukup atas kewajiban pihak lainnya berdasarkan perjanjian yang relevan; dan
- g. memperoleh dan mempertahankan segala asuransi yang diperlukan berdasarkan perjanjian yang relevan.

Pengakhiran

Perjanjian Koordinasi akan berakhir pada saat semua hak dan kewajiban PIL dan CNMI berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS telah diselesaikan berdasarkan ketentuan masing-masing perjanjian tersebut.

Apabila salah satu dari Perjanjian EMS atau Perjanjian EPC diakhiri oleh AMIN berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, AMIN berhak untuk mengakhiri perjanjian lainnya, tanpa mengurangi hak-hak masing-masing pihak yang terkumpul hingga tanggal pengakhiran. Apabila PIL atau CNMI mengakhiri Perjanjian EMS atau Perjanjian EMS berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, maka pihak pemasok berhak mengakhiri perjanjian lainnya. Apabila salah satu dari Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC diakhiri dan pengakhiran tersebut memicu pengakhiran perjanjian lainnya, ketentuan perjanjian tersebut mengenai konsekuensi pengakhiran untuk alasan yang memicu pengakhiran yang awalnya terjadi akan berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengakhiran perjanjian tersebut selama upaya hukum atau konsekuensi tersebut yang tersedia berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengizinkan pihak mana pun dalam perjanjian tersebut untuk memperoleh ganti rugi yang bersifat ganda.

Pengalihan

Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Koordinasi ini atau sebagian atau seluruh dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Koordinasi ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak lainnya, kecuali pengalihan tersebut diizinkan berdasarkan Pasal 31 dari masing-masing Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Koordinasi ini diatur berdasarkan hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Center

13. Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi No. 031/PD-RM/AMIN/IV/2022 atau No. 31/PERJ/DU-KTI/IV/2022 pada tanggal 7 April 2022 ("**Perjanjian Pembelian Produk Air**") antara AMIN dan KTI.

Pihak dalam Perjanjian

1. AMIN sebagai pembeli; dan
2. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI") sebagai penjual.

Obyek Perjanjian

AMIN dan KTI telah mengadakan Perjanjian Pembelian Produk Air karena AMIN memerlukan air desalinasi dan air demineral untuk digunakan pada fasilitas pemurnian dan pengolahan tembaga dan unit-unit lainnya yang terletak di Sumbawa, Indonesia dan oleh karenanya, AMIN telah meminta kepada KTI, dan KTI telah setuju untuk menyediakan air desalinasi dan air demineral dari fasilitas pengolahan air yang akan dibangun, dioperasikan, dan dimiliki oleh KTI dalam fasilitas pengolahan dan pemurnian milik AMIN.

Hak dan Kewajiban

KTI wajib untuk:

- a. melaksanakan pekerjaan secara terus menerus dan secara tekun berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk Air, praktik industri yang baik dan patuh terhadap jadwal proyek, menggunakan personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, dan menyediakan produk yang memenuhi standar dan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Produk Air, memenuhi standar lingkungan, dan sebaliknya patuh terhadap Perjanjian Pembelian Produk Air ini;
- b. memastikan bahwa pekerjaan memenuhi standar, spesifikasi, kualitas, peraturan perundang-undangan yang berlaku, perizinan, dan peraturan yang relevan di Indonesia dengan menerapkan standar kehati-hatian, kemahiran, dan ketekunan dengan patuh pada ketentuan Perjanjian Pembelian Produk Air;
- c. melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk rancangan, keinsinyuran, pengadaan dan penyediaan, pembuatan, pengemasan dan transportasi, asuransi, pembangunan, komisi, pre-komisi, pengoperasian, pemilikan, pemeliharaan, pengasuransian fasilitas produksi dan penyediaan produk berdasarkan Perjanjian Pembelian Produk Air agar fasilitas produksi memenuhi kewajiban terkait dengan segala perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuantitas dan kualitas produk memenuhi syarat dan perjanjian ini, serta produksi dan operasi dan pemeliharaan dalam fasilitas konsisten dengan praktik industri yang baik;
- d. memperoleh segala perizinan yang diperlukan untuk perancangan, keinsinyuran, pengadaan, penyediaan, pembuatan, pengemasan, transportasi, pemasangan, pendirian, komisi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas produksi;
- e. menerima tempat fasilitas produksi dalam kondisi apa adanya dan bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas, kebersihan, dan keamanan proses kerja dan operasi KTI;

-
- f. bertanggung jawab atas seluruh kerugian, denda, biaya, penilaian dan pembayaran denda yang dapat timbul (termasuk yang ditanggung oleh AMIN yang akan dijamin dan diganti rugi oleh KTI) yang terjadi hanya karena ketidakpatuhan KTI atas peraturan perundang-undangan, perizinan, standar lingkungan atau ketentuan perjanjian yang sehubungan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban KTI dalam perjanjian ini;
 - g. mengambil segala tindakan yang wajar untuk merancang, mengadakan, menyerahkan, memasang, membangun, mengkomisikan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas produksi yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang dan barang yang diakibatkan oleh polusi, kebisingan, cahaya dan emisi lainnya yang dihasilkan oleh pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, pengeluaran permukaan dari pekerjaan tidak akan melebihi nilai yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, perizinan, dan standar lingkungan yang berlaku;
 - h. menyediakan data dan akses yang dispesifikasi atau diminta oleh AMIN yang diharuskan oleh pemberi pinjaman AMIN, peraturan perundang-undangan, perizinan atau sebagaimana diperlukan untuk menilai pajak properti atau untuk tujuan lain yang mirip atau berhubungan;
 - i. dalam hal terjadi sengketa berdasarkan perjanjian yang timbul sehubungan dengan pengakhiran atau cidera janji, sengketa pembayaran atau keuangan lainnya berdasarkan perjanjian, atau lainnya yang dapat dispesifikasi dalam perjanjian ini, memberikan kepada AMIN hak audit yang cukup sehubungan dengan sengketa tersebut;
 - j. menyediakan segala fitur keamanan yang diperlukan, termasuk pagar, tanda, perlindungan kebakaran dan lainnya untuk tujuan keamanan dan perlindungan fasilitas produksi selama masa pelaksanaan pekerjaan;
 - k. melatih personel operasi dan pemeliharaan AMIN sehingga AMIN dapat mengoperasikan dan memelihara fasilitas produksi setelah AMIN membeli fasilitas produksi dari KTI dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pembelian tersebut;
 - l. menyediakan rencana tanggapan kesehatan dan keselamatan fasilitas produksi segera setelah penyerahan produk pertama;
 - m. menyerahkan gambaran fasilitas produksi kepada perwakilan AMIN yang benar dan akurat secara gramatis dalam bahasa Inggris segera setelah penyerahan produk pertama;
 - n. memperoleh, mempertahankan, membayar dan mengadministrasikan dengan tepat waktu, secara asuransi yang dapat diharapkan untuk didapatkan secara wajar oleh KTI berdasarkan praktik industri yang baik untuk perancangan, pemasangan, pendirian, komisi, operasi, pemilikan, dan pemeliharaan fasilitas produksi;
 - o. membayar segala pajak yang harus dibayarkan oleh KTI atau timbul dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian;
 - p. menyediakan jadwal proyek dengan detail dan mutakhir selama masa pembangunan fasilitas produksi dalam format yang dapat diterima oleh AMIN;
 - q. menyediakan petugas keamanan yang dilatih dan berkualifikasi secara cukup dalam proporsinya dengan jumlah pekerja, sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - r. patuh kepada standar dan kewajiban lingkungan lainnya;
 - s. mendirikan dan memelihara unit P3K dalam fasilitas produksi yang dilengkapi dengan segala peralatan yang diperlukan serta personel yang kompeten;
 - t. menyediakan bis transportasi dari dan ke gerbang personel dan tempat pemasukan personel untuk semua pekerja tunduk kepada persetujuan AMIN;
 - u. mempelajari dan memahami perilaku masyarakat lokal untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan sesuai dengan praktik industri yang baik;
 - v. mengadakan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintahan lokal;
 - w. patuh kepada setiap kewajiban hukum yang berlaku sehubungan dengan partisipasi dan konten Indonesia minimum; dan
 - x. menjalankan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian ini.

AMIN wajib untuk:

- a. bertanggung jawab atas perizinan yang berlaku terhadap AMIN berdasarkan perjanjian ini;
- b. menyediakan perlengkapan untuk fasilitas produksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- c. mengatur penyediaan tenaga listrik, secara gratis, yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas produksi setelah penyerahan pertama produk; dan
- d. menjalankan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.

Pengakhiran

Apabila terjadi cidera janji oleh KTI yang berakibat pada pengakhiran perjanjian ini, AMIN berhak memilih untuk membeli fasilitas produksi. Apabila pengakhiran dan pembelian dilakukan setelah penyerahan produk pertama, harga jual tersebut diatur dalam Lampiran III perjanjian ini. Akan tetapi, apabila pengakhiran dilakukan sebelum penyerahan produk pertama, maka AMIN berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, membeli fasilitas produksi dengan

bentuk apa adanya pada tanggal pengakhiran dengan harga yang mencerminkan harga yang telah ditanggung KTI secara wajar dalam membangun fasilitas produksi tersebut.

Apabila terjadi cidera janji oleh AMIN yang berakibat pada pengakhiran perjanjian ini, setelah penyerahan produk pertama, AMIN berkewajiban membayar ganti rugi pengakhiran yang diatur dalam Lampiran III untuk membeli fasilitas produksi dan sebagai gantinya, KTI harus menyerahkan hak atas fasilitas produksi kepada AMIN

AMIN berhak mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk Air ini tanpa alasan dalam setiap tahap perjanjian dan membeli fasilitas produksi atau pekerjaan (sebagaimana relevan) dan dalam hal tersebut, biaya pembelian kembali akan dihitung berdasarkan Lampiran III.

Pengalihan

Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan bagian mana pun dari Perjanjian Pembelian Produk Air ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak lainnya, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditanah secara tidak wajar. Namun, masing-masing pihak dapat mengalihkan perjanjian ini kepada pemberi pinjamannya tanpa persetujuan dari pihak lainnya, yang mana dalam hal tersebut hak-hak pihak lainnya dapat perjanjian ini tidak akan dipengaruhi.

Apabila diminta oleh AMIN, KTI wajib untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memberi pinjaman dari AMIN sehubungan dengan pembiayaan fasilitas produksi dalam bentuk yang lazim untuk pembiayaan proyek.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Koordinasi ini diatur berdasarkan hukum Negara Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terletak di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

14. Perjanjian EPC pada tanggal 29 April 2022 ("**EPC Agreement 2022**")

Para Pihak

AMIN sebagai pemilik dan PT JGC Indonesia ("**JGC**") sebagai kontraktor

Obyek Perjanjian

AMIN menunjuk JGC sebagai kontraktor dalam pabrik pemisahan udara untuk produksi, pengiriman, dan penyimpanan oksigen dan nitrogen dalam bentuk gas untuk digunakan di fasilitas peleburan konsentrat tembaga dan kilang logam mulia AMIN yang berlokasi di Benete Selatan (Otakeris), Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Hak dan Kewajiban

AMIN memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

1. menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
2. menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh JGC dan untuk bekerja di bawah instruksi JGC;
3. memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
4. (i) menyediakan dan membayar air desalinasi untuk pekerjaan; (ii) memasok listrik dengan kapasitas hingga 800 kW atas biaya JGC; (iii) memasok listrik sesuai kebutuhan untuk uji fungsi dan penerimaan proyek atas biaya AMIN; (iv) memasok air konstruksi atas biaya JGC; (v) untuk menyediakan akses ke dermaga AMIN wajib untuk bongkar muat peralatan fasilitas dan/atau peralatan kontraktor, dengan ketentuan bahwa ukuran peralatan harus dalam ukuran data yang diserahkan kepada AMIN untuk ditinjau dan disetujui pada atau sebelum tanggal efektif; dan (vi) menyediakan area yang akan digunakan oleh JGC untuk area camp dan/atau laydown.
5. memperoleh dan memelihara asuransi *Erection All Risk, Third Party Liability, dan Marine Cargo*; dan
6. menggunakan upaya yang wajar untuk membantu JGC dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JGC memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

1. memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan JGC yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
2. memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh JGC berdasarkan *EPC Agreement 2022*;
3. mengurus dan mematuhi semua perizinan JGC;
4. bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, biaya, penilaian dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau harus dibayar AMIN) atas ketidakpatuhan JGC terhadap hukum, perizinan, standar lingkungan, atau ketentuan *EPC Agreement 2022* sejauh mereka terkait dengan kinerja JGC atau non-kinerja berdasarkan *EPC Agreement 2022*;
5. memperoleh dan/atau membayar semua utilitas lain (termasuk uap, bahan bakar, listrik di luar kapasitas yang disediakan oleh AMIN, air desalinasi, air konstruksi, telekomunikasi dan pembuangan limbah), layanan dan bahan habis pakai (termasuk minyak pelumas, baut, mur, gasket, dan filter dan perlengkapan lainnya) untuk pelaksanaan pekerjaan JGC (termasuk pelaksanaan uji kinerja) selama periode dari dimulainya pekerjaan hingga tanggal penerimaan proyek;
6. memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMIN, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
7. mendapatkan dan mempertahankan asuransi sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (Kebutuhan Asuransi) dan semua asuransi lainnya yang diwajibkan oleh hukum dan persyaratan yang berlaku;
8. selama masa konstruksi, menyiapkan laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("**RKL-RPL**") setiap enam bulan atau pada frekuensi lain sebagaimana diperlukan oleh otoritas pemerintah republik Indonesia, membantu dan mendukung AMIN dalam melaksanakan RKL-RPL dan mematuhi standar lingkungan dan persyaratan lingkungan lainnya;
9. berkoordinasi dengan AMIN untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan;
10. menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat termasuk izin kerja bagi orang asing sebagaimana dipersyaratkan oleh JGC untuk melaksanakan lingkup pekerjaan; dan
11. mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai partisipasi dan konten Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Klausul Pengakhiran

1. AMIN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada JGC. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, JGC harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak.
2. Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 300 hari, baik AMIN ataupun JGC berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 300 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
3. Dalam hal JGC cidera janji, AMIN tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepahak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada JGC.
4. JGC berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMIN dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa JGC memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMIN untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan pengakhiran oleh AMIN tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cidera janji JGC, atau cidera janji AMIN, AMIN dan JGC memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

1. JGC berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
2. Dalam hal pengakhiran berdasarkan cidera janji oleh JGC atau peristiwa keadaan kahar, AMIN berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari JGC dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajiban dan komitmennya tidak termasuk dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMIN tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari JGC. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada JGC, AMIN dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari JGC, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMIN dalam

perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMIN.

JGC tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

15. Equipment Supply Agreement tanggal 26 Agustus 2022 (“**Equipment Supply Agreement**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. Jurong Engineering Limited (“JEL”)

Obyek Perjanjian

AMNT dan JEL mengikatkan diri terhadap Equipment Supply Agreement dalam rangka pembangunan fasilitas pembangkit listrik, AMNT dan JEL setuju bahwa JEL akan melakukan pekerjaan desain, engineering, pemasokan dan pengadaan, manufaktur, pengemasan dan pengangkutan, transportasi, penyimpanan, jaminan dan penanggungan fasilitas pembangkit listrik.

Jangka Waktu

Equipment Supply Agreement berlaku sejak tanggal efektif (yaitu 26 Agustus 2022) dan selama jadwal kontrak sebagaimana tercantum pada Lampiran B (Jadwal Kontrak dan Tahap Pencapaian Penting).

Hak dan Kewajiban

AMNT memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMNT untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMNT sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
- 2) menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh JEL dan untuk bekerja di bawah instruksi JEL;
- 3) memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
- 4) memperoleh dan memelihara asuransi *Construction Erection All Risk, Third Party Liability, Marine Cargo, dan Sabotage and Terrorism*; dan
- 5) menggunakan upaya yang wajar untuk membantu JEL dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JEL memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan JEL yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- 2) memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh JEL berdasarkan perjanjian ini;
- 3) mengurus dan mematuhi semua perizinan JEL;
- 4) memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMIN, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
- 5) mendapatkan dan mempertahankan asuransi *Contractor's Material and Equipment Insurance, Workmen's Compensation Insurance, Employer's Liability Insurance, Automobile Liability Insurance*, dan *Comprehensive General Liability Insurance*, membayar pajak, tagihan asuransi dan bank yang ditagihkan kepada JEL atau berdasarkan pelaksanaan kewajiban JEL dalam perjanjian ini; dan
- 6) mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai ketentuan partisipasi Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Pengakhiran

Klausul pengakhiran dalam Equipment Supply Agreement, antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada JEL. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, JEL harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak.
- 2) Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 365 hari, baik AMNT ataupun JEL berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 365 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
- 3) Dalam hal JEL cidera janji, AMNT tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepahak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada JEL.
- 4) JEL berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMNT dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa JEL memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMNT untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan; pengakhiran oleh AMNT tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cidera janji JEL, atau cidera janji AMNT, AMNT dan JEL memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

- 1) JEL berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
- 2) Dalam hal pengakhiran berdasarkan cidera janji oleh JEL atau peristiwa keadaan kahar, AMNT berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari JEL dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajibannya dan komitmennya tidak tercakup dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMNT tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari JEL. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada JEL, AMNT dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari JEL, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMNT dalam perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMNT.

JEL tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMNT.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

16. Engineering, Procurement and Construction Agreement tanggal 26 Agustus 2022 ("JEL EPC Agreement")

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Jurong Engineering Lestari ("PT JEL")

Obyek Perjanjian

AMNT dan PT JEL mengikatkan diri terhadap JEL EPC Agreement dalam rangka pembangunan fasilitas pembangkit listrik, AMNT dan PT JEL setuju bahwa PT JEL akan melakukan pekerjaan desain, engineering, pemasakan dan pengadaan, pengemasan dan pengangkutan, transportasi, penyimpanan, konstruksi, komisioning, pembuatan, pemasangan, pembangunan, persiapan dan pengujian, pembongkaran dan restorasi lokasi, uji coba pelaksanaan, jaminan dan penanggungan fasilitas pembangkit listrik

Jangka Waktu

JEL EPC Agreement berlaku sejak tanggal efektif (yaitu 26 Agustus 2022) dan selama jadwal kontrak sebagaimana tercantum pada Lampiran B (Jadwal Kontrak dan Tahap Pencapaian Penting).

Hak dan Kewajiban

AMNT memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMNT untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMNT sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
- 2) menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh PT JEL dan untuk bekerja di bawah instruksi PT JEL;
- 3) memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
- 4) memperoleh dan memelihara asuransi *Construction Erection All Risk, Third Party Liability, dan Marine Cargo*; dan
- 5) menggunakan upaya yang wajar untuk membantu PT JEL dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JEL memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan PT JEL yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- 2) memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh PT JEL berdasarkan perjanjian ini;
- 3) mengurus dan mematuhi semua perizinan PT JEL;
- 4) bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, biaya, penilaian dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau harus dibayar AMNT) atas ketidakpatuhan PT JEL terhadap hukum, perizinan, standar lingkungan, atau ketentuan perjanjian ini sejauh mereka terkait dengan kinerja PT JEL atau non-kinerja berdasarkan perjanjian ini;
- 5) memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMNT, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
- 6) mendapatkan dan mempertahankan asuransi *Contractor's Material and Equipment Insurance, Workmen's Compensation Insurance, Employer's Liability Insurance, Automobile Liability Insurance, dan Comprehensive General Liability Insurance*, membayar pajak, tagihan asuransi dan bank yang ditagihkan kepada JEL atau berdasarkan pelaksanaan kewajiban PT JEL dalam perjanjian ini;
- 7) selama masa konstruksi, menyiapkan laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("**RKL-RPL**") setiap enam bulan atau pada frekuensi lain sebagaimana diperlukan oleh otoritas pemerintah republik Indonesia, membantu dan mendukung AMNT dalam melaksanakan RKL-RPL dan mematuhi standar lingkungan dan persyaratan lingkungan lainnya;
- 8) berkoordinasi dengan AMNT untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan;
- 9) menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat termasuk izin kerja bagi orang asing sebagaimana dipersyaratkan oleh PT JEL untuk melaksanakan lingkup pekerjaan; dan
- 10) mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai ketentuan partisipasi Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Pengakhiran

Klausul pengakhiran dalam JEL EPC Agreement, antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada PT JEL. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, PT JEL harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak. Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 365 hari, baik AMNT ataupun PT JEL berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 365 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
- 2) Dalam hal PT JEL cidera janji, AMNT tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepikah mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada PT JEL.
- 3) PT JEL berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMNT dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa PT JEL memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMNT untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan; pengakhiran oleh AMNT tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cidera janji PT JEL, atau cidera janji AMNT, AMNT dan PT JEL memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

- 1) PT JEL berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
- 2) Dalam hal pengakhiran berdasarkan cidera janji oleh PT JEL atau peristiwa keadaan kahar, AMNT berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari PT JEL dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajiban dan komitmennya tidak termasuk dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMNT tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT JEL. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PT JEL, AMNT dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari PT JEL, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMNT dalam perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMNT.

PT JEL tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMNT.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

17. *Sumbawa LNG Terminal and Regas Facility Project Terminal Use Agreement* pada tanggal 25 November 2022 (“**Terminal Use Agreement**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Medco Sumbawa Gas (“**MSG**”)

Objek Perjanjian

MSG bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan sebuah fasilitas regasifikasi Liquefied natural gas (“**LNG**”) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dimana LNG akan diterima, disimpan dan diregasifikasi menjadi dan mengirimkannya ke AMNT.

AMNT dan MSG setuju bahwa MSG akan menyediakan seluruh kapasitas dari terminal kepada AMNT untuk penerimaan, penyimpanan dan layanan regasifikasi.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Terminal Use Agreement* ini adalah 30 tahun dimulai sejak tanggal operasi komersial sesuai dengan ketentuan *Terminal Use Agreement* ini serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun syarat pendahuluan berdasarkan *Terminal Use Agreement* adalah:

- Penyerahan seluruh salinan atas otorisasi atau persetujuan korporasi untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan *Terminal Use Agreement* dari AMNT kepada MSG;
- Penyerahan seluruh salinan atas otorisasi atau persetujuan korporasi untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan *Terminal Use Agreement* dari MSG kepada AMNT;
- Penandatanganan perjanjian sewa tanah yang memberikan hak bagi MSG untuk membangun dan mengoperasikan terminal gas;
- Penandatanganan perjanjian *engineering, procurement, and construction* yang telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh;
- Penandatanganan perjanjian operasi oleh AMNT dan MSG; dan
- Penyerahan konfirmasi tertulis dari MSG kepada AMNT bahwa MSG telah memenuhi semua persyaratan untuk melakukan penarikan pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan terminal gas.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT belum memenuhi satu pun persyaratan pendahuluan tersebut. AMNT memperkirakan pemenuhan seluruh persyaratan pendahuluan tersebut untuk dapat dipenuhi pada kuartal ketiga tahun 2023.

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Terminal Use Agreement, antara lain sebagai berikut:

- 1) MSG wajib untuk menyediakan jasa kepada AMNT, antara lain sebagai berikut: (i) operasi bongkar muat, termasuk penambatan dan penerimaan LNG milik AMNT dari tangki LNG pada titik penerimaan LNG, dengan berkoordinasi bersama petugas kapal LNG; (ii) penyimpanan LNG milik AMNT; (iii) regasifikasi LNG milik AMNT; dan (iv) pengiriman gas ke titik pengiriman.
- 2) AMNT wajib untuk melakukan pembayaran atas jasa yang disediakan oleh MSG.

Pengakhiran

AMNT berhak untuk mengakhiri Terminal Use Agreement dalam hal terjadi keadaan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat perkiraan beralasan bahwa pada tanggal operasi komersial akan terjadi, atau tanggal operasi komersial telah terjadi pada tanggal batas penuhan syarat;
- 2) Tidak dilakukannya pembayaran atas jumlah terutang dan jatuh tempo oleh msg dengan nilai melebihi USD 1.000.000 yang berlanjut 30 hari setelah adanya pemberitahuan tertulis dari amnt kepada msg;
- 3) Apabila msg gagal untuk mengirimkan jatah gas harian milik amnt untuk 90 hari secara berturut-turut atau 120 hari secara keseluruhan dalam 365 hari; dan
- 4) AMNT, karena kesengajaan atau kelalaian, gagal untuk mempertahankan terminal sesuai dengan praktik operasi yang hati-hati, dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 15 hari pemberitahuan dari amnt.

MSG berhak untuk mengakhiri *Terminal Use Agreement* dalam hal terjadi keadaan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukannya pembayaran atas jumlah terutang dan jatuh tempo oleh AMNT dengan nilai melebihi USD 5.000.000 yang berlanjut 30 hari setelah adanya pemberitahuan tertulis dari MSG kepada AMNT;
- 2) AMNT, tanpa persetujuan dari MSC, bertindak wajar: (i) melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan entitas lain; (ii) melakukan *spin-off* atas sebagian besar aset hilirnya yang substansial; (iii) menghentikan sebagian besar kegiatannya; atau (iv) menjual atau mengalihkan, baik secara langsung atau tidak langsung sebagian besar asetnya; dan
- 3) Perjanjian sewa tanah maupun perjanjian jasa bersama diakhiri oleh MSC dikarenakan cidera janji dari AMNT.

Pengalihan

Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menjaminkan atau mentransfer, atau menunjuk perwalian dengan cara apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Terminal Use Agreement tanpa persetujuan pihak lainnya atau sehubungan dengan MSG terkait dengan hak, kepemilikan atau kepentingannya. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan mutlak pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris dan Wales.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

18. *Perjanjian Non-Cash Loan BNI (“Perjanjian NCL BNI”)*

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian NCL BNI, BNI setuju untuk memberikan kepada AMNT fasilitas *treasury line* yang bersifat *uncommitted* untuk transaksi forex tom, spot, forward dan derivatif (*cross swap* dan *interest rate swap*) (“**Fasilitas NCL BNI**”) dalam rangka lindung nilai. Limit Fasilitas NCL BNI adalah sebesar US\$52.500.000,-

Jangka Waktu

Fasilitas NCL BNI diberikan untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Perjanjian NCL BNI, yaitu sampai dengan 13 Desember 2023.

Hak dan Kewajiban

- 1) Menjaga rasio keuangan sebagai berikut, yang diuji tiap triwulan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian AMNT mulai pada tanggal 31 Desember 2022: (a) *net leverage ratio* sebesar maksimal 4x dan (b) *debt service coverage ratio* sebesar minimal 1,2x;
- 2) Setelah Pinjaman Kredit Sindikasi AMNT 2017 dilunasi, AMNT harus menjaga saldo kas minimum pada *collection account* (sebagaimana diatur dalam CAMA Sindikasi AMNT) sebesar US\$150.000.000,-

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian NCL BNI tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat fasilitas yang digunakan AMNT berdasarkan Perjanjian NCL BNI dan AMNT tidak berencana untuk menggunakan fasilitas berdasarkan Perjanjian NCL BNI.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK YANG TERAFILIASI ATAU TERASOSIASI DALAM GRUP

1. Perjanjian Penyediaan Jasa No. 740/PD/RM/AMNT/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Amandemen Perjanjian Penyediaan Jasa No. XX/PD/RM/AMNT/II/2018 tanggal 31 Januari 2018; (ii) Amandemen Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 0442/PD-RM/AMNT/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019; dan (iii) Amandemen Ketiga Perjanjian Penyediaan Jasa No. 895A/PD-RM/AMNT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 (“**Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT**”)

Pihak dalam Perjanjian

AMIG sebagai penyedia jasa dan AMNT sebagai penerima jasa.

Obyek Perjanjian

AMNT menunjuk AMIG untuk menyediakan jasa tenaga kerja di bidang usaha jasa penunjang pertambangan untuk pengelolaan atau pelaksanaan pekerjaan pada bagian-bagian tertentu dari pekerjaan AMNT, antara lain sebagai *admin officers, accounting officers*, serta operator kendaraan dan alat berat.

Jangka Waktu

Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berlaku sejak 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025 dimana sebelumnya hanya sampai tanggal 31 Desember 2022.

Hak dan Kewajiban

1. AMNT wajib menyiapkan di wilayah kerja, semua peralatan, barang, dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan oleh AMIG.
2. AMNT wajib melakukan pemeliharaan atas setiap peralatan dan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik selama AMIG melakukan pekerjaan.
3. AMNT atau pihak yang ditunjuk oleh AMNT sewaktu-waktu berhak dan berwenang untuk masuk ke dalam wilayah kerja dan memeriksa setiap dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh AMIG.
4. AMNT berhak untuk memberikan surat teguran kepada AMIG, dalam hal selama jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT, pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh AMIG tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT dan *standard operating procedure*.
5. AMNT wajib membayar biaya pekerjaan kepada AMIG secara bulanan berdasarkan kebijakan pembayaran yang berlaku.

Pengakhiran

1. Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berakhir dengan sendirinya tanpa persyaratan apapun dalam hal jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT telah berakhir serta AMNT tidak bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT.
2. Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berakhir berdasarkan kesepakatan AMNT dan AMIG yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh AMNT dan AMIG.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik tanggal 17 Maret 2020 antara AMNT dan PT Medco Power Indonesia yang selanjutnya dialihkan kepada PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS") berdasarkan Pengalihan Lease Agreement tanggal 11 Mei 2020 ("**Perjanjian Solar Photovoltaik**").

Pihak dalam Perjanjian

MPSS sebagai pihak pertama dan AMNT sebagai pihak kedua.

Obyek Perjanjian

MPSS akan membangun, menyewakan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik solar photovoltaik beserta dengan perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik AMNT yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Jangka Waktu

Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik adalah untuk jangka waktu 20 tahun dan terhitung sejak tanggal berita acara pengoperasian solar photovoltaik.

Berdasarkan Berita Acara Pengoperasian Pembangkit Listrik Solar Photovoltaik Sumbawa Kapasitas Daya Total 20.6 MWac No. 001/MPSOS-BA/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 menetapkan tanggal dimulainya *commercial operation date* adalah tanggal 28 Juli 2022. Sehingga, Perjanjian Solar Photovoltaik berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 28 Juli 2022 dan akan berakhir pada 27 Juli 2042.

Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban AMNT berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT bertanggung jawab untuk memperoleh perizinan dan retribusi atas area lahan dimana obyek sewa akan ditempatkan dan memberikan izin dan menjamin kepada MPSS untuk menggunakan area lahan dan bahan selama jangka waktu sewa, lokasi lahan peruntukan obyek sewa adalah milik dan/atau dikuasai oleh AMNT. Para pihak sepakat bahwa AMNT berhak memanfaatkan lokasi tersebut dan bebas dari segala biaya;
- 2) AMNT wajib menyerap seluruh energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh obyek sewa selama jangka waktu sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Solar Photovoltaik; dan
- 3) AMNT wajib untuk melakukan pembayaran harga sewa kepada MPSS.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban MPSS berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik antara lain, sebagai berikut:

- 1) MPSS wajib untuk melakukan perancangan sipil dan teknis sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik;
- 2) MPSS wajib untuk melakukan perancangan teknis kelistrikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik;
- 3) MPSS wajib untuk melakukan pengadaan peralatan dan material sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik; dan
- 4) MPSS berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dari AMNT.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Solar Photovoltaik dinyatakan berakhir apabila, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Disepakati secara tertulis oleh para pihak;
2. Pengakhiran secara sepihak oleh salah satu pihak akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dengan

-
- pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum berlaku efektifnya pengakhiran; atau
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Perjanjian Solar Photovoltaik telah berakhir.

Klausul Pengalihan

Para pihak dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Solar Photovoltaik diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

3. Perjanjian Penyediaan Jasa No. CORP-COM-12.03.048/IV-23-MLS tanggal 18 April 2023 ("**Perjanjian Penyediaan Jasa MLS**")

Para Pihak

1. PT Macmahon Labor Services ("MLS") sebagai penyedia jasa;
2. AMNT sebagai penerima jasa.

Obyek Perjanjian

AMNT menunjuk MLS untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja kepada AMNT.

Jangka Waktu

Perjanjian Penyediaan Jasa MLS berlaku sejak 18 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Hak dan Kewajiban

- 1) MLS wajib berkoordinasi dengan pihak lain yang sudah dan akan ditunjuk oleh AMNT di kemudian hari untuk kelancaran pekerjaan seluruhnya
- 2) AMNT wajib melakukan pemeliharaan atas setiap peralatan, bahan, barang, dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan di wilayah kerja dan memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik selama MLS melakukan pekerjaan
- 3) AMNT atau pihak yang ditunjuk oleh AMNT sewaktu-waktu berhak dan berwenang untuk masuk ke dalam wilayah kerja dan memeriksa setiap dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh MLS
- 4) AMNT berhak untuk memberikan surat teguran kepada MLS dalam hal selama jangka waktu perjanjian ini, pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh MLS tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini beserta lampiran-lampiran dan SOP.

Pembatasan-pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian ini dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili para pihak.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Smelter Services Agreement relating to The Delivery and Processing of Supply Product and the Manufacturing and Offtake of Main Product and By-Products at Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia tanggal 6 Juni 2022 ("**Smelter Services Agreement**")

Para Pihak

1. AMNT sebagai producer;
2. AMIN sebagai operator.

Obyek Perjanjian

AMIN bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga 0,9 MTPA (*on dry basis*) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. AMNT menunjuk AMIN untuk melakukan pemrosesan konsentrat tembaga yang dipasok oleh AMNT dan memproduksi *copper cathode* dan produk sampingannya.

Hak dan Kewajiban

AMIN memiliki tanggung jawab sepenuhnya (tanpa mempengaruhi perjanjian-perjanjian kerja sama lainnya antara AMIN dan AMNT):

1. atas pemasokan segala peralatan, bahan-bahan dan barang-bang yang dipakai, selain produk konsentrat tembaga, termasuk segala pelayanan dan keperluan (termasuk listrik, air desalinasi, air demineralisasi, udara kompresi, nitrogen dan oksigen, gas bumi cair yang diregasifikasi) yang diperlukan untuk menyediakan jasa dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dalam *Smelter Services Agreement*;
2. untuk memperoleh, memelihara dan mematuhi segala persetujuan usaha pada jangka waktu *Smelter Services Agreement* ini;
3. untuk menjalankan seluruh kewajibannya dalam *Smelter Services Agreement* sesuai dengan standar pengelola yang wajar dan hati-hati; dan
4. untuk memastikan bahwa proyek memiliki personel yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dan memenuhi standar-standar tersebut.

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri *Smelter Services Agreement* dengan memberikan AMIN pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya, apabila:

1. AMIN melakukan pelanggaran material terhadap *Smelter Services Agreement*; atau
2. AMIN mengalami peristiwa kepailitan yang mengakibatkan AMIN tidak dapat memberikan jasa.

AMIN dapat mengakhiri *Smelter Services Agreement* dengan memberikan AMNT pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya, apabila:

1. AMNT gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan berdasarkan *Smelter Services Agreement* melebihi USD10.000.000 dan kegagalan membayar tersebut berlanjut selama lebih dari 30 hari sejak tanggal AMNT menerima pemberitahuan bahwa pembayaran tersebut jatuh tempo;
2. AMNT melakukan pelanggaran material terhadap *Smelter Services Agreement*; atau
3. AMNT mengalami peristiwa kepailitan.

Hukum Yang Berlaku

Smelter Services Agreement ini diatur berdasarkan hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

5. Kontrak Jasa Pertambangan dan Sewa (“**Kontrak Jasa Pertambangan**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Macmahon Indonesia sebagai kontraktor

Obyek Perjanjian

AMNT mempekerjakan PT Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pertambangan, yaitu menyediakan jasa pertambangan dan penyewaan bersama dengan pekerjaan insidental atau pekerjaan lain yang dianggap perlu atau sesuai, tidak termasuk penggalian dan pemuatian bijih dan penanganan kembali timbunan bijih yang dimaksudkan oleh rencana tambang AMNT dengan menggunakan mesin dan peralatan PT Macmahon Indonesia dan fasilitas yang disediakan AMNT.

Jangka Waktu

Periode dimulai pada tanggal mulai dan berakhir pada, mana yang terlebih dahulu terjadi di antara:

1. yang terjadi setelah: (i) akhir dari usia tambang batu hijau sebagaimana ditetapkan dengan merujuk kepada rencana tambang perseroan; dan (ii) akhir dari usia setiap tambang lainnya yang mana Kontrak Jasa Pertambangan berlaku; dan
2. pengakhiran Kontrak Jasa Pertambangan.

Nilai Perjanjian

AMNT wajib membayar kepada PT Macmahon Indonesia harga kontrak untuk jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Jasa Pertambangan.

PT Macmahon Indonesia wajib untuk menyerahkan kepada AMNT faktur tagihan bulanan 10 hari sebelum dimulainya masing-masing bulan.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Para Pihak Selama Kontrak Jasa Pertambangan, antara lain, AMNT wajib membayarkan kepada PT Macmahon Indonesia harga kontrak untuk jasa yang dilakukan, yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Jasa Pertambangan, disesuaikan dengan penambahan atau pengurangan yang dibuat berdasarkan Kontrak Jasa Pertambangan.

Pengakhiran

Kontrak Jasa Pertambangan dapat diakhiri oleh PT Macmahon Indonesia dan/atau AMNT dalam hal:

1. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi gagal untuk memulihkan pelanggaran tersebut dalam 30 hari kerja setelah adanya pemberitahuan wanprestasi dari pihak lainnya atau perwakilannya atau apabila, menurut pendapat yang sewajarnya dari pihak lain atau perwakilannya, pelanggaran tersebut tidak dapat dipulihkan dan pihak yang melakukan wanprestasi belum menempatkan batasan-batasan yang menurut pendapat yang sewajarnya dari pihak lainnya tersebut memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak berlanjut.
2. Apabila terjadi suatu peristiwa kepailitan sehubungan dengan suatu pihak yang dipailitkan, pihak lainnya (baik jika telah atau belum ada pemberitahuan) dapat mengakhiri Kontrak Jasa Pertambangan dengan segera dengan pemberitahuan kepada pihak yang dipailitkan atau ke orang lain manapun kepada siapa hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak Jasa Pertambangan dapat diberikan.
3. Apabila AMNT gagal, tanpa sebab untuk melakukan pembayaran yang tidak diperselisihkan dalam waktu 7 hari kerja sejak diberikannya suatu pemberitahuan wanprestasi, PT Macmahon Indonesia dapat dengan pemberitahuan tertulis kepada AMNT dengan segera mengakhiri Kontrak Jasa Pertambangan.

Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

6. Perjanjian Persekutuan yang telah ditandatangani pada Mei 2017 antara AMNT, Macmahon, PT AP Investment dan AMCSPL (“**Perjanjian Persekutuan**”)

Pihak dalam Perjanjian

AMNT, Macmahon, PT AP Investment dan AMCSPL

Obyek Perjanjian

Dengan bergantung pada penyelesaian akta implementasi transaksi yang ditandatangani pada tahun 2017 antara AMNT, Macmahon, Macmahon Indonesia, PT AP Investment dan AMCSPL, Macmahon akan menerbitkan saham kepada AMCSPL sebagai imbalan bagi AMNT untuk menjual Aset Yang Dijual kepada Macmahon Indonesia. Setelah penerbitan saham untuk kepentingan AMCSPL, AMNT, PT AP Investment dan AMCSPL akan memiliki hak suara pada Macmahon. Lebih lanjut para pihak menandatangani perjanjian ini untuk mengatur kesepakatan antara mereka perihal direksi (*board*) Macmahon, prinsip kerja sama antara para pihak terkait hal tertentu, dan kemungkinan sell-down saham di masa yang akan datang.

Nilai Perjanjian

Tidak diatur secara khusus.

Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban AMCSPL berdasarkan Perjanjian Persekutuan antara lain, AMCSPL memiliki hak suara di Macmahon sebesar (i) tidak kurang dari 35% (hak suara maksimum untuk mengajukan) untuk dapat mencalonkan dua orang calon untuk ditunjuk sebagai direktur Macmahon; dan (ii) tidak kurang dari 15% dan tidak lebih dari 35% (hak suara minimum untuk mengajukan) dapat mengajukan 1 orang untuk ditunjuk sebagai direktur Macmahon; dengan ketentuan bahwa tidak ada calon direktur dapat menjabat sebagai Ketua Direksi Macmahon dan mayoritas Direksi Macmahon harus selalu harus selalu terdiri dari direktur independen.

AMNT, PT AP Investment dan entitas korporasi terkaitnya akan membantu Macmahon sampai sejauh kemampuannya untuk berkembang di Indonesia dan Asia secara umum dengan memberikan akses sumber daya, informasi dan pekerja untuk membantu Macmahon untuk merencanakan, mengatur dan mengendalikan operasinya di Australia, Indonesia dan Asia pada umumnya dan mengembangkan dan berupaya untuk mencapai strategi pertumbuhan untuk operasi-operasi di masa yang akan datang di Australia, Indonesia dan Asia secara umum.

Pembatasan-pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Persekutuan dinyatakan berakhir apabila, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. tanggal ketika seseorang selain dari pada seorang atau lebih anggota grup AMNT atau grup PT AP Investment atau setiap rekan dari pada mereka, memperoleh hak suara lebih dari 50% pada Macmahon;
2. tanggal ketika AMNT pertama kali memiliki lebih sedikit dari pada hak suara minimum; atau
3. setiap tanggal yang disepakati secara tertulis oleh para pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Kerahasiaan

1. AMNT, PT AP Investment dan AMCSPL dilarang untuk menggunakan setiap informasi rahasia kecuali sejauh mana diperlukan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban berdasarkan dokumen ini;
2. AMNT dan PT AP Investment dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada pejabat, karyawan, agen, kontraktor, penasihat hukum, keuangan dan penasihat lainnya apabila pengungkapan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya atau untuk melaksanakan haknya berdasarkan dokumen ini;
3. AMNT dan PT AP Investment dapat mengungkapkan informasi rahasia apabila disyaratkan menurut hukum atau oleh setiap badan pemerintah, bursa efek atau badan pengatur lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Persekutuan diatur berdasarkan hukum Australia Barat

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre

Sifat Hubungan Afiliasi

AMNT adalah entitas anak dari Perseroan, AMCSPL adalah entitas anak tidak langsung dari Perseroan dan PT AP Investment adalah pengendali Perseroan.

3. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman sebagai berikut:

PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MATERIAL

1. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT telah menandatangani suatu perjanjian fasilitas sindikasi. Perseroan bertindak selaku penjamin. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**BMRI**"), Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") dan Maybank Investment Bank Berhad bertindak sebagai *mandated lead arrangers*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* dan *security agent*. Perjanjian fasilitas sindikasi tersebut telah diubah dan dinyatakan kembali beberapa kali, terakhir pada tanggal 23 Desember 2022 ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017**"). Para kreditur sindikasi adalah BMRI, BMRI Hong Kong Branch, Bangkok Bank, PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"), Malayan Banking Berhad, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk dan CIMB Bank Berhad Singapore Branch .

Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman berjangka dengan pagu kredit maksimum sebesar USD1.750.000.000,- dengan suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin (4,5% untuk *onshore lender* dan 4,0% untuk kreditur yang bukan *onshore lender*) dan tanggal jatuh tempo akhir pada 29 Desember 2024.

AMNT telah menyampaikan Pemberitahuan Pembayaran Kembali di Muka Secara Sukarela tertanggal 20 Maret 2023 kepada BMRI sebagai agent sehubungan dengan rencana AMNT untuk melakukan pembayaran kembali seluruhnya atas pinjaman terutang berikut bunga dan biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017 sebesar USD588.230.546.52 yang akan dilakukan pada 31 Maret 2023. Sesuai dengan pemberitahuan tersebut, pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT telah melunasi secara penuh pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017 dengan menggunakan hasil peningkatan pagu kredit dari Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

2. Perjanjian Fasilitas Mega

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT, sebagai debitur, menandatangani Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 073/PK/COLG-LCCL/19 dengan PT Bank Mega Tbk, sebagai kreditur ("**Bank Mega**"), yang telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 14 Februari 2023 dengan surat AMNT No. 161/PD-RM/AMNT/II/2023 ("**Perjanjian Fasilitas Mega**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mega, AMNT dapatkan fasilitas berupa *fixed loan* dalam dua *tranche* masing-masing sebesar USD85.000.000 dan USD30.000.000 dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah marjin 4,5% per tahun dan tanggal jatuh tempo 29 Desember 2024. Dana yang diperoleh digunakan oleh AMNT untuk modal kerja dan operasional pertambangannya di Batu Hijau.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian Fasilitas Mega. Perjanjian Fasilitas Mega dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

3. Perjanjian Non-Cash Loan BMRI

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT (sebagai debitur) dan BMRI (sebagai kreditur) telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Non-Cash Loan No. CRO.KP/456/NVL/2019 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 11 April 2023 ("**Perjanjian NCL BMRI**"). Berdasarkan Perjanjian NCL BMRI, BMRI setuju untuk memberikan fasilitas *non-cash loan* kepada AMNT dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 100.000.000, dan dengan sub-fasilitas berupa bank garansi, *standby letter of credit* dan SKBDN (Sight/Usance/UPAS). Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 17 Juli 2023, dan digunakan oleh AMNT untuk jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, jaminan pembayaran, tender bond, performance pond dan jaminan lainnya yang mendukung kegiatan operasional AMNT, mendukung transaksi lindung nilai komoditas, serta pengadaan terkait operasional pertambangan tembaga, emas dan perak.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian NCL BMRI. Perjanjian NCL BMRI dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

4. Perjanjian Fasilitas Permata

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT (sebagai debitur) menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/21/0857/N/CG2 dengan PT Bank Permata Tbk (sebagai kreditur) ("**Bank Permata**") sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 13 Maret 2023 ("**Perjanjian Fasilitas Permata**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Permata, AMNT mendapatkan fasilitas pinjaman *omnibus uncommitted revolving loan* dari Bank Permata dengan sub-fasilitas berupa fasilitas *revolving loan*, *letter of credit* (Sight/Usance/UPAS), SKBDN (Sight/Usance/UPAS), *Trust Receipt*, *Credit Bills Negotiated Discrepant* dan bank garansi, dengan pagu kredit gabungan maksimum sebesar USD15.000.000 dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 4,5%. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 24 Agustus 2024. Hasil perolehan fasilitas digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja AMNT.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian Fasilitas Permata. Perjanjian Fasilitas Permata dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

Selain dari yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, AMNT juga diwajibkan untuk:

1. Mencantumkan *banker's clause* dalam polis asuransi yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, atas nama BMRI selaku *security agent*.
2. Wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal AMNT, antara lain: (a) melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris; dan (b) melakukan perubahan apa pun terhadap anggaran dasar AMNT, kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.

Tambahan pembatasan sebagai berikut juga berlaku bagi AMNT (kecuali apabila bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, maka yang berlaku adalah ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022), antara lain:

1. menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apa pun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban AMNT kepada Bank Permata) atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga yang melebihi 10% (dari nilai aktiva) atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban AMNT kepada Bank Permata. Pembatasan di atas hanya berlaku untuk AMNT dengan pinjaman di atas Rp150.000.000.000,- atau ekuivalennya.
2. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham AMNT kepada AMNT baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

5. Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN sebagai debitur telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan para kreditor sindikasi. BMRI dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai *joint lead coordinators*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* dan *security agent* ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN**"). Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN adalah BNI, BMRI, BMRI Hong Kong Branch, Bank Permata, Bangkok Bank, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Bank Berhad Singapore Branch dan PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN, AMIN mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka yang dijamin dan bersifat senior (*senior secured term loan*) dan fasilitas *letter of credit* dengan limit masing-masing sebesar USD1.020.000.000 dan USD325.000.000. Tanggal pelunasan akhir dari fasilitas yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan awalnya, yaitu 16 Mei 2032. AMIN menyetujui bahwa untuk Pinjaman Sindikasi AMIN, AMIN berkewajiban membayar bunga kepada Kreditor Sindikasi AMIN sebesar *secured overnight financing rate* (SOFR) ditambah marjin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN (berkisar antara 3,75% hingga 4,50% per tahun). Hasil perolehan dananya digunakan oleh AMIN terutama untuk mendanai pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga di Sumbawa Barat dan *air separation unit* yang bersangkutan.

Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN dijamin oleh berbagai aset yang dimiliki oleh AMIN, yang mencakup pengalihan bersyarat dan jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi dan reasuransi, pengalihan bersyarat atas kontrak-kontrak operasional, jaminan fidusia atas bangunan, mesin dan peralatan, gadai atas rekening bank, serta gadai atas seluruh saham AMIN yang dimiliki oleh Perseroan dan AMNT. Selain dari itu, AMIN juga berjanji akan memberikan jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual yang diperoleh oleh AMIN di masa yang akan datang

Kewajiban AMIN berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN antara lain sebagai berikut:

1. Pada setiap tanggal pengujian dan tata cara penghitungan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN, AMIN harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut: (a) *debt service coverage ratio* minimum 1,15x, dan (b) *debt to equity ratio* maksimal 7:3.
2. Dalam waktu 180 hari setelah akhir dari tahun buku menyediakan kepada BMRI (selaku *agent*), laporan keuangan tahunan terkonsolidasi AMIN yang telah diaudit.
3. Dalam waktu 90 hari setelah akhir dari setiap triwulan (selain dari triwulan terakhir dalam tiap tahun buku) menyediakan kepada BMRI (selaku *agent*), laporan keuangan triwulan terkonsolidasi AMIN.
4. AMIN harus memastikan agar Perseroan menyelesaikan penawaran umum saham paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 dan menyerahkan pemberitahuan berkala kepada BMRI (selaku *agent*) mengenai proses penawaran umum perdana saham Perseroan.

-
5. Segera memberitahukan kepada BMRI (selaku *agent*) apabila terdapat keadaan (i) yang dapat mengakibatkan atau diperkirakan dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan secara material bagi kemampuan AMIN untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau (ii) menimbulkan atau diperkirakan dapat menimbulkan ancaman fisik bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian, yang membutuhkan biaya lebih dari USD20.000.000 untuk diperbaiki.

Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN juga memberlakukan pembatasan bagi AMIN, di antaranya sebagai berikut:

1. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BMRI (selaku *agent*), AMIN tidak boleh mengubah anggaran dasar atau dokumen pendirian lain, apabila perubahan tersebut dapat memiliki pengaruh merugikan yang material bagi kepentingan pihak-pihak pemberi pembiayaan.
2. AMIN tidak boleh menimbulkan kewajiban keuangan sehubungan dengan pekerjaan atau perubahan fisik atas proyek atau biaya operasional sebesar lebih dari 100% dari total jumlah biaya operasional saat itu.
3. AMIN tidak boleh memasang jaminan atau *quasi* jaminan apa pun atas aset-asetnya, kecuali diizinkan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN.
4. AMIN tidak boleh mendirikan anak usaha atau usaha patungan, mengambilalih kegiatan usaha atau pihak lain sebagai bagian dari investasi, atau bergabung dengan atau melebur dengan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh dari asetnya kepada pihak lain, atau melakukan pemisahan atau restrukturisasi.
5. AMIN tidak boleh memperoleh atau memberikan pinjaman, kecuali diizinkan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN.

6. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT (sebagai debitur) telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan para kreditur sindikasi. BMRI, Bangkok Bank, Permata, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") bertindak sebagai *mandated lead arrangers*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022**"). Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 adalah BMRI, Bangkok Bank, Permata, BNI, BRI, PT Bank DBS Indonesia ("DBSI"), DBS Bank Limited ("DBS") dan BMRI Hong Kong Branch. Pinjaman sindikasi ini diberikan dalam dua *tranches*, yaitu Tranche A sebesar USD750.000.000 dan Tranche B sebesar Rp3.917.500.000.000,-. AMNT memiliki hak untuk meminta agar pagu kredit tersebut dinaikkan sampai dengan maksimal sebesar USD1.750.000.000 (atau ekivalennya), asalkan syarat-syarat yang ada dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 terpenuhi. Bunga yang harus dibayarkan oleh AMNT adalah *daily non-cumulative compounded RFR rate* yang dihitung sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 ditambah marjin sebesar 3,75% p.a. untuk Tranche A, dan 8,5% p.a. untuk Tranche B. Pada tanggal 15 Maret 2023, BMRI, BRI, DBS, DBSI dan BMRI Hong Kong Branch mengonfirmasikan bahwa masing-masing mereka menyetujui peningkatan pagu kredit sebesar masing-masing USD150.000.000, USD200.000.000, USD40.000.000, USD135.000.000 dan USD50.000.000 (dengan total peningkatan sebesar USD575.000.000).

Fasilitas sindikasi ini dibayar secara angsuran sampai dengan 23 Desember 2027, dan digunakan oleh AMNT untuk, antara lain, melunasi utang AMNT berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 dijamin dengan hak tanggungan atas tanah-tanah tertentu yang dimiliki oleh AMNT, gadai atas rekening-rekening bank tertentu milik AMNT, serta jaminan fidusia atas piutang dan hasil klaim asuransi yang dimiliki oleh AMNT ("**Jaminan Kredit AMNT**"). Jaminan Kredit AMNT dapat berubah sewaktu-waktu sebagaimana disepakati oleh AMNT dengan para kreditur. Jaminan Kredit AMNT menjamin seluruh kredit bank milik AMNT secara *pari passu*.

Kewajiban AMNT berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada setiap tanggal pengujian dan tata cara penghitungan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, AMNT harus menjaga rasio keuangan berupa: (a) *debt service coverage ratio* minimum 1,2x, dan (b) *senior leverage ratio* maksimum 4x.
2. Dalam waktu masing-masing (a) 180 hari setelah akhir dari tahun buku dan (b) 90 hari setelah akhir dari setiap triwulan (selain dari triwulan terakhir dalam satu tahun buku), menyediakan kepada BMRI selaku *agent*, masing-masing (i) laporan keuangan tahunan terkonsolidasi AMNT yang telah diaudit serta laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit dan (ii) laporan keuangan triwulan terkonsolidasi AMNT serta laporan keuangan triwulan Perseroan.

3. Memberitahukan kepada BMRI dalam waktu 20 hari kerja apabila terjadi perubahan material atau pelanggaran material sehubungan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 414K/30/MEM/2017 (IUPK).

Selain itu, Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 juga memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi AMNT, antara lain sebagai berikut:

1. Pembatasan atas peleburan, pemisahan, penggabungan, konsolidasi atau restrukturisasi korporasi apa pun.
2. Pembatasan untuk mendirikan anak usaha.
3. Pembatasan untuk membuat, melakukan penanaman modal atau mengambil alih kepentingan apa pun pada suatu usaha patungan.
4. Pembatasan untuk menciptakan penjaminan apa pun atas asetnya.
5. Pembatasan untuk bertindak sebagai kreditur sehubungan dengan utang keuangan apa pun (dikecualikan dari ketentuan ini, pinjaman dari AMNT kepada Perseroan).

7. Perjanjian Non-Cash Loan BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT sebagai debitur telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi (BG) / *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Pemberian *Import Line* (*Letter of Credit* (LC)) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 68 di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian NCL BRI**") dengan BRI sebagai kreditur. Berdasarkan Perjanjian NCL BRI, BRI setuju untuk memberikan fasilitas *non-cash loan* berupa fasilitas bank garansi/SBLC dan *import line* dengan limit fasilitas total sebesar USD50.000.000, dengan sub-limit fasilitas bank garansi/SBLC dan fasilitas *import line* sebesar masing-masing USD50.000.000. Fasilitas tersebut tersedia samai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 29 Desember 2023. Hasil perolehan fasilitas tersebut digunakan oleh AMNT untuk operasional usaha dalam bentuk jaminan penawaran, jaminan pembayaran di muka, jaminan pelaksanaan, SBLC, jaminan reklamasi kepada pemerintah atau institusi terkait serta jaminan lainnya untuk kepentingan AMNT dan penangguhan setoran jaminan untuk pembukaan LC/SKBDN dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan pembangunan proyek *mill expansion* dan *power plant expansion* milik AMNT.

Perjanjian NCL BRI dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di atas) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

Berdasarkan Perjanjian NCL BRI, AMNT memiliki kewajiban sebagai berikut, antara lain:

1. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai rekanan BRI selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal penutupan tahun buku.
2. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* triwulan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan yang bersangkutan.
3. Memberikan hak dan kuasa kepada BRI untuk melakukan pendebetan rekening simpanan AMNT di BRI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau utang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya sesuai dengan *standing instruction* yang telah disepakati.

Selain itu, Perjanjian NCL BRI juga memberlakukan pembatasan bagi AMNT, sehingga AMNT tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, antara lain:

1. Melunasi dan/atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum melakukan pelunasan utang kepada BRI.
2. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
3. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
4. Mengubah bentuk atau status hukum AMNT, memindah tanggalkan saham AMNT, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.

Tidak terdapat pembatasan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana penawaran umum saham serta penggunaan dananya.

PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK TERAFFILASI YANG MATERIAL

Perjanjian Pinjam Meminjam Antara AMNT dan Perseroan

Pada tanggal 11 April 2022, AMNT (sebagai kreditur) dan Perseroan (sebagai debitur) menandatangani suatu perjanjian pinjam meminjam sehubungan dengan pinjaman sebesar USD200.000.000 untuk menunjang kegiatan usahanya. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya baik seluruhnya maupun sebagian yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AMNT. Perjanjian tersebut tidak memiliki jaminan.

Pinjaman tersebut di atas akan dilunasi menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana.

Tidak terdapat pembatasan di dalam perjanjian tersebut di atas yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana penawaran umum saham serta penggunaan dananya.

PERJANJIAN LAINNYA

Sehubungan dengan Akuisisi PTNNT, AMNT dan Perseroan telah menandatangani Akta Pembayaran yang Ditangguhkan sebagai berikut:

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV (“Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam”)

Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Harga Logam, dengan jumlah maksimum sekitar USD229.717 ribu, dimana AMNT setuju untuk membayar NTPBV, dalam setiap kuartal apabila harga rata-rata triwulan tembaga LME melebihi USD3,75 per lb (pon), dengan formula 30,0% dari (i) perbedaan antara harga tembaga rata-rata triwulan LME dan USD3,75 dan (ii) dikalikan 96,5% dari total lb (pon) tembaga yang terkandung dalam pengiriman produk mineral yang ditambang atau diproduksi dari tambang Batu Hijau yang tiba di pelabuhan yang ditunjuk pembeli atau pelanggan untuk pengiriman selama kuartal sebelumnya. Jumlah pembayaran terkait Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD28.298 ribu dan USD30.564 ribu dan tidak ada pembayaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV (“Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang”)

Berdasarkan Akta Pembayaran Yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dimana selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama setelah pengiriman pertama konsentrat tembaga (dalam segala bentuk produk tembaga, emas, atau perak yang dapat dijual) yang dihasilkan dari wilayah pengembangan Elang, AMNT setuju untuk membayar NTPBV sekitar USD203.682 ribu, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 tidak terdapat pembayaran terkait Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang.

Akta Pembayaran Kontijensi pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV (“Akta Pembayaran Kontijensi”)

Berdasarkan Akta Pembayaran Kontijensi, dengan jumlah maksimum sekitar USD225.000 ribu, dimana (i) AMNT setuju untuk membayar NTPBV USD112.500 ribu jika, pada tahun mana pun setelah tahun 2022 terdapat produksi Fase 7 tambang Batu Hijau, harga rata-rata tembaga tahunan LME adalah USD2,75 atau lebih per lb (pon) dan (ii) jika jumlah keseluruhan pembayaran kontijensi belum dibayarkan, AMNT setuju untuk membayar NTPBV USD112.500 ribu di tahun mana pun, setelah ulang tahun kedua pengiriman pertama konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah pengembangan Elang dan setelah tanggal 31 Desember 2023, dimana harga rata-rata tembaga tahunan LME untuk tahun tersebut adalah USD3,25 atau lebih per lb (pon). Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, tidak terdapat pembayaran terkait Akta Pembayaran Kontijensi.

Seluruh hak, kewajiban, manfaat, dan kepentingan NTPBV berdasarkan ketiga akta tersebut di atas yaitu Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi selanjutnya telah dinovasikan oleh NTPBV kepada Newmont Nusa Tenggara Holdings B.V. (“NNTHBV”) dan Nusa Tenggara Mining Corporation B.V. (“NTMBCV”) pada tanggal 2 November 2016. Pada saat Akuisisi PTNNT, NNTHBV dan NTMBCV masing-masing merupakan pemegang 56,25% dan 43,75% saham NTPBV, sedangkan

seluruh saham NNTHBV dimiliki oleh Newmont dan seluruh saham NTMCBV dimiliki oleh Sumitomo.

Seluruh hak, kewajiban, manfaat, dan kepentingan NTMCBV berdasarkan ketiga akta tersebut di atas yaitu Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi selanjutnya telah dinovasikan oleh NTMCBV kepada Sumitomo pada tanggal 27 Maret 2023.

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi diatur dengan Hukum Inggris.

KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Properti

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, di bawah ini adalah ringkasan properti Grup:

Alamat	Pemilik/Sewa	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMNT	1.619	31 Maret 2026
The Energy Building 30th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMNT	814	31 Agustus 2025
The Energy Building 30th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMIN	519	31 Agustus 2025
Jl. Bung Karno No. 6 Kota Mataram 83125, Nusa Tenggara Barat	Sewa dari Rahmaniar Hajat	Kantor	AMNT	339	30 Juni 2024

Tanah

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup memiliki dan/atau menguasai tanah-tanah yang berlokasi di Indonesia dengan total luas keseluruhan kurang lebih 9.800.328 m², dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 1 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 1178/Benete/2020 tanggal 18 Mei 2020					
1.	Desa: Benete Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	72.612	24 September 2027
	HGB No. 1 tanggal 30 Mei 2006					
	Surat Ukur No. 155/Maluk/2006 tanggal 20 Mei 2006					
2.	Desa: Maluk Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Penempatan menara listrik	AMNT	9.354	29 Mei 2036
	HGB No. 1 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 274/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
3.	Desa: Mantun Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	26.283	3 Februari 2029

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 1 tanggal 23 Januari 2006					
	Surat Ukur No. 157/Tongo/2005 tanggal 22 Desember 2005					
4.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Fasilitas sistem DSTP	AMNT	36.515	10 Januari 2036
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 299/Bukit Damai/2020 tanggal 26 April 2020					
5.	Desa: Bukit Damai Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	202	3 Februari 2029
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 275/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
6.	Desa: Mantun Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	1.510.200	4 Februari 2028
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 10/Sekongkang Atas/1997 tanggal 19 Juni 1997		Kota pertambangan Batu Hijau			
7.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT		AMNT	1.670.000	4 Februari 2028
	HGB No. 2 tanggal 23 Januari 2006					
	Surat Ukur No. 158/Tongo/2005 tanggal 22 Desember 2005					
8.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Fasilitas sistem DSTP	AMNT	50.000	10 Januari 2036
	HGB No. 3 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 276/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
9.	Desa: Mantun Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	2.168.726	4 Februari 2028
	HGB No. 3 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 03/Sekongkang Atas/1997 tanggal 19 Mei 1997					
10.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	169.565	4 Februari 2028

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 3 tanggal 7 Oktober 2006					
	Surat Ukur No. 159/Tongo/2006 tanggal 27 September 2006					
11.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	22.181	6 Oktober 2036
	HGB No. 4 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 02/Goa/1997 tanggal 19 Mei 1997					
12.	Desa: Goa Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	680.462	4 Februari 2028
	HGB No. 4 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 698/Maluk/2020 tanggal 26 April 2020					
13.	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	2.750	3 Februari 2029
	HGB No. 4 tanggal 24 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 08/Sekongkang Atas/1998 tanggal 18 Mei 1998					
14.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalan akses utama	AMNT	312.014	29 Juli 2028
	HGB No. 4 tanggal 22 Juli 2022					
	Surat Ukur No. 764/Tongo/2022 tanggal 22 Juli 2022					
15.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	8.625	25 Juli 2042
	HGB No. 5 tanggal 29 Juli 2021					
	Surat Ukur No. 357/Bukit Damai/2020 tanggal 18 Desember 2020					
16.	Desa: Bukit Damai Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	585.100	7 Juli 2051
	HGB No. 5 tanggal 30 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 704/Maluk/2020 tanggal 26 April 2020					
17.	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	416.501	29 Juli 2028

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 5 tanggal 28 Mei 2018					
18.	Surat Ukur No. 04/Sekongkang Atas/1998 tanggal 25 Februari 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	147.715	29 Juli 2028
	HGB No. 6 tanggal 25 Mei 2018					
19.	Surat Ukur No. 06/Sekongkang Atas/1998 tanggal 23 Maret 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	366.028	29 Juli 2028
	HGB No. 7 tanggal 16 Oktober 2020					
20.	Surat Ukur No. 917/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	10.240	15 Oktober 2050
	HGB No. 7 tanggal 28 Mei 2018					
21.	Surat Ukur No. 03/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	8.240	10 Agustus 2028
	HGB No.8 tanggal 19 November 2020					
22.	Surat Ukur No. 918/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	10.790	22 Oktober 2050
	HGB No. 8 tanggal 24 Mei 2018					
23.	Surat Ukur No. 05/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	8.957	10 Agustus 2028
	HGB No. 9 tanggal 19 November 2020					
24.	Surat Ukur No. 915/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	17.117	16 Oktober 2050

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 9 tanggal 28 Mei 2018.					
25.	Surat Ukur No. 02/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	7.325	10 Agustus 2028
	HGB No. 9 tanggal 9 Juli 2000					
26.	Surat Ukur No. 06/Sekongkang Bawah/2000 tanggal 18 Februari 2000 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalan penghubung kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	126.637	8 Juli 2030
	HGB No.10 tanggal 12 Januari 2021					
27.	Surat Ukur No. 926/Maluk/2020 tanggal 17 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	454	7 Januari 2051
	HGB No. 10 tanggal 28 Mei 2018					
28.	Surat Ukur No. 04/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	5.269	10 Agustus 2028
	HGB No. 11 tanggal 12 Januari 2021					
29.	Surat Ukur No. 927/Maluk/2020 tanggal 17 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	1.354	7 Januari 2051
	HGB No. 11 tanggal 28 Mei 2018					
30.	Surat Ukur No. 07/Sekongkang Atas/1998 tanggal 17 September 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur transmisi listrik	AMNT	8.913	20 Oktober 2028
	HGB No. 12 tanggal 28 Januari 2021					
31.	Surat Ukur No. 925/Maluk/2021 tanggal 6 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	3.388	27 Januari 2051
32.	HGB No. 13 tanggal 28 Januari 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	17.689	28 Januari 2051

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	Surat Ukur No. 928/Maluk/2021 tanggal 7 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 14 tanggal 31 Maret 2021					
33.	Surat Ukur No.934/Maluk/2021 tanggal 7 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 14 tanggal 29 Juli 2003	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	66.996	24 Maret 2051
34.	Surat Ukur No. 11/Sekongkang Atas/2003 tanggal 31 Januari 2003 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 15 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Bufferzone kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	244.350	28 Juli 2033
35.	Surat Ukur No. 935/Maluk/2021 tanggal 13 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 15 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	83.281	24 Maret 2051
36.	Surat Ukur No. 652/Sekongkang Atas/2002 tanggal 22 Juli 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 16 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	1.940	25 Juli 2043
37.	Surat Ukur No. 916/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 16 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	28.360	16 Maret 2051
38.	Surat Ukur No. 651/Sekongkang Atas/2022 tanggal 21 Juli 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 17 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	544	25 Juli 2043
39.	Surat Ukur No.933/Maluk/2021 Surat Ukur No.933/Maluk/2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	82.639	24 Maret 2051


No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	tanggal 7 Januari 2021					
	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 17 tanggal 23 September 2022					
40.	Surat Ukur No. 654/Sekongkang Atas/2022 tanggal 21 September 2022	AMNT	Bufferzone kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	34.463	20 Februari 2043
	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 17 tanggal 22 Juli 2022					
41.	Surat Ukur No. 935/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	298	25 Juli 2042
	Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 18 tanggal 23 April 2021					
42.	Surat Ukur No. 931/Maluk/2021 tanggal 27 Januari 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	110.600	1 April 2051
	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 18 tanggal 22 Juli 2022					
43.	Surat Ukur No. 653/Sekongkang Atas/2022 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Jalan akses utama	AMNT	7.681	25 Juli 2044
	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 18 tanggal 23 September 2022					
44.	Surat Ukur No. 938/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 21 September 2022	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	7.400	28 September 2042
	Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No.19 tanggal 23 April 2021					
45.	Surat Ukur No.932/Maluk/2021 tanggal 21 April 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	108.800	1 April 2051
	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
46.	HGB No. 20 tanggal 29 Juli 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	187.000	7 Juli 2051

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	Surat Ukur No. 929/Maluk/2020 tanggal 18 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
47.	HGB No. 21 tanggal 29 Juli 2021 Surat Ukur No. 930/Maluk/2020 tanggal 18 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	265.400	7 Juli 2051
	HGB No. 23 tanggal 25 Maret 2022 Surat Ukur No. 938/Maluk/2020 tanggal 31 Agustus 2021					
48.	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	29.490	27 Desember 2051
	SHGB No. 25 tanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur No. 149/Sekongkang Bawah/2015 tanggal 25 November 2015					
49.	Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	10.060	22 Juni 2046
	SHGB No. 73 tanggal 22 Desember 2022 Surat Ukur No. 948/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Desember 2022					
50.	Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	20.000	20 Mei 2036
	SHGB No. 74 tanggal 22 Desember 2022 Surat Ukur No. 949/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Desember 2022					
51.	Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	29.820	20 Mei 2036


Atas aset-aset tanah Grup tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Grup antara lain untuk kantor operasional, rumah dinas karyawan, dan bangunan non-operasional lainnya. Per tanggal 31 Desember 2022, nilai buku aset-aset tanah tersebut adalah sebesar USD123.044 ribu untuk aset-aset tanah yang sudah dikapitalisasi menjadi aset tetap.

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah skema struktur kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitikan.



Berikut ini adalah skema struktur organisasi Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:



Modal dasar Perseroan adalah Rp14.170.000.000.000 yang terdiri dari 113.360.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp125,- per saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan adalah Rp8.198.459.107.000 yang terdiri 65.587.672.856 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp125,- per saham. Tidak terdapat satu pun saham Perseroan yang telah tercatat pada bursa efek mana pun. Setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan memiliki hingga 72.875.192.856 saham yang beredar.

Berdasarkan Akta 133/2022, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan dimana tidak terdapat pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham dalam Perseroan, para pemegang saham juga menyetujui penetapan Agoes Projosasmto sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melalui kepemilikannya dalam PT AP Investment yang merupakan pemegang saham atas 17,08% saham dalam Perseroan.

Pertimbangan lainnya dalam penetapan pengendali Perseroan tersebut didukung dengan fakta bahwa:

1. Akuisisi PTNNT pada tahun 2016 oleh Perseroan merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Agoes Projosasmto. PT Sumber Gemilang Persada merupakan pemegang saham baru dari Perseroan yang masuk setelah akuisisi PTNNT oleh Perseroan telah efektif dilakukan
2. Dalam hubungan bisnis yang berlaku dalam Perseroan, PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada lebih bertindak sebagai investor pasif dalam Perseroan
3. PT AP Investment tidak memiliki perjanjian pemegang saham maupun perjanjian, kesepakatan, atau keputusan serupa yang bertujuan untuk mengatur pengendalian bersama dalam Perseroan dengan pemegang saham Perseroan lainnya, termasuk dengan PT Medco Energi Internasional Tbk. Dan PT Sumber Gemilang Persada
4. Dalam pencatatan dalam laporan keuangan, baik PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada tidak dan tidak pernah mengonsolidasikan Perseroan ke dalam laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada dan hanya mencatat Perseroan sebagai entitas asosiasi
5. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2023 yang telah disampaikan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada kepada OJK, masing-masing PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada menyatakan bahwa Agoes Projosasmto memiliki hak nominasi dan kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengendalikan Perseroan dan hak tersebut hanya dimiliki oleh Agoes Projosasmto yang mana hal tersebut memenuhi kriteria pengendalian perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018. Dalam hal terjadi perubahan saham pengendali Perseroan dan selanjutnya apabila kedepannya PT Medco Energi Internasional Tbk atau PT Sumber Gemilang Persada menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, maka PT Medco Energi Internasional Tbk maupun PT Sumber Gemilang Persada akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018 khususnya terkait dengan ketentuan penawaran tender wajib atas sisa saham Perseroan yang wajib dilakukan oleh pengendali baru

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan yang dibuat tanggal 23 Desember 2022, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Agoes Projosasmto. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 4 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Adapun sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan pemegang saham tidak langsung Perseroan, Agoes Projosasmto memenuhi kriteria "menerima manfaat dari perseroan terbatas" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, maka pemegang saham baru dari Perseroan dimaksud akan memenuhi ketentuan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka khususnya terkait dengan penawaran tender wajib.

Tabel berikut menuangkan informasi tertentu berkenaan dengan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Percentase (%)
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT AP Investment

Riwayat Singkat

PT AP Investment yang berdomisili di Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C, dan H, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 15 Februari 2007, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02849HT.01.01-TH2007 tanggal 20 Maret 2007. Anggaran Dasar PT AP Investment terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 11 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011752.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0027706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Februari 2020 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT AP Investment yang menyatakan perubahan Anggaran Dasar PT AP Investment sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT AP Investment dan pengangkatan kembali direksi PT AP Investment.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT AP Investment berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262), (ii) Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100), (iii) Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), (iv) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), (v) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202), dan (vi) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT AP Investment dimiliki oleh Agoes Projosasmoro yang terdiri dari 750 lembar saham biasa dengan nilai Rp75.000.000, Aditya Sasmito yang terdiri dari 250 lembar saham biasa dengan nilai Rp25.000.000, dan Adrian Wicaksono yang terdiri dari 250 lembar saham biasa dengan nilai Rp25.000.000 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp125.000.000 terbagi atas 1.250 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Aditya Sasmito

Direksi

Direktur Utama : Agoes Projosasmoro
Direktur : Adrian Wicaksono

PT Sumber Gemilang Persada

Riwayat Singkat

PT Sumber Gemilang Persada yang berdomisili di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028215.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017. Anggaran Dasar PT Sumber Gemilang Persada terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 17 November 2021, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065049.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0201951.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT Sumber Gemilang Persada yang menyatakan perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Gemilang Persada sehubungan dengan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 PT Sumber Gemilang Persada.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Sumber Gemilang Persada berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI 46499), (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (KBLI 70204), dan (iii) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Sumber Gemilang Persada dimiliki oleh PT Nayaka Pratama Karsa Makmur yang terdiri dari 120.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp120.000.000, PT Bakti Makmur Semesta Sukses yang terdiri dari 110.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp110.000.000, PT Kanaka Sakti Makmur Bersama yang terdiri dari 110.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp110.000.000, Denny Susanto Halim yang terdiri dari 55.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp55.000.000, dan Husein Susilo Tjoe yang terdiri dari 55.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp55.000.000 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp450.000.000 terbagi atas 450.000 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Husein Susilo Tjoe

Direksi

Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Denny Susanto Halim

PT Medco Energi Internasional Tbk.**Riwayat Singkat**

PT Medco Energi Internasional Tbk. yang berdomisili di The Energy Building 52nd Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 19 Juni 1980, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981. Anggaran Dasar PT Medco Energi Internasional Tbk. terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk. yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT Medco Energi Internasional Tbk. sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), dan (iii) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per 31 Januari 2023, PT Medco Energi Internasional Tbk. dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari yang terdiri dari 12.944.140.124 lembar saham biasa dengan nilai Rp323.603.503.100, Diamond Bridge Pte. Ltd. yang terdiri dari 5.395.205.771 lembar saham biasa dengan nilai Rp134.880.144.275, Masyarakat kurang dari 5% (lima persen) yang terdiri dari 6.024.034.602 lembar saham biasa dengan nilai Rp150.600.865.050, PT Kalibiru Lestari Bersama yang terdiri dari 657.058.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp16.426.450.000, saham treasuri milik PT Medco Energi Internasional Tbk. sebesar 85.748.255 lembar saham dengan nilai Rp2.143.706.375, dan PT Medco Duta yang terdiri dari 30.044.500 lembar saham biasa dengan nilai Rp751.112.500 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp628.405.781.300 terbagi atas 25.136.231.252 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen	:	Bambang Subianto*

* Bapak Bambang Subianto wafat pada tanggal 5 November 2022. PT Medco Energi Internasional Tbk telah melaporkan wafatnya Bapak Bambang Subianto dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk pada tanggal 31 Mei 2023.

Komisaris Independen
Komisaris

:	Marsillam Simandjutak
:	Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Direktur Utama	:	Hilmi Panigoro
Direktur	:	Amri Siahaan
Direktur	:	Anthony Robert Mathias
Direktur	:	Roberto Lorato
Direktur	:	Ronald Gunawan

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 133/2022 yang ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023 menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- (i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dengan jumlah saham sebesar sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama serta persetujuan atas pelaksanaan Program ESA
- (ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- (iii) Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020
- (iv) Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp125,- dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan
- (v) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham
- (vi) Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut:

1. Berdasarkan Akta 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan
2. Berdasarkan Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
 - (i) Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125 yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;

- (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional Tbk";
- (iii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
- (iv) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan negatif (*negative covenants*) dalam perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para krediturnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk tidak melaksanakan program insentif manajemen atau *management incentive programme* dan menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portefolio Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada para anggota Direksi dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 April 2021, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0064012.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Agoes Projosasmoro
Komisaris Independen	:	Markus Permadi
Komisaris Independen	:	Teguh Boentoro
Komisaris	:	M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama	:	Alexander Ramlie
Direktur	:	Arief Widayawan Sidarto
Direktur	:	David Alexander Gibbs
Direktur	:	Irwin Ka Pui Wan
Direktur	:	Lal Naveen Chandra

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris																																	
Agoes Projosasmito <i>Presiden Komisaris</i>	 <p>Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Diploma <i>Economics of Development</i> dari <i>the Australian National University</i> pada tahun 1988 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1982. Diangkat menjadi Presiden Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:</p> <table> <tbody> <tr> <td>2022 - saat ini</td><td>: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>2020 - saat ini</td><td>: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>2016 - saat ini</td><td>: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Wakil Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>2016 - 2020</td><td>: PT Amman Mineral Internasional sebagai Direktur Utama</td></tr> <tr> <td>2010 - saat ini</td><td>: PT Maduma Coal Energy sebagai Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>2007 - saat ini</td><td>: PT AP Investment sebagai Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>2007 - saat ini</td><td>: PT Ithaca Resources sebagai Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>2007 - saat ini</td><td>: PT Nusantara Mahabakti sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2001 - 2016</td><td>: PT NC Securities sebagai Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>1995 - 2001</td><td>: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Managing Director</i> dan Anggota Dewan</td></tr> <tr> <td>1995 - 2001</td><td>: PT Dareksa Sekuritas sebagai Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>1995 - 2001</td><td>: PT Dareksa Finance sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>1992 - 1995</td><td>: PT DBS Securities Indonesia sebagai Wakil Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>1991 - 1992</td><td>: PT Merincorp Securities Indonesia sebagai Direktur</td></tr> <tr> <td>1990 - 1991</td><td>: PT Merchant Investment Corporation sebagai <i>Senior Manager - Head of Capital Markets</i></td></tr> <tr> <td>1982 - 1990</td><td>: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Head of Capital Markets</i></td></tr> </tbody> </table>	2022 - saat ini	: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Presiden Direktur	2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Presiden Komisaris	2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Wakil Presiden Direktur	2016 - 2020	: PT Amman Mineral Internasional sebagai Direktur Utama	2010 - saat ini	: PT Maduma Coal Energy sebagai Presiden Komisaris	2007 - saat ini	: PT AP Investment sebagai Presiden Direktur	2007 - saat ini	: PT Ithaca Resources sebagai Presiden Direktur	2007 - saat ini	: PT Nusantara Mahabakti sebagai Komisaris	2001 - 2016	: PT NC Securities sebagai Presiden Komisaris	1995 - 2001	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Managing Director</i> dan Anggota Dewan	1995 - 2001	: PT Dareksa Sekuritas sebagai Presiden Direktur	1995 - 2001	: PT Dareksa Finance sebagai Komisaris	1992 - 1995	: PT DBS Securities Indonesia sebagai Wakil Presiden Direktur	1991 - 1992	: PT Merincorp Securities Indonesia sebagai Direktur	1990 - 1991	: PT Merchant Investment Corporation sebagai <i>Senior Manager - Head of Capital Markets</i>	1982 - 1990	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Head of Capital Markets</i>
2022 - saat ini	: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Presiden Direktur																																
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Presiden Komisaris																																
2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Wakil Presiden Direktur																																
2016 - 2020	: PT Amman Mineral Internasional sebagai Direktur Utama																																
2010 - saat ini	: PT Maduma Coal Energy sebagai Presiden Komisaris																																
2007 - saat ini	: PT AP Investment sebagai Presiden Direktur																																
2007 - saat ini	: PT Ithaca Resources sebagai Presiden Direktur																																
2007 - saat ini	: PT Nusantara Mahabakti sebagai Komisaris																																
2001 - 2016	: PT NC Securities sebagai Presiden Komisaris																																
1995 - 2001	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Managing Director</i> dan Anggota Dewan																																
1995 - 2001	: PT Dareksa Sekuritas sebagai Presiden Direktur																																
1995 - 2001	: PT Dareksa Finance sebagai Komisaris																																
1992 - 1995	: PT DBS Securities Indonesia sebagai Wakil Presiden Direktur																																
1991 - 1992	: PT Merincorp Securities Indonesia sebagai Direktur																																
1990 - 1991	: PT Merchant Investment Corporation sebagai <i>Senior Manager - Head of Capital Markets</i>																																
1982 - 1990	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Head of Capital Markets</i>																																
Markus Permadi <i>Komisaris Independen</i>	 <p>Warga Negara Indonesia, usia 77 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1971 dan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1969. Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:</p> <table> <tbody> <tr> <td>2022 - saat ini</td><td>: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi</td></tr> <tr> <td>2020 - saat ini</td><td>: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>2017 - saat ini</td><td>: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2012 - saat ini</td><td>: PT Bank Nasional sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2009 - 2013</td><td>: PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>2007 - 2012</td><td>: Bowsprit Capital Corporation Ltd. sebagai <i>Non-Executive Director</i></td></tr> <tr> <td>2007 - 2011</td><td>: PT Media Interaksi Utama sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2006 - 2008</td><td>: PT Broadband Multimedia sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2006 - 2007</td><td>: PT Ciptadana Multifinance sebagai Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>2005 - 2008</td><td>: Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai Komisaris</td></tr> <tr> <td>2003 - 2005</td><td>: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>2001 - 2007</td><td>: PT Citra Marga Nisaphala Kencana sebagai Komisaris</td></tr> </tbody> </table>	2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen	2017 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris	2012 - saat ini	: PT Bank Nasional sebagai Komisaris	2009 - 2013	: PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Komisaris	2007 - 2012	: Bowsprit Capital Corporation Ltd. sebagai <i>Non-Executive Director</i>	2007 - 2011	: PT Media Interaksi Utama sebagai Komisaris	2006 - 2008	: PT Broadband Multimedia sebagai Komisaris	2006 - 2007	: PT Ciptadana Multifinance sebagai Presiden Komisaris	2005 - 2008	: Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai Komisaris	2003 - 2005	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris	2001 - 2007	: PT Citra Marga Nisaphala Kencana sebagai Komisaris								
2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi																																
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen																																
2017 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris																																
2012 - saat ini	: PT Bank Nasional sebagai Komisaris																																
2009 - 2013	: PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Komisaris																																
2007 - 2012	: Bowsprit Capital Corporation Ltd. sebagai <i>Non-Executive Director</i>																																
2007 - 2011	: PT Media Interaksi Utama sebagai Komisaris																																
2006 - 2008	: PT Broadband Multimedia sebagai Komisaris																																
2006 - 2007	: PT Ciptadana Multifinance sebagai Presiden Komisaris																																
2005 - 2008	: Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai Komisaris																																
2003 - 2005	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris																																
2001 - 2007	: PT Citra Marga Nisaphala Kencana sebagai Komisaris																																

**Dewan
Komisaris****Teguh Boentoro**
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts in Business Administration* dari *the University of Texas at Austin* pada tahun 1985. Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Akta No. 35 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0129183 tanggal 26 Februari 2021 dan telah efektif menjabat sejak 26 Februari 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 25 Februari 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Audit
2022 - saat ini	: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Komisaris
2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen
2020 - saat ini	: PT Batuta Chemical Industrial Park sebagai Presiden Komisaris
2017 - saat ini	: PT J&P Indonesia sebagai Presiden Direktur
2013 - saat ini	: PT Infinia Luhur sebagai <i>Founder</i> dan Direktur
2005 - 2010	: PB Taxand sebagai <i>Founding Partner</i>
1996 - 2005	: PT Prijohandojo, Boentoro & Co. sebagai <i>Partner</i>
1986 - 1996	: PT Gunawan, Prijohandojo & Co., anggota dari Arthur Andersen LLP sebagai <i>Partne</i>

**M. Teguh Pamuji**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Hukum Internasional Publik dari Universitas Indonesia pada tahun 1983. Diangkat menjadi Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 7 April 2021 berdasarkan Akta No. 2 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah efektif menjabat sejak 7 April 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 6 April 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris
2013 - 2017	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal
2011 - 2013	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Badar Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2010 - 2011	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan
2009 - 2010	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kermasyarakat dan Kelembagaan
2005 - 2009	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1999 - 2005	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1990 - 1999	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Sub Bagian Rancangan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direksi



Alexander Ramlie
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Memperoleh gelar *Master of Arts in Economics* dari *Boston University* pada tahun 1995 dan gelar *Bachelor of Arts in Economics* dari *Boston University* pada tahun 1993. Diangkat menjadi Direktur Utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur Utama
2017 - saat ini	: Macmahon Holdings Limited sebagai <i>Non-Executive Director</i>
2015 - 2021	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2012 - 2014	: Asia Resource Minerals Plc. (sebelumnya Bumi Plc.) sebagai <i>Non-Executive Director</i>
2012 - 2014	: PT Berau Coal Energy Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris
2012 - 2013	: PT Arutmin Indonesia sebagai Komisaris
2012 - 2013	: PT Bumi Resources Tbk. sebagai Komisaris
2012 - 2013	: PT Kaltim Prima Coal sebagai Komisaris
2009 - 2011	: Ancora Capital Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
2006 - 2009	: Arapima Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
2002 - 2006	: Latham Capital Partners Ltd. sebagai <i>Principal</i>
2000 - 2002	: PT Summit Nusantara Capital sebagai <i>Principal</i>
1998 - 2000	: Deutsche Bank AG sebagai <i>Vice President, Global Investment Banking</i> dan <i>Country Banking - South East Asia</i>
1995 - 1998	: Lazard Asia Ltd. / Lazard Freres & Co LLC sebagai <i>Associate, Investment Banking</i> dan <i>Mergers and Acquisitions</i>



Arief Widywawan Sidarto
Direktur

Warga Negara Singapura, usia 54 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *Harvard Business School* pada tahun 1995 dan gelar *Bachelor Degrees with summa cum laude in Finance and Engineering* dari *the Wharton School of the University of Pennsylvania* dan *School of Engineering and Applied Science of the University of Pennsylvania* pada tahun 1991. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris
2017 - 2020	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2015 - 2017	: PT Rajawali Corpora sebagai <i>Managing Director</i>
2009 - 2015	: Samuel Group/Wellspring Capital Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
1998 - 2009	: Goldman Sachs Pte. Ltd. sebagai <i>Chief Operating Officer</i>
1995 - 1998	: Lehman Brothers Holdings Inc. sebagai <i>Associate</i>
1992 - 1993	: PT Bahana PUI sebagai <i>Associate</i>
1991 - 1992	: Goldman Sachs Group Inc. sebagai <i>Analyst</i>

Direksi


David Alexander Gibbs
Direktur

Warga Negara Australia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science with Honours in Mining Engineering* dari *Royal School of Mines at Imperial College London* pada tahun 1979. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2015 - 2016	: Konsultan Pertambangan Independen
2013 - 2014	: PT Kaltim Jaya Bara sebagai Konsultan terhadap <i>Chief Operating Officer</i>
2011 - 2013	: PT Vans Saudara Persada sebagai <i>Technical Advisor of Business Development</i>
2011 - 2013	: PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. sebagai Konsultan
2010 - 2011	: Trafigura Pte. Ltd. sebagai <i>Senior Mining Engineer to New Projects</i>
2009 - 2010	: Churchill Mining Plc. sebagai <i>Project Manager at East Kutai Coal Project</i>
2005 - 2008	: PT Asmin Koalindo Tuhup sebagai <i>Project Manager</i>
2004 - 2005	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Strategic Mine Planning Manager</i>
2001 - 2004	: Luzenac Australia Pty. Ltd. sebagai <i>Regional Manager - South East Asia</i>
1999 - 2001	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Mine Planning Superintendent</i> dan <i>Manager</i>
1997 - 1999	: Minsoft Pty. Ltd. sebagai <i>Principal</i>
1992 - 1997	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Technical Superintendent</i> dan <i>Principal Mining Enginee</i>
1988 - 1992	: Coleman & Associates Pty. Ltd. sebagai <i>Principal Mining Engineer</i>
1987 - 1988	: North Broken Hill Holdings Ltd. sebagai <i>Mining Manager</i> dan <i>Registered Mine Manage</i>
1982 - 1987	: Rio Tinto Group sebagai <i>Senior Mining Engineer</i> dan <i>Production Control Superintenden</i>
1979 - 1982	: Driefontein Consolidated Ltd. sebagai <i>Underground Miner</i> dan <i>Shift Boss</i>
1976 - 1977	: Rio Tinto Group sebagai <i>Underground Miner</i>



Irwin Ka Pui Wan
Direktur

Warga Negara Australia, usia 41 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor Degrees with Honours in Engineering and Commerce* dari *the University of Western Australia* pada tahun 2003. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Akta No. 23 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0104044 tanggal 17 Februari 2021 dan telah efektif menjabat sejak 17 Februari 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 16 Februari 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur Operasi
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur Operasi
2016 - 2020	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Deputi Direktur Operasi
2015 - 2017	: HKND Group – Nicaragua Oceanic Grand Canal sebagai <i>Lead Advisor for Engineering Planning and Estimating</i>
2015 - 2016	: PT Cakrawala Langit Sejahtera sebagai <i>Project Technical and Contract Advisor</i>
2013 - 2015	: Leighton & Thiess Contractors Indonesia sebagai <i>Regional Pre-Contracts & Technica Manager</i>
2011 - 2013	: Hunnu Coal LLC sebagai <i>Project Director and Head of Mining</i>
2010 - 2011	: Kerry Mining (Hong Kong) sebagai <i>Technical Services Manager & 2IC</i>
2008 - 2010	: Leighton Contractors sebagai <i>Project Manager – Mining Operations</i>
2007 - 2008	: Leighton Contractors Philippines sebagai <i>Group Mining Engineer and Estimating Manage</i>
2006 - 2007	: Leighton Asia Limited – <i>Mining Division</i> sebagai <i>Regional Mining Engineer and Planne</i>
2003 - 2006	: Leighton Contractors Australia sebagai <i>Project Engineer</i>
2002 - 2003	: Kowloon Motor Bus (KMB) Company, Engineering Department sebagai <i>Assistant Enginee</i>
2001 - 2002	: Tsing Ma Engineering & Maintenance Department, Sun Hui Kai Properties Limited (SHKP) sebagai <i>Technical Assistant to Engineer</i>
2000 - 2001	: Ah Hing Construction Company Ltd sebagai Asisten <i>Project Manager</i>

Direksi



Lal Naveen Chandra
Direktur

Warga Negara India, usia 48 tahun. Memperoleh gelar *Advanced Management Program* dari Harvard Business School pada tahun 2019, gelar *Doctor of Philosophy in Science* dari Jadavpur University pada tahun 2015, gelar *Master of Science in Chemistry* dari Lalit Narayan Mithila University pada tahun 1998, dan gelar *Bachelor of Science with Honours in Chemistry* dari Lalit Narayan Mithila University pada tahun 1996. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2019 - saat ini	: PT Amman Mineral Industri sebagai Direktur
2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2012 - 2016	: PT Trimex International Indonesia sebagai Presiden Direktur
2012 - 2015	: Rescon Holding FZC sebagai Direktur
2009 - 2012	: MEC Coal Pte. Ltd. Sebagai Chief Executive Officer
2007 - 2011	: RAK Minerals and Metal Investments sebagai Chief Executive Officer
2006 - 2007	: Ceramin FZC sebagai General Manager
2004 - 2006	: Trimex Asia Ltd. sebagai General Manager
2003 - 2004	: Far East Mineral sebagai General Manager
1998 - 2003	: Trimex International FZE sebagai Product Development Manager

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ("GCG"))

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan

1. Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris Perseroan berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi Perseroan tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara waktu, dalam hal seluruh anggota Direksi Perseroan diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan atau tanggungan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan

1. Direksi Perseroan berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
2. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
3. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Dalam hal Direktur Utama Perseroan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direksi Perseroan dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat Direksi Perseroan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi Perseroan wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota atau wakilnya yang sah.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Jumlah	Persentase	Jumlah	Jumlah	Persentase
	Rapat	Kehadiran	Kehadiran	Rapat	Kehadiran	Kehadiran
Dewan Komisaris						
Agoes Projosasmito	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Markus Permadi	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Teguh Boentoro	1	1	100,00%	1	1	100,00%
M. Teguh Pamuji	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Tingkat kehadiran Rapat Direksi Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Jumlah	Persentase	Jumlah	Jumlah	Persentase
	Rapat	Kehadiran	Kehadiran	Rapat	Kehadiran	Kehadiran
Direksi						
Alexander Ramlie	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Arief Widyanwan Sidarto	4	4	100,00%	2	2	100,00%
David Alexander Gibbs	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Irwin Ka Pui Wan	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Lal Naveen Chandra	4	4	100,00%	2	2	100,00%

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi Perseroan, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi Perseroan ke berbagai pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan, dan bisnis.

Pelatihan Direksi Perseroan

Pelatihan atau workshop	Institusi Penyelenggara	Tempat dan Tanggal Diselenggarakan
Berlaku untuk seluruh Direksi Perseroan		
Communication and Culture Workshop	Jennifer Aaker dan Naomi Bagdonas dari Stanford University	Tambang Batu Hijau, 29 - 30 September 2022
Building Functional Team	David Siegel dari Columbia University	Bali, 27 - 28 Oktober 2022
ESG Training	Mehrdad Nazari dari Prizma LLC	Jakarta, 4 Februari 2023
Personal Branding and Excellent Public Speaking	Erwin Parengkuan dari TALKINC	Jakarta, 2 Maret 2023
Media and Crisis Handling	Kania Sutisnawinata dari Media Group Network	Jakarta, 3 Maret 2023

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah kompensasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang mengacu pada Komite Remunerasi dan Nominasi serta berpedoman pada pedoman pelaksanaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember	2022	2021	2020
Kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya – Dewan Komisaris Perseroan		1.932	6.730	2.757
Kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya – Direksi Perseroan		24.305	16.625	16.389
Jumlah kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya		26.237	23.355	19.147

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Vemmy Febrianti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan No. 18/DIR/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan berikut adalah riwayat hidup Sekretaris Perusahaan:

Vemmy Febrianti

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2004. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Sekretaris Perusahaan
2019 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Corporate Legal Counsel</i>
2010 - 2019	: PT Agincourt Resources sebagai Manajer Legal
2008 - 2009	: Firma Hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS sebagai <i>Associate</i>
2004 - 2008	: Firma Hukum Makarim & Taira S. sebagai <i>Associate</i>

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dan OJK.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - ii. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
 - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Vemmy Febrianti
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190
Telepon : +6221 5799 4600
Email : corporate.secretary@amman.co.id

Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 020/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	: Teguh Boentoro
Anggota	: Devan Peterendy Cesario
Anggota	: Mulyono

Riwayat hidup anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada sub-bab Pengurus dan Pengawas Perseroan. Berikut adalah riwayat hidup anggota Komite Audit lainnya:

Devan Peterendy Cesario

Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce in Accounting and Finance* dari *Curtin University* pada tahun 2004 dan gelar *Diploma of Commerce* dari *Curtin International College* pada tahun 2002. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Audit
2016 - saat ini	: Batavia Business Solutions sebagai <i>Managing Partner</i>
2014 - 2016	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Associate Director Risk Analytics Support</i>
2012 - 2014	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Associate Director Flow</i>
2012	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Credit Manager Distribution Finance</i>
2010 - 2012	: GE Capital Australia sebagai <i>Senior Credit Analyst Distribution Finance</i>

Mulyono

Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Memperoleh gelar *Doctorate in Law* dari Universitas Jayabaya pada tahun 2022, gelar *Master in Notary* dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2016, gelar *Master in Law* dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2010, gelar *Master in Finance* pada tahun 2009 dari Universitas Indonesia, gelar *Bachelor in Law* dari Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2010, dan gelar *Bachelor in Accounting* dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Audit
2018 - saat ini	: Mul & Co sebagai <i>Founder and Managing Partner</i>
2016 - 2018	: Firma Hukum Hadiputro, Hadinoto & Partners sebagai Spesialis Pajak
2014 - 2016	: PB Taxand sebagai <i>Associate Manager</i>
2011 - 2013	: McKinsey & Company Jakarta Office sebagai <i>Business Analyst</i>

Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 025/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
2. Melakukan penelaahan atas ket�atan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi konflik kepentingan Perseroan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan

Rapat Anggota Komite Audit

Sehubungan dengan baru dibentuknya Komite Audit Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, hingga saat ini komite tersebut belum mengadakan rapat atau kegiatan lainnya terkait dengan hal tersebut.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan No. 019/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	: Markus Permadi
Anggota	: Eva Novita Tarigan
Anggota	: Lukman Djaja

Riwayat hidup anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada sub-bab Pengurus dan Pengawas Perseroan. Berikut adalah riwayat hidup anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya:

Eva Novita Tarigan

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar *Master in Global Business Administration with cum laude* dari *Thunderbird School of Global Management at Arizona State University* pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Ekonomi dan Akutansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2021 - 2022	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Financial Advisor</i>
2015 - 2020	: PT Arpeggio Resources sebagai Direktur Keuangan
2013 - 2014	: PT Berau Coal Energi Tbk. sebagai Komisaris
2012 - 2013	: PT Bumi Resources Tbk. sebagai Komisaris
2010 - 2012	: PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. sebagai Direktur Keuangan
2008 - 2010	: PT Borneo Mining Services sebagai Direktur Keuangan

2003 - 2008	: PT Renaissance Capital Asia sebagai Direktur
1998 - 2002	: PT Deloitte & Touche atau Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta dan Mustofa sebagai Auditor dan Konsultan

Lukman Djaja

Warga Negara Indonesia, usia 75 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *Western Illinois University* pada tahun 1987 dan gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1978. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2019 - saat ini	: PT Multi Prima Sejahtera Tbk. sebagai Presiden Komisaris
2018 - saat ini	: PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Direktur
2017 - 2019	: PT Multi Prima Sejahtera Tbk. sebagai Presiden Direktur
2018 - 2022	: BeritaSatu Media Holdings sebagai Direktur Keuangan
2006 - 2018	: PT Multimedia Interaksi Utama sebagai Direktur Keuangan
2004 - 2006	: PT Cibubur Utama sebagai Direktur Keuangan
1997 - 2004	: PT Bank Lippo Tbk. sebagai <i>General Affairs Group Head</i> dan <i>Head of Human Resources Group</i>
1995 - 1997	: PT Multipolar Lokasindo sebagai Manajer Konstruksi
1989 - 1995	: PT Bank Central Asia Tbk. sebagai <i>Project Manager, Head Payment Product Center</i> , dan <i>Head Division of Retail Banking</i>
1987 - 1988	: PT Bank Central Asia Tbk. cabang New York sebagai <i>Finance, Accounting and Credit Analyst</i>
1973 - 1984	: PT Serba Motor sebagai Direktur Keuangan
1972 - 1973	: PT Chemin Phonix sebagai Asisten Akuntan

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Penominasian:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - i. Komposisi dan proses penominasian Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses penominasian
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
2. Membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program-program pengembangan kemampuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
4. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kandidat yang mungkin memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk diajukan ke RUPS Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - i. Struktur remunerasi
 - ii. Kebijakan remunerasi
 - iii. Jumlah remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan remunerasinya

Rapat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sehubungan dengan baru dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, hingga saat ini komite tersebut belum mengadakan rapat atau kegiatan lainnya terkait dengan hal tersebut.

Satuan Kerja Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal dan telah menunjuk Ifanna Liska, sebagai Ketua Satuan Kerja Audit Internal dan didukung oleh tim yang fokus pada operasional, keuangan, dan audit teknologi informasi yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua : Ifanna Liska
Anggota : PM Andre Julianto W

Riwayat singkat Ketua Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ifanna Liska

Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Satuan Kerja Audit Internal
2018 - 2022	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Manager External Reporting</i>
2018	:	PT Pelita Samudera Shipping Tbk. sebagai Manajer Internal Audit
2016 - 2018	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Specialist External Reporting</i>
2012 - 2016	:	PT Newmont Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Specialist External Reporting</i>
2009 - 2012	:	PwC Indonesia atau Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai <i>Senior Associate</i>

Berikut adalah riwayat hidup anggota Satuan Kerja Audit Internal lainnya:

PM Andre Julianto W

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1998. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Satuan Kerja Audit Internal
2016 - saat ini	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Manajer Internal Audit
2011 - 2016	:	PT Newmont Nusa Tenggara sebagai Senior Internal Audit
2008 - 2011	:	BDO International atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto & Rekan sebagai <i>Management Consultant</i>
2004 - 2008	:	Insight Consulting sebagai <i>Senior Consultant</i>
2003 - 2004	:	K-Mart Australia sebagai <i>Warehouse Supervisor</i>
1999 - 2002	:	PKF International atau Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan sebagai <i>Senior Auditor</i>


Perseroan telah mempersiapkan Piagam Audit Internal No. 022/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
2. Memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
3. Melakukan audit dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas fungsi perusahaan seperti keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi informasi
4. Memberikan saran dan informasi objektif tentang operasi yang diaudit di semua tingkat manajemen
5. Melaporkan temuan audit dan memberikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris perseroan pemantauan, analisis, dan pelaporan atas kemajuan yang dicapai berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh satuan kerja audit internal
6. Bekerja sama dengan komite audit
7. Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas tindakan audit internal yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal.
8. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan belum memiliki karyawan tetap maupun karyawan kontrak dan Perusahaan Anak memiliki 4.159 karyawan di mana sejumlah 1.149 orang adalah karyawan tetap dan 3.010 orang adalah karyawan kontrak. Tabel berikut menyajikan komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang Pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi usaha untuk tahun-tahun yang disajikan:

a. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

b. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	-	-	-
Diploma (D1/D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	-	-	-
Diploma (D1/D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
> Strata 2	43	27	19
Strata 1	421	327	232
Diploma (D1/D3)	80	63	45
< SMU dan Sederajat	605	490	392
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
> Strata 2	26	16	28
Strata 1	468	392	379
Diploma (D1/D3)	99	74	79
< SMU dan Sederajat	2.417	2.319	2.047
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

c. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	-	-	-
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	-	-	-
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	-	-	-
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	-	-	-
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	9	9	9
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	31	30	28
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	134	99	75
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	975	769	576
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	11	7	11
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	95	94	89
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	2.904	2.700	2.433
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

d. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
18-30	-	-	-
31-40	-	-	-
41-50	-	-	-
Di atas 50 tahun	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
18-30	-	-	-
31-40	-	-	-
41-50	-	-	-
Di atas 50 tahun	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
18-30	155	86	45
31-40	305	217	167
41-50	534	485	398
Di atas 50 tahun	155	119	78
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
18-30	616	493	341
31-40	1.155	1.106	968
41-50	968	957	951
Di atas 50 tahun	271	245	273
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

e. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
AMI	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
AMI	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
AMIG	936	738	559
AMIN	14	4	-
AMNT	199	165	129
Macmahon Indonesia	-	-	-
MLS	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
AMIG	199	221	272

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
AMIN	12	11	8
AMNT	43	91	92
Macmahon Indonesia	1.728	1.602	1.478
MLS	1.028	876	683
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

f. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
DKI Jakarta	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
 Karyawan Kontrak			
DKI Jakarta	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
 Jumlah karyawan Perseroan	 -	 -	 -
 Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
DKI Jakarta	65	49	40
Nusa Tenggara Barat	1.084	858	648
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
 Karyawan Kontrak			
DKI Jakarta	16	17	24
Nusa Tenggara Barat	2.994	2.784	2.509
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
 Jumlah karyawan Perusahaan Anak	 4.159	 3.708	 3.221
 JUMLAH KARYAWAN	 4.159	 3.708	 3.221

g. Karyawan dengan keahlian khusus (jika ada)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
1. Andi Kadir Jailani	39	Indonesia	Chief Geologist - Resource Exploration	AMNT	Member of Australian Institute of Geoscientists #7242 berlaku hingga 30 Juni 2023
					Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-243/2023 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya (Porphyry) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 22 Februari 2023 dan tidak ada masa berlaku

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
					Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional sebagai Insinyur Profesional Madya 2-05-00-000033-01 dari Persatuan Insinyur Indonesia berlaku hingga 15 Maret 2028.
2. Buliher Jeffry Hasibuan	52	Indonesia	Senior Manager - Mine Maintenance	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001776 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
3. Dian Zilalil Hakim	37	Indonesia	Chief Geologist - Modelling	AMNT	Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-230/2022 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 20 Juli 2022 dan tidak ada masa berlaku.
4. Erfan Zulkarnaen	50	Indonesia	Superintendent - Process Maintenance Electrical	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001775 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
5. Hery Sulistyo	44	Indonesia	Senior Manager - Exploration	AMNT	Member of Australian Institute of Geoscientists #8106 berlaku hingga 30 Juni 2023
6. I Ketut Tunggal Ika	51	Indonesia	Superintendent - Power Plant Operations	AMNT	Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-206/2020 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas, Tembaga, dan mineral pengikutnya dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 26 November 2020 dan tidak ada masa berlaku.
7. Ilyas Yamin	46	Indonesia	Senior Manager - Power Business Unit	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang U.265/37.04/DBT/2012 diterbitkan pada 14 Desember 2012 dan tidak ada masa berlaku
					Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 347/37.04/DBT/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
						sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang.
						Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001773 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
8.	Jorina Masarang Waworuntu	53	Indonesia	Manager - Environmental Compliance	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001772 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
9.	Martogu Situmorang	46	Indonesia	Senior Manager - Project Development	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001778 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
10.	Purwanto	53	Indonesia	Manager - Mobile Fleet Management	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001652 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
10.	Raymond Boyska P. Rajagukguk	44	Indonesia	Senior Manager - HSE and Security	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang 05101 3121 0 0002399 2018 diterbitkan pada 8 Juni 2018 dan tidak ada masa berlaku.
11.	Syamsul Kepli	44	Indonesia	Senior Project Manager - Strategic and Planning	AMNT	Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 2491/37.04/DBT/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang.
11.	Syamsul Kepli	44	Indonesia	Senior Project Manager - Strategic and Planning	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang 05101 3121 0 0002409 2018 diterbitkan pada 8 Juni 2018 dan tidak ada masa berlaku.
11.	Syamsul Kepli	44	Indonesia	Senior Project Manager - Strategic and Planning	AMNT	Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 3103/37.04/DBT/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
					sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang.
					<i>Member of Society for Mining, Metallurgy & Exploration #04195108 berlaku hingga 31 Desember 2023.</i>
					<i>Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-168/2018 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas dan Tembaga (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 8 November 2018 dan tidak ada masa berlaku.</i>
12. Wahyudi Malik	41	Indonesia	Superintendent - Geology	AMNT	<i>Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-164/2018 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas, Perak, dan Tembaga (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 8 November 2018 dan tidak ada masa berlaku.</i>
13. Wudi Raharjo	54	Indonesia	Site Director - Batu Hijau	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Kepala Teknik Tambang 0248/47/DTM/2005 diterbitkan pada 19 Desember 2005 dan tidak ada masa berlaku.
14. Achmad Syahid Ramdhani	43	Indonesia	Superintendent - Data and Resources	AMIG	Pengesahan Kepala Teknik Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kepala Teknik Tambang nomor 2965/37.04/DBT/2016 tanggal 18 November 2016 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Teknik Tambang. <i>Member of Australian Institute of Geoscientists #5079 berlaku hingga 30 Juni 2023.</i>
15. Arif Pasadita	27	Indonesia	Specialist - Environmental	AMIG	<i>Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-104/2016 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 18 Maret 2016 dan tidak ada masa berlaku.</i>
16. Budiman	43	Indonesia	Specialist - Power Operations	AMIG	<i>Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001648 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.</i>
					<i>Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi</i>

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
17. Deeri Rahmat Setyawan	38	Indonesia	Coordinator - Electrical Downstream	AMIG	Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001649 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
18. Elia Nugraha Adi	29	Indonesia	Senior Specialist - Fire and Electrical System	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001653 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
19. Ike Wahyuni Putri	28	Indonesia	Specialist - Environmental Monitoring	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001650 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
20. Muhammad Amrul Husni	50	Indonesia	Superintendent - Environmental Compliance, Reporting and Improvement	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001651 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
21. Muhammad Nur Kholis Majid	40	Indonesia	Senior Engineer - Electrical and Instrumentation	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001779 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
22. Omar Syarieff	45	Indonesia	Superintendent - Exploration Indonesia	AMIG	Sertifikat Competent Person Indonesia IAGI-MGEI/KCMI/CPI-091/2015 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas dan Tembaga dan Tipe Endapan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 18 Desember 2015 dan tidak ada masa berlaku.
23. Ratno	38	Indonesia	Superintendent - Facility and Service Maintenance	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001777 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
24. Sumadi	47	Indonesia	Superintendent - Power Planning and Technical Services	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001654 2022 dari Badan Nasional

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
					Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jumlah 45 orang dengan posisi dan perizinan Izin Menggunakan Tenaga Kerja ("IMTA") dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") sebagai berikut:

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
1. Arief Widyawan Sidarto	53	Singapura	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129991/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE0622-X Berlaku hingga 25 Januari 2024
2. Irwin Ka Pui Wan	41	Australia	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129993/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE3159AW Berlaku hingga 25 Januari 2024
3. Lal Naveen Chandra	48	India	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129992/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE0198-X Berlaku hingga 23 Maret 2024
4. Abeer Abdelsamad Taha Elsayed	45	Mesir	Manager - Area Construction Swis/DSTP	AMNT	IMTA: B.3/116496/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C21EE0104-W Berlaku hingga 9 Februari 2024
5. Abhisek Kumar	38	India	Advisor - Technical Information Technology	AMNT	IMTA: B.3/112839/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0107-W Berlaku hingga 11 Februari 2024
6. Ambarish Vijay Kaley	49	India	Senior Manager - Commercial	AMNT	IMTA: B.3/113469/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21JD3182-W Berlaku hingga 5 Januari 2024
7. Andrew Steven Young	54	Australia	Project Director	AMNT	IMTA: B.3/131354/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0008GX Berlaku hingga 5 Januari 2024
8. Anthony John Simmonds	56	Australia	General Manager - Process and Fixed Plant	AMNT	IMTA: B.3/112644/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0009-X Berlaku hingga 25 Maret 2024
9. Benjamin Richard Ferris	50	Australia	Vice President - ESG, Sustainability and Risk	AMNT	IMTA: B.3/101274/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C11EE0041GW Berlaku hingga 16 Oktober 2023
10. Chandrasekar Krishnamurthi	51	India	Chief Financial	AMNT	IMTA: B.3/097805/PK.04.01/IX/2022 KITAS: 2C21JE0966AW Berlaku hingga 25 November 2023
11. Chee Hui Tan	42	Australia	General Manager - Project Development	AMNT	IMTA: B.3/134258/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE1208-X Berlaku hingga 27 Maret 2024
12. Danirka Isabel Esquivel Montesinos	58	Peru	Manager - Quality Assurance and Quality Control	AMNT	IMTA: B.3/112647/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0101-W Berlaku hingga 21 Januari 2024
13. Du Preez Calitz	57	Namibia	Manager - Construction Bulk Materials and Communion Circuit	AMNT	IMTA: B.3/041122/PK.04.01/N/2022 KITAS: IM2WAR87226 Berlaku hingga 3 Juni 2024
14. Elizabeth Cherisse Brown	42	Australia	Advisor - Control System Process Analytical	AMNT	IMTA: B.3/128878/PK.04.01/XII/2022

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
					KITAS: 2C11EE0002GX Berlaku hingga 4 Januari 2024
15. Gani James Varo	43	Papua Nugini	Senior Engineer - Geotech	AMNT	IMTA: B.3/012465/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C11EE0016-X Berlaku hingga 27 Februari 2024
16. Graham Stuart Hopps	58	Inggris Raya	Manager - Transmission and Distribution	AMNT	IMTA: B.3/134257/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21EE0010-X Berlaku hingga 11 Maret 2024
17. James Eoin Gordon Anderson Adams	47	Australia	Senior Manager - Capital Procurement and Services	AMNT	IMTA: B.3/134261/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21EE0023-X Berlaku hingga 20 Maret 2024
18. Jeffrey Gordon Jardine	58	Selandia Baru	Manager - Construction Engineering	AMNT	IMTA: B.3/014465/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C41EE0017-X Berlaku hingga 1 Februari 2024
19. John Radcliffe Clement	64	Australia	Manager - Construction Wet Plant and Concentrate Pipeline	AMNT	IMTA: B.3/035639/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C41EE0042-X Berlaku hingga 5 April 2024
20. Joseph Ching Hao Low	41	Australia	Deputy Project Director	AMNT	IMTA: B.3/132441/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0009GX Berlaku hingga 8 Januari 2024
21. Lee Robert Hodgson	45	Australia	Manager - Project	AMNT	IMTA: B.3/012466/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C11EE0015-X Berlaku hingga 20 Februari 2024
22. Luke Mikhael Gurieff	38	Australia	Manager - Technical Operation	AMNT	IMTA: B.3/092797/PK.04.01/IX/2022 KITAS: 2C21EE0080-W Berlaku hingga 9 November 2023
23. Mahendra Singh Narendra Girase	46	India	Manager - Contract	AMNT	IMTA: B.3/075266/PK.04.01/VIII/2022 KITAS: 2C11JD1161-W Berlaku hingga 9 Agustus 2023
24. Michal Baroch	56	Australia	Technical Advisor	AMNT	IMTA: B.3/134261/PK.04.01/XII/2022 KITAS: IM2WAQ34396 Berlaku hingga 24 Juni 2024
25. Michael John Servos	64	Australia	Manager - Drill and Blast	AMNT	IMTA: B.3/027979/PK.04.01/I/2022 KITAS: J1U1MIA40988 Berlaku hingga 28 Mei 2024
26. Nathan Thomas Eyre	42	Australia	Manager - Planner	AMNT	IMTA: B.3/025650/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C41EE0024-X Berlaku hingga 14 Maret 2024
27. Pablo Alonso Salazar Duarte	59	Kolombia	Advisor - Strategic Planning	AMNT	IMTA: B.3/012464/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C11EE0035-X Berlaku hingga 19 Maret 2024
28. Percy Fredy Condori Cruz	51	Peru	Manager - Metallurgy	AMNT	IMTA: B.3/014232/PK.04.01/I/2023 KITAS: 2C21EE0016-X Berlaku hingga 5 April 2024
29. Pieter Andries Kotzee	44	Afrika Selatan	Senior Advisor - Commercial	AMNT	IMTA: B.3/109612/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0093-W Berlaku hingga 15 Januari 2024
30. Rohit Prasad	49	India	Senior Manager – Advisor Supply Chain Management	AMNT	IMTA: B.3/134260/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JF0391-X Berlaku hingga 12 Maret 2024
31. Shailesh Chauhan	46	India	Manager - Engineering	AMNT	IMTA: B.3/112837/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0105-W Berlaku hingga 1 Februari 2024
32. Sharad Yadav	46	India	Senior Manager – Marketing	AMNT	IMTA: B.3/134259/PK.04.01/XII/2022

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
					KITAS: 2C21JE2260-X Berlaku hingga 17 Maret 2024
33. Terence Wilhelm Haller Nichols	50	Australia	Senior Manager – Safety and Training	AMNT	IMTA: B.3/055515/PK.04.01/VI/2022 KITAS: M2RBV41410 Berlaku hingga 23 Juni 2024
34. Troy Darren Ilich	51	Australia	Manager - Maintenance	AMNT	IMTA: B.3/131974/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0004-X Berlaku hingga 30 Januari 2024
35. Wayne Robert Perry	41	Australia	General Manager – Mining	AMNT	IMTA: B.3/054595/PK.04.01/VI/2022 KITAS: 2C21EE0063-W Berlaku hingga 31 Agustus 2023
36. Amit Agarwal	37	India	Manager - Commercial	AMIN	IMTA: B.3/055441/PK.04.01/VI/2022 KITAS: IM2WAS000000 Berlaku hingga 12 Juni 2024
37. Anil Upadhyay	55	India	Senior Manager – Project	AMIN	IMTA: B.3/117003/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C11JE6637-W Berlaku hingga 14 November 2023
38. Jigneshkumar Gordhanbhai Koladiya	40	India	Manager - Mechanical	AMIN	IMTA: B.3/065914/PK.04.01/VII/2022 KITAS: 2C11EE0030GW Berlaku hingga 12 Agustus 2023
39. Niravbhai Rameshbhai Chauhan	40	India	Manager - Electro Refinery	AMIN	IMTA: B.3/106427/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0089-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
40. Ravindra Kumar	35	India	Manager - Precious Metal Refinery	AMIN	IMTA: B.3/105408/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0099-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
41. Sandeep Budhdev Rahani	49	India	Senior Manager - Main Plant	AMIN	IMTA: B.3/106426/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0100-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
42. Simon Peter Hunt	46	Australia	Manager - Process and Smelter	AMIN	IMTA: B.3/131975/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0001-X Berlaku hingga 20 Januari 2024
43. Soumyadip Ghosh	37	India	Manager - Technical Coordination	AMIN	IMTA: B.3/018164/PK.04.01/II/2022 KITAS: IM2WAN17329 2C11EE0013GW Berlaku hingga 16 Mei 2024
44. Vikas Bordia	38	India	Manager - Instrumentation	AMIN	IMTA: B.3/064119/PK.04.01/VII/2022 KITAS: 2C11EE0029GW Berlaku hingga 10 Agustus 2023
45. William Chileshe	42	Zambia	Manager - Sulphuric Acid Plant	AMIN	IMTA: B.3/125144/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C21EE0115-W Berlaku hingga 22 Februari 2024

Kesejahteraan Sosial

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan sosial bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan sosial tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dan adalah sebagai berikut:

- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Manfaat kesehatan rawat inap dan rawat jalan
- Bonus KPI bulanan dan tahunan
- Site allowance

- Fasilitas akomodasi
- Fasilitas kesehatan
- Fasilitas olahraga dan hiburan
- Fasilitas perumahan
- Fasilitas makan
- Fasilitas ibadah

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja. AMIG dan AMNT memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (“**LKS Bipartit**”) sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara AMIG dan AMNT dengan karyawan. LKS Bipartit telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan.

PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan terlibat dalam 1 perkara perdata yang sifatnya tidak material, yang terdaftar dengan nomor perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN Sbw tanggal 29 Mei 2023 (“**Perkara 16/2023**”) yang melibatkan Alimun, sebagai penggugat (“**Penggugat**”) dan (1) Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat; (2) Legimin; (3) Legiman sebagai Tergugat VII (“**Tergugat VII**”); (4) Nurdin sebagai Tergugat VI (“**Tergugat VI**”); (5) Miskam sebagai Tergugat V (“**Tergugat V**”); (6) PT Daur Kelola Mandiri; (7) PT Pengembangan Industri Logam; (8) Wira Anu Meski; (9) AMIN dan (10) AMNT, sebagai para tergugat. Berdasarkan gugatan Perkara 16/2023, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 12.570 m² berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang saat ini berada dalam penguasaan AMNT. Penggugat mendalilkan bahwa AMNT telah mengambil alih bidang tanah tersebut dengan membelinya melalui Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 949/Maluk, Nomor 917/Maluk (“**SHM 917**”), dan 291/Goa-01226/Maluk (“**SHM 291**”). Melalui gugatan Perkara 16/2023, Penggugat menuntut majelis hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa atas SHM 917 dan SHM 291 dan menghukum AMNT dan AMIN agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong. Perkara 16/2023 akan memasuki tahap persidangan pertama pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan informasi pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Perkara yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara yang sedang berlangsung sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan dimana masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdomisili.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 13 perusahaan dengan kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
Entitas Anak Langsung							
1.	AMNT	Pertambangan	Indonesia	2016	2000	99,99%	99,96%
2.	AMIN	Industri pengolahan logam	Indonesia	2017	Belum beroperasi*	99,99% ⁽¹⁾	-
3.	AMIG	Penyediaan sumber daya manusia, manajemen fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Indonesia	2017	2019	99,99% ⁽¹⁾	0,04%
4.	ANP	Perusahaan holding	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,60% ⁽²⁾	-
Entitas Anak Tidak Langsung							

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
5.	AME ⁽³⁾	Pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan logam	Indonesia	2018	Belum beroperasi*	99,99% ⁽⁴⁾	-
6.	AMSPL ⁽³⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	100,00% ⁽⁵⁾	-
7.	AMCSPL ⁽⁶⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	65,00% ⁽⁷⁾	-
8.	PNS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20% ⁽⁹⁾	-
9.	STA ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,99% ⁽⁹⁾	-
10.	TIS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20% ⁽⁹⁾	-
Entitas Ventura Bersama Langsung							
11.	MLS	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Indonesia	2020	2020	51,00%	-
12.	MPSS	Instalasi listrik dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	Indonesia	2022	2022	50,00%	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung							
13.	Macmahon	Jasa pertambangan	Australia	2017	1963	28,78% ⁽¹⁰⁾	-

Catatan:

- *) Masih dalam tahap pengembangan dan/atau pembangunan
- 1. Kepemilikan Perseroan bersama AMNT berjumlah 100,00%
- 2. Kepemilikan Perseroan bersama AMIG berjumlah 100,00%
- 3. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMNT
- 4. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini; kepemilikan AMNT bersama Perseroan berjumlah 100,00%
- 5. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini
- 6. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSPL
- 7. Kepemilikan AMSPL dalam perusahaan ini
- 8. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui ANP
- 9. Kepemilikan ANP dalam perusahaan ini; kepemilikan ANP bersama Perseroan berjumlah 100,00%
- 10. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSCPL

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

3.1.1. AMNT

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

AMNT, berkedudukan di Jakarta, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tanggal 18 November 1986, dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8255-HT.01.01.TH86 tanggal 27 November 1986, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 331/Not./1988/PN JKT SEL tanggal 20 April 1988, dan telah diumumkan pada BNRI No. 40 tanggal 19 Mei 1988 dan TBNRI No. 492.

Anggaran Dasar AMNT terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMNT No. 29 tanggal 22 Februari 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**AKTA 29/2021**”), yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0114723 tanggal 22 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0033733.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar AMNT, maksud dan tujuan AMNT adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan bijih tembaga. AMNT mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2000.

Kantor pusat AMNT beralamat di The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190.

AMNT telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT.
- IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.501/Menlhut-II/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Penambangan Tembaga, Emas, Dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjang Yang Terletak Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Dan Hutan Produksi Tetap Di Kelompok Hutan Puncak Ngenes Selalu Legini (RTK.72), Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 6.417,295 Ha, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IPPKH-PB/PMDN/2018 tanggal 23 Mei 2018.
- IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.525/Menlhut-II/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Newmont Nusa Tenggara seluas 70.618 hektar yang Terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 671-316 TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/02-III/03/IO-UPTL/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-520/PP 008 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus di Teluk Benete, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga-Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat No. 503/13/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.277/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.560/1/KLHK/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 No. S.603/PSLB3/VPLB3.PLB.3/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.428/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.337/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.501/1/KLHK/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.89/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut No. S.219/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.150/Menlhk/Setjen/PLB.3/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut di Teluk Senunu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.465/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
- Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 1540 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Izin Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sanitary Landfill di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Izin Pelepasan Air Permukaan Daerah Reklamasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/001/SK/DPMPTSP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Pelepasan Air Permukaan Daerah reklamasi Tongoloka ke Sungai Tongoloka Melalui Titik Penataan Air Limbah Kegiatan Penambangan di Lokasi Swton 33 Daerah Reklamasi Tongoloka oleh AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/002/SK/DPMPTSP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Pelepasan Air Olahan Dari Kolam Pengolahan Air Permukaan Daerah Proses Melalui Titik Penataan SW-SWP Ke Sungai Sejorong oleh AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/385 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Pembangunan Dermaga LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan Fasilitas Pendukungnya di Terminal Khusus AMNT di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Provinsi Nusa Tenggara Barat 188.4/359 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/433 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT.
- Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta 29/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMNT terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp165.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.000.000	2.640.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	10.457.350	1.725.462.750.000	99,99
2. PT AP Investment	1	165.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.457.351	1.725.462.915.000	100,00
Saham Dalam Portefel	5.542.649	914.537.085.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMNT No. 4 tanggal 14 April 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 14 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0067989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMNT terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Hilmi Panigoro
Komisaris Independen	:	Andy Hadianto
Komisaris	:	Alexander Ramlie
Komisaris	:	Arief Widayawan Sidarto

Direksi

Presiden Direktur	:	Rachmat Makkasau
Wakil Presiden Direktur	:	Agoes Projosasmito
Direktur	:	Aditya Sasmito
Direktur	:	David Alexander Gibbs
Direktur	:	Irwin Ka Pui Wan
Direktur	:	Lal Naveen Chandra
Direktur	:	Thomas Ramlie

Iktisar Data Keuangan Penting

Iktisar data keuangan penting AMNT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember	2022	2021	2020
Jumlah aset		6.020.784	4.871.536	4.404.067
Jumlah liabilitas		2.693.551	2.673.562	2.562.486
Jumlah ekuitas		3.327.233	2.197.974	1.841.582

Total aset konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan seiring dengan kenaikan harga rata-rata harga jual tembaga dan emas dan volume penjualan tembaga dan emas. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dan emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi.

Total liabilitas konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan penarikan pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 yang digunakan untuk membiayai pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau.

Total ekuitas konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
	31 Desember	2022	2021	2020
Penjualan bersih		2.830.122	1.299.060	1.003.106
Laba kotor		1.648.212	662.423	368.426
Laba tahun berjalan		1.111.650	337.266	127.232

Penjualan bersih, laba kotor, dan laba tahun berjalan AMNT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan seiring dengan kenaikan harga rata-rata harga jual tembaga dan emas dan volume penjualan tembaga dan emas. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dan emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi.

Penjualan bersih AMNT memberikan kontribusi sebesar 99,9% terhadap penjualan bersih Perseroan sebelum eliminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Analisis dan Pembahasan Atas Kejadian Penting

1986	• PTNNT didirikan dan KK antara PTNNT dan Pemerintah ditandatangani
1987	• PTNNT memulai program pengambilan sampel geokimia di bagian barat Pulau Sumbawa
1989	• Anomali tembaga dan emas yang signifikan ditemukan di daerah aliran sungai Sejorong yang terletak di dekat pantai barat daya Pulau Sumbawa
1990	• Penemuan mineralisasi tembaga dan emas yang besar yang nantinya dikembangkan menjadi tambang Batu Hijau
1991	• Pengeboran dan berbagai penyelidikan geokimia, geofisika, dan geologi dilakukan secara luas untuk mengetahui sifat dan dimensi mineralisasi cadangan tembaga dan emas Batu Hijau, serta untuk mengkaji jumlah tonase dan kadar ekonomis bijih yang dapat ditambang
1997	• Pemerintah menyetujui studi kelayakan proyek Batu Hijau dan PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau
2000	• Produksi konsentrat tembaga pertama dari tambang Batu Hijau
2016	• Perseroan mengakuisisi 82,2% kepemilikan PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Selanjutnya PTNNT berganti nama menjadi AMNT

2017	<ul style="list-style-type: none"> • KK antara AMNT dan Pemerintah secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK • AMNT secara tidak langsung mengakuisisi 28,8% kepemilikan Macmahon dan menunjuk perusahaan asosiasi, Macmahon Indonesia, sebagai kontraktor pertambangan baru tambang Batu Hijau
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bijih produktif pertama dari Fase 7 • AMNT memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM • Penambahan 460 Mt cadangan bijih tambang Batu Hijau setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak • Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% kepemilikan AMNT dari PTPI
2021	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM
2022	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT memulai Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun • AMNT memulai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 450 MW • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dua penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dan aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM

3.1.2. AMIN

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

AMIN, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Danendra Yoga dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 251 tanggal 24 Maret 2009, dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-13183.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0016724.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009.

Nama PT Danendra Yoga diubah menjadi AMIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Danendra Yoga No. 251 tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0006192.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. 0034222.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017.

Anggaran Dasar AMIN terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMIN No. 77 tanggal 28 Desember 2022, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta 77/2022**"), yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU 0130105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU AH.01.03 0497282 tanggal 29 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU 0262597.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar AMIN, maksud dan tujuan AMIN adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan industri. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMIN sedang mengembangkan dan membangun Proyek Smelter, dan belum melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya. AMIN telah memperoleh NIB No. 9120207571904 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS. Berdasarkan NIB AMIN tersebut kegiatan usaha yang dilakukan oleh AMIN adalah kegiatan usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114) dan Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202). Dengan telah diterbitkannya NIB AMIN, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMIN dapat melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang diperlukan untuk Proyek Smelter. Sehubungan dengan hal tersebut, PP 5/2021 Pasal 15 mengatur bahwa AMIN dapat menggunakan NIB untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

AMIN telah memperoleh IUI No. 91202075719040001 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga OSS yang belum berlaku efektif. IUI AMIN tersebut dapat berlaku efektif setelah selesainya pembangunan Proyek Smelter, yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2024. Berdasarkan IUI AMIN, AMIN diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202) yang berlaku selama AMIN menjalankan kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IUI AMIN masih memiliki status “belum memenuhi persyaratan” karena AMIN dianggap belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam dokumen IUI AMIN, yaitu sebagai berikut:

- Berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang diperlukan

Untuk melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya, AMIN akan memerlukan IUI AMIN yang berlaku efektif.

Kantor pusat AMIN beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C, dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	52.949.454	5.294.945.400.000	99,99
2. AMNT	1	100.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	52.949.455	5.294.945.500.000	100,00
Saham Dalam Portefel	27.050.545	2.705.054.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham AMIN No. 32 tanggal 17 Desember 2019, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0373828 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0243453.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMIN terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Agoes Projosasmito
Komisaris	:	Alexander Ramlie
Komisaris	:	Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Presiden Direktur	:	Rachmat Makkasau
Direktur	:	Arief Widayawan Sidarto
Direktur	:	Lal Naveen Chandra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting AMIN pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	530.472	55.308	41.368
Jumlah liabilitas	167.529	177	18.124
Jumlah ekuitas	362.943	55.131	23.244

Total aset AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan aktivitas AMIN seiring dimulainya pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Total liabilitas AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh penarikan pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN yang digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Total ekuitas AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan modal disetor AMIN seiring dimulainya pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	-	-	-
Laba/(rugi) kotor	-	-	-
Laba/(rugi) tahun berjalan	(220)	(48)	(8)

AMIN belum memiliki penjualan bersih dan laba/(rugi) kotor untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dikarenakan AMIN belum melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya.

Analisis dan Pembahasan Atas Kejadian Penting

2009	• AMIN didirikan dengan nama PT Danendra Yoga
2017	<ul style="list-style-type: none"> • PT Danendra Yoga berubah nama menjadi AMIN • Outotec ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan awal untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun
2019	• AMIN menyelesaikan <i>front-end engineering design</i> , dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter
2020	• AMIN menugaskan Tata Consulting Engineers Limited untuk melakukan studi kelayakan teknis untuk Proyek Smelter, dengan kapasitas baru sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun
2021	• AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau
2022	• AMIN menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu

ASURANSI

Grup mempunyai berbagai jenis pertanggungan asuransi melalui polis yang diterbitkan dari perusahaan asuransi Indonesia dan internasional dan meliputi hal-hal berikut, antara lain:

- AMNT sebagai pihak tertanggung
 - Asuransi tanggung gugat publik diterbitkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung operator dermaga untuk Pelabuhan Benete diterbitkan oleh PT Asuransi Candi Utama dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat kapal motor berkecepatan tinggi diterbitkan oleh EF Marine Pte. Ltd. dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung kerusakan terhadap lambung kapal, mesin, dan perlengkapannya diterbitkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat sewa kapal motor diterbitkan oleh the Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung *industrial all risks* dan gempa bumi, yang mengasuransikan kerusakan material yang timbul akibat api, petir, ledakan, jatuhnya pesawat terbang, topan, badai, banjir, air, tanah longsor, longsoran, penurunan permukaan tanah, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lainnya hingga USD1.208.808 ribu dan gangguan bisnis hingga USD1.052.874 ribu, dengan batas kewajiban gabungan sebesar USD750.000 ribu setiap satu kejadian atau kecelakaan diterbitkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung pengangkutan barang diterbitkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat sewa kapal kargo diterbitkan oleh Michael Else and Company Ltd. dan berlaku hingga 2 Mei 2024

- Asuransi tanggung direktur dan pejabat diterbitkan oleh PT Lippo General Insurance Tbk. dan berlaku hingga 6 Oktober 2023
- AMIN sebagai pihak tertanggung
 - Asuransi tanggung *marine cargo physical damage* dan *marine delay in start up* untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Desember 2024
 - Asuransi tanggung *erection all risks* dan *delay in start up* untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Januari 2025
 - Asuransi tanggung terorisme dan sabotase untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 14 Februari 2025
 - Asuransi tanggung pihak ketiga untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Januari 2025
- 1. Polis asuransi Grup tersebut tidak mencakup risiko kedaulatan dan politik.

UPAYA PENGELOLAAN FAKTOR RISIKO

Upaya yang telah dilakukan Perseroan dan/atau Grup untuk mengelola risiko adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup

Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas
- Mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia

Izin ekspor AMNT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut antara lain:

- Memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter sesuai jadwal
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah mengenai perkembangan Proyek Smelter dan bisnis Grup, terkait hal ini dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:
 1. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri, tanggal 9 Juni 2023 yang berlaku efektif sejak 11 Juni 2023 ("Permen ESDM 7/2023"), memberikan landasan hukum bagi AMNT selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023
 2. Bahwa AMNT telah memenuhi seluruh ketentuan dan tengah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023
 3. Ketentuan yang ditetapkan dalam Permen ESDM 7/2023 adalah sebagai berikut:
 - i. Telah menghasilkan produk hasil Pengolahan:

AMNT telah menghasilkan produk utama konsentrat tembaga yang merupakan hasil kegiatan pengolahan bijih konsentrat sejak awal beroperasi.

- ii. Telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen:

AMNT telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023. Capaian kemajuan fisik AMNT dapat dilihat pada Laporan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga oleh PT Superintending Company of Indonesia ("Sucofindo") periode Agustus 2022 s.d. Januari 2023 dimana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian AMNT adalah 51,63% (lima puluh satu koma enam puluh tiga persen).

- iii. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
AMNT telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diharuskan dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pada setiap kegiatan pengapalan yang dilakukan oleh AMNT.
 - iv. Memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
AMNT telah memproduksi konsentrat tembaga pada tingkat rata-rata 26%, yaitu lebih tinggi dari kadar minimum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan pada $\geq 15\%$ Cu.
4. Dalam rangka pengajuan rekomendasi ekspor sesuai dengan Permen ESDM 7/2023, AMNT juga telah:
- i. Menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian kepada Kementerian ESDM pada tanggal 22 Juni 2023;
 - ii. Menyampaikan Laporan kemajuan fisik fasilitas oleh Verifikator Independen pada tanggal 7 Maret 2023;
 - iii. Menyampaikan permohonan revisi dokumen RKAB tahun 2023 AMNT kepada Kementerian ESDM per tanggal 19 Juni 2023;
 - iv. Memiliki laporan termutakhir terkait estimasi cadangan.
5. AMNT menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 pada 23 Juni 2023.

Sebagai bagian dari Permen ESDM 7/2023 khususnya Pasal 6, Kementerian ESDM diwajibkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi ekspor yang diajukan oleh AMNT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ("**Pemberian Rekomendasi ESDM**"). Meskipun terdapat ketentuan bahwa Pemberian Rekomendasi ESDM oleh Kementerian ESDM adalah dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023, namun pada praktiknya kami tidak dapat memberikan estimasi secara pasti kapan diperolehnya Pemberian rekomendasi ESDM tersebut. Namun demikian, kami akan melakukan upaya terbaik kami untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna memenuhi seluruh tambahan kelengkapan dokumen yang sekiranya diperlukan oleh Kementerian ESDM untuk memperoleh Pemberian Rekomendasi ESDM tersebut. Dalam hal Pemberian Rekomendasi ESDM telah tersedia, AMNT melalui Perseroan akan menyediakan salinan Pemberian Rekomendasi ESDM kepada OJK.

Bahwa, dalam hal AMNT tidak dapat memperoleh perpanjangan atas Persetujuan Ekspor AMNT, hal tersebut akan berdampak material terhadap kegiatan usaha AMNT. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk menunda jadwal kegiatan ekspor atas komoditas hasil produksi AMNT keluar negeri menjadi periode Juli-Desember 2023 menunggu diterbitkannya perpanjangan atas Persetujuan Ekspor AMNT.

Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, AMNT tidak mendapatkan keberatan terkait dengan penundaan jadwal kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud yang telah dikirimkan oleh AMNT kepada konsumen-konsumen utama AMNT.

6. Kementerian ESDM menegaskan kembali bahwa AMNT selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Mineral dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T- 888/MB.04/SJN.H/2023 pada tanggal 19 Juni 2023 ("Surat ESDM 2023) perihal Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Penjualan Hasil Pengolahan Mineral Logam ke Luar Negeri yang hanya ditujukan kepada 4 (empat) perusahaan, salah satunya AMNT. Surat ESDM 888/2023 secara umum memberikan kepastian terkait persetujuan ekspor AMNT hingga tanggal 31 Mei 2024, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Permen ESDM 7/2023.

B. Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Kondisi Keuangan Grup

Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga kinerja operasional tambang Batu Hijau dan menghindari efek negatif terhadap arus kas AMNT
- Mengawasi kemajuan proyek-proyek ekspansi dan perkembangannya, agar mencapai hasil sesuai anggaran dan tepat waktu

Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Terus memperkuat tim manajemen operasional untuk menghindari keterlambatan atau kesulitan operasional
- Melakukan analisa secara berkelanjutan untuk mengejar potensi efisiensi biaya
- Mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi secara aktif

Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan tata cara terbaik (*international best practices*) atas desain tambang, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan, dan inspeksi kualitas
- Menerapkan standar kualitas tinggi atas pekerjaan kontraktor-kontraktor mitra Grup, sesuai peraturan yang berlaku mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan kepatuhan
- Membeli asuransi dalam jumlah yang Grup yakini wajar untuk menutupi beberapa risiko dan bahaya tersebut

Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugikan yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memperkuat tim manajemen proyek-proyek ekspansi
- Menggunakan kontraktor EPC dan konsultan teknis yang kompeten
- Sebisa mungkin, menggunakan kontrak EPC *lump-sum turnkey* agar kontraktor lebih fokus untuk mengelola proyek-proyek tersebut dengan tepat waktu dan sesuai anggaran

Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Ikut berpartisipasi secara aktif dalam asosiasi bidang pertambangan dan bidang-bidang terkait
- Berupaya mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan perubahan hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah dan melakukan analisa terkait dampaknya terhadap operasi bisnis, jika ada

Izin atau persetujuan Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dalam rangka memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah
- Melakukan evaluasi kewajiban-kewajiban Grup dan pengecekan legalitas secara teratur
- Selalu menjaga hubungan baik dengan Pemerintah dan instansi-instansi terkait

Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan infrastruktur dan peralatan kesehatan untuk menghindari dan menangani wabah COVID-19 (serta penyakit lainnya) di area operasional Grup
- Menggiatkan vaksinasi dan booster COVID-19 di kalangan pekerja Grup, yang di mana sampai saat ini sudah di atas 95%
- Mengubah roster (waktu kerja) pekerjaan sesuai pertimbangan kesehatan
- Memberlakukan bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, dan membatasi perjalanan domestik dan luar negeri
- Terus mengawasi perkembangan tren pandemi dan rekomendasi dari organisasi kesehatan internasional

Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait GRK dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan evaluasi lingkungan awal (*environmental baseline*) terhadap emisi GRK dari Grup
- Melakukan pemantauan, penanaman kembali, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air
- Menjajaki inisiatif-inisiatif bisnis lain terkait energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin

Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menyusun rencana kerja operasional Grup dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan faktor lingkungan lainnya

Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan LST Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan rencana kerja Grup terkait LST
- Memastikan bahwa LST menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana operasional dan strategis Grup

Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membina hubungan yang baik dengan masyarakat lingkar tambang
- Mematuhi peraturan yang berlaku tentang pemanfaatan sumber daya manusia dari kalangan masyarakat sekitar
- Menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR Grup sesuai rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM

Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjajaki peluang-peluang terkait energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan

Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan teknologi yang mutakhir dalam pemetaan cadangan, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia internal Grup

Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan studi kelayakan termasuk dari aspek teknis, ekonomis, dan kelayakan proyek
- Menerapkan teknologi yang mutakhir dalam pemetaan cadangan, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia internal Grup

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membuat dan menerapkan program eksplorasi yang berkelanjutan sesuai target strategis Grup
- Mempersiapkan studi yang menyeluruh dan dibantu oleh personel/konsultan yang kompeten (seperti *Competent Person* berdasarkan JORC Code 2012)
- Mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi secara aktif

Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membuat desain dinding tambang dengan mempertimbangkan potensi hujan deras, gempa bumi, dan tantangan-tantangan lainnya
- Menerapkan teknologi yang mutakhir, seperti radar untuk mendeteksi pergerakan pada dinding tambang
- Jika terjadi pergerakan dinding tambang atau gempa bumi, alat berat dan karyawan akan dipindahkan dari daerah yang rawan bahaya

Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memastikan bahwa kegiatan operasional Grup selalu mematuhi aturan-aturan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku

Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Secara berkala mengulang kembali polis-polis asuransi yang dimiliki Grup, untuk memastikan program asuransi yang ada sudah memadai

Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan upaya pencadangan dan penempatan biaya reklamasi (dalam bentuk bank garansi) sesuai estimasi Grup, rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM, dan aturan-aturan yang berlaku

Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Ikut berpartisipasi secara aktif dalam asosiasi bidang pertambangan dan bidang-bidang terkait
- Berupaya mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan perubahan hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah dan melakukan analisa terkait dampaknya terhadap operasi bisnis, jika ada
- Membina hubungan yang baik dengan karyawan Grup dan masyarakat lingkar tambang

Grup bergantung pada manajemen dan personel operasi yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh manajemen kunci dan personel operasi Grup dari semua lini
- Menyiapkan paket kompensasi dan benefit yang menarik untuk para manajemen kunci dan personel operasi Grup dari semua lini
- Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan demi mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja

Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memperkuat tim internal audit dalam tugas dan wewenangnya untuk mendeteksi potensi pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- Mengimplementasikan Program *Ethics Line* yang memungkinkan karyawan, pelanggan, pemasok, dan/atau masyarakat umum untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah-masalah perilaku dan etika dalam melakukan kegiatan bisnis di lingkungan Grup

Grup bergantung pada hubungan Grup dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor penambangan - Macmahon Indonesia

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan kontrak kerja yang saling menguntungkan, dengan KPI yang mendorong kontraktor untuk terus menerus meningkatkan performa

Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga perputaran arus kas sesuai rencana kerja Grup jangka pendek dan menengah agar tidak mengganggu posisi keuangan Grup
- Menjalin hubungan kerja yang baik dengan bank dan penyedia permodalan lainnya
- Mengawasi kemajuan proyek-proyek ekspansi dan perkembangannya, agar mencapai hasil sesuai anggaran dan tepat waktu

Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga perputaran arus kas sesuai rencana kerja Grup jangka pendek dan menengah agar tidak mengganggu posisi keuangan Grup
- Menjaga rasio utang agar tetap berada di level yang dianggap aman sesuai kebijakan Grup
- Menjaga cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek atau keperluan mendesak lainnya

Perjanjian utang Grup mengandung covenant restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga hubungan yang baik dengan bank
- Melakukan negosiasi dengan bank atau pemberi utang untuk menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang ada demi keuntungan semua pihak

Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan investasi dan menerapkan teknologi informasi yang mutakhir, dengan *redundancy* yang memadai
- Menerapkan praktik-praktik *cybersecurity* yang memadai, seperti *border security*, *endpoint security*, *internet security*, *advanced email filtering*, dan pelatihan-pelatihan tentang keamanan informasi secara reguler

Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memastikan bahwa Grup dalam kegiatan operasionalnya selalu mematuhi aturan yang berlaku demi menghindari risiko litigasi, baik dari sisi hukum, pajak, atau proses peradilan lainnya

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menggunakan perjanjian lindung nilai dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan kebijakan Grup

Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam mendeteksi potensi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT, jika ada

Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pemasok, sehingga mengurangi ketergantungan kepada satu pemasok untuk bahan-bahan yang penting untuk operasional Grup

AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan pemantauan dan pelaporan aktivitas penambangan skala kecil dan ilegal di wilayah IUPK AMNT kepada Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Tambang Batu Hijau



Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Sejak saat itu, lebih dari USD3.918.202 ribu telah diinvestasikan di tambang Batu Hijau dan infrastruktur terkait dalam wujud aset tetap dan properti pertambangan. Pada bulan November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT, pemegang konsepsi tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, dan deposit lainnya, yang sejak saat itu berganti nama menjadi AMNT, dari suatu konsorsium yang termasuk NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT dengan pembayaran tunai sebesar USD1.474.804 ribu dan pembayaran kontinjenji hingga sekitar USD658.399 ribu ke Newmont dan Sumitomo jika harga tembaga LME melebihi batas tertentu serta ketika tambang Elang telah memulai produksi komersialnya. Per tanggal 31 Desember 2022, Grup telah membayar USD58.862 ribu dalam pembayaran kontinjenji dengan potensi pembayaran hingga USD599.536 ribu pada masa mendatang. Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% saham beredar AMNT yang sebelumnya belum dimiliki dari PTPI.

Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Grup juga memulai kembali kegiatan eksplorasi dan pengeboran sumber daya di seluruh wilayah IUPK AMNT dan memperbarui model sumber daya Grup. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana

tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2030. Grup juga telah mengoptimalkan operasi penambangan, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan meningkatkan pemulihan logam dibandingkan dengan operasi tambang Batu Hijau di bawah kepemilikan sebelumnya. AMNT telah melibatkan pemerintah untuk secara efektif mengakhiri dan mengubah KK menjadi IUPK, yang berlaku hingga tahun 2030 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 (sepuluh) tahun, dan berhasil menegosiasikan izin ekspor dengan mengembangkan rencana dan pembangunan Proyek Smelter, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Grup telah meningkatkan praktik LST dengan meningkatkan tingkat kebersihan tailing, memulai program pengurangan limbah dan sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya, di antara inisiatif lainnya. Grup berkomitmen terhadap keunggulan LST dan memiliki strategi LST yang sedang berjalan yang akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

AMNT memiliki cadangan bijih yang signifikan di tambang Batu Hijau meliputi tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam bijih yang belum ditambang dari tambang Batu Hijau, serta tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam *stockpiles* yang telah ditambang. Selain tambang Batu Hijau, Grup telah mengidentifikasi beberapa prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT, termasuk Cebakan Elang, yang terletak sekitar 60 km sebelah timur tambang Batu Hijau dan 12 km ke arah utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. Bersamaan dengan penambangan bijih Fase 8, Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk mengantikan kegiatan pemrosesan bijih dan *stockpiles* dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Karena jaraknya yang dekat, tambang Elang diperkirakan akan memanfaatkan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau selama masa tambangnya. Berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023, Grup memiliki cadangan bijih dan sumber daya mineral sebagai berikut:

Estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang

	Jumlah (Mt)	Kadar		Terkandung	
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)
Cadangan bijih Fase 7	59	0,58	0,89	761	1,70
Cadangan bijih Fase 8	460	0,38	0,35	3.815	5,17
Cadangan bijih Stockpiles	283	0,33	0,13	2.033	1,20
Jumlah cadangan bijih tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	6.609	8,07
Jumlah sumber daya mineral tambang Batu Hijau¹	1.642	0,25	0,11	8.965	5,87
Jumlah cadangan bijih Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	10.509	15,10
Jumlah sumber daya mineral Cebakan Elang¹	2.234	0,28	0,27	13.930	19,49

Catatan:

1. Sumber daya mineral tidak termasuk cadangan bijih

Sumber: AMC

Grup memiliki aset dan fasilitas infrastruktur berkualitas tinggi yang akan mendukung operasi penambangan dan pemrosesan Grup, yang meliputi Pelabuhan Benete, beberapa pembangkit listrik, dan fasilitas pemrosesan. Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Grup saat ini sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun. Grup mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas sebesar 157 MW di berbagai aset pembangkit listrik yang memungkinkan Grup menghasilkan listrik sendiri yang diperlukan untuk mendukung operasi penambangan dan pemrosesan Grup. Selain itu, Grup telah mengakuisisi 50,0% saham MPSS yang memiliki dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut tambang Batu Hijau yang dibangun oleh PTMPI, dan sedang mengembangkan dan membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW serta berinvestasi dalam Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG untuk lebih lanjut mendukung operasi Grup dengan menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Grup juga sedang mengembangkan dan membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, progres penyelesaian untuk Smelter dan Pemurnian Logam Mulia adalah masing-masing 51,6% dan 56,2%. Infrastruktur tambahan yang sedang dibangun sebagai bagian dari Proyek Smelter termasuk pabrik *air separation unit*, pabrik air desalinasi dan demineralisasi, pabrik asam sulfat, instalasi pengolahan limbah, konsentrator terak, pabrik pembersih gas, dan fasilitas pendukung lainnya. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 sebagaimana diamandemen berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang

diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memproduksi 792.892 ton konsentrat tembaga (setara dengan 463,9 Mlbs tembaga, 730,7 Koz emas, dan 2.170,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 804.395 ton konsentrat tembaga (setara dengan 451,4 Mlbs tembaga, 703,5 Koz emas, dan 2.026,3 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD2.830.122 ribu, yang terdiri dari USD1.608.524 ribu dalam penjualan tembaga dan USD1.221.598 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD(0,21) per lb.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memproduksi 477.151 ton konsentrat tembaga (setara dengan 233,7 Mlbs tembaga, 156,4 Koz emas, dan 778,1 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 490.739 ton konsentrat tembaga (setara dengan 227,9 Mlbs tembaga, 152,4 Koz emas dan 737,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.299.060 ribu, yang terdiri dari USD1.030.464 ribu dalam penjualan tembaga dan USD268.596 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun 2021 sebesar USD1,20 per lb.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memproduksi 578.965 ton konsentrat tembaga (setara dengan 293,9 Mlbs tembaga, 132,1 Koz emas, dan 813,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 562.663 ton konsentrat tembaga (setara dengan 271,2 Mlbs tembaga, 117,7 Koz emas, dan 734,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.003.106 ribu, yang terdiri dari USD791.897 ribu dalam penjualan tembaga dan USD211.209 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada tahun 2020 sebesar USD0,83 per lb.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)		
	2022	2021	2020
Produksi tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Produksi tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Produksi emas (Koz)	730,7	156,4	132,1
Produksi perak (Koz)	2.170,4	778,1	813,4
Biaya C1 Cash Cost (USD per lb)	(0,21)	1,20	0,83
Penjualan tembaga (Mlbs)	451,4	227,9	271,2
Penjualan tembaga (Kt)	204,8	103,4	123,0
Penjualan emas (Koz)	703,5	152,4	117,7
Penjualan perak (Koz)	2.026,3	737,5	734,5
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan emas (USD per oz)	1.737	1.762	1.794
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.830.122 ribu, USD1.299.060 ribu, dan USD1.003.106 ribu. Laba kotor Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.638.872 ribu, USD652.851 ribu, dan USD358.790 ribu. EBITDA Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.733.891 ribu, USD712.571 ribu, dan USD465.558 ribu.

SEJARAH PERUSAHAAN

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Grup:

1986	• PTNNT didirikan dan KK antara PTNNT dan Pemerintah ditandatangani
1987	• PTNNT memulai program pengambilan sampel geokimia di bagian barat Pulau Sumbawa
1989	• Anomali tembaga dan emas yang signifikan ditemukan di daerah aliran sungai Sejorong yang terletak di dekat pantai barat daya Pulau Sumbawa


1990	<ul style="list-style-type: none"> Penemuan mineralisasi tembaga dan emas yang besar yang nantinya dikembangkan menjadi tambang Batu Hijau
1991	<ul style="list-style-type: none"> Pengeboran dan berbagai penyelidikan geokimia, geofisika, dan geologi dilakukan secara luas untuk mengetahui sifat dan dimensi mineralisasi cadangan tembaga dan emas Batu Hijau, serta untuk mengkaji jumlah tonase dan kadar ekonomis bijih yang dapat ditambang
1997	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menyetujui studi kelayakan proyek Batu Hijau dan PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau
2000	<ul style="list-style-type: none"> Produksi konsentrat tembaga pertama dari tambang Batu Hijau
2015	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan didirikan dan berdomisili di Jakarta
2016	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan mengakuisisi 82,2% kepemilikan PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Selanjutnya PTNNT berganti nama menjadi AMNT
2017	<ul style="list-style-type: none"> KK antara AMNT dan Pemerintah secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK AMNT secara tidak langsung mengakuisisi 28,8% kepemilikan Macmahon dan menunjuk perusahaan asosiasi, Macmahon Indonesia, sebagai kontraktor pertambangan baru tambang Batu Hijau PT Danendra Yoga berubah nama menjadi AMIN Outotec ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan awal untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun
2019	<ul style="list-style-type: none"> AMIN menyelesaikan <i>front-end engineering design</i>, dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter
2020	<ul style="list-style-type: none"> Produksi bijih produktif pertama dari Fase 7 AMNT memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM Penambahan 460 Mt cadangan bijih tambang Batu Hijau setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% kepemilikan AMNT dari PTPI AMIN menugaskan Tata Consulting Engineers Limited untuk melakukan studi kelayakan teknis untuk Proyek Smelter, dengan kapasitas baru sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun
2021	<ul style="list-style-type: none"> AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PT PIL sebagai kontraktor EPC pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau
2022	<ul style="list-style-type: none"> AMNT memulai Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun AMNT memulai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 450 MW AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dua penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dan aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM. AMIN menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan MPSS yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di dekat tambang Batu Hijau

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP

Grup yakin bahwa keunggulan kompetitif utama berikut ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan Grup dan membedakan Grup dari para pesaing:


Produsen tembaga dan emas yang signifikan secara global dengan cadangan bijih kelas dunia yang besar

AMNT mengoperasikan tambang Batu Hijau yang merupakan salah satu aset penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia. Produksi Grup saat ini dan pada masa mendatang terjamin oleh salah satu cadangan setara tembaga terbesar di dunia.


Estimasi cadangan ekuivalen tembaga pada akhir tahun 2020


Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Menurut Wood Mackenzie, tambang Batu Hijau adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia dan memiliki cadangan setara tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang. Tambang Batu Hijau adalah produsen terbesar ke-16 di dunia berdasarkan produksi setara tembaga pada tahun 2020. Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa tambang Batu Hijau akan menjadi produsen terbesar ketiga di dunia berdasarkan produksi setara tembaga pada tahun 2023, karena tambang Batu Hijau akan mencapai produksi puncak dari Fase 7. Secara historis, tambang Batu Hijau menyumbang sekitar 1,0% dari produksi utama tembaga global.

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2020


Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2023


Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie


Operasi tambang Batu Hijau mencakup total area seluas 3.283 hektar. Tambang Batu Hijau saat ini sedang dalam operasi penambangan bijih Fase 7. Pengupasan batuan penutup Fase 8 telah dimulai pada pertengahan tahun 2021 untuk menjangkau lapisan bijih di bawah desain rencana tambang Fase 7. Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan bijih dari tahun 2025 hingga 2030. Berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023, Fase 8 diperkirakan untuk memproduksi 460 Mt bijih yang setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak.

Cebakan Elang merupakan salah satu cadangan porfiri tembaga dan emas terbesar yang belum dikembangkan di dunia dan berada di dekat tambang Batu Hijau, berjarak 60 km ke arah timur. Bersamaan dengan penambangan bijih Fase 8, Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk mengantikan kegiatan pemrosesan bijih dan stockpiles dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Karena jaraknya yang dekat, tambang Elang diperkirakan akan memanfaatkan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau selama masa tambangnya. Tambang Elang diperkirakan akan menjadi tambang tembaga dan emas terbuka dan berkadar lebih rendah dibandingkan dengan tambang Batu Hijau.

Deposit mineral Grup yang mencakup tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang adalah aset multi-generasi, dan Grup yakin prospek lainnya memiliki potensi untuk memperpanjang masa pakai aset di luar tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dengan cara melanjutkan kegiatan eksplorasi di wilayah IUPK yang berprospektif dan mengembangankannya lebih lanjut.

Salah satu operasi penambangan dan pemrosesan dengan biaya C1 Cash Cost terendah di dunia (kuartil pertama) yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT dan peningkatan efisiensi operasional

Tambang Batu Hijau memiliki karakteristik geologis yang menguntungkan sebagai deposit tembaga porfiri yang sangat besar dengan kandungan alami tembaga berkadar tinggi dan emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Wood Mackenzie mengestimasikan Biaya C1 Cash Cost, termasuk kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, sebesar USD(1,28) per lb pada tahun 2023, memposisikan tambang Batu Hijau sebagai tambang tembaga dengan biaya C1 Cash Cost terendah di dunia.



Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Selain keunggulan biaya alami yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT, pasca akuisisi tambang Batu Hijau, Grup berfokus pada peningkatan efisiensi biaya operasi penambangan dan pemrosesan yang menghasilkan struktur biaya yang ditingkatkan dengan:

- **Mengoptimalkan tenaga kerja Grup:** Pada awal tahun 2017, Grup mulai merestrukturisasi tenaga kerja Grup dan mampu mengurangi jumlah karyawan internal sebesar 54% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 dengan tetap memelihara tingkat keselamatan dan produktivitas. Grup mengimplementasikan program kompensasi yang berorientasi pada keselamatan, kinerja, dan efisiensi, memberi penghargaan kepada karyawan Grup atas keselamatan dan efisiensi kerja. Secara kolektif, perubahan tersebut telah menyebabkan penurunan biaya tenaga kerja sebesar 49% pada tahun 2022 sebagaimana dibandingkan dengan tahun 2016
- **Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan di situs tambang Batu Hijau:** Sebelumnya, seluruh pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan dilakukan di luar situs melalui kontraktor dan teknisi penyedia layanan. Bekerjasama dengan Trakindo, Grup telah membangun bengkel Grup sendiri di situs tambang Batu Hijau, yang memungkinkan Grup untuk mengurangi waktu pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan sekitar lima hingga delapan bulan dan mengurangi total waktu henti (*down-time*) sebesar 83% antara tahun 2016 dan 2022. Dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan bergerak dan kendaraan di situs tambang Batu Hijau, Grup mampu mengurangi belanja modal dengan membatasi kebutuhan Grup untuk membeli peralatan baru dan meningkatkan produktivitas armada pertambangan Grup
- **Berfokus pada efisiensi operasional penambangan dan pemrosesan:** Grup telah meningkatkan efisiensi *electric shovel* dan ekskavator, mengurangi waktu pengangkutan truk angkut, dan meningkatkan pemulihan logam di pabrik konsentrator. Grup mencapai peningkatan 59% dalam produktivitas *electric shovel* P&H 4100 dari tahun 2016 menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dengan rata-rata lebih dari 7.000


ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada tahun 2022. Sampai dengan tahun 2022, untuk jarak berapa pun, Grup telah mencapai peningkatan produktivitas truk angkut sebesar 27% dari tahun 2016 dengan menjalankan 3 (tiga) shift per hari dan mengoptimalkan waktu pergantian shift

- **Menegosiasi ulang kontrak pemasok utama:** Grup telah meningkatkan termin pembayaran dan penentuan harga unit untuk bahan habis pakai utama termasuk bahan bakar diesel, ban, kapur, dan bahan peledak, serta membina hubungan kerja yang sehat dengan pemasok peralatan pihak ketiga termasuk Trakindo, Joy Global, dan Orica

Kedekatan Grup dengan pasar konsumen tembaga terbesar, Asia, semakin memberi Grup keunggulan biaya pengiriman dibandingkan dengan operasi penambangan tembaga global lainnya. Grup dapat mengirimkan konsentrat tembaga Grup ke pasar-pasar utama tersebut dalam 10 (sepuluh) hingga 15 hari dibandingkan dengan operasi yang berbasis di Amerika Latin yaitu lebih dari 30 hari.

Grup saat ini sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia melalui Perusahaan Anak, AMIN, yang akan memiliki produksi tahunan sebesar 222 Kt katoda tembaga Grade A LME, 830 Kt asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak batangan, dan logam mulia lainnya. AMIN akan meningkatkan pendapatan Grup dengan menjual produk dan produk sampingan bernilai lebih tinggi (seperti asam sulfat dan selenium) dan meningkatkan daya saing biaya Grup dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengirimkan konsentrat tembaga ke smelter pihak ketiga untuk pengolahan dan pemurnian. Smelter pihak ketiga membebankan TCRC untuk konsentrat tembaga Grup, yang dapat menimbulkan biaya yang signifikan untuk operasi penambangan yang tidak terintegrasi dengan operasi pengolahan dan pemurnian. Dengan berinvestasi dalam Smelter dan Pemurnian Logam Mulia ini, Grup akan mengendalikan operasi pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga Grup menjadi katoda tembaga dan emas serta perak batangan dan AMIN juga akan memproduksi asam sulfat, yang merupakan faktor input yang sangat dicari di industri lain, termasuk pengolahan bijih nikel di Indonesia. Menurut analisis Wood Mackenzie tentang operasi smelter dan pemurnian secara global, smelter AMIN diperkirakan akan menjadi operasi kuartil kedua pada kurva biaya operasi smelter dan pemurnian logam mulia dunia pada tahun 2025.

Kurva biaya Net Cash Cost global untuk operasi smelter dan pemurnian yang terintegrasi tahun 2025



Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Investasi yang signifikan dalam infrastruktur pertambangan dan pemrosesan

Grup memiliki seluruh infrastruktur penambangan, pemrosesan, dan pendukung lainnya dari tambang hingga pelabuhan. Grup akan dapat memanfaatkan infrastruktur yang dikendalikan langsung oleh Grup untuk seluruh peluang operasi penambangan, pemrosesan, serta pengolahan dan pemurnian di masa mendatang, dan menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga. Secara total, lebih dari USD3.918.202 ribu telah diinvestasikan di tambang Batu Hijau dan infrastruktur terkait dalam wujud aset tetap dan properti pertambangan. Saat ini, Grup memiliki USD3.609.299 ribu ekuitas, USD3.918.202 ribu total aset tetap dan properti pertambangan, dan USD1.481.560 ribu total aset tetap dan properti pertambangan yang telah terdepresiasi.

Operasi penambangan Grup didukung oleh armada penambangan produksi inti bermodal besar yang terdiri dari 6 (enam) *electric shovel* (P&H 4100 dan P&H 2800), 12 ekskavator penambangan (Liebherr 9800, Liebherr 9350, Hitachi EX5500, Hitachi EX3600, dan Hitachi EX1200), dan 181 truk pengangkut tambang (Caterpillar 793, Caterpillar 777, dan Komatsu 785). Selain itu, operasi penambangan didukung oleh mesin penghancur bijih. Grup juga memiliki perlengkapan armada tambahan untuk memastikan keberlangsungan produksi yang aman, stabil, dan efisien.

Armada penambangan inti tambang Batu Hijau

Jenis Peralatan	Jumlah Peralatan
<i>Electric shovel</i>	6
Ekskavator penambangan	12
Ekskavator penambangan – dukungan	27
<i>Loader</i> roda besar	1
<i>Loader</i> roda – dukungan	11
Truk pengangkut tambang	181
Alat bor untuk peledakan	11
<i>Drill rig</i>	5
<i>Dozer</i>	37
Sumber: Perseroan	

Proses penambangan diawali dengan kegiatan pengeboran dan peledakan. Akibat dari ledakan, batuan terlepas dari tanah dengan diameter sekitar 25 cm. Selanjutnya batuan tersebut dimuat ke dalam truk pengangkut berkapasitas 240 ton dan diangkut menuju lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Bijih berkadar tinggi biasanya langsung diangkut ke mesin penghancur bijih untuk diperkecil hingga diameter kurang dari 15 cm sedangkan bijih berkadar lebih rendah ditimbun di area *stockpiles* untuk di proses di masa mendatang. Bijih diangkut dari mesin penghancur bijih menggunakan ban berjalan sepanjang 6 (enam) km menuju pabrik konsentrator.

Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Pabrik konsentrator mencakup area *stockpiles* dengan kapasitas 270.000 ton bijih, sirkuit kominusi yang terdiri dari 2 (dua) *SAG mills*, 4 (empat) *ball mills*, sirkuit flotasi yang terdiri dari 50 sel flotasi, dan didukung oleh pembangkit listrik dengan kapasitas 157 MW. *SAG mills* berdiameter 36 kaki dan ditenagai oleh 2 (dua) motor 13,7 MW sedangkan *ball mills* berdiameter 20 kaki dan ditenagai oleh 4 (empat) motor 7,3 MW. Sirkuit flotasi terdiri dari *rougher scavenger*, pembersih, dan sirkuit *Counter Current Decantation ("CCD")*. Di pabrik konsentrator dilakukan proses penggerusan dan flotasi untuk memisahkan mineral berharga dan mineral tidak berharga di dalam bijih. Proses penggerusan memanfaatkan air hujan yang disimpan dan ditampung selama musim hujan dan air laut untuk mendukung kebutuhan air operasional pada musim kemarau yang dicampur dengan bijih lalu digerus menggunakan *SAG mills* dan *ball mills*. Setelah keluar dari *ball mills*, partikel halus yang terkandung dalam *slurry* kemudian dipompa ke seperangkat tangki siklon untuk pemisahan akhir partikel bijih. *Slurry* dari tangki siklon dialirkan ke sejumlah sel flotasi untuk diambil kandungan mineral berharganya.

Proses flotasi dilakukan dengan proses fisika yang tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan reagen dalam jumlah terbatas sehingga meminimalkan dampak lingkungan. Proses ini memanfaatkan ilmu fisika untuk memisahkan mineral berharga dan mineral tidak berharga di dalam bijih dengan menggunakan gelembung udara dan reagen dalam jumlah kecil. Terdapat dua jenis reagen yang ditambahkan dalam proses flotasi. Jenis pertama akan mengikat mineral berharga, sedangkan jenis kedua berfungsi untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan. Gelembung udara yang naik ke permukaan diselimuti oleh mineral berharga yang berbentuk seperti pasir. Lapisan yang terapung di permukaan sel flotasi inilah yang disebut konsentrat tembaga.

Selanjutnya konsentrat tembaga dikirim ke tangki pengilangan kadar garam. Di dalam tangki CCD ini air laut dibuang dan konsentrat dikentalkan dengan cara mengalirkan air tawar secara berlawanan arah hingga konsentrat tembaga mengendap di dasar tangki. Konsentrat tembaga lalu dialirkan melalui pipa sepanjang 17,6 km menuju fasilitas filtrasi di Pelabuhan Benete untuk ditampung dalam tangki besar dan diaduk terus-menerus untuk menghindari pengendapan. Selanjutnya kandungan air dalam konsentrat tembaga dibuang melalui proses penyaringan menggunakan udara bertekanan tinggi dan menghasilkan konsentrat tembaga dalam berupa bubuk atau pasir. Konsentrat tembaga inilah yang dikirim ke berbagai smelter untuk diolah dan dimurnikan lebih lanjut.

Konsentrat tembaga dikirim dari Pelabuhan Benete, yang memiliki terminal feri, layanan udara, pembangkit listrik, dan 3 (tiga) dermaga pengapalan. Fasilitas pelabuhan memiliki rata-rata kapasitas tahunan sebesar 715.000 ton konsentrat tembaga dan kapasitas maksimum bulanan maksimum sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga yang dapat mengakomodasi kapal kargo konsentrat tembaga dengan ukuran *handysize* hingga *handymax* dengan panjang 130 m hingga lebih dari 200 m. Karena fasilitas pelabuhan dan infrastruktur yang dikendalikan langsung oleh Grup, Grup dapat mengurangi biaya pelabuhan dan pemuatan serta dapat memastikan keamanan konsentrat tembaga Grup dari tambang hingga kapal.

Gambaran Umum Fasilitas dan Infrastruktur di tambang Batu Hijau




Pertumbuhan fundamental tembaga yang kuat, didukung oleh permintaan yang diperlukan untuk transisi energi hijau
 Sebagai operator tambang Batu Hijau dan tambang Elang di masa mendatang, dua aset tembaga yang signifikan secara global dengan emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, Grup memperkirakan keuntungan dari tren jangka panjang fundamental dalam industri tembaga, didorong oleh meningkatnya permintaan akibat transisi energi dan didukung oleh terbatasnya pertumbuhan pasokan tembaga yang diperkirakan.

Permintaan tembaga sebagai bagian dari transisi energi memperoleh momentum

Pergeseran dari sumber energi berbasis karbon tinggi pada pembangkit tenaga listrik, bahan bakar untuk mobil, dan mesin lainnya telah mendapatkan adopsi global yang lebih luas selama dekade terakhir. Setelah *UN Climate Change Conference 21 (COP21)* dan *Paris Agreement* pada tahun 2015 dan *UN Climate Change Conference 26 (COP26)* di Glasgow pada tahun 2021, negara-negara telah berjanji untuk mengurangi emisi CO₂ tahun 2050 hampir 60% dibandingkan dengan estimasi *baseline* sebelum *Paris Agreement* pada tahun 2015. International Energy Authority ("IEA") telah meringkas tantangan sebagaimana didorong oleh peralihan dari "sistem energi berbasis karbon tinggi ke sistem energi intensif mineral". *UN Climate Change Conference 27 (COP27)* belakangan ini menetapkan kerangka kerja dana untuk membantu negara-negara berkembang dalam menanggapi kerugian dan ganti rugi akibat perubahan iklim, sehingga memperluas risiko moneter dari peningkatan suhu di seluruh negara yang berpartisipasi.

Tembaga, yang diuraikan sebagai "logam elektrifikasi" oleh studi S&P Global pada bulan Juli 2022 berjudul "*The Future of Copper: Will the looming supply gap short-circuit the energy transition?*", adalah elemen kunci yang diperlukan untuk memenuhi sasaran emisi yang ditargetkan mengingat penerapannya yang luas di seluruh teknologi energi terbarukan dan bersih. Teknologi ramah lingkungan kunci yang memanfaatkan tembaga dan logam lainnya ditunjukkan di bawah ini:


Penggunaan mineral berdasarkan jenis teknologi energi bersih



Sumber: IEA

Pertumbuhan permintaan tembaga berdasarkan jenis teknologi energi bersih

Compounded Annual Growth Rate (“CAGR”) tahun 2021 hingga tahun 2035




Sumber: S&P Global *The Future of Copper: Will the looming supply gap short-circuit the energy transition?*

Menurut studi IEA pada bulan Mei 2021 berjudul “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”, 24% tembaga yang diproduksi digunakan untuk tujuan energi bersih per tahun 2020. Berdasarkan *IEA Clean Energy Report*, permintaan tembaga dari penggunaan energi bersih diperkirakan akan meningkat hingga 45% dari total produksi tembaga pada tahun 2040.

Prospek yang Menantang untuk Pasokan Tembaga

Menurut studi S&P Global pada bulan Juni 2022, sejumlah otoritas termasuk pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan IEA telah menyatakan kekhawatiran apakah akan terdapat cukup mineral untuk memenuhi persyaratan sasaran *Net Zero Emission* pada tahun 2050. Wood Mackenzie mengestimasikan bahwa produksi tembaga global dari tambang yang beroperasi saat ini akan turun dari 21,4 Mt pada tahun 2021 menjadi 14,2 Mt pada tahun 2040 karena kombinasi faktor-faktor termasuk habisnya cadangan dan turunnya kadar bijih (*head grade*) tembaga. Respon permintaan tembaga yang kuat dibatasi oleh sejumlah faktor termasuk pengurangan pengeluaran eksplorasi dan waktu tenggang yang lama untuk membawa proyek pertambangan ke produksi karena berbagai tantangan yang terkait dengan rezim perizinan, hubungan masyarakat, pembiayaan, dan hal lainnya.

Penemuan besar tembaga menurut tahun




Sumber: S&P Global Market Intelligence

Keseimbangan Penawaran dan Permintaan

Karena tren penawaran dan permintaan yang diantisipasi, Wood Mackenzie memperkirakan pada tahun 2027 permintaan primer untuk tembaga akan melebihi produksi dari tambang yang beroperasi saat ini dan proyek terkira. Wood Mackenzie memperkirakan kekurangan pasokan tembaga akan meningkat dari 0,7 Mt pada tahun 2027 menjadi 15,5 Mt pada tahun 2040.

Produksi tambang tembaga global dan permintaan primer



Sumber: Wood Mackenzie

Tim manajemen kelas dunia dengan pengalaman global dan rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional dan melakukan investasi dan belanja modal yang berfokus pada peningkatan nilai Perseroan

Perseroan dipimpin oleh tim profesional yang berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun dalam industri pertambangan dan keuangan, baik di Indonesia maupun secara global:

Nama	Jabatan	Pengalaman
Alexander Ramlie	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman luas dalam bidang keuangan dan pertambangan Memainkan peran penting dalam akuisisi PTNNT Mantan Presiden Direktur dan CEO PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. dan Wakil Presiden Komisaris PT Berau Coal Energy Tbk. Memulai karir sebagai seorang bankir investasi di Lazard Freres & Co. Memperoleh gelar <i>Master</i> dan <i>Bachelor</i> dalam bidang Ekonomi dari <i>Boston University</i>
Arief Widyawan Sidarto	Direktur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman luas dalam bidang keuangan dan korporasi Mantan <i>Managing Director</i> Rajawali Group dan mantan <i>Chief Operating Officer</i> Goldman Sachs Southeast Asia Investment Banking Memperoleh gelar <i>Master of Business Administration</i> dari <i>Harvard Business School</i> dan <i>Bachelor</i> ganda dengan <i>summa cum laude</i> dalam bidang Keuangan dan Teknik dari <i>the</i>

Nama	Jabatan	Pengalaman
David Alexander Gibbs	Direktur Perencanaan Strategis	<p><i>Wharton School of the University of Pennsylvania dan School of Engineering and Applied Science of the University of Pennsylvania</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidang pertambangan baik dalam pertambangan bawah tanah maupun terbuka serta sebagai konsultan, termasuk 13 tahun dengan perusahaan Rio Tinto • Proyek mineral termasuk timah, emas, uranium, tembaga dan emas, batubara, berlian, dan talek yang berlokasi di Afrika Selatan, Namibia, Papua Nugini, Australia, Thailand, dan Indonesia • Memperoleh gelar <i>Bachelor</i> dengan <i>Honors</i> dalam bidang Teknik Pertambangan dari <i>Royal School of Mines at Imperial College London</i>
Irwin Ka Pui Wan	Direktur Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang pertambangan, pekerjaan tanah sipil, dan teknik • Memulai karir di Leighton Contractors (sekarang Thiess). Mantan Kepala Tambang Hunnu Coal Limited yang tercatat pada ASX dan perusahaan energi yang tercatat pada Bursa Efek Thailand), Banpu PCL, yang mengoperasikan tambang di Mongolia • Pengalaman luas dalam pertambangan terbuka untuk berbagai komoditas • Memperoleh gelar <i>Bachelor</i> ganda dengan <i>Honors</i> dalam bidang Teknik dan Perdagangan dari <i>the University of Western Australia</i>
Lal Naveen Chandra	Direktur Bisnis dan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang pertambangan, komersial, perdagangan komoditas, merger dan akuisisi, dan pengembangan strategis • Pengalaman luas dalam mineral tembaga, batubara metalurgi dan termal, bijih besi, dan bahan baku keramik • Mantan CEO RAK Minerals and Metals Investments, Uni Emirat Arab • Memperoleh gelar Doktor atau <i>PhD</i> dalam bidang Kimia dari <i>Jadavpur University</i> dan <i>Advanced Management Program</i> dari <i>Harvard Business School</i>


Direksi Perseroan memiliki rekam jejak yang terbukti memberikan nilai tambah pada operasi bisnis Grup, dengan meningkatkan kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup:

- Mengkonversi KK AMNT menjadi IUPK
- Mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru, dimana penambangan bijih Fase 7 berhasil dimajukan 3 (tiga) tahun jika dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT dan memproses bijih Fase 7 pertama pada bulan April 2020, 3 (tiga) bulan lebih cepat dari rencana tambang Fase 7 yang baru
- Penurunan biaya penambangan dari USD3,65 per ton pada tahun 2016 menjadi USD2,28 per ton pada tahun 2022 meskipun adanya inflasi
- Mencapai peningkatan 59% dalam produktivitas *electric shovel* P&H 4100 dari tahun 2016 menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dengan rata-rata lebih dari 7.000 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada tahun 2022
- Sampai dengan tahun 2022, mencapai peningkatan produktivitas truk pengangkut sebesar 27% dari tahun 2022 dengan menjalankan 3 (tiga) shift per hari dan mengoptimalkan waktu pergantian shift
- Mengakuisisi 28,8% saham tidak langsung di Macmahon, sebuah kontraktor pertambangan terkemuka yang tercatat pada ASX yang memberikan jasa pertambangan dan konstruksi untuk klien di Australia dan Asia Tenggara serta merundingkan kontrak jasa pertambangan ala aliansi di tambang Batu Hijau di mana Macmahon memberikan

armada pertambangan dan tenaga kerja untuk operasi bisnis Grup. Bersama-sama, Grup telah mengurangi biaya tenaga kerja sebesar 49% dari tahun 2016 hingga 2022

- Pengurangan waktu pergantian shift dari sebelumnya rata-rata 45 menit pada tahun 2016 menjadi rata-rata 6 (enam) menit pada tahun 2022, tanpa mempengaruhi tingkat keselamatan
- Peningkatan pemulihan logam sebesar 10% (sepuluh persen) poin dibandingkan dengan rata-rata historis PTNNT untuk kadar bijih yang serupa, yang berarti 10% (sepuluh persen) lebih banyak produksi dan penjualan tembaga dan emas dari kadar bijih yang serupa. Peningkatan pemulihan logam Grup dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Kinerja patokan flotasi bijih



Sumber: Perseroan

Selain peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang memungkinkan Grup menggunakan lebih sedikit sumber daya (seperti listrik, reagen, air, dan lain-lain) per lb tembaga yang diproduksi, Grup telah mengimplementasikan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan berikut di tambang Batu Hijau sebagai bagian dari pendekatan holistik Grup terhadap masalah LST:

- Kebijakan Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang (*Reduce, Reuse, and Recycle* atau "3R") di seluruh lokasi yang mencakup limbah tidak berbahaya, seperti besi tua, pipa HDPE, kotak kardus, kotak plastik, dan limbah organik
- Program pengelolaan limbah berbahaya untuk memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai dengan praktik terbaik internasional dan peraturan pemerintah
- Program inspeksi lingkungan rutin bulanan untuk memastikan lingkungan ruang kerja memenuhi standar internal dan peraturan pemerintah
- Sejak tahun 2016, efisiensi air meningkat sekitar 40,0% per ton konsentrat tembaga yang diproduksi dalam operasi bisnis Grup
- Mengolah air limbah industri dan menghilangkan polutan sebelum dibuang
- Memperluas tim manajemen untuk menyertakan personel yang berfokus pada strategi LST untuk memastikan praktik terbaik internasional diimplementasikan di seluruh aspek operasi bisnis Grup dan transparansi dalam komunikasi Grup dengan seluruh pemangku kepentingan terkait
- Mengadopsi dan memperoleh sertifikasi ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), dan sedang mempersiapkan sertifikasi Copper Mark, kerangka pengembangan tembaga berkelanjutan yang diakui secara global

STRATEGI GRUP

Grup bermaksud untuk mengejar strategi berikut untuk lebih memperkuat posisi Grup sebagai pemimpin industri dan mencapai tujuan bisnis Grup:

Mengoptimalkan operasi tambang Batu Hijau dan terus mengejar keunggulan operasional secara ketat

Grup berencana untuk terus berfokus pada pencapaian produksi konsentrat tembaga berbiaya rendah, dan setelah penyelesaian Proyek Smelter, katoda tembaga berbiaya rendah, dari tambang Batu Hijau dengan mengimplementasikan inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan keselamatan, kinerja operasional, optimalisasi pendapatan, dan pengurangan biaya. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan fokus inti manajemen dan berada di garis terdepan seluruh pengambilan keputusan.

Pasca akuisisi tambang Batu Hijau, Grup telah meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi kinerja dan tingkat keselamatan atau dampak lingkungan. Beberapa keberhasilan Grup antara lain:

- Total material triwulan yang ditambang (batuan penutup dan bijih) meningkat 181,5% menjadi 70 Mt di kuartal keempat tahun 2022, dari 25 Mt di kuartal pertama tahun 2018
- Total material triwulan yang dipindahkan (batuan penutup, bijih, dan stockpiles) meningkat 129,9% menjadi 74 Mt di kuartal keempat tahun 2022, dari 32 Mt di kuartal pertama tahun 2018
- Rekor produktivitas *electric shovel* P&H 4100 meningkat 54,4% menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dari 4.604 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan Januari 2018
- Waktu pergantian shift berkurang 87,0% menjadi rata-rata 6 (enam) menit pada tahun 2022, dari rata-rata 45 menit pada tahun 2016

Sebagaimana Grup telah melakukan upaya pengoptimalan operasi tambang Batu Hijau, Grup juga telah melakukan pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan secara internal di tambang Batu Hijau, dibandingkan dengan *offshore outsourcing* ke Pulau Kalimantan. Upaya Grup telah mengurangi waktu pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan sekitar 5 (lima) hingga 8 (delapan) bulan dan mengurangi total waktu henti (*down-time*) sebesar 83,0% antara tahun 2016 dan 2022. Grup melakukan perbaikan infrastruktur secara substansial yang telah berkontribusi pada rekor tingkat produksi dan upaya peningkatan berkelanjutan akan tetap menjadi prinsip inti dari cara Grup mengelola bisnis Grup. Beberapa upaya pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan Grup dapat dilihat di bawah ini.

Sebelum pembangunan kembali



Setelah pembangunan kembali



Sumber Perseroan

Melaksanakan investasi infrastruktur termasuk pengeluaran modal untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter

Grup akan terus mengintegrasikan rantai nilai Grup dengan mengembangkan Proyek Smelter, yang akan akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020. Setelah menyelesaikan Proyek Smelter, Grup akan menjalankan operasi yang terintegrasi sepenuhnya dari tambang ke smelter, yang menciptakan kompleks penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian yang terintegrasi yang berlokasi strategis di dekat wilayah pasar akhir utama tembaga. Pengembangan Proyek Smelter dan infrastruktur pendukungnya akan memberi Grup penghematan pajak penghasilan badan, bea ekspor, dan royalti. Selain itu, Grup mengharapkan keuntungan dengan menjual produk dan produk sampingan bernilai lebih tinggi (seperti asam sulfat, yang merupakan faktor input yang sangat dicari di industri lain, termasuk pengolahan bijih nikel di Indonesia dan selenium) dan meningkatkan daya saing biaya Grup dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengirimkan konsentrat tembaga ke smelter pihak ketiga untuk pengolahan dan pemurnian. Smelter pihak ketiga membebankan TCRC untuk konsentrat tembaga Grup, yang dapat menimbulkan biaya yang signifikan untuk operasi penambangan yang tidak terintegrasi dengan operasi pengolahan dan pemurnian. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, Smelter tersebut telah mencapai 51,6% dari target penyelesaian, dan konstruksi diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

Kapasitas input Smelter sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun akan memungkinkan konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dan tambang Elang untuk diolah dan dimurnikan di bawah kepemilikan Grup, dengan produksi tahunan hingga 222 Kt katoda tembaga Grade A LME, 830 Kt asam sulfat dengan konsentrasi 98,0%, 18 ton emas batangan dengan kemurnian emas 99,9%, dan 55 ton perak batangan dengan kemurnian perak 99,9%. AMIN telah menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PT PIL sebagai kontraktor EPC, untuk merancang, merekayasa, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, membangun, mendirikan, menugaskan, menghidupkan, mengirim, menguji, dan menanggung kinerja Proyek Smelter termasuk smelter primer dan tungku konverter, fasilitas pembersihan gas dan pabrik asam sulfat, tungku anoda dan penuangan anoda, kilang elektro tembaga, pengemasan katoda, pabrik pengolahan limbah, penghancuran terak, dan pabrik pemurnian logam mulia. Grup juga telah mempekerjakan rekanan yang memiliki reputasi baik untuk mengembangkan Proyek Smelter, mitra teknologi Grup termasuk China Nerin Engineering Co., Ltd. ("Nerin") dan Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd. ("Yanggu") untuk *flash smelting*, *flash converting*, dan kilang elektro tembaga, MECS, Inc. ("MECS") untuk teknologi pembersihan gas dan asam sulfat, dan Jiangxi Copper Co., Ltd., ("Jiangxi Copper") untuk teknologi pemurnian logam mulia. Produsen peralatan asli (*original equipment manufacturer* atau "OEM") dari Proyek Smelter termasuk Kumera Corporation ("Kumera") untuk pengering konsentrat tembaga dan tungku anodanya, Nerin untuk tungku *flash smelting* dan *flash converting*, Yanggu untuk pembakar konsentrat tembaganya, dan Metso Outotec untuk mesin anodanya.

AMNT telah menunjuk JEL dan PTJEL sebagai kontraktor EPC, untuk merancang, merekayasa, mengadakan, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, menugaskan, menghidupkan, mengirim, menguji, dan menanggung kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap termasuk 2 (dua) blok unit pembangkit listrik yang akan terdiri dari:

- 2 (dua) unit Generator Turbin Gas (*Gas Turbine Generator* atau "GTG") (bahan bakar ganda)
- 4 (empat) unit GTG (bahan bakar tunggal)
- 6 (enam) unit Pembangkit Uap Pemulihan Panas (*Heat Recovery Steam Generator* atau "HRSG")
- 2 (dua) unit Generator Turbin Uap (*Steam Turbine Generator* atau "STG")
- Tambahan *auxiliaries* terkait

Kegiatan konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap telah dimulai pada kuartal pertama 2023 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2024 untuk mendukung komisioning Proyek Smelter dan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah menandatangi kontrak pasokan generator turbin gas dengan Siemens Energy AB untuk penyediaan 6 (enam) unit GTG yang dibutuhkan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan mendukung kebutuhan listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

AMNT telah mengadakan *Terminal Use Agreement* dengan PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., yang bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentransfer Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. Pemberitahuan terbatas untuk melakukan pekerjaan rekayasa dan pengadaan (*engineering and procurement*) telah kepada PTJGC. Proses tender EPC telah selesai dilakukan dan negosiasi kontrak sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi. PTMPI akan menerbitkan kontrak EPC kepada PTJGC. Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG akan memasok gas ke Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap untuk bahan bakar turbin gas dan Proyek Smelter untuk pembakaran tungku smelter. Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

akan mengakomodasikan stok LNG selama 15 hari untuk memastikan operasi penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian tidak terganggu oleh isu pasokan LNG.

AMNT telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Fluor terkait provisi *balance of plant detailed design and engineering services, integration management services, dan construction support services* untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Lycopodium terkait provisi *design, engineering, and consultancy services* untuk proyek ini. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- 2 (dua) sirkuit penggilingan baru yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) SAG *mill* besar, dipasangkan dengan 1 (satu) *ball mill* besar, serupa dengan sirkuit penggilingan yang ada saat ini namun dengan daya terpasang dan *throughput* yang lebih tinggi
- 2 (dua) *double deck vibrating pebble screens* dan *secondary pebble crushing area* dengan 4 (empat) *cone crushers*
- 2 (dua) rangkaian sel flotasi baru, masing-masing rangkaian terdiri dari 3 (tiga) sel *rougher* diikuti oleh 4 (empat) sel *scavenger*

Manfaatkan teknologi dan pengetahuan internal Grup untuk melaksanakan penambangan dan rencana tambang Fase 8 tambang Batu Hijau serta mengembangkan tambang Elang

Grup menyelesaikan studi kelayakan untuk Fase 8 tambang Batu Hijau pada bulan Juli 2019 dan setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Penambangan Fase 8 akan memperluas diameter tambang Batu Hijau dari lebar 3,0 km menjadi 3,3 km dan kedalaman tambang Batu Hijau dari 900 m hingga lebih dari 1.000 m, yang memberikan jangkauan ke 460 Mt cadangan bijih dengan kadar 0,38% tembaga, 0,35 g/t emas, dan 1,11 g/t perak. Pengalaman Grup dengan penambangan Fase 7 telah memberi Grup pengetahuan tentang karakteristik geoteknik dan mineralisasi yang diperkirakan dari Fase 8 termasuk antara lain kompetensi dinding tambang, stabilitas lereng, dan pengelolaan air. Dengan memanfaatkan pengalaman ini, Grup yakin akan keberhasilan pelaksanaan pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih setelahnya. Grup berencana untuk menyelesaikan sebagian besar pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih dimulai pada tahun 2026. Armada pertambangan Grup saat ini yang terdiri dari 6 (enam) *electric shovel* dan 163 truk pengangkut tambang, akan memadai untuk melaksanakan pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih setelahnya.

Pada tahun 2017, Grup melakukan studi pelingkupan (*scoping*) untuk pengembangan tambang Elang dan secara ekonomis memeringkat sejumlah opsi pengembangan. Hasil dari studi pelingkupan adalah penambangan terbuka besar dengan strategi pilihan untuk mengangkut bijih tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dengan menggunakan konveyor darat. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator akan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup dan mengimbangi kadar logam yang lebih rendah dalam bijih tambang Elang, bijih berikutnya setelah bijih tambang Batu Hijau habis. Sebagai alternatif untuk membawa bijih tambang Elang ke Batu Hijau, studi konsep transportasi kereta api juga dilakukan pada tahun 2019. Studi pelingkupan dilaksanakan pada tahun 2019, untuk menginvestigasi opsi pengembangan tambang Elang sebagai tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang diikuti oleh tambang bawah tanah. Studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023. Karena lokasi tambang Elang yang dekat dengan tambang Batu Hijau, yaitu 60 km ke arah timur, Grup akan menggunakan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau untuk memproses, mengolah, dan memurnikan bijih dari tambang Elang sehingga akan meringankan intensitas modal yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur guna mendukung tambang Elang. Grup bermaksud untuk terus bekerja sama dengan Macmahon untuk menyediakan peralatan, jasa pertambangan dan pemindahan tanah, serta personel terkait kegiatan operasional tambang Elang. Grup berharap dengan pengalaman Macmahon dan Grup sendiri di tambang Batu Hijau, akan memberikan Grup pengetahuan unik untuk menambang di tambang Elang karena karakteristik geoteknik dan mineralisasinya yang serupa.

Melanjutkan eksplorasi di wilayah IUPK AMNT

Kegiatan eksplorasi telah menjadi kunci keberhasilan Grup untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang. Dari kegiatan eksplorasi historis Grup, Grup telah menentukan bahwa tambang Batu Hijau berlanjut di bawah dan di luar batas desain dan rencana tambang Fase 7. Setelah pengeboran sebesar 26 km dan pemodelan sumber daya pada tahun 2019, desain dan rencana tambang Fase 8 digabungkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 314 Mt. Pengeboran sebesar 33 km dan pemodelan sumber daya lanjutan pada tahun 2020 meningkatkan cadangan bijih Fase 8 menjadi 460 Mt dan akan memperpanjang masa operasi tambang Batu Hijau hingga sekitar tahun 2030.

Prospek tembaga dan emas lainnya telah teridentifikasi di dalam area konsesi wilayah IUPK melalui program pencarian (*scouting*) dan pengeboran yang aktif, termasuk Cebakan Elang. Sejak penemuannya, telah dilakukan berbagai program

pengeboran sumber daya di Cebakan Elang termasuk lebih dari 900 lubang inti sebesar 220 km dari tahun 1989 hingga 2021. Pengeboran sumber daya lebih lanjut untuk perluasan badan bijih dan studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023.

Grup telah mengidentifikasi target tambahan di wilayah IUPK AMNT yang Grup rencanakan untuk dieksplorasi melalui program pengeboran pada masa mendatang. Salah satu targetnya, Cebakan Ladam, adalah deposit emas epitermal yang teridentifikasi dan terletak bersinggungan dengan tenggara Cebakan Elang, dan telah dilakukan pengeboran sumber daya secara ekstensif pada tahun 2019 hingga 2021. Studi pelingkupan dilakukan untuk menginvestigasi pengembangan Cebakan Ladam menggunakan metode *heap leaching*. Studi kelaikan, termasuk pekerjaan uji metallurgi, akan dilakukan untuk Cebakan Ladam.

Selain itu, Grup beroperasi di wilayah yang kaya akan kandungan alami sumber daya mineral. Grup berencana untuk menggunakan modal secara efisien untuk terus mengeksplorasi wilayah IUPK AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia melalui program pengeboran sumber daya di wilayah IUPK AMNT yang ada dan seterusnya.

Memelihara standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi, mendukung masyarakat setempat, dan menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk membatasi jejak lingkungan Grup

Keselamatan karyawan adalah kunci penting bagi Grup. Sejak tahun 2018, Grup telah meningkatkan *Total Reportable Injury Frequency Rate* dari 0,27 menjadi 0,22 sementara meningkatkan total material yang ditambang dan dipindahkan. Grup telah mengembangkan dan mendukung berbagai inisiatif keselamatan, termasuk pemasangan LED zona merah di sekitar *electric shovel* untuk meminimalkan risiko kecelakaan antara *electric shovel* dan truk pengangkut tambang di area pemuatan batuan penutup dan/atau bijih dan kotak pengunci dan penandaan (*lock-out, tag-out*) untuk mengingatkan karyawan untuk sepenuhnya mematikan mesin dan peralatan.

Grup telah menginvestasikan waktu, modal, dan perhatian kepada masyarakat setempat di sekitar Grup, menyelesaikan lebih dari 400 proyek infrastruktur dan memberikan 15.000 beasiswa senilai USD2.800 ribu. Grup berencana untuk terus berinvestasi pada masyarakat setempat Grup pada masa mendatang melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan pariwisata berkelanjutan.

Grup telah membangun hubungan yang kuat dengan Pemerintah dan akan terus bekerja untuk memperluas kerjasama Grup dengan Pemerintah. Grup adalah salah satu wajib pajak yang paling signifikan di Indonesia, dan telah menyumbang USD3.638.462 ribu dalam bentuk pajak dan USD1.259.970 ribu dalam bea ekspor dan royalti kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2022.

Untuk memastikan Grup terus tumbuh secara berkelanjutan, Grup akan terus beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan, memastikan bahwa filosofi operasional Grup sejalan dengan *UN Sustainable Development Goals*. Grup dengan hati-hati mengelola dampak lingkungan Grup dan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Grup melalui inisiatif pengelolaan dan pengurangan tailing, air, dan limbah, inisiatif reklamasi lahan, dan dengan mengurangi emisi GRK Grup. Grup akan terus menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya dalam operasi pemrosesan Grup. Grup akan terus mengelola dan memantau proses sistem DSTP, yang merupakan alternatif dengan dampak lingkungan paling aman dan terendah untuk pembuangan tailing Grup. Untuk mengurangi emisi GRK, Grup telah mengadakan perjanjian sewa, pengoperasian, dan pemeliharaan dengan MPSS untuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah beroperasi sejak bulan Mei 2022, yang diperkirakan dapat menyediakan hingga 16,0% dari total kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau dan mengurangi emisi karbon dioksida Grup. Grup memperkirakan bahwa pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini, sehingga lebih lanjut menurunkan emisi GRK. Selain itu, Grup menilai berbagai teknologi penyimpanan energi listrik untuk mengoptimalkan pasokan listrik Grup dari sumber energi bersih. Grup sedang mengevaluasi rencana untuk membangun 2 (dua) pabrik air desalinasi dan demineralisasi untuk memasok air bersih ke operasi Grup dan mengurangi ketergantungan Grup pada sumur air tanah. Grup telah memiliki dan akan terus mengembangkan program reklamasi kelas dunia dengan 785 hektar telah direklamasi dari 3.283 hektar lahan yang telah dibuka sejak Grup mulai beroperasi.

Manfaatkan keahlian dan filosofi operasi berbiaya rendah Grup ke basis aset yang lebih luas dengan secara bijaksana mengejar peluang merger dan akuisisi yang menguntungkan

Grup berencana untuk mengejar peluang pertumbuhan yang menarik pada masa mendatang, seperti mengembangkan tambang Elang. Grup juga berencana untuk menjajaki peluang merger dan akuisisi dengan cermat di mana Grup dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Grup sebagai operator dengan biaya rendah di tambang Batu Hijau dan menerapkan pendekatan tersebut pada aset lainnya. Grup yakin rekam jejak operasional Grup yang telah terbukti

(meningkatkan keselamatan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan operasi, dan menurunkan biaya), neraca yang kuat, dan menghasilkan arus kas yang kuat akan memposisikan Grup dengan baik untuk memanfaatkan peluang tersebut dan menciptakan suatu perusahaan dengan aset operasi yang terdiversifikasi dari waktu ke waktu.

Karena posisi tambang Batu Hijau sebagai operasi Biaya C1 Cash Cost kuartil pertama, Grup mampu menghasilkan arus kas operasional yang kuat dengan harga komoditas saat ini. Untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Grup menghasilkan EBITDA sebesar USD1.817.676 ribu dengan marjin 61,6%. Pada tahun yang sama, Grup menghasilkan FFO sebesar USD1.345.909 ribu dengan marjin 45,6%. Grup memiliki siklus konversi kas negatif dimana 90,0% hingga 95,0% dari penjualan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemuatan kapal (didukung oleh LC), dibandingkan dengan utang usaha yang biasanya memiliki periode pembayaran selama 45 hari, yang menghasilkan posisi likuiditas yang sehat. Grup akan terus mengejar manajemen keuangan yang bijaksana dan memaksimalkan pengembalian jangka panjang kepada pemegang saham Perseroan.

Kondisi keuangan Grup yang kuat didukung oleh neraca yang stabil dan posisi kas yang sehat. Untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Grup memiliki kas dan setara kas sebesar USD858.468 ribu. Total utang terhadap EBITDA Grup meningkat menjadi kurang dari 1,0x untuk periode dua belas yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dibandingkan dengan 1,0x untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, sementara utang bersih terhadap EBITDA meningkat menjadi 0,5x untuk periode dua belas yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dibandingkan dengan 0,6x untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Grup bertujuan untuk mempertahankan posisi likuiditas yang kuat dan rasio leverage di bawah 2,5x.

Kebijakan risiko dan manajemen modal Grup yang bijaksana memungkinkan Grup untuk beroperasi secara konsisten di sepanjang siklus bisnis sementara berinvestasi dalam proyek-proyek ekspansi. Grup berencana untuk menjaga dan menyimpan kas untuk keperluan perluasan bisnis melalui proyek-proyek ekspansi, merger dan akuisisi, dan diversifikasi aset pada masa mendatang, pelunasan utang, dan modal kerja. Belanja modal tunduk pada proses tinjauan investasi yang disiplin dan fokus untuk menghasilkan pengembalian investasi yang berkelanjutan, dengan penekanan pada keterjangkauan, manajemen rantai pasokan, dan manajemen vendor yang proaktif, sambil terus bergerak menuju proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Pendapatan Grup adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan, dengan demikian, merupakan lindung nilai alami terhadap pinjaman Dolar Amerika Serikat Grup. Grup memitigasi risiko mata uang Grup melalui *cross currency swap* untuk kewajiban pinjaman atau pengeluaran Grup yang tidak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Risiko suku bunga dikelola dengan mengadakan kontrak swap tingkat bunga dan *cross currency swap* pada sebagian utang Grup dan dilakukan berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan estimasi eksposur nilai tukar mata uang asing, likuiditas pasar valuta asing, dan biaya pelaksanaan strategi lindung nilai. Grup memiliki masing-masing USD1.208.808 ribu dan USD1.052.874 ribu asuransi tanggung *industrial all risks* dan gangguan bisnis, untuk membantu mengelola risiko.

Grup telah membangun hubungan perbankan yang telah terjalin lama dan didukung oleh konsorsium bank-bank terbesar di Asia Tenggara seperti Bank Mandiri, Bangkok Bank, Bank Permata, DBS Indonesia, DBS Singapura, Bank Mega, CIMB Singapura, CIMB Niaga, BNI, UOB, BCA, dan BRI, yang memberi Grup basis pinjaman yang kuat dan akses ke berbagai sumber modal. Grup bermaksud untuk memperluas akses pendanaan dan fleksibilitas pembiayaan Grup melalui pasar ekuitas dan utang. Ke depannya, Grup juga berencana untuk mengurangi beban aset dan memelihara profil jatuh tempo utang yang seimbang dengan arus kas Grup.

3. PROSPEK USAHA

Grup berkeyakinan bahwa pertambangan tembaga memiliki prospek usaha yang baik karena produksi tembaga dunia diperkirakan akan mengalami defisit dibandingkan dengan permintaan tembaga, yang diperkirakan akan meningkat pesat seiring pertumbuhan sektor industri, energi hijau, serta kendaraan listrik. Prospek pertambangan emas juga menarik dari sisi harga yang ditopang oleh permintaan investasi dan pembelian oleh bank sentral di berbagai negara di dunia.

Informasi lengkap mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Industri.

4. PENGHARGAAN INDUSTRI YANG DIPEROLEH GRUP

Grup telah memenangkan beberapa penghargaan industri. Penghargaan terkini Grup adalah sebagai berikut.

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Piagam Penghargaan atas Penanganan Masalah Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat	2022	AMNT	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Trophi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Trophi Pengelolaan Konservasi Mineral	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan dalam Pemberdayaan UMKM Lokal	2021	AMNT	Kementerian BPKM
Frontline Excellence Awards	2021	AMNT	Workplace by Meta Platforms, Inc.
Trophi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Pratama (bersimbol perunggu) Aspek Pengelolaan Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Juara II Bidang Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara	2019	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Emas untuk Kategori Corporate Social Responsibility	2019	AMNT	PR Indonesia

5. OPERASI PENAMBANGAN TERINTEGRASI

Pasca Akuisisi, Grup telah dan terus mengembangkan kemampuan terintegrasi di seluruh lintas kegiatan Grup, termasuk eksplorasi, pembangunan dan pengembangan, penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian. Operasi bisnis Grup didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang mapan yang memberi Grup kendali penuh atas operasi bisnis Grup. Per tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 100,0% infrastruktur dan fasilitas pendukung yang Grup gunakan, termasuk:

- Berbagai bengkel untuk pemeliharaan dan pembangunan kembali peralatan bergerak tambang dan kendaraan ringan
- Pabrik konsentrator yang mampu memproses hingga 120.000 ton bijih per hari
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 112 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW


- Pelabuhan laut dalam di Teluk Benete termasuk 2 (dua) dermaga untuk kargo umum dan pemuatan konsentrat tembaga, dermaga bongkar muat tongkang batubara, landasan dan hanggar seaplane, terminal feri penumpang, gudang dan area penampungan, tempat penyimpanan bahan bakar, dan fasilitas akomodasi
- Pabrik penyaringan untuk mengeringkan konsentrat tembaga dan gudang penyimpanan konsentrat tembaga
- Sistem pengambilan air laut
- Fasilitas pengelolaan air tambang termasuk kolam penampungan dan pengendapan
- Jalan akses utama sepanjang 23 km (*Primary Access Road* atau "PAR")
- Situs kota pertambangan yang terletak berdekatan dengan PAR, 10 km dari Pelabuhan Benete, termasuk gedung perkantoran, klinik dan fasilitas darurat, sekolah bertaraf internasional, perumahan dan fasilitas akomodasi lainnya, bank, pertokoan, lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya, serta masjid

Salah satu keuntungan kepemilikan Grup atas aset infrastruktur dan fasilitas pendukung di atas memungkinkan Grup untuk menghasilkan kebutuhan listrik sendiri, memastikan pasokan air yang dibutuhkan untuk operasi pemrosesan bijih Grup di pabrik konsentrator, dan untuk memiliki kendali penuh atas logistik dan transportasi material. Selain itu, Grup sedang dalam proses mengembangkan dan mebangun Proyek Smelter dan infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan. Grup juga telah mengadakan perjanjian dengan PTMPI untuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp. Pembangkit Listrik Tenaga Surya dioperasikan oleh usaha patungan milik bersama Grup dan PTMPI, dan diperkirakan dapat menyediakan hingga 16,0% dari total kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau. Citra satelit berikut menunjukkan lokasi tambang, mesin penghancur bijih primer, pabrik konsentrator, situs kota pertambangan, PAR, dan pelabuhan.



WILAYAH IUPK AMNT

Wilayah IUPK AMNT terletak di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Setelah KK diakhiri dan diubah menjadi IUPK, AMNT melepaskan dan menyerahkan sebagian wilayah KK AMNT untuk mematuhi batasan wilayah IUPK AMNT seluas 25.000 hektar. Wilayah IUPK AMNT dan infrastruktur pendukung, ditunjukkan pada peta di bawah ini. Sebagaimana tercantum dalam peta di bawah ini, selain tambang Batu Hijau yang beroperasi, area eksplorasi AMNT terletak di Elang, Rinti, dan Lampui.



Tambang Batu Hijau

Menurut Wood MacKenzie, per tanggal 31 Desember 2021, tambang Batu Hijau merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Asia dan merupakan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Tambang Batu Hijau berada pada ketinggian sekitar 500 m di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 25 km dari pelabuhan yang dibangun khusus di Teluk Benete. Tambang Batu Hijau merupakan tambang tembaga dan emas terbuka konvensional. Bijih dari tambang diproses menjadi konsentrat tembaga, yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Tambang Batu Hijau dapat diakses dengan seaplane dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Lombok dan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan Lombok ke Pelabuhan Benete.

Pengembangan Fase 7 dan Fase 8 di tambang Batu Hijau

Deposit Batu Hijau ditemukan pada bulan Mei 1990. Kegiatan pembangunan dan konstruksi di tambang Batu Hijau dimulai pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999. Produksi awal dari pabrik konsekrator dimulai pada kuartal keempat tahun 1999 dan pabrik konsekrator mulai berproduksi secara komersial pada bulan Maret 2000 dan selanjutnya mengirimkan konsentrat tembaga pertama yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau. Setelah Akuisisi, pengeboran sumber daya sebesar 59 km dan 177 km diselesaikan masing-masing di tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang, dan total cadangan bijih Grup telah meningkat empat kali lipat antara tahun 2016 dan 2022.

Metode penambangan yang digunakan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, kegiatan penambangan terbuka dimulai dari kegiatan pengeboran dan peledakan kemudian dilanjutkan dengan penggalian batuan penutup dan penambangan bijih menggunakan *electric shovel* dan pengangkutan batuan menggunakan *haul truck*. Batuan penutup dan bijih yang diangkut akan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Karena sifat tambang Batu Hijau, penambangan dilakukan secara berjenjang dengan cara memperdalam lubang tambang untuk menjangkau bijih. Selama masa pengembangan setiap fase, Grup bertransisi dari pengupasan batuan penutup ke penambangan bijih berkadar rendah hingga penambangan bijih berkadar lebih tinggi. Saat bijih berkadar tinggi sudah terjangkau, bijih tersebutlah yang dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dulu, sedangkan bijih berkadar lebih rendah akan ditimbun sebagai bijih *stockpiles* untuk selanjutnya diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses.

Armada utama Grup adalah 6 (enam) *electric shovel* dan 135 truk pengangkut tambang Caterpillar 793C. Kegiatan penambangan Grup secara ketat mengikuti rencana tambang dan urutan jenjang penambangan yang telah disusun. Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Setelah Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Pada tahun 2019, Grup menambahkan 20 Mt bijih berkadar tinggi ke dalam cadangan bijih Fase 7. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari bijih *stockpiles* peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah

Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas yang lebih tinggi, desain Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025. Perbedaan Fase 7 dengan Fase 8 adalah lebar dan kedalaman pit tambang, di mana untuk Fase 8 besaran diameter pit adalah 3,3 km dan kedalaman di atas 1.000 m, sehingga lebih besar dan lebih dalam dibandingkan dengan Fase 7, yaitu diameter pit 3,0 km dan kedalaman sekitar 900 m.



Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru dan mengalokasikan belanja modal pengembangan Fase 7 sebesar USD406.589 ribu dari tahun 2017 hingga 2021. Pengupasan batuan penutup Fase 7 ini awalnya diperkirakan akan memakan waktu 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun. Dengan peningkatan produktivitas penambangan dan optimisasi rencana tambang, Grup mengganti praktik pengupasan batuan penutup tambang Batu Hijau secara konsentris dengan cara membagi pengupasan batuan penutup Fase 7 menjadi pengupasan batuan penutup sisi Timur dan Barat serta mengerjakan pengupasan batuan penutup sisi Timur terlebih dahulu untuk mencapai bijih Fase 7 3 (tiga tahun) lebih cepat dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT. Dengan demikian, Grup mencapai badan bijih Fase 7 pada tahun 2020, dan Grup memperkirakan bijih yang diproses di pabrik konsentrator akan sebagian besar berasal dari bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 hingga 2024. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari bijih stockpiles peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan.

Deposit Batu Hijau berlanjut di bawah dan di luar batas desain dan rencana tambang Fase 7. Grup menyelesaikan studi kelayakan Fase 8 pada bulan Juli 2019 dan setelah pengeboran inti geoteknis dan sumber daya tambahan pada tahun 2019 dan 2020, Grup menyelesaikan desain dan rencana tambang Fase 8. Pada awal tahun 2021, Grup memulai kegiatan pengupasan batuan menutup Fase 8 untuk mencapai 460 Mt cadangan bijih yang mengandung 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak. Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan bijih dari tahun 2025 hingga 2030, setelah selesainya penambangan bijih Fase 7 pada tahun 2024.

Berdasarkan estimasi cadangan bijih per tanggal 31 Desember 2022, Fase 7 dan Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan 519 Mt bijih yang mengandung 4.576 Mlbs tembaga, 6,9 Moz emas, dan 20,3 Moz perak. AMNT juga memiliki cadangan bijih stockpiles sebesar 283 Mt yang mengandung 2.033 Mlbs tembaga, 1,2 Moz emas, dan 5,7 Moz perak. Per tanggal 31 Desember 2022, jumlah sisa batuan penutup yang diperlukan dikupas dari Fase 7 adalah 28 Mt dan AMNT telah menambang 161 Mt bijih dari Fase 7.

Cebakan Elang

Menurut Wood Mackenzie, Cebakan Elang adalah salah satu cadangan porfiri tembaga dan emas terbesar yang belum dikembangkan di dunia. Cebakan Elang terletak 60 km ke arah timur tambang Batu Hijau dan 12 km ke utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. Topografinya mirip dengan yang terdapat di sekitar tambang Batu Hijau dan berkisar antara 200 m hingga 650 m. Grup membangun jalan logistik sepanjang 27 km antara kamp di Cebakan Elang dan Lunyuk yang terhubung dengan jalan provinsi ke Pelabuhan Benete di barat dan ke Sumbawa Besar di utara.

Cebakan porfiri tembaga dan emas Elang pertama kali ditemukan oleh Newmont pada tahun 1991. Kampanye pengeboran sumber daya di 150 lubang inti seluas 68 km dilakukan secara sporadis pada tahun 1989, 1991, 1994, dari tahun 2003 hingga 2006, dan dari tahun 2012 hingga 2013 ketika eksplorasi dihentikan.

AMNT mengaktifkan kembali Departemen Eksplorasi pada tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga 2022, AMNT telah mengebor 819 lubang inti seluas 154 km di Cebakan Elang dan cebakan emas epitermal Ladam terkait untuk definisi cadangan bijih dan sumber daya, pemetaan, uji kerja metalurgi, serta investigasi geoteknik dan hidrogeologi. Pengeboran sumber daya lebih lanjut seluas 34 km direncanakan untuk tahun 2022 dan target pengeboran telah tercapai.

Model sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada pengeboran 969 lubang inti seluas 245 km. Skema klasifikasi yang digunakan untuk definisi cadangan bijih dan sumber daya didasarkan pada skema klasifikasi yang digunakan untuk tambang Batu Hijau dan cadangan porfiri tembaga dan emas raksasa lainnya.

Pada tahun 2017, Grup melakukan studi pelingkupan (*scoping*) untuk pengembangan Cebakan Elang dan secara ekonomis memeringkat sejumlah opsi pengembangan. Hasil dari studi pelingkupan adalah penambangan terbuka besar dengan strategi pilihan untuk mengangkut bijih tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dengan menggunakan konveyor darat. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator akan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup dan mengimbangi kadar logam yang lebih rendah dalam bijih tambang Elang, bijih berikutnya setelah bijih Batu Hijau habis. Sebagai alternatif untuk membawa bijih tambang Elang ke Batu Hijau, studi konsep transportasi kereta api juga dilakukan pada tahun 2019. Studi pelingkupan dilaksanakan untuk menginvestigasi opsi pengembangan Cebakan Elang sebagai tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang diikuti oleh tambang bawah tanah.

Grup telah melanjutkan pengeboran sumber daya untuk menguji perluasan tubuh bijih dan definisi sumber daya serta telah melakukan pekerjaan uji metalurgi tambahan. Studi kelaikan komprehensif baru dimulai pada tahun 2022 dan akan mencakup studi optimalisasi proyek seperti meninjau sistem pengangkutan bijih dari tambang Elang ke pabrik konsentrator Batu Hijau pada masa mendatang serta menginvestigasi elektrifikasi tambang dan metode penambangan.

Estimasi cadangan bijih Cebakan Elang dipersiapkan secara independen oleh Konsultan AMC berdasarkan desain penambangan terbuka pada tahun 2019 dan menggunakan model sumber daya mineral yang diperbarui pada tahun 2022. Kadar bijih dianggap oleh Konsultan AMC cukup merata dan tidak terdapat kehilangan bijih atau pengurangan batuan penutup yang dimasukkan. Sekitar 1.400 Mt batuan penutup akan dikupas selama masa operasi tambang Elang yang menghasilkan rasio batuan penutup terhadap bijih 1:1 (satu ton banding satu ton).

IPPKH diperlukan untuk eksplorasi di Cebakan Elang dan AMNT memegang IPPKH No. SK.525 Tahun 2010. Sebagai pemegang IPPKH No. SK.525 Tahun 2010, AMNT berhak untuk menempati, mengelola, dan melakukan eksplorasi tembaga, emas, dan mineral lainnya serta kegiatan terkait lainnya di dalam hutan di Cebakan Elang.

Cebakan lainnya

Kampanye eksplorasi selama tahun 2019 hingga 2021 mengidentifikasi prospek lain di dekat Cebakan Elang. Cebakan Ladam, yang terletak dan bersinggungan langsung dengan Cebakan Elang, dibor secara ekstensif pada tahun 2019 hingga 2021 dan studi pelingkupan dilakukan untuk menginvestigasi pengembangan Cebakan Ladam menggunakan metode *heap leaching*. Studi kelaikan, termasuk pekerjaan uji metalurgi, akan dilakukan untuk Cebakan Ladam.

Prospek Sebu terletak sekitar 1 km selatan barat daya dari Cebakan Ladam. Prospek Sebu memiliki zona emas oksida yang telah dilakukan pengeboran sumber daya pada tahun 2022 untuk menyelesaikan estimasi sumber daya mineral. Prospek Sebu memiliki potensi untuk memberikan bijih ke operasi *heap leaching* Ladam, apabila ada.

Pada tahun 2017, AMNT melakukan pengeboran prospek tembaga dan emas Nangka dan prospek Batu Balong di dekat tambang Batu Hijau (Blok I IUPK). Grup juga melakukan pengeboran di prospek emas Teluk Puna di Blok I IUPK tahun 2019. Hanya mineralisasi sub-ekonomi yang ditemukan di lokasi tersebut dan tidak terdapat rencana pengeboran lebih lanjut.

Prospek emas Lampui terletak di Blok II IUPK, 10 km sebelah barat Cebakan Elang. AMNT melakukan *scout drilled* deposit pada tahun 2020, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Eksplorasi direncanakan berlanjut lebih jauh ke arah utara dari area *scout drilled* untuk menindaklanjuti beberapa data geologi permukaan dan anomali magnetik.

Prospek tembaga dan emas Rinti terletak di Blok IV IUPK, 24 km sebelah timur Elang. Pengeboran 6.600 m direncanakan pada beberapa tahun mendatang untuk menguji target porfiri tembaga dan emas dan vena emas.

6. CADANGAN BIJIH DAN SUMBER DAYA MINERAL

Estimasi sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dipersiapkan secara internal dan diklasifikasikan serta dilaporkan sesuai dengan *JORC Code 2012* dan ditinjau secara independen oleh Konsultan AMC. Estimasi cadangan bijih untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dipersiapkan oleh Konsultan AMC sesuai dengan *JORC Code 2012*.

Cadangan bijih tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang

Kategori	31 Desember		
	2022	2021	2020
Cadangan bijih tambang Batu Hijau			
Terbukti (Mt)		331	398
Terkira (Mt)		472	450
Pengeboran kumulatif (km)*		59	59
Cadangan bijih Cebakan Elang			
Terbukti (Mt)		1.154	1.130
Terkira (Mt)		283	310
Pengeboran kumulatif (km)*		177	154

Catatan:

*) Pengeboran sejak tahun 2017

Cadangan bijih tambang Batu Hijau

Estimasi cadangan bijih tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Cadangan bijih Fase 7							
Terbukti	54	0,59	0,90	2,07	711	1,6	3,6
Terkira	5	0,45	0,74	1,73	50	0,1	0,3
Jumlah cadangan bijih Fase 7	59	0,58	0,89	2,04	761	1,7	3,9

Cadangan bijih Fase 8

Terbukti	276	0,40	0,40	1,20	2.423	3,6	10,7
Terkira	184	0,34	0,27	0,97	1.392	1,6	5,7
Jumlah cadangan bijih Fase 8	460	0,38	0,35	1,11	3.815	5,2	16,4

Cadangan bijih stockpiles

Terbukti	-	-	-	-	-	-	-
Terkira	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah cadangan bijih stockpiles	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7

Cadangan bijih tambang Batu Hijau

Terbukti	331	0,43	0,48	1,34	3.134	5,1	14,3
Terkira	189	0,35	0,29	0,99	1.442	1,7	6,0
Terkira (stockpiles)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah cadangan bijih tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	1,01	6.609	8,1	26,0

Catatan:

1. Cadangan bijih didasarkan pada perhitungan nilai indeks dolar untuk melaporkan ton di atas titik *break-even* Dolar Amerika Serikat per ton, dengan nilai bersih yang diperkirakan sebesar USD13,37 per ton. *Cut-off* untuk menentukan bijih merupakan variabel dalam hal kadar logam
2. Cadangan bijih bergantung pada izin ekspor AMNT untuk terus mengekspor konsentrat tembaga sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi
3. Nilai indeks dolar dihitung dengan menggunakan harga logam sebesar USD2,54 per lb untuk tembaga, USD1.200 per oz untuk emas, dan USD18 per oz untuk perak
4. Cadangan bijih tambang Batu Hijau dilaporkan dalam desain Fase 8
5. Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Sumber daya mineral tambang Batu Hijau (tidak termasuk cadangan bijih)

Estimasi sumber daya mineral tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Sumber daya mineral Fase 7							
Terukur	1	0,20	0,17	0,69	4	0,0	0,0
Tertunjuk	0	0,17	0,21	0,77	1	0,0	0,0
Subtotal	1	0,20	0,17	0,70	5	0,0	0,0
Tereka	-	-	-	-	-	-	-

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Jumlah sumber daya mineral Fase 7		1	0,20	0,17	0,70	5	0,0
Sumber daya mineral Fase 8							
Terukur	89	0,23	0,09	0,53	457	0,2	1,5
Tertunjuk	152	0,23	0,07	0,48	780	0,4	2,4
Subtotal	241	0,23	0,08	0,50	1.237	0,6	3,9
Tereka	45	0,23	0,06	0,45	233	0,1	0,7
Jumlah sumber daya mineral Fase 8	286	0,23	0,07	0,49	1.470	0,7	4,5
Sumber daya mineral di bawah Fase 8							
Terukur	31	0,28	0,21	0,81	191	0,2	0,8
Tertunjuk	339	0,25	0,16	0,70	1.884	1,7	7,7
Subtotal	369	0,25	0,16	0,71	2.075	1,9	8,5
Tereka	985	0,25	0,10	0,61	5.415	3,3	19,2
Jumlah sumber daya mineral di bawah Fase 8	1.355	0,25	0,12	0,64	7.490	5,2	27,7
Sumber daya mineral tambang Batu Hijau							
Terukur	121	0,25	0,12	0,60	653	0,5	2,3
Tertunjuk	490	0,25	0,13	0,64	2.665	2,0	10,0
Subtotal	611	0,25	0,13	0,63	3.317	2,5	12,3
Tereka	1.031	0,25	0,10	0,60	5.648	3,4	19,9
Jumlah sumber daya mineral tambang Batu Hijau	1.642	0,25	0,11	0,61	8.965	5,9	32,2

Catatan:

1. Sumber daya mineral dilaporkan di atas *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Cadangan bijih Cebakan Elang

Estimasi cadangan bijih Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Cadangan bijih Cebakan Elang							
Terbukti	1.154	0,35	0,35	1,00	8.951	12,9	37,1
Terkira	283	0,25	0,24	0,89	1.558	2,2	8,1
Jumlah cadangan bijih Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	0,98	10.509	15,1	45,2

Catatan:

1. Jumlah mungkin tidak sama dengan jumlah bagian komponen karena penyesuaian pembulatan
2. Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan
3. Optimisasi tambang Elang diselesaikan dengan menggunakan perkiraan harga logam dalam studi kelayakan sebesar USD3,10 per lb untuk tembaga, USD1.300 per oz untuk emas, dan USD15 per oz untuk perak
4. *Cut-off* untuk menentukan bijih menggunakan perkiraan harga logam sebesar USD3,00 per lb untuk tembaga, USD1.700 per oz untuk emas, dan USD20 per oz untuk perak
5. Cadangan bijih didasarkan pada perhitungan nilai yang diharapkan sesuai ekspektasi diatas nol Dolar Amerika Serikat per ton. *Cut-off* untuk menentukan cadangan bijih bervariasi dalam kadar logamnya tetapi setara dengan kadar tembaga saja untuk oksida atau transisi sebesar 0,20% tembaga, supergen sebesar 0,17% tembaga, dan primer sebesar 0,15% tembaga

Sumber daya mineral Cebakan Elang (tidak termasuk cadangan bijih)

Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Klasifikasi	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Sumber daya mineral Cebakan Elang							
Terukur	540	0,35	0,35	1,16	4.121	6,2	20,1
Tertunjuk	1.097	0,28	0,26	0,95	6.656	9,3	33,6
Subtotal	1.638	0,30	0,29	1,02	10.777	15,5	53,7
Tereka	596	0,24	0,21	0,85	3.153	4,0	16,3
Jumlah sumber daya mineral Cebakan Elang	2.234	0,28	0,27	0,97	13.930	19,5	70,0

Catatan:

1. Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada blok kubik 15 m yang terdapat dalam pemodelan tiga dimensi (*wireframe*), dengan kadar tembaga $\geq 0,15\%$ tembaga yang ditentukan dari permukaan hingga 900 m di bawah permukaan laut (kecuali domain geologi Gerbang yang ditentukan dari permukaan hingga 400 m di bawah permukaan laut)
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Strategi Stockpiles

Secara historis, bijih berkadar tinggi dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dahulu untuk memaksimalkan produksi logam, sedangkan bijih berkadar lebih rendah akan ditimbun sebagai bijih stockpiles untuk diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses. Seiring dengan waktu, bijih stockpiles akan teroksidasi dan terjadi penurunan pemulihan logam karena pabrik konsentrator dirancang untuk mengolah tembaga sulfida. Stockpiles jangka panjang tersebut dijadwalkan untuk diproses setelah bijih dari tambang tidak mencukupi kebutuhan pabrik konsentrator atau penambangan Fase 8 tambang Batu Hijau selesai. Grup terus berupaya untuk meningkatkan *sequencing* rencana tambang dan mengoptimalkan pencampuran stockpiles dengan bijih berkadar tinggi untuk memaksimalkan produksi logam, memenuhi permintaan konsumen, sekaligus memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan Grup.

7. OPERASI PENAMBANGAN DAN PEMROSESAN

Operasi penambangan di tambang Batu Hijau

Metode penambangan yang diterapkan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, kegiatan penambangan dengan metode penambangan terbuka dimulai dari pembersihan lahan, penyelamatan tanah pucuk, pengeboran dan peledakan, dan kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengangkutan. Keakuratan lubang bor peledakan sangat penting dalam proses ini karena lubang tersebut digunakan untuk penempatan bahan peledak dan pengambilan sampel bubuk hasil pengeboran. Lubang diposisikan menggunakan sistem *Global Positioning System ("GPS")* presisi tinggi yang terintegrasi dengan sistem pengiriman *electric shovel* dan truk pengangkut tambang yang terkomputerisasi. Sampel bubuk hasil pengeboran diuji di laboratorium di tambang Batu Hijau untuk menentukan jenis material di setiap lokasi sesuai dengan ketentuan kadar batas yang ditentukan dan konsentrasi mineral di dalam bijih, yang digunakan untuk memperbaiki model geologi yang ada dan meningkatkan delineasi zona bijih. Zona bijih yang diperbarui tersebut secara fisik dipotok dan dibatasi di tambang dan dimuat ke dalam sistem pengiriman peralatan terkomputerisasi untuk memastikan kategorisasi dan destinasi yang benar.


Grup menggunakan armada *electric shovel* besar dan ekskavator diesel-hidraulik besar untuk mengupas batuan penutup dan menambang bijih di tambang Batu Hijau. Seluruh material diangkut keluar dari lubang tambang dengan truk pengangkut tambang Caterpillar 793C dengan kapasitas 240 ton. Bijih berkadar tinggi biasanya diangkut langsung ke mesin penghancur bijih sebagai bahan baku prioritas pabrik konsentrator. Sedangkan bijih berkadar lebih rendah biasanya dikirim ke penimbunan sementara bijih stockpiles untuk keperluan pencampuran dan diproses di kemudian hari, atau dikirim ke penimbunan bijih stockpiles berkadar rendah untuk kemudian diproses ketika kegiatan penambangan Fase 8 tambang Batu Hijau telah usai. Penghancuran bijih merupakan langkah penting dalam proses pemisahan mineral berharga dari bijih karena semakin mengurangi ukuran batuan, siap untuk proses penggilingan di pabrik konsentrator. Batuan penutup diangkut ke tempat penimbunan batuan penutup di mana batuan tersebut dibuat kontur secara progresif, dibungkus kembali oleh tanah, dan kemudian disemai untuk merehabilitasi tanah.

Keterangan	Model	Jumlah Unit	Milik/Sewa	Pemilik
Electric shovel	P&H 4100	5	Milik sendiri	AMNT
	P&H 2800	1	Milik sendiri	AMNT
Ekskavator penambangan	Liebherr 9800	2	Milik sendiri	AMNT
	Liebherr 9350	3	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX5500	2	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX3600	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX1200	4	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 390	2	Milik sendiri	AMNT
Ekskavator penambangan - dukungan	Caterpillar 320	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX350	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX210	5	Milik sendiri	AMNT
	Komatsu PC300	13	Sewa	PT United Tractors Tbk.
	Komatsu PC210	5	Sewa	PT United Tractors Tbk.
Loader roda besar	Caterpillar 994	1	Milik sendiri	AMNT
Loader roda - dukungan	Caterpillar 988	5	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 986	1	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 966	3	Milik sendiri	AMNT

Keterangan	Model	Jumlah Unit	Milik/Sewa	Pemilik
	Caterpillar 938	2	Milik sendiri	AMNT
Truk pengangkut tambang	Caterpillar 793	135	Milik sendiri dan sewa Macmahon Indonesia	AMNT 128 7
	Caterpillar 777	36	Sewa	Trakindo
	Komatsu 785	10	Milik sendiri	AMNT
Alat bor untuk peledakan	PV351	5	Milik sendiri	AMNT
	PV275	1	Milik sendiri	AMNT
	PV235	2	Milik sendiri	AMNT
	Sandvik 412	3	Milik sendiri	AMNT
<i>Drill rig</i>	D65	5	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar D11	6	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar D10	12	Milik sendiri dan sewa Macmahon Indonesia	AMNT 10 2
<i>Dozer</i>	Caterpillar D8	14	Milik sendiri dan sewa AMNT 4	Trakindo 10
	Komatsu D85	4	Milik sendiri	AMNT
	Liebherr PR776	1	Sewa	Liebherr

Setelah Akuisisi, Grup berfokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja operasional, yang mencakup urutan penambangan, penghematan biaya penambangan, produktivitas penambangan, dan pemulihan logam. Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru dan menerapkan teknik penambangan inovatif pada urutan penambangan yang, sebagai hasilnya, memajukan penambangan bijih Fase 7 3 (tiga) tahun jika dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT dan secara signifikan mengurangi penimbunan dan penanganan ulang bijih. Grup juga berhasil menurunkan biaya unit penambangan yaitu biaya per ton yang ditambang melalui produktivitas dan efisiensi penambangan yang berhasil ditingkatkan secara signifikan dengan berfokus pada penggerak dasar dari proses penambangan. Selain itu, kontrak dengan pemasok utama seperti Trakindo, Joy Global, dan Orica dinegosiasi ulang, yang menghasilkan pengurangan biaya lebih lanjut. Grup juga meningkatkan pemulihan logam dibandingkan dengan rata-rata historis PTNNT untuk kadar bijih yang serupa. Kombinasi langkah-langkah tersebut secara signifikan meningkatkan nilai Grup serta nilai Fase 7 dan telah berkontribusi pada justifikasi penambangan Fase 8 sehingga menambah 460 Mt ke cadangan bijih tambang Batu Hijau.


Diagram di bawah menuangkan urutan proses penambangan Grup.



Bijih dihancurkan oleh 2 (dua) mesin *gyratory crusher* atau penghancur bijih guna memenuhi spesifikasi penggilingan di pabrik konsentrator. Bijih yang telah dihancurkan ditimbun sementara di area *surge pile* sebelum diumpankan oleh *apron feeder* di bagian bawah *surge pile* ke konveyor berjalan. Bijih yang telah dihancurkan lalu diangkut dengan konveyor berjalan sepanjang 5,6 km ke tempat penimbunan bijih di area pabrik konsentrator.

Operasi pemrosesan

Pemrosesan bijih dilakukan di pabrik konsentrator dengan produk akhir berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Tahapan pemrosesan meliputi peremukan bijih, penggerusan bijih, flotasi, pencucian dan pengeringan konsentrat tembaga, penimbunan konsentrat tembaga, dan pengapalan konsentrat tembaga. Pabrik konsentrator tambang Batu Hijau mempunyai kapasitas desain 120.000 ton bijih per hari atau sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, dengan kapasitas aktual bervariasi pada rentang 50.000 hingga 175.000 ton bijih per hari, tergantung pada variasi kekerasan bijih yang diolah.



Dari tempat penimbunan bijih ini, bijih diumpankan ke dalam *SAG mill* di sirkuit penggerusan. Sirkuit penggerusan meliputi 2 (dua) *SAG mill* yang masing-masing berkuatan 13,7 MW dilengkapi dengan sirkuit penghancuran *pebble* atau bijih keras yang terdiri dari 4 (empat) *secondary pebble crusher* dan 2 (dua) *tertiary pebble crusher* kemudian diikuti oleh sirkuit penggilingan sekunder yang terdiri dari 4 (empat) *ball mill* yang masing-masing berkuatan 7,3 MW yang dipasang paralel dan dioperasikan sebagai sirkuit tertutup dengan siklon. Penggerusan memperkecil ukuran partikel bijih sehingga mineral berharga di dalam bijih dapat terpisah dan terbebaskan dari mineral tak berharga yang menutupinya. Produk dari sirkuit penggerusan berupa *slurry* yang menjadi umpan bagi sirkuit flotasi.

Slurry dari sirkuit penggerusan diolah di dalam sirkuit flotasi *rougher-scavenger* untuk menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga berkadar rendah dan tailing. Sirkuit *rougher-scavenger* terdiri dari 5 (lima) jalur flotasi yang tersusun paralel dan tiap jalurnya terdiri dari 4 (empat) sel flotasi *rougher* dan 6 (enam) sel flotasi *scavenger*. *Slurry* konsentrat tembaga dari sel flotasi *rougher* digiling lebih lanjut di *polishing mill* kemudian dikirim ke 2 (dua) buah *rougher column* yang terpasang paralel untuk menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. *Slurry* konsentrat tembaga dari flotasi *scavenger* ditampung di kercut pengendapan, lalu digiling di 2 (dua) buah mesin penggiling *regrind mill* kemudian digabungkan dengan tailing dari flotasi *rougher column* sebelum dialirkan menuju 2 (dua) *regrind column* yang beroperasi secara paralel untuk juga menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. Tailing dari *regrind column* dialirkan ke sirkuit *cleaner 3* (tiga) tahap dan *cleaner scavenger* untuk juga menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. *Slurry* konsentrat tembaga akhir dari *rougher column*, *regrind column*, dan *cleaner scavenger* digabungkan menjadi *slurry* konsentrat tembaga akhir dari keseluruhan proses flotasi.

Slurry konsentrat tembaga dari proses flotasi dialirkan ke sirkuit CCD untuk dikentalkan hingga fraksi padatan mencapai 60% sampai 70% serta dibersihkan dari kandungan klorida yang berasal dari air laut. Sirkuit CCD terdiri dari 3 (tiga) *thickener* yang tersusun secara tersusun seri. *Slurry* konsentrat tembaga dialirkan dari *thickener 1* menuju *thickener 3* sedangkan air tawar dialirkan secara berlawanan arah dari *thickener 3* menuju *thickener 1* sehingga sebagian besar air laut dalam *slurry* konsentrat tembaga akan digantikan oleh air tawar saat *slurry* konsentrat tembaga meninggalkan *thickener 3*.

Slurry konsentrat tembaga yang telah dicuci dan dikentalkan kemudian dipompakan melalui saluran pipa sepanjang 16 km ke pabrik penyaringan yang berlokasi di Pelabuhan Benete. Di pabrik penyaringan, *slurry* konsentrat tembaga menjalani proses filtrasi atau penyaringan untuk menghasilkan konsentrat tembaga dengan kadar air sekitar 9% dan air sisa filtrasi. Konsentrat

tembaga kemudian disimpan di dalam gudang penyimpanan sambil menunggu jadwal pengapalan, sedangkan air sisa filtrasi dipompakan kembali ke pabrik konsentrator untuk didaur ulang sebagai air proses.

Upaya untuk terus mengoptimalkan produksi konsentrat tembaga dari pabrik konsentrator dilakukan secara terus menurus dan berkesinambungan, antara lain dengan melakukan optimisasi parameter operasi pabrik konsentrator seperti: laju penggilingan, ukuran penggilingan dan pemulihan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur baru, perbaikan atau modifikasi fasilitas dan infrastruktur lama, serta perbaikan sistem operasi dan sistem pemeliharaan pabrik konsentrator.

Pembuangan tailing

Sebelum operasi dimulai di tambang Batu Hijau, berbagai studi lingkungan dan sosial dilakukan untuk mengidentifikasi cara teraman untuk membuang sisa batuan atau tailing dari proses penggilingan. Prosedur Pelindian Karakteristik Toksisitas (*Toxicity Characteristic Leaching Procedures* atau "TCLP") telah dilakukan pada sampel representatif *tailing* dari tambang Batu Hijau dan konsentrasi yang ditunjukkan berada dalam batas yang ditentukan untuk logam yang menjadi perhatian. Berdasarkan hasil studi ESIA yang disetujui oleh Pemerintah, sistem DSTP memiliki dampak negatif yang lebih kecil terhadap lingkungan dibandingkan dengan sistem penempatan tailing di darat. Hasil analisis tailing TCLP-B tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	Standar TCLP-B*	Hasil TCLP-B (dalam mg/L)
1. Antimon, Sb	1	0,05
2. Arsenik, As	0,5	0,25
3. Barium, Ba	35	0,5
4. Berilium, Be	0,5	0,025
5. Boron, B	25	0,8
6. Kadmium, Cd	0,15	0,025
7. Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	2,5	0,5
8. Merkuri, Hg	0,05	0,026
9. Molibdenum, Mo	3,5	0,1
10. Nikel, Ni	3,5	0,15
11. Perak, Ag	5	0,07
12. Selenium, Se	0,5	0,05
13. Tembaga, Cu	10	2,8
14. Timbal, Pb	0,5	0,05
15. Seng, Zn	50	1,2

Catatan:

*) Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran XI Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP Untuk Penetapan Kategori Limbah B3

Hasil analisis logam terlarut dalam tailing tambang Batu Hijau untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	Standar Logam Terlarut Dalam Tailing*	Hasil Maksimal (dalam mg/L)
1. pH	7 - 10	8,2 - 9,1
2. Arsenik, As	0,1	0,004
3. Kadmium, Cd	0,01	0,0018
4. Kromium, Cr	0,1	<0,005
5. Merkuri, Hg	0,003	<0,00005
6. Nikel, Ni	0,5	0,028
7. Sulfida, H ₂ S	0,1	<0,01
8. Tembaga, Cu	0,5	0,118
9. Timbal, Pb	0,1	<0,005
10. Seng, Zn	1,0	0,063

Catatan:

*) Berdasarkan Pertek No. S.219.PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2022

Hasil analisis konsentrasi logam dalam tailing tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	Standar Konsentrasi Logam Dalam Tailing*	Hasil Maksimal (dalam mg/Kg berat kering)
1. Arsenik, As	500	9,6
2. Kadmium, Cd	100	1,07
3. Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	500	<0,5
4. Merkuri, Hg	75	0,54

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	Standar Konsentrasi Logam Dalam Tailing*	Hasil Maksimal
5. Molibdenum, Mo	1.000	29,1
6. Nikel, Ni	3.000	18,4
7. Selenium, Se	50	2,2
8. Tembaga, Cu	3.000	1.170
9. Timbal, Pb	1.500	10,5
10. Seng, Zn	3.750	135

Catatan:

*) Berdasarkan Pertek No. S.219.PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2022

AMNT menggunakan proses fisika murni untuk memisahkan logam dari bijihnya serta tidak menggunakan metode leaching atau pencucian, sianida, merkuri, atau bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat mencemari tailing. Grup menggunakan sistem DSTP yang disetujui dan diizinkan oleh Pemerintah untuk menyimpan tailing jauh di bawah area laut yang produktif secara biologis. Pengelolaan tailing dimulai tepat setelah pemulihan logam di sel flotasi. Tailing mengalir melalui jaringan pipa darat yang terbuat dari pipa baja berlapis karet sepanjang 6,2 km dan jaringan pipa laut yang terbuat dari pipa HDPE sepanjang 3,4 km dari garis pantai hingga tepi palung laut di Teluk Senunu pada kedalaman 125 m. Karena kepadatan dan berat jenisnya, tailing mengalir secara alami menuruni palung laut yang terjal hingga mencapai palung di sebelah selatan Pulau Sumbawa yang memiliki kedalaman 3.000 hingga 4.000 m di bawah permukaan Samudra Hindia dan mengendap di dasarnya. Suatu termoklin permanen yang kokoh, memanjang dari kedalaman antara 40 hingga 80 m di bawah permukaan laut, mencegah tailing untuk mengapung ke permukaan dari titik pembuangan.

Selama studi optimisasi tambang Batu Hijau pada tahun 1990-an, desain teknik konseptual, estimasi biaya, dan penilaian lingkungan disiapkan untuk sistem DSTP dan fasilitas penyimpanan tailing di darat. Studi komparatif ini menunjukkan bahwa sistem DSTP lebih dipilih berdasarkan dampak lingkungan yang jauh lebih rendah, serta menghindari risiko terhadap kehidupan manusia dan kerusakan properti yang diakibatkan oleh pembangunan struktur retensi fasilitas penyimpanan tailing di darat yang sangat tinggi di area yang aktif secara seismik. Sebagai konsekuensi dari temuan tersebut, studi kelaikan difokuskan pada sistem DSTP, yang merupakan metode pilihan.

Berdasarkan studi ESIA untuk fasilitas penyimpanan tailing di darat tambang Batu Hijau pada tahun 2021, total luas lahan yang akan terkena dampak fasilitas penyimpanan tailing di darat, apabila diimplementasikan, adalah sekitar 446 hektar (tidak termasuk jalan akses, koridor jalur pipa, dan penyimpanan lapisan atas tanah) dibandingkan dengan 29 hektar untuk sistem DSTP. Total pembukaan hutan adalah 1.192 hektar, termasuk 1.020 hektar hutan hujan tropis (*rainforest*) untuk fasilitas penyimpanan tailing di darat dan 8 (delapan) hektar berupa lahan non-hutan untuk sistem DSTP. Artinya, dampak terhadap ekosistem di darat akan jauh lebih besar apabila fasilitas penyimpanan tailing di darat diimplementasikan. Area sekitar tambang Batu Hijau juga memiliki curah hujan musiman yang tinggi, yang dapat menyebabkan luapan (*overtopping*) tailing ke permukaan. Luapan (*overtopping*) atau kegagalan struktur retensi fasilitas penyimpanan tailing di darat akibat gempa bumi atau tsunami akan menyebabkan kerusakan parah pada daerah aliran sungai dan area laut dekat pantai, termasuk terumbu karang. Sistem DSTP tidak akan berdampak pada daerah aliran sungai dan area laut dekat pantai, termasuk terumbu karang bahkan selama gempa bumi atau tsunami. Dampak terhadap lingkungan laut akan terbatas pada zona perairan laut dalam yang sempit di sepanjang dasar palung Teluk Senunu. Sementara fasilitas penyimpanan tailing di darat dapat menyebabkan drainase batuan asam, sementara batuan asam lebih mudah dikelola di laut dalam karena tingkat kelarutan oksigen di zona perairan laut dalam sangatlah rendah. Dibutuhkan waktu beberapa dekade untuk mereklamasi permukaan fasilitas penyimpanan tailing di darat didasarkan pada fakta bahwa penampungan akan membutuhkan drainase dan konsolidasi selama beberapa dekade sebelum kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, jelas bahwa fasilitas penyimpanan tailing di darat tidak layak secara ekonomi dan melibatkan dampak lingkungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, sistem DSTP layak secara ekonomi, tidak melibatkan dampak lingkungan yang signifikan, dan hanya akan berdampak terhadap bagian produktivitas rendah perairan laut dalam dari lingkungan laut.

Tabel di bawah ini menguraikan perbandingan dampak sistem DSTP dan fasilitas penyimpanan tailing di darat.

Komponen Lingkungan	Sistem DSTP	Fasilitas Penyimpanan Tailing di Darat
Kualitas udara selama konstruksi	Debu kecil yang dihasilkan di sepanjang koridor jalur pipa	Debu sedang yang dihasilkan di sepanjang jalan akses dan pondasi bendungan atau kolam penampungan tailing
Kualitas udara selama operasi	Tidak berpengaruh	Kemungkinan debu dari erosi angin selama musim kemarau
Luas lahan yang terkena dampak	29 hektar	446 hektar (tidak termasuk jalan akses, koridor jalur pipa, dan penyimpanan lapisan atas tanah)

Komponen Lingkungan	Sistem DSTP	Fasilitas Penyimpanan Tailing di Darat
Habitat lahan yang terkena dampak	Lahan non-hutan: 8 hektar Hutan kering Hutan hujan tropis (<i>rainforest</i>)	Hutan kering (termasuk hutan gugur kering) Hutan hujan tropis (<i>rainforest</i>) Hutan riparian
Bentuk lahan baru telah dibuat	Tidak ada	Struktur retensi yang tinggi berupa bendungan atau kolam penampungan tailing mengantikan lembah
Efek sosial ekonomi	Cenderung kecil	Tidak dihitung, cenderung kecil
Daerah aliran sungai yang terpengaruh	Tidak ada	5 km daerah aliran sungai akan terkubur
Habitat laut dangkal yang terkena dampak	Tidak ada	Pengendapan sedimen selama konstruksi
		Tailing mengalir secara alami menuruni
Habitat laut dalam yang terkena dampak	Palang laut yang terjal dan mengendap di dasarnya dan di dataran abisal	Tidak ada
Drainase batuan asam dan mobilisasi logam berat	Tidak ada	Mungkin
Waktu untuk rehabilitasi setelah penutupan	Kurang dari 5 (lima) tahun	Banyak dekade

Grup telah mengimplementasikan sistem pemantauan lingkungan dan sosial yang menyeluruhan dan secara teratur memantau sistem DSTP AMNT untuk memastikan potensi dampak minimum terhadap lingkungan. Hasil pemantauan terumbu karang, sedimen laut, satwa laut (ikan, bentos, dan plankton), ekologi muara, dan kualitas air seluruhnya dievaluasi secara kritis oleh para ilmuwan dan insinyur yang berpengalaman dari lembaga riset independen di dalam dan luar negeri, dan secara teratur dan berkelanjutan dipantau oleh lembaga pemerintahan terkait. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP "evergreen" yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Pertek sistem DSTP diterbitkan oleh Pemerintah karena hasil penelitian yang dilaporkan kepada Pemerintah dan dilakukan oleh sejumlah lembaga riset independen konsisten dengan data prediksi AMDAL. AMNT berharap untuk mulai menghapus sistem DSTP mulai tahun 2031, setelah operasi penambangan bijih di tambang Batu Hijau selesai dan operasi penambangan bijih dipindahkan ke tambang Elang karena AMNT akan dapat menggunakan lubang tambang Batu Hijau untuk menyimpan tailing yang diproduksi dari tambang Elang.

Kontraktor penambangan tambang Batu Hijau

Pasca Akuisisi dan Transaksi Macmahon, AMNT mengadakan kontrak jasa pertambangan dan sewa dengan Macmahon Indonesia, di mana secara substansial sebagian besar operasi penambangan AMNT dilakukan oleh Macmahon Indonesia. Kerja sama antara AMNT dengan Macmahon Indonesia menghasilkan sejumlah inisiatif penghematan biaya, termasuk pengoptimalan jadwal kerja, pembandingan elemen biaya-biaya utama operasi penambangan, dan penyesuaian pada proses pengadaan barang dan jasa AMNT terkait operasi penambangan.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator

Pabrik konsentrator tambang Batu Hijau yang ada saat ini mempunyai kapasitas desain 120.000 ton bijih per hari atau sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, dengan kapasitas aktual bervariasi pada rentang 50.000 hingga 175.000 ton bijih per hari, tergantung pada variasi kekerasan bijih yang diolah. Tempat penimbunan bijih yang sudah dihancurkan di area pabrik konsentrator memiliki kapasitas 270.000 ton bijih, yang memasok bijih ke 2 (dua) SAG mill, 4 (empat) ball mill, dan sirkuit flotasi. Slurry konsentrat tembaga lalu dipompakan dan dialirkan secara gravitasi melalui saluran pipa ke Pelabuhan Benete, di mana slurry konsentrat tembaga tersebut difiltrasi dan disimpan sebelum dikirim untuk ekspor.

Untuk memproses bijih tambahan dari Fase 8 dan tambang Elang pada masa mendatang, Grup sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator secara substansial mencapai 85 Mt bijih per tahun, dengan perkiraan belanja modal sekitar USD1.538.000 ribu, yang akan dibelanjakan antara tahun 2022 dan 2025. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dimulai pada tahun 2021, dan penyelesaian mekanis diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2024.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- 2 (dua) sirkuit penggilingan baru yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) SAG mill besar, dipasangkan dengan 1 (satu) ball mill besar, serupa dengan sirkuit penggilingan yang ada saat ini namun dengan daya terpasang dan throughput yang lebih tinggi
- 2 (dua) double deck vibrating pebble screens dan secondary pebble crushing area dengan 4 (empat) cone crushers
- 2 (dua) rangkaian sel flotasi baru, masing-masing rangkaian terdiri dari 3 (tiga) sel rougher diikuti oleh 4 (empat) sel scavenger

Bijih dari Fase 8 dan tambang Elang, akan diproses di Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, setelah selesai dibangun dan dioperasikan. Bijih dari tambang Elang akan diangkut melalui konveyor darat ke area *stockpiles* baru yang terletak berdekatan dengan mesin penghancur bijih di dekat tambang Batu Hijau. Sistem konveyor berjalan dan *surge pile* yang ada juga akan ditingkatkan untuk mengakomodasi volume bijih tambahan. Fasilitas penyimpanan reagen serta sistem pengambilan air laut juga akan ditingkatkan. Studi perencanaan tambang Batu Hijau telah diselesaikan, dan rencana tambang Fase 8 yang lebih besar telah dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau.

Gambar di bawah menunjukkan tata letak Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang direncanakan.



Sehubungan dengan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Grup telah mengadakan, atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Fluor terkait provisi *balance of plant detailed design and engineering services, integration management services, and construction support services* untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Lycopodium terkait provisi *design, engineering, and consultancy services* untuk proyek ini.

Proyek Smelter

Sesuai dengan kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020, AMIN sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia dengan perkiraan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter berlokasi di area seluas 150 hektar yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete, sebagaimana ditunjukkan pada gambar satelit di bawah ini.



Proyek Smelter meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- Smelter
- Pemurnian Logam Mulia

- Pabrik *air separation unit* yang akan dibangun oleh PTJGC dan akan dimiliki oleh AMIN. Pabrik *air separation unit* akan memasok kebutuhan oksigen dan nitrogen yang diperlukan
- Pabrik air desalinasi dan demineralisasi yang akan dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh PTKTI. AMIN dan PTKTI telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi pada tanggal 7 April 2022, berlaku untuk jangka waktu 30 tahun. Seluruh produk yang diproduksi di pabrik air desalinasi dan demineralisasi akan seluruhnya dipasok ke AMIN
- Pabrik asam sulfat, instalasi pengolahan limbah, konsentrator terak, pabrik pembersih gas, dan fasilitas pendukung lainnya

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur sejumlah sampai dengan USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2031. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN terdiri dari BNI, Bangkok Bank, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, DBS Singapura, UOB, BCA, BRI, CIMB Singapura, dan CIMB Niaga. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Peletakan batu pertama Proyek Smelter dilakukan pada tanggal 13 April 2017 dan selanjutnya kegiatan survei, investigasi tanah, pembersihan lahan, serta *grubbing* (termasuk pemotongan dan penimbunan lahan) telah selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, Smelter dan Pemurnian Logam Mulia masing-masing telah mencapai 51,6% dan 56,2% dari target penyelesaian. Penyelesaian mekanis Proyek Smelter ditargetkan pada tahun 2024.

Sehubungan dengan Proyek Smelter, AMIN telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Proyek Smelter yang sedang berlangsung. AMIN telah menunjuk PT PIL sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter pada tanggal 10 Desember 2021. AMIN juga telah menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan suplai material menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter pada tanggal 10 Desember 2021. AMIN juga telah mempekerjakan rekanan yang memiliki reputasi baik untuk mengembangkan Proyek Smelter, mitra teknologi Grup termasuk Nerin dan Yanggu untuk *flash smelting*, *flash converting*, dan kilang elektro tembaga, MECS untuk teknologi pembersihan gas dan asam sulfat, dan Jiangxi Copper untuk teknologi pemurnian logam mulia. Produsen OEM dari Proyek Smelter termasuk Kumera untuk pengering konsentrat tembaga dan tungku anodanya, Nerin untuk tungku *flash smelting* dan *flash converting*, Yanggu untuk pembakar konsentrat tembaganya, dan Metso Outotec untuk mesin anodanya. AMIN dan AMNT juga telah mengadakan *Smelter Services Agreement* berkaitan dengan pengiriman dan pengolahan konsentrat tembaga dan perjanjian sewa penggunaan tanah dan/atau fasilitas tertentu milik AMNT untuk keperluan Proyek Smelter. Seluruh hak AMIN berdasarkan perjanjian lisensi dengan Yanggu, MECS, dan Jiangxi Copper dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN. Seluruh hak AMNT berdasarkan perjanjian di atas dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Sehubungan dengan pabrik *air separation unit*, AMIN telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pabrik *air separation unit* yang sedang berlangsung. AMIN telah menunjuk PTJGC, anak perusahaan JGC Corporation sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Pabrik *Air Separation Unit* pada tanggal 29 April 2022 dan hendak menunjuk PT. Air Liquide Indonesia sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pabrik *air separation unit*. Seluruh hak AMIN berdasarkan Perjanjian EPC Pabrik *Air Separation Unit* ini, dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Sehubungan dengan pasokan air desalinasi dan demineralisasi dari pabrik air desalinasi dan demineralisasi, yang akan dimiliki dan dioperasikan oleh PTKTI, AMIN telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi dengan PTKTI pada tanggal 7 April 2022. Seluruh hak AMIN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi ini, dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG
Kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau dipasok oleh pembangkit listrik, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 112 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW. Tingkat availabilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Grup mencapai lebih dari 95,0%. Batubara termal dipasok oleh PT Adaro Indonesia. Bahan bakar diesel industri dipasok PT Merah Putih Petroleum, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan.

Setelah penyelesaian konstruksi Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Smelter, kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan membutuhkan pasokan listrik sekitar 439 MW, yang terdiri dari permintaan puncak Proyek Smelter sebesar 78 MW, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator sebesar 235 MW, kegiatan penambangan dan pemrosesan saat ini sebesar

118 MW, dan kegiatan pendukung sebesar 8 MW. Untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada dan untuk mendukung proyek-proyek ekspansi, Grup sedang membangun:

- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
- Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Dengan pembangunan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG di Pelabuhan Benete ini, akan memasok gas yang diperlukan untuk pembakaran tungku Smelter dan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG akan dimiliki dan dioperasikan pada masa mendatang oleh PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk.. Untuk membiayai pembangunan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, PTMSG bermaksud untuk mengadakan fasilitas pinjaman berjangka dengan kreditur tertentu ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG**") dan sebagai jaminan atas Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG ini, kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG akan mengambil jaminan antara lain sebagai berikut: (i) seluruh aset, PTMSG termasuk Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, (ii) saham PTMSG yang dimiliki oleh PTMPI, (iii) rekening bank PTMSG, dan (iv) seluruh hak kontraktual PTMSG berdasarkan dokumen, izin, dan lisensi proyek tertentu.

Sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, AMNT telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah menunjuk PTJEL sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap pada tanggal 26 Agustus 2022. AMNT juga telah menunjuk JEL sebagai penyedia peralatan menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap termasuk 2 (dua) blok unit pembangkit listrik yang akan terdiri dari:

- 2 (dua) unit GTG (bahan bakar ganda)
- 4 (empat) unit GTG (bahan bakar tunggal)
- 6 (enam) unit HRSG
- 2 (dua) unit STG
- Tambahan *auxillaries* terkait

Kegiatan konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap telah dimulai pada kuartal pertama tahun 2023 dengan target penyelesaian pada tahun 2024 guna memasok listrik untuk kegiatan komisioning Proyek Smelter dan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah menandatangani kontrak pasokan generator turbin gas dengan Siemens Energy AB untuk penyediaan 6 (enam) unit GTG yang dibutuhkan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. Kebutuhan belanja modal untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan didanai oleh arus kas operasi internal Grup dan ekuitas.

Sehubungan dengan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, AMNT telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah mengadakan *Terminal Use Agreement* dengan PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., yang akan memiliki dan mengoperasikan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. *Limited notice to proceed* untuk kegiatan rekayasa dan pengadaan telah diterbitkan ke PTJGC. Proses tender EPC telah selesai dilakukan dan negosiasi kontrak sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi. PTMPI akan menunjuk PTJGC sebagai kontraktor EPC menurut perjanjian EPC yang akan diadakan. Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG akan mampu menampung cadangan gas selama 15 hari untuk memastikan kegiatan operasional tambang Batu Hijau tidak terganggu oleh masalah pasokan gas. AMNT dan PTMSG berharap untuk mengadakan perjanjian sewa penggunaan tanah dan/atau fasilitas tertentu milik AMNT untuk keperluan Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG. Selain itu, diperkirakan bahwa AMNT dan PTMSG akan mengadakan perjanjian *offtake*, dimana AMNT akan sepakat menjadi satu-satunya pembeli seluruh dan/atau sebagian besar produksi gas dari Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG selama lebih dari 20 tahun. Kewajiban AMNT berdasarkan perjanjian *offtake* yang akan diadakan tersebut diperkirakan akan menimbulkan liabilitas sewa di neraca Perseroan. Seluruh hak PTMSG berdasarkan kontrak tersebut di atas akan dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG dan seluruh hak AMNT berdasarkan kontrak tersebut di atas akan dijaminkan atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pada bulan Mei 2022, PTMPI meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut di tambang Batu Hijau. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Sejorong ini merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang beroperasi di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan mengurangi biaya listrik Grup melalui penghematan dari penggantian batu bara dan diesel, serta menghasilkan energi bersih dengan emisi gas rumah kaca yang minimal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sertifikat laik operasi sudah diterbitkan oleh otoritas terkait.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya dimiliki dan dioperasikan oleh MPSS, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., entitas di mana Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan sahamnya pada Desember 2022. Untuk membiayai sebagian biaya pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, MPSS mengadakan fasilitas pinjaman berjangka sejumlah sampai dengan USD12.545 ribu (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Surya**”) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan sebagai jaminan pembiayaan ini, kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Surya mengambil jaminan antara lain sebagai berikut: (i) seluruh aset MPSS, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (ii) saham MPSS milik PTMPI dan Perseroan, (iii) rekening bank MPSS, dan (iv) seluruh hak kontraktual MPSS berdasarkan dokumen, izin, dan lisensi proyek tertentu.

Sehubungan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, AMNT dan PTMPI telah mengadakan Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik pada tanggal 28 Februari 2020, berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. AMNT akan menyerap seluruh listrik yang dapat dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya selama periode sewa. Pembangkit Listrik Tenaga Surya terhubung dengan sistem transmisi 33 kV dan memiliki titik interkoneksi yang terletak di dekat gardu induk pabrik konsentrator AMNT. Kewajiban AMNT berdasarkan Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik yang telah diadakan tersebut akan menimbulkan liabilitas sewa di neraca Grup. Setelah periode perjanjian sewa selesai, PTMPI akan mentransfer Pembangkit Listrik Tenaga Surya ke AMNT seharga USD1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Fasilitas pemrosesan air

Pasokan air operasional Grup diperoleh dari pengurasan air lubang tambang Batu Hijau dan air limpasan yang disimpan dan ditampung selama musim hujan. Air laut juga digunakan untuk mendukung kebutuhan air operasional pada musim kemarau. Kebutuhan air tawar yang dapat diminum dipasok dari ladang bor air tanah yang terletak di antara Pelabuhan Benete dan area kota pertambangan Batu Hijau. Kedepannya, Grup berencana untuk mengembangkan fasilitas air desalinasi dan demineralisasi untuk memasok seluruh kebutuhan air tawar di area kota pertambangan Batu Hijau (di luar pemrosesan mineral). Ini akan memungkinkan Grup untuk memenuhi seluruh kebutuhan air tawar Grup, tanpa perlu bergantung pada air tanah atau aliran sungai.

Fasilitas pemrosesan air Grup meliputi:

- Fasilitas pengambilan air laut untuk proses flotasi bijih di pabrik konsentrator
- 2 (dua) fasilitas pabrik pengolahan air limbah dan 1 (satu) kolam penampungan untuk air asam tambang
- Fasilitas pabrik pengolahan air kotor dari area kota pertambangan Batu Hijau

Tambang Batu Hijau beroperasi dengan sistem siklus air tertutup, mencakup seluruh air yang terkena dampak dari kegiatan operasional tambang seperti:

- Pabrik konsentrator
- Fasilitas pabrik pengolahan air limbah dan pabrik pengolahan air kotor dari area kota pertambangan Batu Hijau
- Air asam tambang dari tambang Batu Hijau yang dipompa dan ditampung ke dalam 1 (satu) kolam penampungan untuk air asam tambang di lembah Santong (yaitu area yang terletak di antara tambang Batu Hijau dan pabrik konsentrator)

Pelabuhan Benete

Lokasi tambang Batu Hijau berjarak kurang lebih 25 km dari Pelabuhan Benete yang terletak di Teluk Benete. Pelabuhan Benete terlindung secara alami oleh Teluk Benete dan berlokasi di pantai barat daya Pulau Sumbawa yang membuka ke arah Selat Alas di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Pelabuhan Benete merupakan lokasi fasilitas pelabuhan yang bersertifikat ISPS atau *International Ship and Port Facility Security Code*, pabrik penyaringan dan gudang penyimpanan konsentrat tembaga, fasilitas bongkar muat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, kantor, fasilitas pemeliharaan, dan gudang.

Fasilitas di Pelabuhan Benete meliputi:

- Dermaga kargo konsentrat tembaga yang dapat mengakomodasi kapal kargo konsentrat tembaga dengan ukuran *handysize* hingga *handymax* dengan panjang 130 m hingga lebih dari 200 m, dengan rata-rata kapasitas tahunan sebesar 715.000 ton konsentrat tembaga dan kapasitas maksimum bulanan sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga
- *Shiploader* yang dapat memuat konsentrat tembaga dengan kecepatan hingga 2.000 ton per jam ke kapal kargo konsentrat tembaga
- Dermaga kargo umum yang dapat mengakomodasi kapal pengiriman kargo dan peti kemas dengan ukuran maksimum sebesar 5.500 ton bobot mati
- Dermaga kecil yang dapat mengakomodasi kapal perintis dan kapal tunda
- Dermaga untuk feri penumpang
- Landasan dan hanggar seaplane

Pelabuhan Benete memiliki fasilitas bea cukai yang memungkinkannya untuk menerima kiriman barang dan mengirim konsentrat tembaga dari dan ke luar negeri. Konsentrat tembaga Grup dikirim dari Pelabuhan Benete ke berbagai smelter di Indonesia dan di seluruh dunia. Peralatan dan barang diangkut dengan truk dari Pelabuhan Benete ke tambang Batu Hijau, pabrik konsentrator, dan kota pertambangan Batu Hijau melalui jalan akses utama.

Kota pertambangan Batu Hijau

Kota pertambangan Batu Hijau terletak berdekatan dengan jalan akses utama, 10 km dari Pelabuhan Benete. Kota pertambangan Batu Hijau termasuk kantor administrasi, klinik medis dan fasilitas darurat, sekolah internasional, perumahan dan akomodasi lainnya, kantor cabang bank, dan berbagai fasilitas rekreasi. Kota pertambangan Batu Hijau mampu menampung 7.000 orang.

PRODUK

Konsentrat tembaga Grup yang diproduksi dari tambang Batu Hijau memiliki kadar tipikal antara 21,0% hingga 27,0% tembaga, 10 hingga 35 gram per ton emas, dan 35 hingga 94 gram per ton perak, yang merupakan tingkat yang disukai untuk sebagian besar smelter. Selain itu, konsentrat tembaga Grup memiliki kadar unsur pengotor seperti arsenik, fluor, kadmium, merkuri, dan timbal yang sangat rendah. Ini menjadikan konsentrat tembaga Grup menjadi bahan baku campuran dengan konsentrat tembaga berkadar rendah dan memiliki kadar unsur pengotor yang lebih tinggi dari tambang internasional lainnya dan salah satu konsentrat tembaga yang paling dicari oleh smelter tertentu di Asia. Tingkat konsentrasi emas dan perak yang tinggi dalam konsentrat tembaga Grup membuatnya diminati oleh smelter tertentu di Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Tiongkok yang juga memiliki pemurnian logam mulia.

Penjualan bersih tembaga, emas, dan perak Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Sebagai strategi, Grup berupaya mengadakan kontrak penjualan tahunan dengan smelter dan perusahaan perdagangan global untuk mencakup 60,0% hingga 80,0% dari prakiraan produksi konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau setiap tahunnya. Karena terbatasnya pasokan konsentrat tembaga di pasar global, Grup juga menjual konsentrat tembaga Grup berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot untuk memperoleh marjin tambahan dari ketentuan pasar yang menguntungkan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 74,1% dari total penjualan dilakukan berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot, sedangkan 25,9% dari total penjualan dilakukan melalui kontrak penjualan tahunan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 54,0% dari total penjualan dilakukan berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot, sedangkan 46,0% dari total penjualan dilakukan melalui kontrak penjualan tahunan. Grup memiliki hubungan jangka panjang yang stabil dengan basis konsumen yang terdiversifikasi dan memiliki reputasi baik, serta kontrak penjualan Grup didasarkan pada kelaikan kredit, stabilitas ekonomi, dan kehadiran jangka panjang mereka sebagai operasi pengolahan kustom atau perdagangan global. Sebagian besar hubungan Grup dengan konsumen utama Grup sudah berlangsung setidaknya selama 15 tahun.

Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada konsumen utama adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Negara	Percentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (%)	Awal Hubungan
1.	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	Singapura	24,8	2001
2.	IXM S.A.	Swiss	17,1	2006
3.	Glencore International AG	Swiss	13,5	2000
4.	Hartree Metals LLC	Swiss	12,7	2021
5.	LS Metals and Materials Inc. (sebelumnya dikenal	Korea Selatan	7,2	2000

No.	Keterangan	Negara	Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (%)	Awal Hubungan
sebagai LS-Nikko Copper Inc.)				
6.	Mitsubishi Materials Corporation	Jepang	5,9	2000
7.	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	Singapura	4,3	2021
8.	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Jepang	4,3	2000
9.	Pan Pacific Copper Co. Ltd.	Jepang	4,1	2000
10.	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation	Filipina	3,6	2006
11.	Freepoint Metals & Concentrates LLC	Amerika Serikat	1,7	2015
12.	PT Smelting	Indonesia	0,9	2001

Percentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada konsumen utama adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Negara	Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (%)	Awal Hubungan
1.	Glencore International AG	Swiss	17,9	2000
2.	LS Metals and Materials Inc. (sebelumnya dikenal sebagai LS-Nikko Copper Inc.)	Korea Selatan	17,1	2000
3.	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	Singapura	13,4	2021
4.	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	Singapura	12,6	2001
5.	Pan Pacific Copper Co. Ltd.	Jepang	7,4	2000
6.	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation	Filipina	5,9	2006
7.	Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.	Singapura	4,9	2022
8.	IXM S.A.	Swiss	4,8	2006
9.	Freepoint Metals & Concentrates LLC	Amerika Serikat	4,4	2015
10.	Mitsubishi Materials Corporation	Jepang	3,8	2000
11.	Hartree Metals LLC	Swiss	3,7	2021
12.	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Jepang	2,6	2000
13.	Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.	Jepang	1,5	2000

Salah satu pelanggan utama Grup, Glencore, telah menandatangani amandemen terhadap Concentrate Sales Agreement No. 101-22-10029-P atau GIAG.2223 yang ada dan Concentrate Sales Agreement No. 101-24-10014-P atau GIAG.2223 yang baru dengan AMNT di mana AMNT akan memasok konsentrat tembaga ke Glencore pada tahun 2023 hingga 2026 dengan pertimbangan Glencore akan menerima diskon sebesar USD25.000 ribu sehubungan dengan pengiriman konsentrat tembaga pada tahun 2023 dan 2024.

Sesuai dengan standar industri global untuk penjualan konsentrat tembaga, konsentrat tembaga Grup dijual berdasarkan skema CIF yang dikirim ke pelabuhan tujuan yang ditunjuk konsumen. Oleh karena itu, Grup menanggung biaya pengiriman laut dan asuransi kargo laut. Grup mengoordinasikan waktu pengiriman konsentrat tembaga ke konsumen Grup secara terkoordinasi untuk mengoptimalkan tingkat persediaan di Pelabuhan Benete dan mengatur waktu pengiriman sesuai dengan jadwal pengiriman yang dibutuhkan konsumen. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 30,9% dari total penjualan dijual ke konsumen di Singapura, 26,4% di Swiss, 15,3% di Jepang, 17,1% di Korea Selatan, 5,9% di Filipina, dan 4,4% di Amerika Serikat. Seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga konsisten dengan standar industri untuk logam yang harus dibayarkan dan merujuk kepada harga LME dan LBMA masing-masing untuk tembaga, emas dan perak, periode kuotasi untuk tembaga, emas dan perak, berat, pengambilan sampel dan penentuan kadar air di pelabuhan tujuan, potongan untuk biaya TCRC, serta unsur penalti (apabila ada). Hampir seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga Grup menggunakan harga di masa mendatang untuk menentukan harga final tembaga yang harus dibayarkan oleh konsumen (pada umumnya satu sampai empat bulan sejak tanggal pengiriman) terutama berdasarkan rata-rata harga tembaga bulanan LME. Emas yang Grup hasilkan dijual sebagai salah satu komponen dari konsentrat tembaga Grup. Emas umumnya dijual dengan rata-rata harga LBMA untuk bulan tertentu di dekat bulan pengiriman. Sesuai dengan IUPK AMNT, penjualan

tembaga, emas, dan perak tunduk pada pembayaran royalti masing-masing sebesar 4,0%, 3,75% hingga 10,0% bergantung pada harga. Pembayaran royalti sementara untuk pengiriman konsentrat tembaga dihitung berdasarkan Harga Patokan Eksport bulanan, yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan serta kandungan tembaga, emas, dan perak dan dikurangi biaya TCRC.

8. PEMASOK UTAMA

Pemasok utama Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok Utama	Jenis Barang dan/atau Jasa
1.	Macmahon Indonesia	Jasa pertambangan dan sewa
2.	PT Merah Putih Petroleum	Bahan bakar diesel industri
3.	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.	Peralatan dan material untuk Proyek Smelter
4.	PT Adaro Indonesia	Batubara termal
5.	PT Pindad (Persero)	Produk dan aksesoris peledak
6.	Bridgestone Corporation	Ban OTR
7.	PT Growth Asia	Steel liners dan rubber liners
8.	Siemens Energy AB	6 (enam) generator turbin gas untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
9.	FLSmidth Inc	2 (dua) SAG mill, 2 (dua) ball mill, dan thickeners untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator
10.	Jurong Engineering Limited	Peralatan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
11.	Hmm Co., Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.)	Jasa pengiriman konsentrat tembaga
12.	Fluor	Jasa konsultasi terkait provisi <i>balance of plant detailed design and engineering services, integration management services, dan construction support services</i> untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator
13.	PT JGC Indonesia	Jasa kontraktor EPC untuk pabrik air separation unit
14.	PT Prasmanindo Boga Utama	Jasa katering dan layanan akomodasi
15.	PT Pengembangan Industri Logam	Jasa kontraktor EPC untuk Proyek Smelter

PENJUALAN DAN PEMASARAN

Tambang Batu Hijau menghasilkan konsentrat tembaga berkadar tinggi dan sangat bersih, yang merupakan bahan baku yang sangat diinginkan oleh banyak smelter. Konsentrat tembaga Grup menjadi bahan baku campuran untuk seluruh smelter tembaga yang beroperasi di Jepang, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, dan India selama 2 (dua) dekade terakhir. Baru-baru ini, Grup juga memperluas jangkauan Grup ke smelter di Tiongkok melalui kemitraan dengan perusahaan perdagangan global, di mana produk konsentrat tembaga Grup digunakan sebagai bahan baku campuran dengan konsentrat tembaga berkadar rendah dan memiliki tingkat unsur pengotor yang lebih tinggi di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok atau di lokasi smelter konsumen. Sebagai strategi, Grup memilih untuk memiliki kontrak penjualan tahunan dengan smelter di sebagian besar Asia kecuali di Tiongkok dan India, di mana konsentrat tembaga dijual melalui kombinasi kontrak penjualan tahunan dan kontrak spot atau melalui pasar spot.

Tim penjualan dan pemasaran Grup yang berdedikasi mengelola hubungan jangka panjang dengan konsumen saat ini dan pengguna akhir potensial, pedagang global, pelaku pasar, analis, dan pemangku kepentingan lainnya yang secara aktif terlibat dalam ekosistem komoditas dan perdagangan.

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih	2.830.112	1.299.060	1.003.106


Seluruh penjualan bersih Grup selama 3 (tiga) tahun terakhir berasal dari AMNT.

9. PERSAINGAN

Grup bersaing dengan perusahaan tambang tembaga dan emas secara regional and global untuk memasok konsentrat tembaga ke smelter tembaga di Asia. Tambang Batu Hijau menghasilkan konsentrat tembaga berkualitas tinggi dan memiliki kadar unsur pengotor seperti arsenik, fluor, kadmium, merkuri, dan timbal yang sangat rendah. Berdasarkan laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, kadar tembaga dan emas di dalam konsentrat tembaga Grup yang diproduksi dari tambang Batu Hijau bersaing dengan konsentrat tembaga yang diproduksi dari tambang Grasberg di Papua, Indonesia, Oyu Tolgoi di Mongolia, Escondida, Los Pelambres, dan Centinela di Chile, dan tambang tembaga asal Amerika Selatan lainnya.

Menurut laporan Wood Mackenzie yang sama, tambang Batu Hijau diprediksi menjadi produsen tembaga terbesar ketiga di dunia di tahun 2023, setelah Grasberg dan Escondida.

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2023



DUKUNGAN ADMINISTRATIF

Fungsi administrasi dan pendukung Grup dioperasikan di tambang Batu Hijau dan mencakup lingkungan, keselamatan, keamanan, pengembangan organisasi, keuangan dan akuntansi, sistem informasi, pemasaran, hubungan eksternal, hubungan dengan Pemerintah Daerah, dan manajemen umum. Grup memiliki kantor pendukung di Mataram dan Sumbawa Besar. Kantor pusat berlokasi di Jakarta dan mengoordinasikan hubungan dengan Pemerintah Pusat, keuangan dan akuntansi, hukum, pajak, dan relasi publik.

TEKNOLOGI INFORMASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sistem keamanan siber Grup yang ada meliputi:

- *Border security*: Untuk mencegah serangan eksternal pada sistem internal baik pada lapisan jaringan maupun lapisan aplikasi, Grup menerapkan Sistem Pencegahan Intrusi, *Firewall* Generasi Selanjutnya, dan *Firewall* Aplikasi Web. Grup juga menggunakan sistem manajemen kerentanan untuk terus memindai jaringan korporasi yang rentan
- *Endpoint security*: Untuk melindungi perangkat karyawan, seperti laptop, desktop, dan *smartphone*, serta server dari ancaman virus, trojan, dan jenis *malware* lainnya, Grup menerapkan *endpoint security* seperti perangkat lunak *anti-malware* yang mencakup deteksi ancaman tingkat lanjut untuk *malware* yang tidak diketahui seperti *ransomware*
- Keamanan internet: Untuk mencegah karyawan mengunduh konten jahat (*malicious content*) dari internet dan membatasi akses internet untuk produktivitas, Grup menerapkan penyaringan web internet atau proksi web untuk karyawan yang mengakses internet dari jaringan Grup dan penyaringan web berbasis *browser* untuk karyawan saat mengakses internet di luar jaringan Grup

- Penyaringan surat elektronik tingkat lanjut: Untuk mencegah konten jahat (*malicious content*) dan *phishing* menjangkau kotak surat elektronik karyawan yang dapat memicu kerusakan pada perangkat karyawan atau memerangkap serangan rekayasa sosial, Grup menerapkan beberapa sistem penyaringan dan perlindungan surat elektronik tingkat lanjut
- *Controlled endpoint management policy*: Untuk memastikan sistem operasi dan aplikasi standar dikonfigurasikan dengan kebijakan keamanan yang ketat dan mencegah tindakan jahat atau serangan terhadap perangkat atau melalui aplikasi, Grup menerapkan setiap perubahan konfigurasi perangkat dan/atau perangkat lunak tambahan yang diunduh pada perangkat milik korporasi wajib disetujui oleh administrator sistem. Hal ini telah diimplementasikan melalui *controlled endpoint management policy* untuk laptop, desktop, dan *smartphone*
- Program kesadaran keamanan informasi berkelanjutan: Untuk memastikan bahwa para pengguna sepenuhnya menyadari ancaman keamanan saat ini, Grup terus menilai kesadaran keamanan informasi pengguna dan secara teratur memberikan pelatihan serta penilaian kesadaran keamanan kepada para pengguna

10. HUBUNGAN EKSTERNAL

Grup telah membentuk Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Hubungan Pemerintah (*Social Responsibility and Government Relations* atau "SRGR") yang bertanggung jawab atas hubungan Pemerintah baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan masyarakat, relasi publik, dan pengembangan masyarakat. Departemen SRGR bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan hukum dan sosial yang memungkinkan operasi yang berkelanjutan dan efisien dengan memastikan kerja sama antara Grup dan masyarakat sekitar, bahwa seluruh izin dan lisensi yang diperlukan dari lembaga pemerintahan diperoleh, dan bahwa Grup mengembangkan dan memelihara reputasi yang baik dalam masyarakat di mana Grup beroperasi.

Tujuan Departemen SRGR adalah untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan masyarakat sekitar di luar masa operasi proyek tambang Batu Hijau, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan masyarakat dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi Grup berjalan dengan lancar dan tidak terbebani atau terganggu oleh isu izin, lisensi, dan peraturan pemerintah yang mendasarinya, terutama berkenaan dengan kepatuhan terhadap Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2022.

11. LINGKUNGAN HIDUP

Grup mengoperasikan tambang Batu Hijau sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku di Indonesia. Persyaratan tersebut termasuk melaksanakan, mengimplementasikan, dan melaporkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL") dan RKL-RPL Grup untuk disetujui oleh Pemerintah. Grup berkomitmen untuk menetapkan standar keunggulan terkait pengelolaan lingkungan.

Kerangka keberlanjutan Grup didukung oleh 4 (empat) pilar, yang memastikan bahwa Grup beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan:

- Memajukan manusia: Grup memberikan kontribusi positif kepada karyawan, komunitas, dan masyarakat sekitar sehubungan dengan operasi Grup, seperti dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, keselamatan karyawan, pariwisata berkelanjutan, pengembangan masyarakat, dampak sosial, dan pemberdayaan ekonomi
- Melestarikan lingkungan: Grup dengan hati-hati mengelola dampak lingkungan Grup dan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pengelolaan tailing dan limbah, reklamasi lahan, dan pengelolaan emisi GRK
- Mengelola sumber daya: Grup terus mengupayakan penggunaan sumber daya yang efisien di seluruh tahap operasi Grup, melalui pengelolaan air, manajemen energi, pengelolaan sampah, penutupan tambang yang bertanggung jawab, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di operasi penambangan Grup
- Menjunjung tinggi etika: Grup menerapkan praktik bisnis yang etis berkenaan dengan hal-hal seperti pencegahan tindakan korupsi, pengelolaan risiko dan rantai pasok, pelibatan pemangku kepentingan, dan mengimplementasikan sistem tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang baik

Melalui 4 (empat) pilar panduan di atas, Grup telah mengimplementasikan sistem pengelolaan lingkungan yang komprehensif di situs tambang Batu Hijau dan mendukung beberapa inisiatif seperti:

- Sebagai wujud komitmen Grup, Grup telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang disertifikasi ISO 14001-2015 oleh PT SGS Indonesia, yang berlaku hingga tanggal 28 Mei 2024. Terdapat 50 prosedur utama dan 9 (sembilan) standar teknis berdasarkan sistem pengelolaan lingkungan ini. Grup telah mengimplementasikan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan di tambang Batu Hijau seperti 3R di seluruh lokasi yang

mencakup limbah tidak berbahaya yang mencakup besi tua, pipa HDPE, kotak kardus, kotak plastik, dan limbah organik

- Program pengelolaan limbah berbahaya untuk memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola, dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang sesuai dengan praktik pengelolaan terbaik dan peraturan pemerintah
- Program inspeksi lingkungan rutin untuk memastikan lingkungan kerja memenuhi standar internal

Berkenaan dengan upaya Grup untuk mengelola konsumsi energi dan emisi GRK, Grup telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp sejak bulan Mei 2022. Grup juga sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW untuk menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

Sejak 2016, Grup juga telah meningkatkan efisiensi air sekitar 40,0% per ton konsentrat tembaga yang diproduksi dalam operasi Grup. Grup juga mengolah air limbah industri dan menghilangkan polutan sebelum dibuang.

Grup telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan sehubungan dengan komitmen lingkungan Grup. Pada tahun 2017, AMNT menerima penghargaan *Best Practices in Minerals Distribution* pada ASEAN Ministerial Meeting on Minerals. AMNT juga mendapatkan peringkat PROPER BIRU (kepatuhan penuh) untuk periode evaluasi 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022 dari KLHK untuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. AMNT juga menerima Penghargaan Aditama (bersimbol emas) dari Kementerian ESDM untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (2020, 2021, dan 2022) dan untuk aspek Penerapan Konservasi Mineral (2021).

12. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Grup berkomitmen untuk mencapai standar kinerja yang tinggi dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, baik bagi karyawan perorangan maupun kontraktor yang bekerja bersama Grup. Grup juga berkomitmen untuk mengelola dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitar. Rancangan pabrik serta fasilitas dan peralatan yang Grup gunakan telah dipilih berdasarkan standar industri untuk kesehatan dan keselamatan kerja serta digunakan dan dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur operasi standar dan instruksi manufaktur.

Grup telah mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan terkait lainnya. Grup juga sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Grup mengadakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala, pelatihan kesadaran sosial dan lingkungan, serta pelatihan penyegaran sebagai bagian penting dari induksi karyawan dan proses pelatihan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk berbagai departemen dan kontraktor dikoordinasikan oleh Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dipimpin oleh seorang Manager Senior Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Teknik Tambang dan melapor langsung kepada Kepala Teknik Tambang. Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertanggung jawab untuk mengaudit dan melaporkan kesehatan dan keselamatan kerja kepada otoritas terkait.

Program keselamatan dan pelatihan Grup dirancang dengan mempertimbangkan karyawan sebagai pengguna akhir dan dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan operasional utama. Masing-masing departemen memiliki sumber daya manusia khusus untuk memastikan kebutuhan khusus departemen tersebut terpenuhi. Program-program utama dalam rencana strategis tahun 2022 meliputi:

- Implementasi program magang tenaga kerja masa mendatang Grup: Program ini akan menciptakan jaringan tenaga kerja internal yang terlatih dengan baik dengan peralatan dan infrastruktur Grup. Setelah menyelesaikan program ini, para kandidat akan memperoleh sertifikasi nasional dan internasional dalam bidang masing-masing, seperti mekanik alat berat
- *Smart badging*: Dengan operasi yang mencakup ratusan kilometer termasuk proyek eksplorasi Grup, program *smart badging* Grup memungkinkan karyawan Grup terhubung ke sistem bisnis dan terpantau dengan aman melalui GPS saat bekerja. *Smart badging* juga mencakup kemampuan untuk mengajukan permintaan darurat untuk dukungan apabila terjadi hasil atau situasi yang tidak diinginkan
- Manajemen risiko: Manajemen yang efektif dari sistem kendali kritis Grup sangat penting untuk kegiatan operasional yang aman. Grup melakukan rincian tinjauan atas daftar risiko Grup, meningkatkan latihan skenario darurat yang kredibel, dan interaksi terencana yang ditargetkan dari manajemen senior

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, di tambang Batu Hijau terdapat:

- 0 (nol) korban jiwa dan 6 (enam) *Loss Time Injuries ("LTI")* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan jumlah 26.260.954 jam kerja


- 1 (satu) korban jiwa dan 9 (sembilan) LTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah 19.415.063 jam kerja
- 0 (nol) korban jiwa dan 12 LTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan jumlah 20.338.258 jam kerja

REHABILITASI DAN REKLAMASI

Tambang Batu Hijau memiliki rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh Pemerintah. Program reklamasi dan rehabilitasi tambang menggabungkan rehabilitasi fisik dan pertimbangan sosial-ekonomi dan merupakan bagian integral dari siklus hidup proyek tambang Batu Hijau. Dari total area seluas 3.283 hektar yang semula dibuka untuk penambangan dan fasilitas pendukung lainnya di tambang Batu Hijau, seluas 785 hektar telah direklamasi sampai dengan tahun 2022. AMNT segera mungkin menanam kembali tanaman asli di lahan yang dulunya digunakan untuk kegiatan penambangan untuk meminimalkan paparan debu dari tanah dan mencegah erosi tanah. Untuk memastikan rehabilitasi yang tepat, AMNT memantau populasi hewan yang kembali ke hutan yang telah direhabilitasi. Hewan seperti rusa, babi hutan, ular, dan ayam hutan telah terlihat di area hutan yang telah direhabilitasi.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan luas lahan yang direklamasi setiap tahunnya berdasarkan program reklamasi AMNT dari tahun 2010 hingga 2022.

Luas lahan yang direklamasi setiap tahunnya



Sumber: Perseroan

13. KENDALI MUTU

Sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur kendali mutu AMNT, AMNT memiliki dan mengoperasikan fasilitas laboratorium *Quality Assurance and Quality Control* (“QA/QC”) dan laboratorium lingkungan, yang masing-masing dioperasikan oleh Departemen Proses dan Departemen Lingkungan. Fasilitas tersebut terletak di kompleks pabrik konsentrator dan digunakan untuk mempersiapkan dan menganalisis parameter kunci pada berbagai tahapan proses penambangan dan pemrosesan. Laboratorium QA/QC menguji sampel bubuk hasil pengeboran untuk menentukan konsentrasi tembaga, emas, dan perak di dalam bijih, yang digunakan untuk memperbaiki model geologi yang ada dan meningkatkan delineasi zona bijih dan sampel konsentrat tembaga untuk menentukan kadar tembaga, emas, dan perak sebelum dijual. Laboratorium QA/QC juga menguji sampel tailing untuk memastikan karakteristik dan jenis tailing sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Laboratorium lingkungan melakukan pengujian air limbah dan kondisi lingkungan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Fasilitas laboratorium lingkungan tersebut telah tersertifikasi dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (Standar Uji dan Kalibrasi Laboratorium) oleh Komite Akreditasi Nasional.

14. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN SOSIAL (CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY ATAU “CSR”)

Grup dan pemegang saham Grup menyadari pentingnya memelihara dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar di wilayah di mana Grup beroperasi. Grup dan pemegang saham Grup yakin bahwa kegiatan bisnis yang bertanggung jawab wajib memelihara keseimbangan antara tujuan keuangan, sosial, dan lingkungan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Grup mengeluarkan masing-masing USD6.742 ribu, USD2.139 ribu, dan USD1.216 ribu untuk program CSR.

Program CSR Grup bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Grup terus melaksanakan dan berkomitmen pada berbagai kegiatan program CSR sesuai dengan nilai-nilai Grup dan selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan program CSR Grup, sejak Grup mulai beroperasi pada tahun 2000 hingga 2022, Grup telah:

- Mengerjakan lebih dari 400 proyek infrastruktur untuk mendukung kabupaten-kabupaten di sekitar tambang Batu Hijau
- Memberikan lebih dari 15.000 beasiswa sekitar USD2.800 ribu
- Memberikan kontribusi program CSR sebesar USD183.386 ribu kepada masyarakat sekitar

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau memberikan kontribusi sebesar 85,3% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (“PDRB”) Kabupaten Sumbawa Barat dan sebesar 20,4% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan Grup adalah untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan masyarakat sekitar di luar masa operasi proyek tambang Batu Hijau, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan masyarakat dan pengembangan infrastruktur. Melalui program pengembangan masyarakat Grup, Grup telah menetapkan dan mempertahankan program inisiatif bisnis setempat untuk memberdayakan bisnis setempat untuk menjual barang dan jasa mereka kepada Grup.

15. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Grup diwajibkan untuk memiliki berbagai izin, lisensi, dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu di Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan Grup di antaranya adalah IUPK, IPPKH, Izin Lingkungan, Pertek sistem DSTP, dan lainnya. Persetujuan yang diperlukan berdasarkan izin, lisensi, dan persetujuan tersebut mencakup persetujuan untuk tenaga kerja Grup, ANDAL, dan pembukaan serta penggunaan lahan hutan. Selain itu, setiap penyimpangan dari rencana kerja atau penangguhan operasi di wilayah IUPK memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang, peraturan, dan regulasi kehutanan Indonesia, kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tanpa izin (dalam bentuk IPPKH). Karena wilayah IUPK tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan, AMNT diwajibkan untuk memperoleh dan memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Batu Hijau, dan akan diwajibkan untuk memperoleh dan setelahnya memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Elang pada masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa KLHK tidak akan mengakhiri, mencabut, atau menolak untuk memperpanjang izin tersebut pada masa mendatang. Dalam hal tersebut, kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Izin sistem DSTP milik AMNT berakhir pada tahun 2021. Setelah kedaluwarsa, pada bulan Maret 2022, AMNT mendapatkan Pertek sistem DSTP sebagai persyaratan baru berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 untuk melaksanakan sistem DSTP. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP “evergreen” yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah melobi untuk mengakhiri sistem DSTP, dan tidak terdapat jaminan bahwa AMNT akan dapat mempertahankan Pertek sistem DSTP tersebut ke depannya.

Tidak terdapat jaminan bahwa otoritas pemerintah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin, lisensi, dan persetujuan yang Grup perlukan untuk mengoperasikan bisnis Grup atau untuk memperluas operasi Grup, atau untuk melakukannya secara tepat waktu. Grup wajib memperpanjang seluruh izin, lisensi, dan persetujuan sebagaimana kedaluwarsanya, serta memperoleh izin, lisensi, dan persetujuan baru saat diperlukan. Apabila Grup gagal memperoleh atau memperpanjang izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi penambangan Grup, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) memberikan hak kepada “seluruh pribadi” untuk mengajukan laporan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pejabat lingkungan hidup terkait. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) tidak secara tegas mengatur tentang tata cara tindakan yang akan diambil atas laporan atau pengaduan. Namun, KLHK telah menerbitkan Peraturan KLHK No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang mengatur tata cara penanganan laporan atau pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan prosedur tersebut, otoritas terkait akan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan

rekомендasi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Keterangan lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di bagian Faktor Risiko pada Bab VI di Prospektus ini.

16. SIFAT MUSIMAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan oleh cuaca buruk, terutama selama musim hujan ketika hujan lebat mewajibkan Grup untuk memperlambat produksi Grup di tambang Batu Hijau (biasanya dari bulan Januari hingga Maret), yang dapat menyebabkan kinerja operasional Grup berbeda secara signifikan dari hasil historis Grup.

17. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Perseroan mengarahkan kebijakan riset dan pengembangannya terutama untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Topik-topik riset dan pengembangan mencakup hal-hal seperti konservasi biodiversitas, manajemen tailing, sampah, sumber daya air, dan GRK.

Biaya yang dikeluarkan Grup untuk riset dan pengembangan ini di bawah 1% (satu persen) dari penjualan bersih Grup selama 3 (tiga) tahun terakhir.

18. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

AMNT memiliki kontrak komersial dengan sejumlah pembeli pihak ketiga dalam bentuk *Concentrate Sales Agreement*, dan dapat dilihat pada Bab VIII (Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga dan Pihak Terafiliasi) di Prospektus ini. Secara umum, perjanjian-perjanjian tersebut memiliki periode 1 (satu) tahun dan mencantumkan jumlah tonase konsentrat tembaga yang akan dijual, sedangkan untuk nilai penjualan akan mengikuti rujukan harga pasar LME untuk tembaga dan LBMA untuk emas dan perak.

Keterangan selengkapnya mengenai penjualan dapat dilihat pada Bab IX di Prospektus ini.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan kepada kontrak dengan pemasok atau Pemerintah.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.


TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

X. INDUSTRI

1. Gambaran umum industri tembaga

Tembaga adalah logam dasar dengan sifat fisik, estetika, dan kimia yang menjadikannya material pilihan dalam berbagai aplikasi rumah tangga, industri, dan teknologi tinggi. Tembaga tahan korosi, lunak, elastis, antimikroba, memiliki sifat paduan yang baik, dan merupakan salah satu konduktor listrik dan termal terbaik di antara logam. Sebagai akibatnya, tembaga terus menjadi material pilihan untuk berbagai aplikasi kelistrikan, konstruksi, industri, transportasi, dan teknologi tinggi. Karena konduktivitasnya yang tinggi, tembaga lazimnya digunakan dalam kabel, elektromagnet, dan papan sirkuit tercetak sebagai konduktor listrik dan penukar panas sebagai konduktor termal. Tembaga berakhir di banyak lini produk dan beragam pasar penggunaan akhir karena aplikasinya yang luas.

Rantai nilai tembaga



Source: Wood Mackenzie

Tembaga yang dimurnikan dihasilkan melalui salah satu dari dua rute pemrosesan utama tergantung pada jenis bijihnya:

- Mineral sulfida tembaga biasanya dipisahkan dari batuan penutup (*waste*) di situs tambang, dan konsentrasi tembaga yang dihasilkan diproses melalui peleburan pirometalurgi (*pyrometallurgical smelting*) yang menghasilkan anoda/blister dilanjutkan dengan elektrorefining.
- Mineral oksida tembaga mudah dilakukan pelindian (*leachable*), dan tembaga dapat diperoleh kembali dari larutan pelindian di stus tambang dengan proses ekstraksi pelarut dan *electrowinning* (*solvent extraction and electrowinning* atau SxEw) untuk menghasilkan tembaga yang dimurnikan.

Menurut Wood Mackenzie, tambang sulfida tembaga (bersama dengan peleburan dan pemurnian) menyumbang ~84% dari produksi katoda tembaga. Smelter tembaga sebagian besar memproduksi dua jenis produk, yaitu tembaga *blister* dan/atau tembaga anoda, yang dilakukan pemurnian di fasilitas terintegrasi atau dijual kepada penyulung pihak ketiga untuk menghasilkan katoda yang dimurnikan. Katoda tembaga dengan kemurnian tinggi yang dihasilkan dari proses SxEw, yang menyumbang sisanya dari produksi yang ditambang, dikirim dalam bentuk siap pasar ke konsumen industri dalam bentuk bundel.


Harga katoda tembaga yang dimurnikan biasanya ditetapkan menurut harga yang ditawarkan pada London Metal Exchange (LME), The Commodity Exchange (COMEX), suatu divisi dari Chicago Mercantile Exchange, atau Shanghai Futures Exchange (SHFE). Katoda tembaga yang dimurnikan biasanya dijual berdasarkan kontrak tahunan kepada fabrikator dan produsen atau di pasar spot. Kemurnian tinggi (99,99% Cu) katoda tembaga juga dapat diserahkan ke bursa apabila katoda tembaga tersebut telah didaftarkan ke bursa. Harga yang ditawarkan bursa untuk logam yang dimurnikan juga bertindak sebagai rujukan untuk ketentuan komersial penjualan konsentrasi tembaga, dengan biaya pengolahan dan pemurnian (*treatment charge/refining charge* atau TC/RC) yang diterapkan untuk mencakup jasa peleburan dan pemurnian untuk mendapatkan harga konsentrasi bersih.

Permintaan tembaga global

Menurut Wood Mackenzie, pendorong fundamental permintaan tembaga selama dua puluh tahun terakhir adalah urbanisasi, digitalisasi, dan industrialisasi ekonomi berkembang. Kekuatan pendorong utama di balik proses ini adalah globalisasi dan semakin banyak perusahaan dari negara maju yang berusaha mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan margin dan fleksibilitas dengan berinvestasi dalam kapasitas produksi baru di negara-negara seperti Cina. Konsumsi tembaga yang

dimurnikan di Cina meningkat lebih dari 6 kali lipat selama 20 tahun terakhir dari ~ 2 Mt pada tahun 2000 menjadi hampir 13 Mt pada tahun 2021, dan saat ini menyumbang lebih dari setengah konsumsi tembaga global.

Konsumsi tembaga yang dimurnikan berdasarkan wilayah



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Permintaan tembaga terkena dampak negatif pada tahun 2020 karena dimulainya pandemi COVID-19. Sebagaimana ekonomi dunia ditutup karena upaya untuk menahan virus, permintaan tembaga menurun. Permintaan tembaga yang dimurnikan pulih pada tahun 2021, tumbuh 4,2% (988 kt) sebagaimana percepatan peluncuran vaksin dan semakin banyak negara yang mendekati normal. Upaya berkelanjutan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui kebijakan stimulus besar-besaran di seluruh pasar utama telah mendukung pertumbuhan permintaan tembaga. Pemulihan pada tahun 2021 lebih baik dari yang diantisipasi, sebagaimana minat investor terhadap tembaga karena perannya dalam transisi energi menekan harga ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun. Permintaan diperkirakan akan terus pulih sepanjang tahun 2022, dengan pertumbuhan y-o-y sebesar 2,3% (558 kt) per bulan Mei 2022. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan tembaga yang dimurnikan akan pulih dalam jangka menengah, meluas pada CAGR sebesar 2,7% dari 24,4 Mt pada tahun 2021 menjadi 27,2 Mt pada tahun 2025. Hal ini setara dengan rata-rata peningkatan tahunan 681 ktp tembaga yang dimurnikan.


Melihat lebih jauh ke depan, Wood Mackenzie memperkirakan konsumsi tembaga yang dimurnikan global akan terus meningkat menjadi 34,8 Mt pada tahun 2040, total peningkatan sebesar 10,4 Mt ketika membandingkan tahun 2021 hingga 2040 dan setara dengan CAGR sebesar 1,9%. Pertumbuhan pada kendaraan listrik (*electric vehicle* atau "EV") dan peningkatan permintaan akan energi terbarukan akan memainkan peran penting untuk permintaan tembaga pada masa mendatang. Baik penetrasi EV yang meningkat maupun penerapan kapasitas pembangkit listrik terbarukan yang sedang berlangsung memberikan keuntungan bagi pertumbuhan permintaan tembaga.

Permintaan tembaga dari transisi energi

Menurut IEA, pergeseran dari sumber energi berbasis karbon tinggi pada pembangkit tenaga listrik, bahan bakar untuk mobil, dan mesin lainnya telah mendapatkan adopsi global yang lebih luas selama dekade terakhir. Perjanjian Paris yang disusun dan diadopsi selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 21 (*Conference of the Parties* atau COP21) 2015 telah mengintensifkan upaya untuk membatasi dampak pemanasan global. Perjanjian tersebut berfokus pada pembatasan pemanasan global hingga jauh di bawah 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri, dengan mewajibkan negara-negara mengekang emisi mereka untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Tujuan tersebut diperkuat pada COP26 di Glasgow, pada tahun 2021.

IEA menganggap tembaga sebagai elemen kunci yang diperlukan untuk memenuhi sasaran emisi yang dijanjikan mengingat aplikasinya yang luas di seluruh teknologi energi terbarukan dan bersih. Teknologi ramah lingkungan kunci yang memanfaatkan tembaga dan logam lainnya ditunjukkan di bawah ini:

Penggunaan logam berdasarkan jenis teknologi energi bersih




Source: IEA.

Kendaraan listrik (Electric vehicle)


Wood Mackenzie memproyeksikan permintaan tembaga pada sektor transportasi akan tumbuh sebagaimana EV meningkatkan penetrasi pasar kendaraan global mereka. Kendaraan *hybrid* (HEV) dan *plug-in hybrid* (PHEV) menggunakan tembaga 2-3 kali lebih banyak dan kendaraan listrik baterai penuh (*battery electric vehicles* atau BEV) mengonsumsi tembaga hingga 4 kali lebih banyak daripada kendaraan mesin pembakaran internal (*internal combustion engine* atau ICE) biasa. Tembaga tambahan diperlukan untuk pengkabelan, termasuk koil tembaga pada motor listrik, foil tembaga pada baterai lithium-ion dan kabel tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh kendaraan. Dalam laporan *Future of Copper* dari S&P Global, yang dirilis pada bulan Juli 2022, estimasi kandungan tembaga oleh *powertrain* kendaraan jauh lebih besar daripada kendaraan ICE dalam seluruh ukuran:

Kandungan tembaga saat ini dengan kendaraan untuk powertrain kunci



Produsen mobil menginvestasikan sejumlah besar modal untuk pengembangan teknologi EV dan elektrifikasi portofolio mereka. Penjualan EV diantisipasi untuk mempercepat pada tahun-tahun mendatang, didukung oleh investasi ini dan insentif peraturan untuk meningkatkan penetrasi EV. Menurut Wood Mackenzie, penjualan EV diperkirakan melebihi 84 juta kendaraan (62 juta tidak termasuk HEV) pada tahun 2040, yang mewakili lebih dari 70% total penjualan mobil. Konsumsi tembaga dari pembuatan EV diproyeksikan akan melampaui konsumsi dari ICE pada tahun 2027 karena kandungan tembaga yang lebih tinggi pada EV dibandingkan dengan ICE. Konsumsi tembaga dari BEV + PHEV akan tumbuh pada CAGR sebesar 13% antara tahun 2021 dan 2040, sementara permintaan tembaga dari ICE diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2024, menurun sebesar 3,8% setiap tahun setelahnya. Secara keseluruhan, permintaan tembaga dari sektor otomotif (termasuk infrastruktur pengisian daya) diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 5,8%.

Konsumsi tembaga dalam estimasi EV dan % penjualan




Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Estimasi skenario Accelerated Energy Transition (AET) Wood Mackenzie menguraikan apa yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C pada akhir abad ini (yang sesuai dengan skenario kondisi dasar lintasan pemanasan global 2,5 hingga 2,7°C). AET mewakili kenaikan lebih lanjut untuk permintaan tembaga pada sektor otomotif, khususnya pada BEV dan PHEV. Didorong terutama oleh biaya baterai yang lebih rendah dan penetrasi pengisian daya cepat arus searah yang 70-80% lebih tinggi dibandingkan dengan Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie, skenario ini memproyeksikan peningkatan konsumsi tembaga yang lebih cepat didorong oleh adopsi EV yang ditingkatkan. Berdasarkan AET, EV akan melampaui 80% dari total penjualan mobil pada tahun 2032 dan diperkirakan akan menambah total permintaan tembaga 26,4 Mt ke prakiraan permintaan Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie antara tahun 2021 dan 2040, yang menyumbang permintaan tembaga yang lebih rendah dalam produksi kendaraan ICE. Total penjualan mobil turun 1,3% setiap tahun setelah tahun 2031, namun peningkatan pangsa pasar EV yang berkelanjutan mengimbangi penurunan konsumsi tembaga yang disebabkan oleh penurunan permintaan kendaraan.

Transmisi dan distribusi listrik (Transmission and Distribution atau T&D)

Menurut Global S&P, mencapai Net-Zero Emissions pada tahun 2050 akan memerlukan investasi dalam infrastruktur transmisi dan distribusi listrik (*transmission and distribution* atau "T&D"). Global S&P mengestimasikan permintaan tembaga untuk infrastruktur T&D meningkat dari sekitar 4,7 MMt pada tahun 2021 menjadi sekitar 4,9 MMt pada tahun 2025, sebelum mencapai 8,7 MMt/tahun pada tahun 2040. Tembaga adalah logam pilihan utama pada hampir seluruh jenis kabel listrik, dan banyak digunakan dalam distribusi listrik dan trafo, khususnya untuk jalur bawah tanah dan bawah laut.

Investasi global dalam transmisi dan distribusi listrik



Infrastruktur T&D sangat penting untuk mendukung distribusi pembangkit listrik terbarukan. Sistem tersebut terdiri dari sejumlah besar fasilitas kecil yang biasanya terletak secara jarak jauh. Seiring peningkatan instalasi perumahan dan komersial, investasi distribusi lebih lanjut akan diperlukan untuk mengelola aliran listrik ke jaringan listrik.

Permintaan tambahan diperkirakan datang dari infrastruktur baru untuk mendukung elektrifikasi penghematan: untuk memenuhi persyaratan infrastruktur pengisian daya, diperlukan investasi yang signifikan dalam jaringan distribusi untuk menjadi fondasi penghematan pengisian daya. Investasi tersebut termasuk penggantian saluran listrik tegangan tinggi yang sudah lama dan instalasi *smart grid* yang mampu mengelola permintaan daya yang berubah secara lebih efisien.


Dampak percepatan pengembangan kapasitas energi terbarukan terhadap permintaan tembaga

Untuk memenuhi tujuan elektrifikasi yang telah ditetapkan, sistem kelistrikan global memerlukan pergeseran signifikan dalam komposisi sumber pembangkit listrik, serta pembangkit tambahan untuk kendaraan listrik dan untuk memasok listrik ke sektor lain seperti pemanas dan industri. Wood Mackenzie memproyeksikan batu bara akan digunakan untuk memenuhi permintaan beban dasar di pasar yang berkembang pesat namun akan dihapus secara bertahap dalam *Organization of Economic Co-operation and Development* atau OECD. Gas akan mengalami persaingan yang kuat dengan sumber terbarukan pada seluruh sektor, meskipun tetap menjadi pusat pasar listrik sebagai sumber daya rendah karbon dan fleksibel.

Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie mengasumsikan peningkatan yang cukup besar dalam pengembangan kapasitas daya terbarukan — kapasitas angin dan surya diperkirakan meningkat pada CAGR masing-masing sebesar 6,6% dan 9,8%. Sementara permintaan batu bara diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan selama periode yang sama, Wood Mackenzie memproyeksikan sedikit pertumbuhan volume gas. Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie juga mengasumsikan pertumbuhan signifikan dalam penyimpanan energi, yang memprediksi CAGR sebesar 11,5% antara tahun 2021 dan 2040. Berdasarkan Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie, tenaga surya akan menjadi pangsa terbesar dari kapasitas daya (29%) pada tahun 2040, diikuti oleh angin, gas, dan batu bara (masing-masing 19%, 16%, dan 11%).

Skenario AET Wood Mackenzie mengantisipasi pengembangan kapasitas angin dan surya yang lebih cepat, masing-masing pada CAGR 8,9% dan 12,4%, antara tahun 2021 dan 2040, seiring dengan pertumbuhan signifikan dalam kapasitas penyimpanan (CAGR 14,0%). Dengan demikian, kapasitas angin dan surya masing-masing akan mencapai 23% dan 35% dari total kapasitas listrik pada tahun 2040, sementara batu bara akan mengalami penurunan tahunan sebesar 2,6% selama periode yang sama. Peningkatan kapasitas daya terbarukan memiliki dampak signifikan terhadap permintaan tembaga sebagaimana intensitas penggunaan tembaga lebih kuat dalam banyak aplikasi terbarukan dibandingkan teknologi pembangkit listrik konvensional:

Intensitas tembaga berdasarkan jenis bahan bakar (t/MW)




Source: Wood Mackenzie, Copper 2021 update to 2040 (June 2021)

Permintaan tembaga dari penggunaan akhir lainnya

Tembaga memiliki konduktivitas listrik tertinggi dari seluruh logam, dengan pengecualian emas dan perak, yang jauh lebih mahal. Batang kawat tembaga menyumbang hampir tiga perempat dari total konsumsi tembaga. Batang kawat digunakan sebagai titik permulaan untuk berbagai aplikasi kawat dan kabel di pasar penggunaan akhir utama konstruksi, produk listrik dan elektronik, dan mesin industri.

Pasar produk listrik dan elektronik adalah penggunaan akhir tembaga terbesar, yang menyumbang sekitar setengah dari total permintaan. Produk-produk tersebut digunakan pada berbagai sektor, termasuk barang konsumsi dan konstruksi. Produk yang mengandung tembaga pada sektor ini antara lain kabel listrik, kabel lilitan (digunakan pada trafo, generator, stereo, televisi, dan motor), semikonduktor dan kabel telekomunikasi. Meskipun kabel telekomunikasi tembaga sebagian besar telah digantikan oleh kabel serat optik dalam jaringan jarak jauh, hal tersebut tetap menjadi aplikasi turunan dalam jaringan lokal.

Prakiraan konsumsi tembaga global berdasarkan sektor pasar



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Sektor konstruksi menyumbang hampir sepertiga dari total permintaan, mengkonsumsi tembaga dalam kawat bangunan, kabel listrik, pipa ledeng (*plumbing*) dan pipa pendingin udara, lembaran tembaga (digunakan untuk atap, talang air, pipa saluran dan lapisan untuk fasad), dan produk paduan seperti kuningan (digunakan untuk peralatan dan perlengkapan bangunan). Meningkatnya penetrasi peralatan di rumah dan tempat kerja, serta di pusat perbelanjaan modern dan hotel kelas atas, membantu meningkatkan intensitas tembaga pada sektor konstruksi. Beban listrik yang lebih tinggi di gedung-gedung akan membutuhkan intensitas tembaga yang lebih tinggi dalam kabel listrik dan kawat gedung.

Perkembangan teknologi pada sektor ketenagalistrikan, seperti adopsi penyimpanan energi rumah tangga dan pembangkit tenaga surya terdistribusi, akan membutuhkan sistem perkabelan gedung yang lebih canggih, yang mengarah pada peningkatan intensitas tembaga pada sektor konstruksi. Di tempat lain, standar hidup yang lebih baik di negara-negara berkembang, misalnya mengarah pada permintaan yang lebih tinggi untuk AC, akan terus meningkatkan permintaan untuk tabung pemanas, ventilasi, AC, dan pendingin (*heating, ventilation, air conditioning and refrigeration* atau "HVACR").

Menurut estimasi Wood Mackenzie, per tahun 2021, pasar mesin industri dan transportasi masing-masing menyumbang 11-12% dari total permintaan tembaga. Pasar mesin industri mencakup katup dan perlengkapan industri, kendaraan *off-road*, dan penukar panas. Permintaan transportasi mencakup sektor otomotif, kelautan, dan kedirgantaraan. Sementara mesin industri diperkirakan hanya menyumbang 9% dari konsumsi tembaga global, sektor transportasi diperkirakan menyumbang 20%.

Konsumsi Tembaga berdasarkan penggunaan akhir (2021 & 2040)



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook


Wood Mackenzie lebih lanjut mengestimasikan pendorong utama permintaan tembaga khusus lainnya termasuk teknologi medis dan informasi, yang permintaannya tercermin dalam jaringan listrik, mesin industri, dan sektor produk konsumen & umum. Permintaan di pasar tabung tembaga medis global dan tembaga antimikroba, serta kebutuhan tembaga untuk pusat data (penyimpanan, CPU, GPU, RAM, dll.) hanyalah sebagian dari pasar lain dengan potensi pertumbuhan tembaga yang tinggi.

Pasokan tembaga global

Produksi tambang tembaga global pada tahun 2021 diestimasikan mencapai 21,8 Mt, naik 3,6% dari tahun sebelumnya. Chili sepanjang ini merupakan produsen tambang tembaga terbesar di dunia, yang saat ini menyumbang 27% dari kemampuan produksi global. Bersama dengan Peru, Cina, Republik Demokrat Kongo, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Zambia, Meksiko, dan Indonesia, sepuluh negara pemasok teratas tersebut berkontribusi 78% dari produksi tambang global. Cina saat ini menyumbang 9% dari total pasokan dan diprakirakan akan tumbuh hingga 10% pada tahun 2040. Setelah Cina, Indonesia adalah negara penghasil tembaga primer terbesar kedua di Asia dengan estimasi produksi 750 kt pada tahun 2022. Dengan terus berlanjutnya peningkatan tambang Grasberg Block Cave oleh PT Freeport, pangsa produksi global Indonesia akan meningkat dari 3% pada tahun 2021 menjadi 6% (856 ktpa) pada tahun 2040. Batu Hijau secara historis telah berkontribusi sekitar 1% dari produksi tembaga primer dunia setiap tahunnya.

Tim yang lebih dekat, kemampuan produksi tembaga global dari tambang dan proyek yang sudah berkomitmen dalam kondisi dasar Wood Mackenzie diprakirakan akan meningkat menjadi 25,7 Mt pada tahun 2024. Proyek besar seperti Kamoa-Kakula dan Chuquicamata Underground sedang dalam produksi dan peningkatan (*ramp up*) serta proyek Quebrada Blanca dan Quellaveco diperkirakan akan dilakukan komisioning pada tahun 2022. Namun, jatuhnya kadar teratas di tambang tembaga yang ada berdampak negatif terhadap pasokan *copper*. Menurut Global S&P, bijih tembaga yang ditambang saat ini biasanya hanya mengandung 1% tembaga atau kurang, berbeda dengan 150 tahun yang lalu ketika kadar bijih biasanya melebihi 5% dan kadar setinggi 10% di tambang yang sangat kaya tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebagaimana deposit dengan kadar yang lebih tinggi habis, rata-rata kadar tambang dari aset penghasil menurun, sehingga memerlukan peningkatan *throughput* bijih dan kapasitas pemrosesan untuk memelihara tingkat produksi. Tanpa investasi dalam pertambangan dan kemampuan pemrosesan dan pemurnian terkait, proyek kadar rendah tidak akan dapat memelihara pasokan.


Kadar tembaga yang diproses berdasarkan jenis operasi



Source: Wood Mackenzie, Global copper mine cost summary (October 2022)

Sebagaimana penurunan cadangan yang ada, pengurangan pengeluaran eksplorasi di seluruh industri juga berkontribusi pada kendala pasokan yang diperkirakan pada masa mendatang dengan membatasi penggantian cadangan. Menurut Global S&P, selama lima tahun terakhir, anggaran eksplorasi tembaga mencapai total ~\$10 miliar secara keseluruhan dibandingkan dengan ~\$15 miliar dalam lima tahun sebelumnya. Dan sejak tahun 1990-an, industri pertambangan telah mengurangi separuh sahamnya dari anggaran tembaga tahunan yang dikhususkan untuk eksplorasi sumber (*grassroots*), dengan 34,0% dialokasikan pada tahun 2021 mendekati nilai terendah 32,2% dari alokasi eksplorasi yang ditetapkan pada tahun 2009. Hal ini dibandingkan dengan akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, ketika anggaran sumber (*grassroot*) berkisar antara 50% dan 60% dari alokasi eksplorasi.


Tembaga dalam penemuan besar berdasarkan tahun, 1990-2021



Source: S&P Global Market Intelligence. Data as of May 10, 2022.

Wood Mackenzie mengestimasikan bahwa produksi tambang tembaga global akan turun dari 25,7 Mt pada tahun 2024 menjadi 14,2 Mt pada tahun 2040. Hal ini mentranslasikan penurunan produksi tembaga sebesar 39% dari tambang yang ada antara tahun 2022 dan 2040. Produksi kondisi dasar Wood Mackenzie merujuk pada produksi dari tambang dalam operasi dan proyek yang sedang dibangun dengan tanggal mulai yang sudah dekat, seperti yang disetujui untuk pengembangan dalam beberapa tahun terakhir.

Kemampuan produksi tambang tembaga global



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Prospek (outlook) pasar tembaga


Wood Mackenzie memprakirakan defisit struktural jangka panjang di pasar tembaga. Mengingat rentang waktu 7 hingga 10 tahun yang diperlukan untuk membuat tambang baru berproduksi, Wood Mackenzie mengestimasikan bahwa kesenjangan pasokan akan mencapai 5,1 Mt pada tahun 2030. Kesenjangan pasokan didefinisikan sebagai tambahan produksi baru dari proyek yang diperlukan untuk memenuhi prakiraan permintaan primer. Permintaan primer adalah persyaratan untuk kemampuan produksi tambang (sebelum gangguan) berbasis logam yang dimurnikan, dengan mempertimbangkan konsumsi besi tua dan pemulihan smelter. Keseimbangan penawaran/permintaan pasar adalah pendorong primer harga tembaga jangka panjang.

Prospek (outlook) smelter global

Berdasarkan prakiraan Wood Mackenzie untuk ketersediaan konsentrasi secara global, kemampuan produksi smelter untuk tahun 2020 adalah 20,2 Mtpa produksi anoda. Smelter terbesar di dunia sebagian besar berada di Asia (yaitu Cina, Korea Selatan, dan Jepang), dengan 8 dari 10 smelter terbesar menggunakan proses *flash smelting* berdasarkan analisis Wood Mackenzie tentang smelter tembaga global. Proses lain yang digunakan oleh 10 smelter teratas (unit peleburan primer) meliputi teknologi listrik, tanur tiup bawah (*bottom blown furnace*), dan Ausmelt (reaktor). Secara kolektif, smelter tersebut memiliki rata-rata kapasitas produksi ~ 5,6 Mtpa.

Wood Mackenzie memperkirakan bahwa kemampuan produksi anoda global akan tumbuh sebesar 4,7% per tahun antara tahun 2020 dan 2025, sebagian besar didorong dengan kapasitas peleburan baru dari Cina. Tambahan 3,3 Mtpa kemampuan produksi Cina akan berkontribusi 64% dari pertumbuhan global selama periode tersebut dan akan menghasilkan produksi anoda puncak sebesar 25,4 Mtpa pada tahun 2025. Selain produksi anoda kondisi dasar, terdapat potensi 1,8 Mtpa kapasitas baru lebih lanjut dari proyek terkira.

Produksi tambang global dan permintaan primer



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook


Pasar tembaga yang ditambang saat ini diperkirakan akan surplus sepanjang tahun 2022. Surplus ini diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2024 sebagaimana pasokan dari tambang yang ada dan yang sedang dibangun (Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie) melebihi permintaan. Surplus diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 1,2 Mt.

Mulai tahun 2025 dan seterusnya, pasar diperkirakan akan mengalami defisit kecuali proyek terkira dan tereka dikembangkan. Wood Mackenzie memprakirakan permintaan primer untuk tembaga yang ditambang akan terus tumbuh secara stabil (CAGR sebesar 1,9%) dari tahun 2021 hingga 2040, meningkat dari 21,5 Mt pada tahun 2021 menjadi 30,7 Mt pada tahun 2040. Berdasarkan analisis saat tersebut, permintaan primer akan secara memadai dipasok oleh produksi kondisi dasar hingga tahun 2024 atau 2025, ketika pasokan tambang baru akan diperlukan dari proyek. Mengingat waktu tunggu yang diperlukan untuk membuat tambang baru berproduksi, perusahaan pertambangan perlu memposisikan diri mereka saat ini untuk mengembangkan proyek guna menutup kesenjangan pasokan yang akan datang.

Penetapan harga tembaga historis

Menurut Wood Mackenzie, permintaan yang kuat untuk tembaga pada tahun 2022, ditambah dengan respons pasokan yang lemah, telah menyebabkan kenaikan harga tembaga sebagaimana ekonomi konsumen tembaga besar seperti Cina, Amerika Utara, dan Eropa terus mendorong peningkatan level konsumsi tembaga. Harga tembaga telah naik dari tingkat terendah pandemi COVID-19 sebesar \$2,12/lb pada tanggal 23 Maret 2020 menjadi \$3,61/lb pada tanggal 28 November 2022. Menurut Q3 Copper Outlook Report Wood Mackenzie, dampak COVID-19 pada sektor-sektor utama pengguna akhir dan permintaan untuk produk semi-fabrikasi tembaga lebih terbatas daripada yang diantisipasi sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi yang berasal dari berbagai faktor seperti perang Ukraina/Rusia dan lonjakan biaya energi berikutnya, isu pasokan yang terus-menerus, dan nol toleransi (zero tolerance) Cina terhadap Covid-19 telah menekan harga tembaga pada paruh kedua tahun 2022.

Harga tembaga historis (USD/lb)



Sumber: Harga tembaga dari HG1 Commodity Quote yang dilaporkan oleh Bloomberg.


Rantai nilai emas

Emas ditambang di seluruh dunia dan rantai pasokannya beragam secara geografis. Karena nilai logamnya yang tinggi, doré emas (paduan emas dan perak) dan batangan emas yang dimurnikan sering kali diangkut ke kilang, tempat penyimpanan, dan brankas di seluruh dunia menjadikannya rantai pasokan yang benar-benar global.

Penambangan emas skala besar dapat dilakukan dengan metode galian terbuka atau penambangan bawah tanah. Bijih kemudian diproses dengan salah satu dari tiga proses: pelindian sianida konvensional, pelindian timbunan, atau refraktori, dan memerlukan penguraian mineral sulfida atau penghilangan material berkarbon sebelum diproses untuk memulihkan emas. Pada operasi penambangan, emas dipulihkan dalam konsentrat logam dasar atau dimurnikan dan dituangkan sebagai produk doré emas. Bergantung pada bahan kimianya, konsentrat bantalan emas memerlukan peleburan dan/atau pemurnian di mana logam mulia dipulihkan dalam lumpur anoda, yang karenanya dijual ke kilang logam mulia untuk diproses. Hal ini tidak diperlukan untuk tambang yang menghasilkan doré emas-perak, yang dapat dijual langsung ke kilang.

Dari kilang, emas yang dimurnikan dapat diproduksi sebagai batangan *London Good Delivery*, untuk lemari besi LBMA bank sentral, batangan berukuran 1 kg atau lebih kecil atau bentuk lain seperti koin, butiran, dan kawat, yang pada akhirnya mencapai pasar ritel dan konsumen. Spesifikasi batangan *London Good Delivery* ditetapkan oleh *London Bullion Market Assessment* (LBMA) dan memiliki ukuran yang lebih besar dan kemurnian yang lebih tinggi. Batangan tersebut biasanya 400 oz dengan kemurnian minimal 99,5% ("995").

Sektor penggunaan akhir utama emas adalah perhiasan, elektronik, batangan dan koin sebagai investasi, bank sentral dan dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange-traded funds* atau *ETF*) emas.



Source: Wood Mackenzie


Permintaan emas global

Emas adalah logam dengan nilai emosional, budaya, dan keuangan di seluruh dunia dan digunakan untuk memperlihatkan dan menyimpan kekayaan. Menurut Wood Mackenzie, permintaan emas tahunan meningkat empat kali lipat sejak tahun 1970-an. Berdasarkan analisis Wood Mackenzie, permintaan emas berada dalam tren menurun antara tahun 2011 dan 2017, turun dari 4.775 ton menjadi 4.278 ton namun mengalami sedikit pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, yang meningkat menjadi 4.344 ton pada tahun 2019.

Tahun 2020 yang terkena dampak COVID-19 mengakibatkan permintaan emas global menurun pada seluruh sektor kecuali dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange traded funds* atau ETF) dan batangan serta koin. Didorong dengan ketidakpastian ekonomi global dan penguncian (*lockdown*) bergulir yang terjadi setelah wabah COVID-19 awal, permintaan emas pada sektor ETF meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020 namun diimbangi oleh kontraksi yang lebih besar pada sektor lain, terutama perhiasan. Menurut Wood Mackenzie, secara total, permintaan emas global turun 16% menjadi 3.659 ton pada tahun 2020. Saat perekonomian global mulai pulih pada tahun 2021, permintaan emas mengalami pemulihan yang kuat, mencapai 4.021 ton. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan emas akan tumbuh pada CAGR sebesar 1,6% antara tahun 2021 dan 2035, meningkat dari 4.021 ton menjadi 5.483 ton pada tahun 2035.

Emas memiliki banyak kegunaan yang beragam. Sektor permintaan emas terbesar adalah perhiasan, yang merupakan 55% dari total permintaan pada tahun 2021. Menurut Wood Mackenzie, permintaan emas dalam perhiasan akan meningkat pada CAGR sebesar 0,9% antara tahun 2021 dan 2035 hingga mencapai 2.657 ton pada tahun 2035, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara dengan permintaan besar termasuk Cina dan India. Bentuk penting lain dari permintaan fisik untuk emas adalah dalam elektronik, di mana digunakan dalam perangkat penyimpanan (*solid state*) sebagai konduktor yang sangat efisien dan andal yang dapat membawa arus kecil namun tetap bebas dari korosi. Menurut Wood Mackenzie, ke depannya, permintaan emas dalam elektronik akan meningkat, mencapai 354 ton pada tahun 2035.

Permintaan emas global berdasarkan sektor



Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022


Bentuk permintaan yang unik untuk emas adalah permintaan investasi, di mana emas digunakan sebagai kelas aset dalam portofolio investasi. Wood Mackenzie mengestimasikan bahwa permintaan batangan dan koin global akan tumbuh pada CAGR 0,8% antara tahun 2021 dan 2035 hingga mencapai 1.382 ton pada tahun 2035. Wood Mackenzie memproyeksikan pertumbuhan ini terutama karena peningkatan permintaan di Cina dan India, di mana pertumbuhan ekonomi dan munculnya kelas menengah yang signifikan akan meningkatkan pengeluaran.

Bank sentral membeli emas untuk mengelola risiko dan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang dan inflasi. Selama periode prakiraan, permintaan bersih dari bank sentral diperkirakan akan tetap pada rata-rata 300 ton. Dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange-traded funds* atau ETF) yang didukung emas pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. Sejak itu, ETF telah membeli 3.836 ton bersih emas. Pada tahun 2020, ETF mengalami pertumbuhan permintaan emas untuk ETF tumbuh lebih dari 100% antara tahun 2019 dan 2020. Permintaan ETF pada masa mendatang akan didorong oleh kondisi ekonomi.

Pasokan emas global

Wood Mackenzie meyakini bahwa pasar emas saat ini kelebihan pasokan. Dalam dua tahun ke depan, pasokan yang ditambang akan diapit, yang menekan pasokan berbiaya tinggi dan mengembalikan keseimbangan pasar.

Produksi tambang emas global berdasarkan negara




Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022

Cina adalah produsen emas terbesar di dunia yang merupakan 9% dari produksi primer global. Produksi tambang emas Cina terus meningkat dari 240 ton pada tahun 2006 menjadi 464 ton pada tahun 2016, namun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 345 ton pada tahun 2021. Menurut Wood Mackenzie, total pasokan Kanada diperkirakan tumbuh secara signifikan selama periode prakiraan, rata-rata CAGR 5,7% antara tahun 2020 dan 2035, didorong oleh konversi sumber daya proyek yang besar. Tidak seperti produsen emas besar lainnya seperti Australia, Kanada memiliki basis besar proyek emas teridentifikasi yang diklasifikasikan sebagai sangat terkira, terkira atau tereka yang diperkirakan untuk dikembangkan. Wood Mackenzie memperkirakan produksi Australia turun dari 252 ton pada tahun 2021 ke tingkat terendah 24 ton pada tahun 2030, sebelum penurunan di negara lain di dunia membawa beberapa pasokan proyek daring.

Pengurangan cadangan merupakan risiko kunci yang dihadapi industri emas. Selama beberapa tahun produsen telah menambang bijih pada, atau dalam banyak hal, di atas kadar cadangan yang telah memperburuk pengurangan cadangan alam. Menurut Wood Mackenzie, rata-rata umur tambang industri emas telah turun dari 14 tahun pada tahun 2012 menjadi sekitar 10 tahun pada tahun 2019.

Rata-rata masa operasi tambang dan kadar cadangan industri emas



Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022

Penetapan harga emas historis

Harga emas selama tahun 2000-an meningkat pesat – dari titik permulaan USD390/oz pada tahun 2000, harga mencapai tertinggi USD1.669/oz pada tahun 2012 didukung oleh peningkatan permintaan investasi yang besar dan berkelanjutan setelah ketidakpastian yang cukup besar di sekitar GFC pada akhir tahun 2000-an. Setelah lonjakan ini, harga turun karena aksi jual (*sell-off*) hampir 900 ton emas dari ETF pada tahun 2013 sebagaimana investor mendapatkan kepercayaan dan bergerak keluar dari investasi safe-haven yang telah digunakan sejak GFC. Harga emas pada tahun 2020 rata-rata mencapai USD1.770/oz didorong dengan ketidakpastian yang diciptakan oleh COVID-19 serta tanda-tanda melemahnya dolar. Harga emas tetap kuat pada tahun 2021, dengan rata-rata USD1.799/ons. Wood Mackenzie memperkirakan dampak pandemi dan volatilitas yang terus berlanjut hingga tahun 2022 sebagaimana harga emas tetap sangat berpengaruh terhadap wabah COVID-19 lebih lanjut, kekuatan pemulihan ekonomi, dolar Amerika Serikat, inflasi, selera risiko, dan ketidakpastian lainnya termasuk invasi Rusia ke Ukraina.

Harga emas historis (USD/oz)

XI. LAPORAN PAKAR

AMNT melibatkan Konsultan AMC untuk mengestimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 dan menyusun Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini. Konsultan AMC sebelumnya juga mengestimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Tambang Batu Hijau telah beroperasi sejak tahun 2000, dengan memproses 35 hingga 40 Mt bijih per tahun untuk menghasilkan sekitar 650.000 ton konsentrat tembaga per tahun untuk dieksport melalui Pelabuhan Benete. Rencana tambang Batu Hijau mencakup penambahan kapasitas pabrik konsentrator hingga 85 Mt bijih per tahun yang dijadwalkan selesai dibangun dan ditingkatkan mulai akhir tahun 2024.

Setelah penambangan bijih di tambang Batu Hijau selesai, AMNT berencana untuk mengangkut bijih yang ditambang dari tambang Elang melalui konveyor darat ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau dan memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau seperti Pelabuhan Benete, kota pertambangan Batu Hijau, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap untuk mendukung kegiatan operasional tambang Elang.

Estimasi sumber daya mineral AMNT untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022, tidak termasuk sumber daya mineral yang dikonversi menjadi cadangan bijih, dengan *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga ditampilkan di tabel di bawah ini.

Sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) per tanggal 31 Desember 2022

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Tambang Batu Hijau							
Terukur	121	0,25	0,12	0,60	653	0,5	2,3
Tertunjuk	490	0,25	0,13	0,64	2.665	2,0	10,0
Subtotal	611	0,25	0,13	0,63	3.318	2,5	12,3
Tereka	1.031	0,25	0,10	0,60	5.648	3,4	19,9
Jumlah tambang Batu Hijau	1.642	0,25	0,11	0,61	8.966	5,9	32,2
Cebakan Elang							
Terukur	540	0,35	0,35	1,16	4.121	6,2	20,1
Tertunjuk	1.097	0,28	0,26	0,95	6.656	9,3	33,6
Subtotal	1.638	0,30	0,29	1,02	10.777	15,5	53,7
Tereka	596	0,24	0,21	0,85	3.153	4,0	16,3
Jumlah Cebakan Elang	2.234	0,28	0,27	0,97	13.930	19,5	70,0
Kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang							
Terukur	661	0,33	0,31	1,06	4.774	6,6	22,4
Tertunjuk	1.588	0,27	0,22	0,85	9.321	11,4	43,6
Subtotal	2.249	0,28	0,25	0,91	14.095	18,0	66,0
Tereka	1.627	0,25	0,14	0,69	8.802	7,4	36,2
Jumlah kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang	3.875	0,27	0,20	0,82	22.896	25,4	102,2

Catatan:

1. Sumber daya mineral dilaporkan di atas *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan
4. Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada blok kubik 15 m yang terdapat dalam pemodelan tiga dimensi (*wireframe*), dengan kadar tembaga $\geq 0,15\%$ tembaga yang ditentukan dari permukaan hingga 900 m di bawah permukaan laut (kecuali domain geologi Gerbang yang ditentukan dari permukaan hingga 400 m di bawah permukaan laut)
5. Sumber: Proyek Tembaga-Emas Batu Hijau - Estimasi Sumber Daya Mineral oleh Wahyudi Malik, Dian Zilalil Hakim, dan Andi Kadir Jailani, AMNT, 31 Januari 2023
6. Sumber: Proyek Tembaga-Emas Elang - Estimasi Sumber Daya Mineral oleh John Bishop, Andi Kadir Jailani, Achmad Ramdhani, dan Hery Sulistyo, AMNT, 2 Januari 2023

AMIN sedang mengembangkan dan membangun Proyek Smelter untuk mengolah konsentrat tembaga sesuai dengan persyaratan di dalam IUPK AMNT dan Undang-Undang Minerba 2020 yang dapat melarang eksport konsentrat tembaga yang sedang berlangsung jika Proyek Smelter belum selesai. Konstruksi Proyek Smelter dijadwalkan akan selesai pada tahun 2024. AMNT juga sedang membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang akan mendukung kebutuhan

listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini di Pelabuhan Benete.

Estimasi cadangan bijih AMNT untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022, dikategorikan dan dilaporkan sesuai dengan *JORC Code 2012*¹, ditampilkan di tabel di bawah ini.

Cadangan bijih per tanggal 31 Desember 2022

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Tambang Batu Hijau							
Terbukti	331	0,43	0,48	1,34	3.134	5,1	14,3
Terkira	189	0,35	0,29	0,99	1.442	1,7	6,0
Terkira (<i>stockpiles</i>)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	1,01	6.609	8,1	26,0
Cebakan Elang							
Terbukti	1.154	0,35	0,35	1,00	8.951	12,9	37,1
Terkira	283	0,25	0,24	0,89	1.558	2,2	8,1
Jumlah Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	0,98	10.509	15,1	45,2
Kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang							
Terbukti	1.484	0,37	0,38	1,08	12.084	18,0	51,4
Terkira	471	0,29	0,26	0,93	3.001	4,0	14,1
Terkira (<i>stockpiles</i>)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang	2.239	0,35	0,32	0,99	17.118	23,2	71,2

Catatan:

1. Cadangan bijih tambang Batu Hijau didasarkan pada perhitungan nilai indeks dolar untuk melaporkan ton di atas titik *break-even* Dolar Amerika Serikat per ton, dengan nilai bersih yang diperkirakan sebesar USD13,37 per ton. *Cut-off* untuk menentukan bijih merupakan variabel dalam hal kadar logam
2. Cadangan bijih tambang Batu Hijau dilaporkan dalam desain Fase 8
3. Nilai indeks dolar cadangan bijih tambang Batu Hijau dihitung dengan menggunakan harga logam sebesar USD2,54 per lb untuk tembaga, USD1.200 per oz untuk emas, dan USD18 per oz untuk perak
4. Cadangan bijih Cebakan Elang didasarkan pada perhitungan nilai yang diharapkan sesuai ekspektasi diatas nol Dolar Amerika Serikat per ton. *Cut-off* untuk menentukan cadangan bijih bervariasi dalam kadar logamnya tetapi setara dengan kadar tembaga saja untuk oksida atau transisi sebesar 0,20% tembaga, supergen sebesar 0,17% tembaga, dan primer sebesar 0,15% tembaga
5. Optimisasi tambang Elang diselesaikan dengan menggunakan perkiraan harga logam dalam studi kelaikan sebesar USD3,10 per lb untuk tembaga, USD1.300 per oz untuk emas, dan USD15 per oz untuk perak. *Cut-off* untuk menentukan bijih menggunakan perkiraan harga logam sebesar USD3,00 per lb untuk tembaga, USD1.700 per oz untuk emas, dan USD20 per oz untuk perak
6. Cadangan bijih bergantung pada izin ekspor AMNT untuk terus mengekspor konsentrat tembaga sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi
7. Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Per tanggal 31 Desember 2022, di tambang Batu Hijau, sekitar 1.230 Mt sisa batuan penutup akan dikupas, menghasilkan rasio batuan penutup terhadap cadangan bijih sebesar 2,4 banding 1 (ton ke ton), tidak termasuk 283 Mt *stockpiles* yang telah ditambang.

Pekerjaan yang dilakukan untuk mengestimasi cadangan bijih tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 menggunakan model sumber daya untuk tambang Batu Hijau dan *stockpiles* dengan desain tambang dan permukaan yang disurvei saat ditambang pada 31 Desember 2022. Kadar dalam model sumber daya tambang Batu Hijau dianggap oleh *Competent Person* telah memperhitungkan dilusi atau kehilangan bijih dan tidak terdapat tambahan kehilangan bijih atau dilusi batuan penutup yang telah disertakan. Tidak terdapat cadangan bijih bawah tanah yang telah ditetapkan per tanggal Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini.

Di tambang Elang, sekitar 1.349 Mt batuan penutup akan dikupas, menghasilkan rasio batuan penutup terhadap cadangan bijih sebesar 0,94 banding 1 (ton ke ton).

¹ Kode Pelaporan Australasia untuk Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral, dan Cadangan Bijih, *JORC Code* Edisi 2012, efektif mulai tanggal 20 Desember 2012, diwajibkan mulai tanggal 1 Desember 2013. Dipersiapkan oleh *Joint Ore Reserves Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia (JORC)*

Pekerjaan yang dilakukan untuk mengestimasi cadangan bijih Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari validasi estimasi sumber daya mineral oleh AMNT, validasi ulang faktor-faktor pengubah dalam Studi Kelaikan Definitif Tambang Terbuka Elang², dan evaluasi ulang keekonomisan proyek. Kadar dalam model sumber daya Cebakan Elang dianggap oleh *Competent Person* telah memperhitungkan dilusi atau kehilangan bijih dan tidak terdapat tambahan kehilangan bijih atau dilusi batuan penutup yang telah disertakan. Tidak terdapat cadangan bijih bawah tanah yang telah ditetapkan per tanggal Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini.

Ekstraksi penuh dari seluruh cadangan bijih bergantung pada konsentrat tembaga dari pabrik konsentrator tambang Batu Hijau yang diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN sebelum berakhirnya perpanjangan IUPK AMNT pada tahun 2050, sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Minerba 2020.

Competent Person menganggap bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk memperkirakan bahwa AMNT akan terus menjual produk konsentrat tembaga melalui kelanjutan izin ekspor AMNT sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi, dimana AMNT akan menjual katoda tembaga dan emas dan perak batangan selama rencana tambang Batu Hijau dan Elang saat ini.

² AMC 2020, "Studi Kelaikan Definitif Tambang Terbuka Elang (Volume 1-3)" untuk AMNT, AMC, April 2020

XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan posisi keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	31 Desember	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal –			
Rp125,- per saham pada tanggal 31 Desember 2022			
Rp250,- per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar –			
113.360.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022			
56.680.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor –			
65.587.672.856 saham pada tanggal 31 Desember 2022			
32.793.836.428 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022

Proforma ekuitas Grup setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Cadangan lainnya	Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)			
						Saldo laba – dicadangkan	Saldo Laba – belum dicadangkan	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	601.814	998.341	8.188	(270.223)	(430)	40	2.191.019	80.550	3.609.299
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham'	50.285	631.574	-	-	-	-	-	-	681.859
Perkiraaan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan'	-	(12,704)	-	-	-	-	-	-	(12,704)
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	652.099	1.617.211	8.188	(270.223)	(430)	40	2.191.019	80.550	4.278.454

Catatan:

*) Kurs yang digunakan adalah USD/IDR 15.731,00 yang merupakan kurs tengah Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diakses dari www.bi.go.id

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Dividen Perseroan akan bergantung pada sejumlah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan, dan kondisi perekonomian secara umum, dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba periode berjalan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dialokasikan sebagai Dana Cadangan Wajib. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS tahunan, sisa laba periode berjalan (setelah dikurangi alokasi Dana Cadangan Wajib) dapat dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Apabila pada akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan kebutuhan lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen. Apabila RUPS mengambil keputusan untuk membagikan dividen, dividen akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku (*record date*) akan berhak atas dividen yang disetujui untuk dibagikan, dengan tunduk pada pemotongan pajak sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku, jika ada.

Direksi Perseroan dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan RUPS.

XIV. PERPAJAKAN

Perpjakan Untuk Pemegang Saham

Pajak atas Penjualan Saham dan Pajak atas Saham Pendiri

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan diperdagangkan di Bursa Efek
3. Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan Final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat saham pendiri tersebut dijual

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia mungkin dapat menikmati pembebasan dari pemotongan pajak atas penjualan saham di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam P3B. Untuk dapat menikmati pembebasan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan P3B tersebut, Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi ketentuan tata cara penerapan persetujuan P3B di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PER-25"). Namun pada praktiknya, setiap transaksi yang terjadi melalui bursa maka akan langsung dilakukan pemotongan pajak final sebesar 0,1% oleh penyelenggara bursa efek pada saat penjualan saham. Jika memang P3B memberikan pembebasan pemotongan pajak, maka Wajib Pajak Luar Negeri dapat melakukan permohonan pengembalian pajak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan PER-25, Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri berupa lembaga perbankan dan dana pensiun, maka hanya diwajibkan untuk melengkapi Part I, II dan III halaman satu dari Form DGT. Wajib Pajak Luar Negeri selain lembaga perbankan dan dana pensiun harus melengkapi Part I, II dan halaman dua untuk menunjukkan bahwa penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B, tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner seperti yang dipersyaratkan dalam P3B.

Pajak atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan-Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpjakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan' dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis

Atas dividen yang dibayarkan atau yang disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam PER-25.

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B, merupakan *beneficial owner* dari penghasilan dividen dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam PER-25 tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan adanya pemotongan Pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat menggantikan Form-DGT dengan SKD yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama Wajib Pajak Luar Negeri dinyatakan dengan jelas, dll.).

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Percentase (%)
		Jumlah Saham	(Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNI Sekuritas	949.089.900	1.608.707.380.500	14,998%
2.	PT CLSA Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998%
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998%
4.	PT Mandiri Sekuritas	3.480.290.800	5.899.092.906.000	54,996%
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	294.800	499.686.000	0,005%
2.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	294.800	499.686.000	0,005%
3.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	58.900	99.835.500	0,001%
Total		6.328.208.800	10.726.313.916.000	100,000%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan, oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.775,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta perbandingan rasio EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan perbandingan rasio EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Kinerja saham dari perusahaan lain dalam industri sejenis di pasar sekunder.

Berikut adalah rasio perusahaan publik pembanding yang tercatat di BEI dan beberapa bursa efek lainnya:

Perusahaan	Ticker	EV/EBITDA (x)	PBV (x)	PER (x)
PT Merdeka Copper Gold Tbk.	IDX:MDKA	30,4	8,77	151,80
Antofagasta Plc	LSE:ANTO	7,3	2,47	16,79
Freeport-McMoRan Inc	NYSE:FCX	6,8	3,96	14,67
First Quantum Minerals Ltd	TSX:FM	7,2	1,53	15,91
MMG Ltd	SEHK:1208	6,8	1,15	3,59
Ivanhoe Mines Ltd	TSX:IVN	NM	4,10	NM
Lundin Mining Corporation	TSX:LUN	7,5	1,09	7,26
Rata-rata perusahaan pembanding		11,00	3,29	35,00
PT Amman Mineral Internasional Tbk.	IDX: AMMN	5,04	1,81	7,09

Sumber: Capital IQ, Company filings, Wall street research
Data per tanggal 31 Desember 2022, diambil pada tanggal 16 Mei 2023

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*)

Intiland Tower. 7th Fl

Jl. Jend. Sudirman. Kav 32

Jakarta 10220

Indonesia

Telp: +62 21 5708111

Faks: +62 21 5703970

Nama Rekan	:	Leo Susanto
Nomor STTD	:	STTD.AP-106/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	5 Februari 2018
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Nomor Keanggotaan IAPI	:	2309
Surat Penunjukkan	:	003/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Konsultan Hukum

Hiswara Bunjamin & Tandjung

18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8

Jl. Jendral Sudirman Kav.7-8

Jakarta 10220, Indonesia

Telp: +62 21 3973 8000

Faks: +62 21 3973 6110

Nama Rekan	:	Viska Kharisma Fajarwati, S.H.
Nomor STTD	:	KH-289/PM.223/2019
Tanggal STTD	:	7 Februari 2019
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Nomor Anggota HKHPM	:	201810
Surat Penunjukkan	:	022/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 1 November 2022
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Taman Gandaria No.11 A

Jakarta 12420

Indonesia

Telp: +62 21 2912 5500

Faks: -

Nomor STTD	:	STTD.N-90/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	2 April 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Keanggotaan	:	0539819800414
Surat Penunjukkan	:	002A/DIR-AWS/AMI/XI/2022 tertanggal 1 November 2022
Tugas Pokok	:	Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2

Telp: +62 21 252 5666

Faks: +62 21 252 5028

Izin Usaha	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukkan	:	008/DIR-AWS/AMI/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022
Tugas Pokok	:	Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 67/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatannya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Ketentuan yang Mengatur Mengenai Permodalan

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp14.170.000.000.000 (empat belas triliun serratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 113.360.000.000 (seratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125(seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen) atau sejumlah 65.587.672.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp8.198.459.107.000 (delapan triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;

-
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
6. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
7. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “**RUPS**” adalah:
 - RUPS Tahunan;
 - RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
- Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam RUPS Tahunan:
 - Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - (1) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (2) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - Dewan Komisaris.
- Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
- Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

-
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
 10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 12. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
 14. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris
4. yang bersangkutan untuk membela diri.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat. Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan

-
-
- seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
 8. RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam di atas.
 9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

XVIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Penyampaian Pesanan dan Pengajuan Atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.

-
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
 - j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023.

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2023 dengan waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Juli 2023	10:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 4 Juli 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 5 Juli 2023	00:00 WIB – 12.00 WIB

PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
2. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Subrekening Efek Jaminan pemodal.
3. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
4. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
6. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.
7. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah pukul 16.00.

PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2023.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I ($IPO \leq Rp250$ miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II ($Rp250$ miliar $< IPO \leq Rp500$ miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III ($Rp500$ miliar $< IPO \leq Rp1$ triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV ($IPO > Rp1$ triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar 158.205.300 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima ribu tiga ratus) saham atau sebesar Rp268.157.983.500,- (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
- II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
 - b. Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

-
-
- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 - 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
 - 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum sejak tanggal 3 – 5 Juli 2023 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: +62 21 255 43946
Faks.: +62 21 579 35831
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT CLSA Sekuritas Indonesia

Sequis Tower, Suite 16-01
Jl. Jend. Sudirman No.71
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5088 7888
Faks: +62 21 724 7795
Website: www.clsase.com/indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Lantai
32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp.: +62 21 300 34900
Faks.: +62 21 300 34944
Website: www.dbsvickers.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: +62 21 5091 4100
Faks.: +62 21 2520 990
Website:
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No 8, Gelora Bung Karno,
Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 21 8066 8500
Faks: +62 21 2903 9649
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium, Lantai 21
Jl. Rasuna Said Kav 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telp.: +62 21 2854 8100
Faks.: +62 21 8370 1618 / +62 21 8317 472
Website: www.samuel.co.id